



*Kota Pasuruan*

# RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026





WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019–2024(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 2011 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana ...

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

23. Sasaran ...

23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Indikator Kinerja adalah adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021–2026 merupakan:

- a. penjabaran RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 tahap ke-4;
- b. penjabaran Visi dan Misi Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program proritas, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah;
- c. dokumen perencanaan Daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan keselarasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Pasuruan; dan
- d. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah kebijakan sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Maksud penetapan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan RKPD;
- b. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 4

Tujuan penetapan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

## BAB III

### GAMBARAN RPJMD

### Pasal 5

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:

- a. penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang mempertimbangkan Isu Strategis dan permasalahan Daerah aktual; dan
- b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## BAB IV

### SISTEMATIKA

### Pasal 6

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

f. BAB VI ...

- f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - i. BAB IX : Penutup
- (2) Rincian RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 9

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VII  
Penyusunan RKPD

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Walikota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026, sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA PASURUAN,



SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 127-4/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PASURUAN  
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kemudian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD dijabarkan ke dalam siklus rencana tahunan sebagai RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan beserta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terulur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman serta komitmen Bersama antara semua pemangku kepentingan di Kota Pasuruan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	
<b>BAB 1</b> Pendahuluan .....	1-1
1.1 Latar Belakang .....	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	1-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	1-9
1.4 Maksud dan Tujuan .....	1-11
1.1.1. Maksud .....	1-11
1.1.2. Tujuan.....	1-11
1.5 Sistematika Penulisan.....	1-11
<b>BAB 2</b> Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	2-1
2.1.1 Karakteristik & Lokasi Wilayah.....	2-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	2-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	2-2
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....	2-6
2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana .....	2-13
2.1.2 Demografi .....	2-17
2.1.2.1 Jumlah Penduduk .....	2-17
2.1.2.2 Ketenagakerjaan .....	2-20
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	2-23
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	2-23
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	2-30
2.2.2.1 Pendidikan.....	2-30
2.2.2.2 Kesehatan .....	2-34
2.2.2.3 Ketenagakerjaan .....	2-36
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	2-38
2.2.4 Kebudayaan .....	2-38
2.2.4.1 Pemuda dan Olah Raga.....	2-39
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	2-40
2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	2-40
2.3.1.1 Pendidikan.....	2-40
2.3.1.2 Kesehatan .....	2-49
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	2-52
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	2-55
2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2-58
2.3.1.6 Sosial .....	2-62
2.3.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	2-63
2.3.2.1 Tenaga Kerja .....	2-63
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	2-65
2.3.2.3 Pangan.....	2-68
2.3.2.4 Pertanahan .....	2-69
2.3.2.5 Lingkungan Hidup .....	2-69
2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	2-72
2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat.....	2-74
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	2-74
2.3.2.9 Perhubungan .....	2-77
2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika .....	2-79

2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro.....	2-82
2.3.2.12	Penanaman Modal.....	2-85
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga.....	2-88
2.3.2.14	Statistik.....	2-90
2.3.2.15	Kebudayaan.....	2-91
2.3.2.16	Perpustakaan.....	2-93
2.3.2.17	Kearsipan.....	2-94
2.3.3	Fokus Urusan Pilihan.....	2-95
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan.....	2-95
2.3.3.2	Pariwisata.....	2-96
2.3.3.3	Pertanian.....	2-97
2.3.3.4	Perdagangan.....	2-98
2.3.3.5	Perindustrian.....	2-101
2.3.3.6	Transmigrasi.....	2-102
2.3.4	Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	2-103
2.3.4.1	Administrasi Pemerintahan.....	2-103
2.3.4.2	Pengawasan.....	2-105
2.3.4.3	Perencanaan.....	2-106
2.3.4.4	Keuangan.....	2-107
2.3.4.5	Kepegawaian.....	2-108
2.3.4.6	Penelitian dan Pengembangan.....	2-109
2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	2-110
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	2-110
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur.....	2-112
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi.....	2-117
2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia.....	2-120
3	<b>BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>3-1</b>
3.1.	<b>KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....</b>	<b>3-1</b>
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	3-3
3.1.1.1	Pendapatan Daerah.....	3-4
3.1.1.2	Belanja Daerah.....	3-9
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah.....	3-13
3.1.2	Neraca Daerah.....	3-16
A.	Aset.....	3-21
B.	Kewajiban.....	3-22
C.	Ekuitas Dana.....	3-22
D.	Rasio Likuiditas.....	3-23
E.	Rasio Solvabilitas.....	3-26
F.	Rasio Aktivitas.....	3-29
3.2.	<b>KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.....</b>	<b>3-31</b>
3.1.3	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	3-34
A.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.....	3-34
B.	Pendapatan Daerah.....	3-38
C.	Belanja Daerah.....	3-46
3.1.4	Analisis Pembiayaan.....	3-56
A.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil.....	3-57
B.	Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	3-60
C.	Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	3-62
3.3.	<b>KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>3-64</b>
3.1.5	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.....	3-65
3.1.6	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	3-74
BAB 4	<b>Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....</b>	<b>4-1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	4-1
4.2	Isu Strategis.....	4-3

4.2.1	Isu Internasional.....	4-3
A.	Capaian Sustainable Development Goals di Kota Pasuruan melalui Telaah KLHS .....	4-3
B.	Aksi Global terkait Climate Action .....	4-7
C.	Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development).....	4-8
D.	Revolusi Industri 4.0.....	4-10
4.2.2	Isu Kebijakan Nasional .....	4-12
A.	RPJMN Tahun 2020-2024 .....	4-12
B.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.....	4-15
C.	Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah tentang Normal Baru (New Normal).....	4-16
4.2.3	Isu Regional Provinsi Jawa Timur.....	4-19
4.2.4	Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan .....	4-24
A.	Telaah RPJPD Kota Pasuruan .....	4-24
B.	Telaah RTRW Kota Pasuruan .....	4-32
C.	Telaah RPJMD Daerah Lainnya.....	4-33
4.2.5	Perumusan Isu Strategis Kota Pasuruan .....	4-33
BAB 5	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran .....	5-1
5.1	VISI.....	5-1
5.2	MISI.....	5-3
5.2.1	Misi I : Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan .....	5-6
5.2.2	Misi II: Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan.....	5-8
5.2.3	Misi III: Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.....	5-9
5.2.4	Misi IV: Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif .....	5-11
5.3	TUJUAN DAN SASARAN .....	5-12
5.3.1	Tujuan dan Sasaran Misi I.....	5-13
5.3.2	Tujuan dan Sasaran Misi II .....	5-14
5.3.3	Tujuan dan Sasaran Misi III .....	5-14
5.3.4	Tujuan dan Sasaran Misi IV.....	5-15
BAB 6	Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah.....	6-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah .....	6-1
6.2	Arah Kebijakan.....	6-9
6.3	Program Pembangunan Daerah .....	6-15
BAB 7	Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah .....	7-
BAB 8	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	8-1
BAB 9	PENUTUP .....	9-1
9.1	PEDOMAN TRANSISI.....	9-1
9.2	KAIDAH PELAKSANAAN .....	9-1
9.3	PENUTUP .....	9-3

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1:	Pembagian Wilayah Kota Pasuruan Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan ....	2-2
Tabel 2.2:	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di .....	2-3
Tabel 2.3:	Sungai di Kota Pasuruan.....	2-4
Tabel 2.4:	Jumlah Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Pasuruan (mm), 2016-2020 .....	2-4
Tabel 2.5:	Pola Guna Lahan eksisting di Kota Pasuruan Tahun 2020.....	2-5
Tabel 2.6:	Obyek Wisata di Kota Pasuruan.....	2-6
Tabel 2.7:	Perumahan di Kota Pasuruan Menurut Kelurahan Tahun 2020.....	2-11
Tabel 2.8:	Jenis Dan Jumlah Bencana di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-14
Tabel 2.9:	Jumlah Dampak Bencana di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-15
Tabel 2.10:	Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-17
Tabel 2.11:	Jumlah, Sebaran dan Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan 2016–2020 .....	2-18
Tabel 2.12:	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan .....	2-20
Tabel 2.13:	Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-20
Tabel 2.14:	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.....	2-21
Tabel 2.15:	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .	2-22
Tabel 2.16:	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-25
Tabel 2.17:	Angka Melek Huruf Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-30
Tabel 2.18:	Angka Partisipasi Kasar Per Jenjang Pendidikan di Kota Pasuruan Tahun 2016- 2020 .....	2-31
Tabel 2.19:	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-32
Tabel 2.20:	Angka Partisipasi Murni (APM) pada Berbagai Jenjang Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-34
Tabel 2.21:	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-34
Tabel 2.22:	Persentase Gizi Balita Menurut Status Gizi Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .	2-35
Tabel 2.23:	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .	2-37
Tabel 2.24:	Jumlah Prasarana Olahraga di Kota Pasuruan 2016-2020.....	2-40
Tabel 2.25:	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-41
Tabel 2.26:	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-42
Tabel 2.27:	Rasio Guru dan Murid di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-42
Tabel 2.28:	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-44
Tabel 2.29:	Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-44
Tabel 2.30:	Rasio Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-45
Tabel 2.31:	Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi pada Jenjang Sekolah Dasar Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-45
Tabel 2.32:	Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi pada Jenjang Pendidikan SMP dan SMA Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-46
Tabel 2.33:	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pasuruan 2016–2020 .....	2-47
Tabel 2.34:	Angka Putus Sekolah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-47
Tabel 2.35:	Angka Kelulusan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-48
Tabel 2.36:	Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-48
Tabel 2.37:	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Per Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 .....	2-49

Tabel 2.38:	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 100 balita) Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-50
Tabel 2.39:	Rasio Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik .	2-50
Tabel 2.40:	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Medis Tahun 2016–2020 .....	2-51
Tabel 2.41:	Jumlah Kunjungan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Puskesmas di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-52
Tabel 2.42:	Penanganan kasus TBC dan DBD di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-52
Tabel 2.43:	Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Statusnya di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-53
Tabel 2.44:	Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-54
Tabel 2.45:	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-54
Tabel 2.46:	Presentase RTH di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-55
Tabel 2.47:	Rumah Bersanitasi di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-55
Tabel 2.48:	Perumahan di Kota Pasuruan Menurut Kelurahan Tahun 2020.....	2-55
Tabel 2.49:	Jumlah Rumah Tangga Pelanggan dan Panjang Pipa PDAM yang dibangun Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-57
Tabel 2.50:	Jumlah, Luas dan Kapasitas Permakaman yang Dikelola Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-57
Tabel 2.51:	Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-58
Tabel 2.52:	Rasio Petugas Linmas di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-59
Tabel 2.53:	Rasio Pos Siskamling di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-59
Tabel 2.54:	Tingkat Partisipasi Masyarakat (%) Dalam Pemilihan Umum di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-61
Tabel 2.55:	Perkembangan Panti Sosial di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-62
Tabel 2.56:	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-63
Tabel 2.57:	Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Kerja di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-64
Tabel 2.58:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-65
Tabel 2.59:	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Pasuruan 2016-2020	2-65
Tabel 2.60:	Komposisi Anggota DPRD Kota Pasuruan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2024 .....	2-65
Tabel 2.61:	Proporsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-66
Tabel 2.62:	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020..	2-66
Tabel 2.63:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-67
Tabel 2.64:	Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-68
Tabel 2.65:	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Yang Membutuhkan Pembebasan Lahan Tahun 2016–2020 .....	2-69
Tabel 2.66:	Cakupan Pengelolaan Sampah di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-70
Tabel 2.67:	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-70
Tabel 2.68:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-71
Tabel 2.69:	Kinerja Penanganan Pelanggaran Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-72
Tabel 2.70:	Cakupan Penduduk Ber-KTP di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-73
Tabel 2.71:	Kinerja Pengelolaan KTP Elektronik di Kota Pasuruann Tahun 2016–2020.....	2-73
Tabel 2.72:	Cakupan Penduduk Ber-Akta Kelahiran di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 ...	2-73
Tabel 2.73:	Jumlah Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak yang Diterbitkan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-74
Tabel 2.74:	Lembaga Keberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan Menurut Jenisnya Tahun 2016–2020 .....	2-74

Tabel 2.75:	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-75
Tabel 2.76:	Persentase Peserta Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-76
Tabel 2.77:	Perkembangan Keluarga Sejahtera di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-77
Tabel 2.78:	Perkembangan Angkutan Umum di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-78
Tabel 2.79:	Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-78
Tabel 2.80:	Jumlah Kendaraan Kota Pasuruan yang Melakukan Uji KIR Tahun 2016–2020	2-79
Tabel 2.81:	Jumlah Stasiun Radio dan Menara Telekomunikasi di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-80
Tabel 2.82:	Jumlah PD yang Memiliki Website dan Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-82
Tabel 2.83:	Persentase Koperasi Aktif di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-84
Tabel 2.84:	Kinerja Pengelolaan Koperasi di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-84
Tabel 2.85:	Indikator pada Urusan Penanaman Modal di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-88
Tabel 2.86:	Jumlah Lapangan Menurut Cabang Olahraga di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-89
Tabel 2.87:	Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-90
Tabel 2.88:	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik Tahun 2016–2020 .....	2-90
Tabel 2.89:	Jenis dan jumlah Data Statistik yang dimanfaatkan OPD Tahun 2016–2020...	2-91
Tabel 2.90:	Kinerja Pengelolaan Perpustakaan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-94
Tabel 2.91:	Produksi Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-95
Tabel 2.92:	Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-97
Tabel 2.93:	Kinerja Bidang Peternakan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-98
Tabel 2.94:	Nilai dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-98
Tabel 2.95:	Kinerja Sektor Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-99
Tabel 2.96:	Kinerja Pengelolaan Pasar di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-100
Tabel 2.97:	Nilai Retribusi Pasar di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-100
Tabel 2.98:	Kinerja Pelayanan Publik di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-103
Tabel 2.99:	Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-104
Tabel 2.100:	Frekuensi Kegiatan DPRD Kota Pasuruan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2016–2020 .....	2-104
Tabel 2.101:	Kinerja Pengawasan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-105
Tabel 2.102:	Proporsi Belanja Pegawai APBD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-107
Tabel 2.103:	Kinerja Kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-108
Tabel 2.104:	Jumlah Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-109
Tabel 2.105:	Penanganan Pemrosesan Pelanggaran Pegawai di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-109
Tabel 2.106:	Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020.....	2-110
Tabel 2.107:	Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-111
Tabel 2.108:	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-112
Tabel 2.109:	Jumlah Orang dan Barang Yang Terangkut Melalui Terminal, Stasiun dan Pelabuhan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-113
Tabel 2.110:	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 ....	2-114
Tabel 2.111:	Jumlah dan Jenis Hotel Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-115
Tabel 2.112:	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-118
Tabel 2.113:	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-119
Tabel 2.114:	Rasio Lulusan D-4/S1/S2/S3 di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-120

Tabel 3.1:	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-6
Tabel 3.2:	Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-11
Tabel 3.3:	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-15
Tabel 3.4:	Neraca Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-18
Tabel 3.5:	Analisis Neraca Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-23
Tabel 3.6:	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .	3-36
Tabel 3.7:	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-37
Tabel 3.8:	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-38
Tabel 3.9:	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	3-41
Tabel 3.10:	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal .....	3-42
Tabel 3.11:	Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	3-44
Tabel 3.12:	Kriteria Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Berdasarkan PMK No. 120/PMK.07/2020.....	3-45
Tabel 3.13:	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-46
Tabel 3.14:	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-54
Tabel 3.15:	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026 .....	3-56
Tabel 3.16:	Penutup Surplus / Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020....	3-58
Tabel 3.17:	Surplus / Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-59
Tabel 3.18:	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 ..	3-59
Tabel 3.19:	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-61
Tabel 3.20:	Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026 .....	3-63
Tabel 3.21:	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026.....	3-66
Tabel 3.22:	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026 .....	3-75
Tabel 3.23:	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan.....	3-77
Tabel 4.1:	keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	4-14
Tabel 4.2:	keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	4-24
Tabel 4.3:	linieritas Misi RPJPD, Sasaran Pokok RPJPD, Fokus Pembangunan RPJPD, dan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	4-27
Tabel 4.4:	Telaah RPJMD Kabupaten Pasuruan .....	4-33
Tabel 5.1:	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026.....	5-17
Tabel 6.1:	Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi .....	6-1
Tabel 6.2:	Peta Arsitektur Pembangunan .....	6-9
Tabel 6.3:	Pemetaan Waktu Arah Kebijakan.....	6-12
Tabel 6.4:	Pemetaan Program Politis Walikota.....	6-15
Tabel 6.5:	Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	6-18
Tabel 6.6:	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	6-28
Tabel 7.1:	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pasuruan .....	7-2
Tabel 7.2:	Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah Berdasarkan Prioritas Alokasi Belanja Daerah.....	7-3
Tabel 7.3:	Selisih Belanja Antara Belanja Program pada Bab 7 dengan Kapasitas Belanja Daerah Pada Bab 3 .....	7-3
Tabel 7.4:	Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	7-4

Tabel 8.1:	Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	8-2
Tabel 8.2:	Indikator Kinerja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	8-3

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1:	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-19
Grafik 2.2:	Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Kelompok Usia.....	2-20
Grafik 2.3:	Proporsi Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan .....	2-20
Grafik 2.4:	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	2-24
Grafik 2.5:	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB - Milyar) Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-25
Grafik 2.6:	Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-26
Grafik 2.7:	Pertumbuhan Ekonomi dan PRDB ADHB Perkapita Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-28
Grafik 2.8:	Indeks Gini Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-29
Grafik 2.9:	Inflasi Kota Pasuruan Menurut di Tahun 2016-2020 .....	2-30
Grafik 2.10:	Tingkat Kemiskinan (%) di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-30
Grafik 2.11:	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-31
Grafik 2.12:	Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-32
Grafik 2.13:	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020 .....	2-33
Grafik 2.14:	Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Kota Pasuruan Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2020 .....	2-36
Grafik 2.15:	Angka Harapan Hidup (tahun) Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-38
Grafik 2.16:	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	2-40
Grafik 2.17:	Jumlah Grup Kesenian dan Budaya di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-42
Grafik 2.18:	Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020.....	2-55
Grafik 2.19:	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rehab RTLH di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-62
Grafik 2.20:	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-66
Grafik 2.21:	Jumlah Kasus Bencana Kebakaran dan Banjir di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-67
Grafik 2.22:	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 2016-2020 .....	2-74
Grafik 2.23:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	2-79
Grafik 2.24:	Angka kelahiran di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-83
Grafik 2.25:	Angka TFR Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-83
Grafik 2.26:	Jumlah Stasiun Radio Kota Pasuruan 2016-2020.....	2-87
Grafik 2.27:	Jumlah Menara Telekomunikasi.....	2-88
Grafik 2.28:	Jumlah PD yang Memiliki Website .....	2-89
Grafik 2.29:	Jumlah Pengunjung Website Pemkot Pasuruan .....	2-89
Grafik 2.30:	Jumlah Koperasi Aktif.....	2-90
Grafik 2.31:	Jumlah Koperasi di Kota Pasuruan.....	2-91
Grafik 2.32:	Persentase Koperasi Aktif .....	2-92
Grafik 2.33:	Persentase Kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pasuruan Tahun 2020 .....	2-94
Grafik 2.34:	Nilai Investasi (Rp. Juta) di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-95
Grafik 2.35:	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal .....	2-96

Grafik 2.36:	Jumlah Klub Olahraga di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-98
Grafik 2.37:	Jumlah Festival Seni dan Budaya di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-101
Grafik 2.38:	Jumlah Perpustakaan Umum di Kota Pasuruan .....	2-103
Grafik 2.39:	Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum.....	2-103
Grafik 2.40:	Jumlah Arsip Pemerintah Kota Pasuruan yang Dikelola(berkas) Tahun 2016-2020 .....	2-104
Grafik 2.41:	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-106
Grafik 2.42:	Kontribusi Sektoral dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-109
Grafik 2.43:	Kontribusi Sektoral dan Pertumbuhan Sektor Industri Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-112
Grafik 2.44:	Jumlah Transmigran Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-113
Grafik 2.45:	Tingkat Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-117
Grafik 2.46:	Rasio Ketaatan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-125
Grafik 2.47:	Jumlah Kantor Perusahaan Asuransi Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-126
Grafik 2.48:	Jumlah Rumah Makan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-126
Grafik 2.49:	Persentase Rumah Tangga Berair Bersih Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 ..	2-128
Grafik 2.50:	Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-128
Grafik 2.51:	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-129
Grafik 2.52:	Jumlah Izin dan Non Perizinan yang Diterbitkan di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020 .....	2-131
Grafik 2.53:	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2016-2020.....	2-132
Grafik 3.1:	Perkembangan Realisasi APBD Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-4
Grafik 3.2:	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 (dalam Milyar) .....	3-7
Grafik 3.3:	Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 (dalam Milyar)...	3-13
Grafik 3.4:	Rasio Lancar dan Rasio Quick Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-24
Grafik 3.5:	Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-27
Grafik 3.6:	Nilai Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-30
Grafik 3.7:	Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-38
Grafik 3.8:	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 ..	3-40
Grafik 3.9:	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-41
Grafik 3.10:	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-42
Grafik 3.11:	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .	3-44
Grafik 3.12:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2020 .....	3-45
Grafik 3.13:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kota Pasuruan Tahun 2017 - 2020 ....	3-46
Grafik 3.14:	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-48
Grafik 3.15:	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020.....	3-49
Grafik 3.16:	Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-51
Grafik 3.17:	Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-52
Grafik 3.18:	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 .....	3-53
Grafik 4.1:	Perbandingan Capaian HDI.....	4-10

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD.....	1-4
Gambar 1.2: Hubungan antar dokumen perencanaan.....	1-10
Gambar 2.1: Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan.....	2-1
Gambar 2.2: Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan Tahun 2011–2031 .....	2-12
Gambar 2.3: Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2011–2031 .....	2-13
Gambar 2.4: Peta Resiko Bencana Banjir Kota Pasuruan.....	2-14
Gambar 4.1: Tujuh Belas Tujuan Sustainable Development Goals.....	4-4
Gambar 4.2: Pilar dan Tujuan SDG`s.....	4-6
Gambar 4.3: Peta Masterlist Project Kawasan BTS .....	4-16
Gambar 5.1: poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 .....	5-2
Gambar 5.2: logframe pencapaian Visi - Misi Kota Pasuruan .....	5-6
Gambar 5.3: langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	5-7
Gambar 5.4: langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	5-9
Gambar 5.5: langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	5-10
Gambar 5.6: langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.....	5-12
Gambar 5.7: Logframe Pencapaian Misi 1 .....	5-13
Gambar 5.8: Logframe Pencapaian Misi 2 .....	5-14
Gambar 5.9: Logframe Pencapaian Misi 3 .....	5-15
Gambar 5.10: Logframe Pencapaian Misi 4.....	5-16
Gambar 6.1: Tematik dan Rekomendasi Prioritas Daerah pembangunan Kota Pasuruan.....	6-14

# BAB 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Hal tersebut mengacu pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020, maka Pemerintah Daerah Kota Pasuruan periode 2021-2026 dipimpin oleh Saifullah Yusuf sebagai Walikota dan Adi Wibowo sebagai Wakil Walikota, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021.

Proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan Pasal 16 disampaikan bahwa tahapan penyusunan RPJMD antara lain; (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan Musrenbang; (v) perumusan rancangan akhir; dan (vi) penetapan. Sesuai ketentuan pasal 45 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah dan identifikasi permasalahan dan Isu Strategis Daerah dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan.

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode keempat dari RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, pada penyusunan arah kebijakan dan target pembangunan RPJMD disesuaikan dengan Sasaran Pokok dan target pembangunan lima tahun keempat RPJPD. Selain itu, RPJMD juga dipergunakan untuk memastikan janji-janji politik kepala daerah yang telah diterjemahkan

dalam Program Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dapat tercapai pada akhir periode perencanaan RPJMD.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan dokumen RKPD dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dilakukan untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan. Sasaran, indikator dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD selanjutnya menjadi pijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan) sebagai ujung tombak pelaksana program dan kegiatan pemerintahan daerah. Sasaran dan indikator RPJMD dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yaitu dokumen kerja pembangunan 5 (lima) tahun dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu dokumen kerja pembangunan tahunan sesuai dengan urusan yang diampu tiap-tiap PD. Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan posisinya dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD akan memberikan kontribusi secara fokus dan efektif pada pencapaian target pembangunan selama lima tahun ke depan.

Selain janji - janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kota Pasuruan juga harus diakomodir dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Mengacu terhadap tahun perencanaan, RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025. Artinya dokumen RPJMD Kota Pasuruan pada periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kota Pasuruan, sehingga pada periode ini Pemerintah Kota Pasuruan tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2021-2026. Namun juga memiliki misi memastikan seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Permen Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kota Pasuruan harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (top-down) dan Bawah Atas (bottom-up).


Pendekatan pertama yakni "Pendekatan Teknokratik" yang dimaksud adalah dimana dalam penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 direpresentasikan melalui telah tersusunya Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pasuruan yang disusun lebih dengan pendekatan akademis dan ilmiah, sebagai upaya dalam melihat objektifitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kota Pasuruan.

Pendekatan kedua yakni "Pendekatan Partisipatif" yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapannya dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dilingkup Kota Pasuruan. Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat direpresentasikan melalui stakeholder yang terlibat yang meliputi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan sendiri, Akademisi, masyarakat Kota Pasuruan, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau private sector di Kota Pasuruan.

Pendekatan ketiga yakni "Pendekatan Politis" yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitanya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah diterjemahkan dalam Dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan juga dengan indikatornya. Penerjemahan Visi dan Misi Wali Kota Pasuruan melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan yang diterjemahkan melalui visi dan misi Wali Kota terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan. Terakhir pendekatan keempat yakni "Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up", yang dimaksud adalah dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.

Secara keseluruhan proses penyusunan RPJMD Kota Pasuruan telah melalui berbagai tahapan diantaranya ialah Forum Konsultasi Publik, Konsultasi dengan DPRD Kota Pasuruan, Konsultasi dengan Gubernur, dan pelaksanaan Musrenbang. Berikut setidaknya

dijelaskan detail gambar proses tahapan penyusunan RPJMD yang dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1.1: Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD

Terakhir, dengan disusunnya dokumen RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 ini, nantinya akan menjadi dokumen rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 hingga tahun 2026 dan sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yakni Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
30. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;


34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12)
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 318)

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebelum disusunnya RPJMD baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota disusun dulu Rancangan Teknokratik RPJMD yang berujung terhadap munculnya isu strategis sebagai pedoman pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah disaat platform politik dari Wali Kota terpilih telah muncul, maka rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan menjadi Dokumen RPJMD. Merujuk terhadap sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kota Pasuruan. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 1.2: Hubungan antar dokumen perencanaan

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Pasuruan memperhatikan dan selaras dengan Rancangan RPJMN Tahun 2021-2026, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Pedoman terhadap RPJMD Kota Pasuruan bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2021-2026. Pada prinsipnya, melalui Bappenas arah pembangunan nasional tahun 2021-2026 dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2005-2025 periode ke IV.
2. RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan selaras terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. Acuan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten diruang lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
3. RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap IV.
4. Penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kota Pasuruan, seperti yang

tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026.

5. Penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pasuruan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor 188/147/KPTS/111/2021 tentang persetujuan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.1.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. RPJMD Kota Pasuruan juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pasuruan Tahun 2005-2025.

### 1.1.2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2021-2026
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Pasuruan intinya adalah penjabaran visi dan misi Walikota terpilih yang terjabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dimaksud, ditetapkanlah sasaran pembangunan beserta besaran

target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Sebelumnya ditentukan pula indikator outcome dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya. Rumusan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pasuruan beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

**BAB III : Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

**BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap IV dan analisis lingkungan strategis.

**BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Dalam Bab ini menguraikan tentang uraian visi kepala daerah terpilih, artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi dan jangka waktunya; pernyataan dan penjelasan masing-masing misi yang merupakan penjabaran dari visi; rumusan dan pernyataan masing-masing tujuan dan sasaran, serta gambaran keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam tabel/matrik.

**BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan

penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kemudian untuk Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

**BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini membahas Penetapan indikator kinerja daerah dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

**BAB IX : Penutup**

# BAB 2

## Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Karakteristik & Lokasi Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara Geografis, Kota Pasuruan terletak antara 112°451–112°551 Bujur Timur dan 7°351–7°451 Lintang Selatan. Secara geografis, sebagaimana tersaji pada 1.1, berlokasi di Pulau Jawa, dengan bagian utara dibatasi Laut Jawa, sedangkan bagian lainnya berhadapan dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan, meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur : Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang Wetan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Utara : Selat Madura



Gambar 2.1: Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan

**Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan**

Secara administratif, Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 35,29 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 4 kecamatan yaitu Bugul Kidul; Purworejo; Gadingrejo dan Panggungrejo, dan 34

kelurahan. Semula wilayah Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo yang merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 35,29 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 4 kecamatan dan 34 kelurahan, yang secara terperinci disajikan pada tabel dibawah. Dengan luas wilayah tersebut, Kota Pasuruan merupakan daerah terkecil kelima di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, (16,46 km<sup>2</sup>), Kota Probolinggo (25,24 km<sup>2</sup>), Kota Blitar (32,58 km<sup>2</sup>) dan Kota Madiun (33,23 km<sup>2</sup>).

Tabel 2.1: Pembagian Wilayah Kota Pasuruan Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Gadingrejo	Luas (km <sup>2</sup> )	Kecamatan Purworejo	Luas (km <sup>2</sup> )	Kecamatan Bugul Kidul	Luas (km <sup>2</sup> )	Kecamatan Panggungrejo	Luas (km <sup>2</sup> )
1. Kel. Krapyakrejo	1,74	1. Kel. Pohjentrek	1,90	1. Kel. Bakalan	1,78	1. Kel. Ngemplakrejo	1,05
2. Kel. Bukir	0,66	2. Kel. Wirogunan	0,61	2. Kel. Krampyangan	0,55	2. Kel. Mayangan	0,28
3. Kel. Sebani	0,87	3. Kel. Tembokrejo	1,03	3. Kel. Blandongan	3,97	3. Kel. Trajeng	1,13
4. Kel. Gentong	0,69	4. Kel. Purutrejo	1,15	4. Kel. Kepel	2,54	4. Kel. Bangilan	0,17
5. Kel. Gadingrejo	1,33	5. Kel. Kebonagung	0,86	5. Kel. Bugul Kidul	0,95	5. Kel. Kebonsari	0,80
6. Kel. Petahunan	0,97	6. Kel. Purworejo	1,05	6. Kel. Tapaan	1,15	6. Kel. Karanganyar	0,56
7. Kel. Randusari	0,34	7. Kel. Sekargadung	1,51			7. Kel. Kandang sapi	0,46
8. Kel. Karangketug	1,88					8. Kel. Pekuncen	0,80
						9. Kel. Panggungrejo	1,99
						10. Kel. Mandaranrejo	0,58
						11. Kel. Tambaan	0,36
						12. Kel. Petamanan	0,42
						13. Kel. Bugul Lor	0,96

Sumber: [www.pasuruankota.go.id](http://www.pasuruankota.go.id)

#### 2.1.1.1.1 Topografi

Secara topografi, sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, Kota Pasuruan merupakan wilayah datar, dengan ketinggian daratan rata-rata  $\pm 4$  m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Pasuruan memiliki tingkat kemiringan antara 0-1%, yang

melandai dari selatan ke utara; di sebelah utara terdapat bagian yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.

Tabel 2.2: Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi
Gadingrejo	Gadingrejo	4
Purworejo	Kebonagung	4
Bugulkidul	Bugulkidul	4
Panggungrejo	Ngemplakrejo	4

Sumber: [www.pasurankota.go.id](http://www.pasurankota.go.id)

### 2.1.1.1.2 Kondisi Geologi

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan didominasi oleh proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan, yakni: sungai Gembong, sungai Petung dan sungai Welang. Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan, yang berasal dari daerah vulkanis intermedier Pegunungan Tengger di sebelah bukit lipatan dan batuan endapan berkapur Raci di bagian barat dan Grati di bagian timur. Dengan demikian sifat batumannya adalah intermedier sampai agak basis.

Lokasi pembentukan tanah aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan laha yang berada di sekitar muara sungai. Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal tambak dan *mangrove*.

Kondisi tanah bertekstur liat, sehingga dalam keadaan basah akan mengembang dan bersifat lekat, sedangkan kalau kering mengkerut, membentuk celah yang keras. Kadar unsur Na dan Cl yang tinggi di bagian utara membuat tanah ini kurang sesuai untuk budidaya tanaman pertanian, tetapi sangat sesuai untuk budidaya tambak dan penggaraman. Tanaman utama pertanian di Kota Pasuruan adalah padi, yang biasa ditanam baik pada musim penghujan maupun kemarau. Sementara budidaya tambak lebih banyak dikembangkan di sepanjang pantai bagian timur dibanding pada bagian barat.

### 2.1.1.1.3 Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Pasuruan hanya terdiri atas air permukaan, yakni sungai. Sebagai wilayah pesisir, wilayah Kota Pasuruan menjadi lintasan ataupun muara sungai besar yang berhulu di kabupaten tetangga. Terdapat tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, yakni: sungai Welang, sungai Petung dan sungai Gembong. Ketiga

sungai tersebut berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di selat Madura, berkarakter melandai, sehingga seringkali mengalami sedimentasi, terutama di saat musim hujan.

Tabel 2.3: Sungai di Kota Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang (KM)
1.	Welang	1,00
2.	Gembong	7,50
3.	Petung	6,00
4.	Sodo	3,00
5.	Kepel	3,00
6.	Calung	3,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2021

Berhulu di Kabupaten Malang, sungai Welang melintas sepanjang 1 km di sisi barat Kota Pasuruan, tepatnya di wilayah Kelurahan Karangketugdan bermuara di Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 2.2 merincikan kondisi sungai yang ada di Kota Pasuruan. Sungai Gembong merupakan sungai terpanjang yang melintas di wilayah Kota Pasuruan, tepatnya 7,5 km. Sungai ini berhulu di Kabupaten Pasuruan dan melintas dari selatan ke utara, seakan-akan membelah wilayah Kota Pasuruan. Muara sungai Gembong berlokasi di perbatasan Kelurahan Mandaranrejo dengan Kelurahan Ngemplakrejo. Dengan ukuran yang cukup lebar, muara sungai Gembong dimanfaatkan sebagai pelabuhan tradisional sejak zaman dahulu hingga saat ini. Berhulu di Kabupaten Pasuruan, sungai Petung melintas sepanjang 6 km di sisi timur Kota Pasuruan, dengan lokasi muara di perbatasan Kelurahan Kepel dengan Kelurahan Blandongan.

#### 2.1.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Tabel 2.4: Jumlah Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kota Pasuruan (mm), 2016-2020

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	8	12	8	15	69
Februari	13	6	3	10	45
Maret	3	9	1	19	-
April	2	5	-	11	-
Mei	2	2	-	-	-
Juni	7	7	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-
Oktober	29	-	-	-	-
November	2	17	2	-	3
Desember	9	10	3	43	57

Sumber/ Source : BPS Kota Pasuruan 2021

Sama halnya dengan kondisi iklim di Indonesia, Kota Pasuruan memiliki iklim tropis basah yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Iklim Kota Pasuruan termasuk tipe D.2 (agak kering), dengan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 273 mm per bulan. Musim kemarau dengan rata (10,98 mm/bulan) selama 7 bulan, musim penghujan dengan rata-rata (31,91 mm/bulan) selama 5 bulan terlihat pada tabel diatas.

### 2.1.1.1.5 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia, setiap kegiatan makhluk hidup sangat berkaitan dengan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Proses pemanfaatan lahan dan penggunaan lahan dapat merubah kondisi lingkungan biofisik yang cenderung merusak dan mempengaruhi kualitas lahan tersebut. Tata kelola penggunaan lahan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pola penggunaan tutupan lahan di Kota Pasuruan terbagi dua, yakni: kawasan lindung dengan luas mencapai 98,68 ha atau 2,75 persen dari luas total dan kawasan budidaya dengan luas mencapai 3.489,61 ha atau 97,25 persen dari luas total. Kawasan lindung terdiri atas hutan *mangrove* dan sungai, sementara kawasan budidaya terdiri atas 11 jenis penggunaan, sebagaimana terperinci pada tabel berikut.

Tabel 2.5: Pola Guna Lahan eksisting di Kota Pasuruan Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
<b>I</b>	<b>Kawasan Konservasi</b>	<b>98,68</b>	<b>2,75%</b>
1	Hutan Bakau	71,77	2,00%
2	Sungai	26,91	0,75%
<b>II</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>3.489,61</b>	<b>97,25%</b>
1	Permukiman	1.083,98	30,21%
2	Fasilitas Umum	51,31	1,43%
3	Perdagangan dan Jasa	51,67	1,44%
4	Perkantoran	33,01	0,92%
5	Industri dan Pergudangan	132,05	3,68%
6	Kawasan Militer	6,46	0,18%
7	Ruang Terbuka Hijau	883,8	24,63%
8	Sawah	117,02	3,26%
9	Tegalan/Ladang	534,66	14,90%
10	Tambak/Empang	593,86	16,55%
11	Prasarana Transportasi	1,79	0,05%
	Jumlah	3.588,29	100,00%

Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2011 – 2031

Wilayah Kota Pasuruan memiliki pola penggunaan lahan yang terdiri dari tanah sawah 3,26%, tanah kering 14,90%, bangunan 37,91%% dan lainnya 19,75%. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 m diatas permukaan air laut dengan kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Daerah hinterland-nya adalah wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali di sebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura.

### 2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik geografis wilayah Kota Pasuruan yang didominasi oleh kawasan pesisir, turut mempengaruhi potensi primernya. Aktivitas ekonomi primer di Kota Pasuruan yang menonjol adalah perikanan tangkap di pesisir utara dan pertanian padi di sisi selatan. Aktivitas ekonomi sekunder dan tersier di Kota Pasuruan, dipengaruhi oleh karakteristik sebagai wilayah perkotaan. Aktivitas ekonomi sekunder yang menonjol adalah perindustrian dan perdagangan. Dalam 10 tahun terakhir, sektor perumahan dan permukiman cukup menggeliat sebagai sektor yang prospektif.

Potensi obyek dan daya tarik wisata di Kota Pasuruan merupakan salah satu unggulan. Objek wisata yang dimiliki Kota Pasuruan terdiri dari beragam jenis wisata, mulai wisata alam sampai dengan wisata budaya, antara lain: Wisata Sejarah, Religi dan Cagar Budaya.

Pasuruan sebagai kota bandar kuno mempunyai banyak bangunan bersejarah yang potensial dikembangkan menjadi obyek wisata. Bangunan-bangunan bernilai sejarah yang hingga kini tetap lestari dan kebanyakan masih dalam bentuk aslinya, sebagian besar adalah peninggalan pemerintah Belanda. Gedung Harmoni yang terletak di Jalan Pahlawan adalah salah satunya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan ditetapkan sebagai Kota Pusaka oleh pemerintah pusat pada tahun 2016.

Selain potensi bangunan-bangunan kuno yang bernilai sejarah, Kota Pasuruan juga kaya akan wisata religius. Banyaknya daerah wisata bernuansa religius ini tidak lepas dari keberadaan Kota Pasuruan sebagai kota yang bermasyarakat religi. Makam K. H. Abdul Hamid yang berada satu kompleks dengan Masjid Al Anwar selama ini menjadi salah satu obyek wisata andalan yang dimiliki Kota Pasuruan. Makam ini hampir setiap harinya selalu dikunjungi para wisatawan lokal, baik dari daerah Jawa Timur maupun yang berasal dari daerah-daerah lain. Makam Mbah Slagah yang letaknya tidak terlalu jauh dari makam K. H. Abdul Hamid juga menjadi salah satu daerah obyek wisata religius yang cukup banyak dikunjungi para peziarah.

Tabel 2.6: Obyek Wisata di Kota Pasuruan

Jenis Wisata	Obyek Wisata	Lokasi
Wisata religi	Masjid Agung Al Anwar	Jl. Nusantara
	Makam KH. Abdul Hamid	Kelurahan Kebonsari
	Makam Mbah Slagah	Jalan Pahlawan
	Pondok Pesantren Salafiyah	Jl. Jawa Kebonsari
Wisata sejarah	Makam Untung Suropati	Kecamatan Purworejo
	Gedung P3GI	Jl. Pahlawan
	Gereja St. Antinious Padova	Jl. Balai Kota
	Klenteng Tjoek Tik Koeng	Jl. Lombok
Wisata budaya dan adat tradisional	Kirab Pataka Untung Suropati	-
	Pasoeroean Djaman Bijen	-
	Pasuruan Pesona Festival	-
	Petik Laut	Pelabuhan Kota Pasuruan, Panggungrejo
	Perahu Hias	Pelabuhan Kota Pasuruan
	Lomba Layang-Layang	-
Wisata alam dan sarana rekreasi	Hutan Mangrove	Wilayah pinggiran pantai Kota Pasuruan
	Alun-alun dan Taman Jam Agung	Wilayah pusat kota dan GOR
	Taman Hayati, Taman Pekuncen, Taman Lansia	Petahunan dan pekuncen
	Balai Benih induk (Kebun Mangga)	Pohjentrek
Wisata kesenian	Barongsai	Jl. Lombok
	Tari Tradisional & Kreasi Baru	Sanggar Tari Kota Pasuruan
Wisata kerajinan	Industri logam	Kelurahan Mayangan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Mandaran dan Kelurahan Bugul Lor
	Industri meubel	kelurahan Sebani, Kelurahan Gadingrejo dan Kelurahan Bukir
	Industri batik	Kelurahan Tembokrejo
Wisata kuliner	Bipang Jangkar	Jl. Lombok
	Nasi Rawon	Jl. Kartini
	Kupang Keraton	Pasar Karangketug
	Permen Sin A	Jl. Sumatera
	Roti Matahari	Jl. Soekarno Hatta

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, 2021

Potensi menarik lainnya yang dimiliki Kota Pasuruan, adalah pelabuhan tradisional yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal pengangkut barang, seperti kayu dan sembako, baik dari maupun yang datang ke Kota Pasuruan. Pada saat-saat tertentu, seperti memperingati Hari Jadi Kota Pasuruan dan mensyukuri hasil tangkapan laut yang selama ini telah diperoleh, rutin dilaksanakan "Pesta Petik Laut" pada bulan Februari. Selain itu Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan "Car Free Day" sebagai salah satu bentuk

kegiatan untuk mendukung perekonomian masyarakat, utamanya pelaku UMKM dan mendukung prioritas tema pembangunan di Kota Pasuruan.

Selain potensi dan daya tarik wisatanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan mengamatkan pembagian yang proporsional antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perencanaan pola ruang terbagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung di Kota Pasuruan meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan budidaya di Kota Pasuruan terbagi menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, pesisir, pertanian, peruntukan pelayanan umum, dan peruntukan sektor informal.

Kota Pasuruan memiliki beberapa kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan strategis di Kota Pasuruan meliputi:

1. Kawasan strategis berdasarkan kawasan strategis provinsi meliputi pengembangan jalan tol Gempol-Pasuruan yang melewati Kelurahan Sekargadung, Tembokrejo, Wirogunan dan Pohjentrek dengan akses *interchange* di Kelurahan Pohjentrek, yang memungkinkan pengembangan Balai Benih Induk (BBI) Kebon Mangga sebagai kawasan wisata agrowisata yang terintegrasi dengan kawasan mebel bukir.
2. Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi dan pengembangannya yang meliputi: kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan industri, yaitu daerah sekitar Bukir sebagai kawasan industri dan daerah sekitar pusat kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa.
3. Kawasan strategis berdasarkan aspek lingkungan meliputi kawasan pelestarian alam, sempadan pantai, kawasan bakau dan sempadan sungai.
4. Kawasan strategis berdasarkan pengembangan wilayah pantai utara, yaitu kawasan sekitar rencana *trase* Jalan Lingkar Utara, yang meliputi Kelurahan Gadingrejo, Tambaan, Ngemplakrejo, Mandaranrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dn Blandongan.
5. Kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya meliputi kawasan cagar budaya, kawasan perkantoran dan pendidikan.

Data pola guna lahan menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan budidaya digunakan untuk permukiman (28,84 persen); sawah, tegalan dan ladang (39,71 persen) serta industri, perdagangan dan jasa (5,45 persen). Hal yang patut dicermati adalah cukup

tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke industri, perdagangan dan jasa, yang terjadi di Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga, patut diduga dalam perkembangannya ke depan, penggunaan lahan akan didominasi oleh kawasan permukiman serta kawasan industri, perdagangan dan jasa.

Rencana pengembangan perikanan Kota Pasuruan dilakukan antara lain melalui pembangunan tempat pelelangan ikan dan revitalisasi pasar ikan. Pembangunan tempat pelelangan ikan diharapkan akan memudahkan nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Sementara ini, nelayan memanfaatkan tepi muara sungai Gembong, tepatnya di sisi barat yang secara administratif masuk wilayah Kelurahan Ngemplakrejo, untuk menjual ikan tangkapannya. Kondisinya cukup sederhana dan jauh dari kata layak untuk sebuah tempat pelelangan ikan.

Pengembangan potensi perikanan di Kota Pasuruan dilakukan secara terintegrasi dengan revitalisasi Pelabuhan Kota Pasuruan. Sebagai pelabuhan tradisional, yang bergantung pada pasang surut air di muara sungai Gembong, pemanfaatan Pelabuhan Kota Pasuruan cukup terbatas. Kondisi ini diperparah dengan sedimentasi yang cukup tinggi di muara sungai, sehingga hanya kapal kecil sampai menengah yang dapat berlabuh. Pelabuhan Pasuruan menyimpan potensi sebagai alternatif transportasi barang, untuk mengurangi beban transportasi darat yang selama ini mengandalkan jalan nasional pada jalur pantai utara. Perusahaan-perusahaan di kawasan industri berikat ataupun kawasan non-berikat di Kabupaten Pasuruan, dapat memanfaatkan Pelabuhan Pasuruan sebagai jalur alternatif distribusi barangnya.

Pengembangan wilayah juga mencakup rencana pembangunan ekowisata mangrove, di pesisir sisi timur, tepatnya di Kelurahan Kepel dan Kelurahan Blandongan. Untuk kepentingan konservasi lingkungan, maka sebagian wilayah pantai di pesisir Kota Pasuruan yang membentang dari barat ke timur, ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai kawasan hutan *mangrove*. Konsep pembangunan ekowisata dirancang untuk menyatukan aspek wisata dengan pendidikan kelestarian lingkungan, khususnya bagi anak usia sekolah. Selain itu, keberadaan ekowisata *mangrove* juga mampu mendongkrak potensi ekonomi di sekitarnya, khususnya produk olahan yang berasal dari perikanan laut dan komoditas sejenisnya.

Terkait dengan pengembangan wilayah, Pemerintah Kota menyusun peraturan zonasi dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, yang mendukung pengembangan IKRT mebel dan logam, khususnya dari aspek penataan ruang.

Keberadaan peraturan zonasi ini penting, mengingat sebagian besar IKRT mebel dan logam di Kota Pasuruan berada di kawasan permukiman penduduk. Melalui peraturan

zonasi, diharapkan mampu menyelaraskan peruntukan ruang bagi aktivitas industrial dengan permukiman.

Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Rencana pengembangan pasar tradisional yang sudah ada, akan diarahkan pada peningkatan kelayakan sarana-prasarana perniagaan di dalam pasar. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kenyamanan pedagang dengan pembeli dalam bertransaksi di pasar tradisional.

Menjamurnya toko modern dalam 5 tahun terakhir, menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota, utamanya dalam hal kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kota Pasuruan. Dengan memperhatikan asas pemerataan akses untuk berusaha, Pemerintah Kota memberlakukan Peraturan Daerah tentang penataan toko modern dan pasar tradisional, dengan tujuan utama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional.

Untuk itu sebagai bagian dari rencana pengembangan pasar tradisional, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah penataan lokasi toko modern. Penataan lokasi ini disinkronkan dengan rencana tata ruang, beserta rencana detailnya. Pengaturan dalam dokumen rencana tata ruang inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan pemberian izin pendirian toko modern di Kota Pasuruan.

Dalam upaya membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, Pemerintah Kota menyusun rencana pembangunan pasar di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Mengingat dari 6 pasar tradisional yang ada, tidak satu pun yang berlokasi di Kecamatan Bugul Kidul. Untuk memperpendek jarak jangkauan layanan pasar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Bugul Kidul, maka Pemerintah Kota merencanakan pembangunan pasar tradisional.

Permintaan kebutuhan perumahan di Kota Pasuruan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan pabrik-pabrik di Kabupaten Pasuruan, dengan sejumlah besar karyawannya, yang menjadi pasar potensial bagi perumahan-perumahan di Kota Pasuruan. Ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perniagaan, antara lain, menjadi faktor penarik bagi penduduk untuk tinggal di Kota Pasuruan. Sampai dengan tahun 2020, di Kota Pasuruan terdapat 69 perumahan dengan jumlah petak rumah mencapai 13.722 unit. Sebagian besar perumahan di Kota Pasuruan masuk kategori sederhana sampai menengah, dengan luas tanah mayoritas antara 70–120 m<sup>2</sup> dan luas bangunan standar antara 36–55 m<sup>2</sup>.


Tabel 2.7: Perumahan di Kota Pasuruan Menurut Kelurahan Tahun 2020

No	Kelurahan	Jumlah Perumahan	Luas (m2)	Jumlah petak rumah
1	Purworejo	3	137.310	489
2	Purutrejo	1	78.481	346
3	Wirogunan	5	46.021	368
4	Tembokrejo	9	247.396	1594
5	Kebonagung	6	187.051	1290
6	Sekargadung	15	425.957	3507
7	Gentong	6	216.228	766
8	Karanganyar	1	14.815	45
9	Tapaan	4	115.527	417
10	Bakalan	2	164.470	976
11	Pekuncen	1	70.160	167
12	Bugulkidul	3	138.585	1578
13	Krapyakrejo	2	100.315	670
14	Karangketug	4	66.424	420
15	Petahunan	5	147.805	966
16	Blandongan	1	21.065	73
17	Krampyangan	1	6.808	50
	Jumlah	69	2.184.418	13.722

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pasuruan, 2021

Pada tahun-tahun yang akan datang, diperkirakan kebutuhan perumahan terus meningkat. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dalam rencana pola ruang dialokasikan kawasan rencana permukiman yang antara lain diperuntukkan bagi pembangunan perumahan. Data pada tabel menunjukkan rencana pola ruang. Kawasan permukiman eksisting dinotasikan dengan warna krem, dan kawasan rencana permukiman dinotasikan dengan warna merah muda.


Peningkatan jumlah perumahan ini belum diimbangi dengan cakupan layanan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Untuk itu, Pemerintah Kota menyusun rencana peningkatan kapasitas layanan PSU, utamanya mengenai permakaman, persampahan ataupun saluran air dan drainase.



Gambar 2.2: Rencana Pola Ruang Kota Pasuruan Tahun 2011–2031  
Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2011 - 2031

Sebagaimana umumnya karakteristik masyarakat pesisir utara pulau Jawa, masyarakat Kota Pasuruan juga dikenal religius. Karakter ini tidak lepas dari keberadaan ulama-ulama besar yang pernah menetap dan mengabdikan diri di Kota Pasuruan. Mereka membentuk majelis taklim hingga membangun pondok pesantren sebagai institusi untuk membangun religiusitas masyarakat. KH Abdul Hamid adalah salah satu ulama Kota Pasuruan yang begitu dikenal, bahkan makamnya seringkali dikunjungi oleh peziarah, baik dari dalam maupun luar Kota Pasuruan.

Makam KH Abdul Hamid terletak di belakang masjid agung Al-Anwar, tepat di depan alun-alun Kota Pasuruan. Pemerintah Kota telah membangun Parkir Wisata yang utamanya ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan para peziarah, khususnya bagi mereka yang berkunjung secara berombongan. Rencana pengembangan wisata ziarah makam KH Abdul Hamid akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan cagar budaya di permukiman sekitar masjid Al-Anwar. Mengingat, cukup banyak terdapat bangunan kuno di sekitar masjid yang keberadaannya turut mewarnai perjalanan sejarah Kota Pasuruan.



Gambar 2.3: Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2011–2031  
 Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2011 - 2031

Potensi ekonomi Kota Pasuruan tersebut di atas, mendasari penyusunan rencana kawasan strategis ekonomi Kota Pasuruan yang dituangkan dalam RTRW Kota Pasuruan 2011-2031. Pengaturan dalam tata ruang bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi-potensi ekonomi tersebut, khususnya dalam aspek pemanfaatan ruang sedemikian rupa dengan meminimalkan risiko penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, bencana alam yang berpotensi mengancam Kota Pasuruan adalah banjir. Kondisi hidrologi, topografi dan tingkat keterengn wilayah Kota Pasuruan merupakan faktor "*giver*" yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir. Artinya, karakteristik wilayah Kota Pasuruan yang menjadi hilir dan muara sungai, serta tingkat keterengn yang relatif melandai (0-1 persen) dengan cekungan di beberapa titik; merupakan faktor yang bersifat sebagai demikian adanya (*given*).



Gambar 2.4: Peta Resiko Bencana Banjir Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan

Sebagaimana terlihat pada Gambar diatas kawasan rawan bencana banjir Kota Pasuruan ditunjukkan oleh warna orange (intensitas tinggi) dan hijau (intensitas rendah) yang tersebar sepanjang jalur sungai-sungai besar (warna biru), yaitu: Sungai Welang, Sungai Petung dan Sungai Gembong.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan (BPBD), bencana yang sering terjadi adalah banjir. Daerah yang sering terdampak banjir adalah dusun karang asem kelurahan karangketug kecamatan gading rejo. Dengan curah hujan intensitas tinggi diatas 5-6 jam di daerah Hulu (lereng gunung Arjuno, Welirang dan wilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Kecamatan Purwodadi, Purwosari, dan Sukorejo Kabupaten Pasuruan) dan Curah hujan intensitas tinggi diwilayah Kecamatan Wonorejo dan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan serta diwilayah Kota Pasuruan serta didukung dengan angin yang kencang, yang menyebabkan terjadinya bencana banjir.

Tabel 2.8: Jenis Dan Jumlah Bencana di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Jenis bencana	2016	2017	2018	2019	2020
1	banjir	19	23	9	6	7
2	puting beliung	5	-	2	10	2
3	kebakaran	21	74	33	27	22

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Jenis dan jumlah bencana di Kota Pasuruan tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Jumlah bencana puting beliung dan kebakaran tahun 2020 tercatat masing-masing sebesar 2 puting beliung dan 22 kebakaran, menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana puting beliung berjumlah 10 dan kebakaran berjumlah 27. Bencana kebakaran sebagian besar terindikasi dari karena konsleting arus pendek listrik, kompor gas, pembakaran sampah.

Sedangkan bencana banjir ditahun 2019 berjumlah 6 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 7 bencana banjir. Bencana-bencana di Kota Pasuruan berdampak pada bangunan dan prasarana umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9: Jumlah Dampak Bencana di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Jenis Bencana/Dampak/Kerugian	2016	2017	2018	2019	2020
Bencana banjir			9	6	7
bangunan	2	-	-	-	
- korban jiwa (orang)	-	-	-	-	
- korban luka (orang)	5	-	-	-	
- korban hilang (orang)	-	-	-	-	
Hewan (ekor) (±)	-	-	-	-	
Sawah (ha) (±)	4	16	25	10	
Prasarana umum	3	-	-	-	
lain-lain	2	1	-	-	
Bencana Puting beliung			2	10	2
bangunan	-	-	8	2	2
- korban jiwa (orang)	-	-	-	-	
- korban luka (orang)	1	-	-	-	
- korban hilang (orang)	-	-	-	-	
Hewan (ekor) (±)	-	-	-	-	
Sawah (ha) (±)	-	-	-	-	
Prasarana umum	3	-	-	-	
lain-lain	17		-	16	1
Bencana kebakaran			34	27	22
bangunan	20	65	23	11	14
- korban jiwa (orang)	-	1	-	-	
- korban luka (orang)	-	1	-	-	
- korban hilang (orang)	-	-	-	-	
Hewan (ekor) (±)	-	-	-	-	
Sawah/alang-alang/semak belukar	1	9	11	15	7
Prasarana umum	-	-	-	-	
lain-lain	-	-	-	1	11

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Kesiap-siagaan dan ketanggapan masyarakat terhadap bencana, diharapkan meningkat dengan terpetakannya wilayah rawan bencana. Di samping itu, kondisi ini harus mendorong pemerintah segera mengintegrasikan dan mengarusutamakan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kawasan rawan bencana ke dalam program-program pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menelaah dan menjalankan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*). Oleh karena itu, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, maka orientasi pembangunan daerah harus memperhatikan

aspek lingkungan dengan pembangun *pro enviromentatau* pro lingkungan, sehingga mendorong terciptanya *sustainability development* di Kota Pasuruan.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bencana yang sering terjadi adalah banjir. Daerah yang sering terdampak banjir adalah wilayah kecamatan gading rejo. Dengan curah hujan intensitas tinggi diatas 5-6 jam di daerah Hulu (lereng gunung Arjuno, Welirang dan wilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Kecamatan Purwodadi, Purwosari, dan Sukorejo Kabupaten Pasuruan) dan Curah hujan intensitas tinggi diwilayah Kecamatan Wonorejo dan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan serta diwilayah Kota Pasuruan serta didukung dengan angin yang kencang, yang menyebabkan terjadinya bencana banjir.

Kesiapsiagaan dan ketanggapan masyarakat terhadap bencana, diharapkan meningkat dengan terpetakannya wilayah rawan bencana. Di samping itu, kondisi ini harus mendorong pemerintah segera mengintegrasikan dan mengarusutamakan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kawasan rawan bencana ke dalam program-program pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menelaah dan menjalankan manajemen risiko bencana (*disaster risk management*). Oleh karena itu, untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, maka orientasi pembangunan daerah harus memperhatikan aspek lingkungan dengan pembangun *pro enviromentatau* pro lingkungan, sehingga mendorong terciptanya *sustainability development* di Kota Pasuruan.

Daya dukung lingkungan dapat ditentukan dengan cara mengetahui kapasitas alam untuk mendukung kegiatan manusia dalam suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air. Penggunaan Sumber daya alam akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas sebagai langkah pemanfaatan untuk kegiatan pembangunan. Selanjutnya kegiatan pembangunan akan menghasilkan limbah. Limbah harus dikelola terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air,

Kemampuan lahan adalah kemampuan lingkungan hidup dalam menyediakan lahan sebagai komponen penunjang aktivitas manusia. Faktor-faktor kemampuan lahan adalah ketersediaan lahan yang masih dimanfaatkan, minimnya alih fungsi lahan, merevitalisasi lahan kritis sehingga mampu digunakan kembali sebagai resapan air. Kemampuan lahan dapat

ditentukan melalui tumpang tindih (overlay) peta lereng, peta tanah, peta erosi dan peta drainase. Sehingga akan memudahkan identifikasi kelas lahan. Identifikasi ini dipengaruhi oleh hambatan-hambatan pada masing-masing parameter. Melalui perhitungan ini akan didapatkan kelas dan subkelas kemampuan lahan. Selain itu, evaluasi kesesuaian penggunaan lahan harus dilakukan dengan cara membandingkan hasil klasifikasi kemampuan lahan dan penggunaan lahan saat ini. Sehingga akan dapat dilakukan review dari pemanfaatan lahan saat ini .

Kemampuan lahan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah. Sehingga lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas dan keseimbangan ekosistem di Kota Pasuruan. Tingkat kemampuan lahan Kota Pasuruan termasuk dalam kategori tinggi. Artinya pengembangan wilayah dapat dilakukan di semua wilayah di Kota Pasuruan. Kemiringan lereng yang hampir sama di semua wilayah dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan yang akan dilakukan di Kota Pasuruan secara merata.

## 2.1.2 Demografi

### 2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Demografi dapat meliputi deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Adapun sumber data yang digunakan pada aspek demografi yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Jumlah penduduk Kota Pasuruan berkecenderungan fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa faktor penyebab perubahan laju pertumbuhan penduduk, yakni: kelahiran, kematian, migrasi keluar ataupun migrasi masuk.

Tabel 2.10: Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Jumlah penduduk (jiwa)</b>	<b>208.481</b>	<b>209.322</b>	<b>209.773</b>	<b>211.008</b>	<b>210.247</b>
	- Laki-Laki	104.445	104.802	104.953	105.492	105.138
	- Perempuan	104.036	104.520	104.820	105.516	105.109

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Penduduk Kota Pasuruan selama tahun 2016 s/d 2020 mengalami jumlah yang fluktuatif, dimana rata-rata jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan jumlah

penduduk perempuan. Tercatat jumlah penduduk Kota Pasuruan di tahun 2019 sebanyak 211.008 jiwa dan menurun menjadi 210.247 jiwa di tahun 2020.


Tabel 2.11: Jumlah, Sebaran dan Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan 2016–2020

No	Kecamatan/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gadingrejo	46.328	47.305	47.662	48.262	48.402
2	Purworejo	60.152	60.524	61.359	61.868	62.027
3	Bugulkidul	31.211	31.331	31.593	31.828	31.769
4	Panggungrejo	70.790	70.162	69.159	69.050	68.049
	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>208.481</b>	<b>209.322</b>	<b>209.773</b>	<b>211.008</b>	<b>210.247</b>
	Pertumbuhan	1,42	0,40	0,22	0,59	-0,36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa persebaran penduduk relatif memusat di Kecamatan Panggungrejo sebesar 32,37%. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kecamatan Purworejo yang sebelumnya merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Pasuruan, masuk ke dalam wilayah Kecamatan Panggungrejo setelah dilakukan pemekaran. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Purworejo sebesar 29,50%, Kecamatan Gadingrejo sebesar 23,02% dan Kecamatan Bugul Kidul sebesar 15,11%.

Sementara laju pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2016 s/d 2019. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 0,59% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,36%.




Grafik 2.1: Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021


Berdasarkan grafik dibawah Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda, yang didominasi oleh penduduk usia produktif sebesar 65,47% dengan jumlah 145.607

penduduk dalam rentang 15-64 tahun. Sisanya sebesar 30,74% dan berjumlah 64.640 penduduk merupakan penduduk tidak produktif, dengan rentang usia 0-14 tahun dan 60-75 tahun. Kondisi ini menginformasikan bahwa Kota Pasuruan masih berpotensi menikmati bonus demografi, yaitu peluang sekaligus ancaman ketika proporsi penduduk usia produktif lebih mendominasi dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.



Grafik 2.2: Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Kelompok Usia  
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda, artinya usia penduduk Kota Pasuruan didominasi oleh kelompok penduduk usia muda. Penduduk kelompok usia muda ini terbagi atas dua, yakni: penduduk usia muda yang bukan angkatan kerja dan penduduk usia muda yang masuk angkatan kerja.



Grafik 2.3: Proporsi Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan  
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2020

Tabel 2.12: Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	68.156	32,42
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	19.094	9,08
3	Tamat SD/Sederajat	35.288	16,78
4	SLTP/ Sederajat	24.407	11,61
5	SLTA/ Sederajat	45.774	21,77
6	Diploma I / II	949	0,45
7	Akademi /Diploma III/ S. Muda	2.562	1,22
8	Diploma IV / Strata I	13.134	6,25
9	Strata II	856	0,41
10	Strata III	27	0,01
Kota Pasuruan		210.247	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kota Pasuruan adalah SLTA/ sederajat, yakni 21,68%. Kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat sebesar 17,46% dan SLTP sebesar 11,82%. Kota Pasuruan masih memiliki potensi penduduk yang akan menamatkan pendidikan menengah keatas sampai pendidikan tinggi cukup besar, yakni 29,85%. Potensi tersebut setiap tahunnya akan terus berkembang seiring peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi.

### 2.1.2.2 Ketenagakerjaan

Dalam perspektif ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk yang masuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Tabel berikut menyajikan perkembangan angkatan kerja menurut kelompok umur di Kota Pasuruan.

Tabel 2.13: Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Kelompok	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	15-19	17.530	17.588	17.430	17.943	17.811
2	20-24	17.141	17.105	16.960	16.846	17.087
3	25-29	15.796	15.737	15.523	15.790	15.788
4	30-34	18.294	16.994	17.774	15.991	15.619
5	35-39	17.317	17.900	17.605	17.601	17.566
6	40-44	15.722	15.671	15.445	15.476	15.937
7	45-49	14.261	14.453	14.203	14.210	14.231
8	50-54	13.017	12.993	12.717	12.739	12.893
9	55-59	10.603	10.849	10.588	10.843	10.714

No	Kelompok	2016	2017	2018	2019*	2020**
10	60-64	7.649	7.903	7.601	7.893	7.961
	<b>Jumlah</b>	<b>147.330</b>	<b>147.193</b>	<b>145.846</b>	<b>145.332</b>	<b>145.607</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

\*) Kota Pasuruan dalam Angka 2020

\*\*\*) Data Sementara

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kota Pasuruan selama tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja Kota Pasuruan Tercatat 145.846 orang dan mengalami penurunan menjadi sejumlah 145.332 orang pada tahun 2019. Berdasarkan sumber data Sakernas Kemenaker, capaian tersebut dapat dilihat dari data jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebesar 145.332 orang, berbanding jumlah penduduk usia kerja sebanyak 151.116 orang. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja menurun menjadi 146.844 orang.

Tabel 2.14: Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2020 Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	118.353	55,29%
2	Pelajar/Mahasiswa	17.776	8,45%
3	Pertanian/Peternakan/Perikanan	3.105	1,48%
4	Perdagangan	5.839	2,78%
5	Industri	1.346	0,64%
6	Jasa Kemasyarakatan	7.662	3,64%
7	Konstruksi	170	0,08%
8	Pemerintahan	7.915	3,76%
9	Swasta	38.467	18,30%
10	Wiraswasta	8.024	3,82%
11	Lainnya	1.590	0,76%
	<b>Kota Pasuruan</b>	<b>210.247</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Pasuruan tahun 2020 bermata pencaharian di sektor swasta yaitu sebesar 18,15%. Perbandingan antara penduduk yang bekerja dan tidak bekerja serta penduduk yang bukan angkatan kerja di Kota Pasuruan, masih cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari persentase penduduk yang bekerja yang mencapai sebesar 34,36%, sedangkan sisanya adalah belum/tidak bekerja mencapai sebesar 57,19% dan masih berstatus pelajar/mahasiswa sebesar 8,45%.

Indikator ketenagakerjaan yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja; dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan

perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan sebagai berikut.

Tabel 2.15: Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	orang	99.493	99.493	99.297	102.622	108.511
2	Bekerja	orang	93.393	94.873	94.782	97.493	101644
3	Pengangguran	orang	5.090	4.620	4.515	5.191	6 867
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,24	67,14	66,33	67,91	70,05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,35	4,64	4,55	5,06	6,33

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan & BPS Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan data pada di atas, angka TPAK Kota Pasuruan mengalami perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2018, TPAK mencapai 67,14%, dan mengalami peningkatan menjadi 70,08% pada tahun 2020. Sementara itu, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pasuruan juga menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Tercatat pada tahun 2017 capaian TPT sebesar 4,64% dan turun pada tahun 2018 sebesar 4,55%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur 3,91%, dan pada tahun 2019 TPT Kota Pasuruan mengalami peningkatan lagi menjadi 5,06%, hingga tahun 2020 menjadi 6,33%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pasuruan, utamanya adalah upaya antisipatif atas berkembangnya angkatan kerja yang harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.



Grafik 2.4: Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, Jawa Timur, Statistik Indonesia, 2021


Berdasarkan grafik diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pasuruan tahun 2020 sebesar 6,33% yang cenderung naik dari tahun 2017 yang hanya sebesar 4,64%. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Naiknya TPT Kota Pasuruan disebabkan adanya kenaikan TPT perempuan, hal tersebut terjadi karena cakupan perhitungan TPT perempuan yang sebagian besar masuk dalam kategori mengurus rumah tangga. Selain itu, dalam menekan penyebaran pandemi covid-19 di tahun 2020 diterapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat sehingga banyak masyarakat yang bekerja terdampak dan di PHK oleh pemberi kerja.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir akan disajikan dalam tiga fokus utama, yaitu: fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial serta fokus seni budaya dan olahraga.


### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Pada tahun 2016 s/d 2020 PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung meningkat. PDRB ADHK tahun 2016 sebesar 5.076 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 5.965 milyar, selanjutnya sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 5.706 milyar. Pandemi covid-19 di tahun 2020 menyebabkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Kota Pasuruan cenderung menurun akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).



Grafik 2.5: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB - Milyar) Kota Pasuruan Tahun 2016-2020  
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Sepanjang 2016-2019, laju pertumbuhan sektor industri dan perdagangan Kota Pasuruan memiliki kecenderungan positif dan negatif di tahun 2020, sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Grafik 2.6: Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Industri di Kota Pasuruan didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sebagian besar pelakunya, bergerak di sub sektor usaha pengolahan kayu atau lebih tepatnya sebagai pengrajin mebel. Sementara sebagian sisanya, tersebar di sub sektor industri pangan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam elektronika, dan industri kerajinan. Laju pertumbuhan sektor industri Kota Pasuruan cenderung mengalami kenaikan ditahun 2016 s/d 2019, yaitu pada tahun 2016 sebesar 4,2 persen, pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 4,38%, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 4,44%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4,71%, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi -7,68%. Hal ini dikarenakan tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19 sehingga terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kota Pasuruan, yang masih potensial untuk dikembangkan. Hal ini tidak lepas dari keberadaan 6 pasar tradisional di wilayah Kota Pasuruan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 memiliki tren yang fluktuatif, dimana pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar 6,41% dibanding tahun 2016 sebesar 5,48%. Kenaikan tersebut dipicu oleh aktivitas konsumsi masyarakat, disamping stimulus oleh pemerintah dalam investasi sektor perdagangan dan jasa serta konstruksi. Selanjutnya di tahun 2018 cenderung menurun menjadi 5,95% dan meningkat kembali di tahun 2019 menjadi

6,17%, namun di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi -7,31%. Hal ini juga dikarenakan tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19 sehingga terjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, didominasi oleh sektor-sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan, sebagaimana tersaji pada 2.16. Sektor-sektor utama yang mencatatkan pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020, yaitu: (1) sektor perdagangan besar dan eceran, (2) sektor industri pengolahan, (3) sektor informasi dan komunikasi, (4) sektor jasa keuangan, (5) sektor transportasi dan pergudangan, (6) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, (7) sektor administrasi pemerintahan, serta (8) sektor jasa pendidikan.

Tabel 2.16: Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No.	Sektor Ekonomi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian	2,62	2,59	2,27	2,14	2,47
2	Pertambangan dan penggalian	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
3	Industri pengolahan	20,1	22,1	20,2	20	19,5
4	Pengadaan listrik, gas dan air bersih	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan air, pengolahan sampah & limbah	0,27	0,28	0,25	0,22	0,24
6	Konstruksi	6,2	6,24	6,41	6,18	6,13
7	Perdagangan besar dan eceran	28,7	28,7	29,1	29,5	28,6
8	Transportasi dan pergudangan	5,73	5,75	5,99	6,12	5,98
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,81	4,83	5,51	5,6	5,29
10	Informasi dan komunikasi	7,77	7,74	7,55	7,61	8,48
11	Jasa keuangan	7,63	7,62	7,52	7,24	7,48
12	Real estat	2,68	2,69	2,53	2,52	2,66
13	Jasa perusahaan	0,58	0,59	0,62	0,63	0,64
14	Administrasi pemerintahan	4,59	4,61	4,33	4,45	4,64
15	Jasa pendidikan	4,19	4,18	4,02	4,06	4,44
16	Jasa kesehatan	0,85	0,9	0,83	0,84	0,96
17	Jasa lainnya	3,01	2,94	2,81	2,8	2,49
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021


Nilai PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk akan diperoleh nilai PDRB ADHB perkapita per-tahun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kecenderungan yang positif di tahun 2016-2019 dan negatif di tahun 2020, yakni dari 5,47% pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,54% dan tahun 2019 menjadi 5,56%, sedangkan tahun 2020 menurun signifikan menjadi -4,33%.



Grafik 2.7: Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, Kota Pasuruan dan PRDB ADHB Perkapita Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Pemerataan pendapatan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penyajian pendapatan per kapita. Mengingat pendapatan per kapita belum mengatasi tingkat kesenjangan yang terjadi. Artinya, boleh jadi besaran pendapatan per kapita belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penyajian indeks gini sebagai parameter tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan.




Grafik 2.8: Indeks Gini Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau

setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini Kota Pasuruan selama periode 2016-2020 mengalami tren naik hingga tahun 2018 yaitu sebesar 0,31 di tahun 2016, sebesar 0,32 di tahun 2017, dan sebesar 0,39 di tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2019 dan 2020 mengalami tren turun yang masing-masing sebesar 0,34 dan 0,31. Gini Ratio di tahun 2020 mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk Kota Pasuruan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2018.


Unsur lain yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi, yakni ukuran yang menunjukkan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi Kota Pasuruan mengalami peningkatan di tahun 2017 dan mulai menurun di tahun-tahun berikutnya.



Grafik 2.9: Inflasi Kota Pasuruan Menurut di Tahun 2016-2020  
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021


Grafik diatas menunjukkan tingkat inflasi Kota Pasuruan tahun 2017 tercatat sebesar 0,71%, dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 0,56%. Namun, tingkat inflasi Kota Pasuruan terus mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar 0,6%, di tahun 2018 menurun kembali menjadi 0,53%, dan menjadi 0,46% di tahun 2020.

Tingkat kemiskinan Kota Pasuruan sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menurun. Tingkat kemiskinan tahun 2016 tercatat 7,62%, tahun 2017 menurun menjadi 7,53%, pada tahun 2018 menurun menjadi 6,77%, sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 6,46%, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kualitas penanganan kemiskinan dan program yang dilaksanakan cukup mengenai sasaran. Namun di tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 6,66%, dan salah satu penyebabnya adalah karena terdapat pandemi covid-19.



Grafik 2.10: Tingkat Kemiskinan (%) di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020  
 Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Garis kemiskinan menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan, sebagai batas untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Apabila tingkat pengeluaran per bulan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikatakan miskin. Umumnya, wilayah dengan karakteristik perkotaan, memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan.




Grafik 2.11: Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Kota Pasuruan Tahun 2016-2020  
 Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan grafik diatas garis kemiskinan Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 mengalami peningkatan, yang berarti menunjukkan bahwa standar kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Garis kemiskinan tahun 2016 sebesar Rp. 362.224 pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 378.593 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 415.171, tahun 2019 sebesar Rp. 434.435, sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 441.331.

Sepanjang tahun 2016-2020, angka kemiskinan Kota Pasuruan cenderung fluktuatif, dengan laju yang variatif. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 14.930 jiwa pada tahun 2017, menurun menjadi 14.852 jiwa pada tahun 2018 menurun menjadi 13.450 jiwa, pada tahun 2019 sebesar 12.920 jiwa dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 13.400 jiwa. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 yaitu menurunnya sektor ekonomi dan sosial akibat dampak COVID-19, tetapi secara garis besar sepanjang 5 tahun terakhir peningkatan penanganan kemiskinan diimbangi dengan pelaksanaan programnya cukup mengenai sasaran. Grafik 2.10 menyajikan tingkat kemiskinan di Kota Pasuruan.

Tingkat kesenjangan penduduk miskin dapat diketahui melalui indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2020, nilai indeks keparahan kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar 0,14 dan menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tercatat 0,17. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran untuk mengetahui kesenjangan pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar 0,78.



Grafik 2.12: Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Pendidikan

Salah satu esensi dari pendidikan adalah untuk memberantas buta huruf, sebab kemampuan membaca dan menulis atau literasi adalah awal dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya dari sisi pendidikan. Permasalahan pendidikan juga terkait dengan rata-rata lama sekolah, termasuk harapan lama sekolah. Kelompok usia yang disasar oleh pencapaian indikator melek huruf adalah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, mengingat penduduk pada kelompok ini dikenal sebagai kelompok usia produktif. Sepanjang tahun 2016 s/d 2020 angka melek huruf Kota Pasuruan bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 97,07% dan menurun di tahun 2017 menjadi 96,21%, kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 97,34% lalu mengalami tren turun di tahun 2019 menjadi 96,79% dan 96,04% pada tahun 2020 dengan jumlah absolut angka melek huruf sebesar 199.768 jiwa. Angka buta huruf Kota Pasuruan selama tahun 2016 s/d 2020 juga mengalami tren fluktuatif, namun mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 3,96% dibanding tahun sebelumnya hanya 3,21%. Sedangkan angka harapan sekolah Kota Pasuruan tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun sedikit, tercatat di tahun 2016 sebesar 13,57% dan terus naik hingga tahun 2020 menjadi 13,62%. Tabel berikut merincikan angka melek huruf di Kota Pasuruan.

Tabel 2.17: Angka Melek Huruf Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Data / Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	132.698	142.347	149.706	150.356	150.356*
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	136.703	147.947	155.656	156.630	154.895
3	Angka melek huruf (persen)	97,07	96,21	97,34	96,79	96,04
4	Angka buta huruf (persen)	2,55	2	2,66	3,21	3,96
5	Angka Harapan Sekolah	13,57	13,58	13,59	13,60	13,62

Sumber: Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Pasuruan dan BPS Kota Pasuruan, 2021

\*)Data Sementara

Sepanjang tahun 2016-2020, rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kota Pasuruan meningkat dari 9,08 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,12 tahun pada tahun 2020. Artinya, terjadi peningkatan kualitas penduduk usia sekolah ditahun 2016, dibanding tahun 2020. Pembangunan pendidikan di Kota Pasuruan, telah mencapai program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 2013, yakni pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Dan Pemerintah Kota merintis pencapaian program wajib belajar 12 tahun, namun mulai tahun 2017 kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA/SMK dialihkan ke provinsi sehingga

mengalami kesulitan dalam pencapaian program tersebut. Grafik berikut menunjukkan perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Pasuruan.



Grafik 2.13: Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020  
Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Angka partisipasi kasar atau APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA sederajat, dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SMP sederajat dan 16-18 untuk SMA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.18: Angka Partisipasi Kasar Per Jenjang Pendidikan di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD sederajat					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	20.060	21.450	21.815	20.641	20.709
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.733	21.368	17.644	17.892	18.137
	APK SD/MI	108,17	106,39	109,39	125,99	124,75
2	SMP sederajat					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	11.074	12.030	8.788	8.723	9.368
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11.223	11.283	7.360	6.724	6.990
	APK SMP/MTs	92,54	92,22	93,15	161,51	154,25

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	SLTA sederajat )*					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	12.185	12.962	12.828	4.095	12.634
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	13.306	11.175	12.001	11.943	11.384
	APK SMA/MA/SMK	117,05	108.01	107.41	62,75	110,98

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Pada 5 tahun terakhir ini, APK SD di Kota Pasuruan di atas 100 persen. Berdasarkan data ini, terdapat indikasi bahwa terdapat anak yang bersekolah pada jenjang SD/MI umurnya diluar rentang 7-12 tahun. Sementara APK SMP/MTs cenderung fluktuatif, APK SMP/MTs mencapai angka tertinggi di tahun 2019 sebesar 161,51 persen dan menurun signifikan di tahun 2020 menjadi 154,25 persen, hal ini hal ini mengindikasikan terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan kejenjang SMP/MTs atau melanjutkan sekolah di luar daerah. Sedangkan angka APK SMA/MA/SMK pada tahun 2016, 2017 dan 2018 menunjukkan angka diatas 100 persen, namun di tahun 2019 dan 2020 menurun masing-masing menjadi sebesar 62,75 persen tahun 2019 dan 86,55 persen di tahun 2020.

Untuk mengukur pencapaian pembangunan pendidikan di suatu wilayah, dalam hal tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka digunakan angka pendidikan yang ditamatkan (APT). Selain itu, APT juga bermanfaat untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Penduduk Kota Pasuruan di tahun 2016 s/d 2020 yang tidak/belum pernah sekolah terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 58.633 penduduk menjadi sebesar 69.034 penduduk di tahun 2020. Sedangkan angka pendidikan yang ditamatkan pada tingkat SD, SMP, dan SMA cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2020, namun lulusan diploma IV/Sarjana mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana di tahun 2016 tercatat sebanyak 11.733 orang menjadi 13.100 orang di tahun 2020. Tabel berikut merincikan angka pendidikan yang ditamatkan Kota Pasuruan.

Tabel 2.19: Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020


No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Tidak/belum pernah sekolah	58.633	61.530	63.931	66.385	69.034
2	Tidak/belum tamat SD	21.899	21.238	20.478	19.859	19.149
3	SD/sederajat	40.877	39.141	37.808	36.843	35.309
4	SMP/sederajat	25.987	25.562	25.222	24.943	24.561

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020*
5	SMA/ sederajat	45.711	45.591	45.623	45.746	45.702
6	Diploma I,II,III	3.507	1.031	3.491	3.555	3.547
7	Diploma IV/sarjana	11.733	11.950	12.351	12.791	13.100
8	Strata II	-	814	842	858	882
9	Strata III	-	29	27	28	27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kota Pasuruan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020, sebagian besar adalah (1) tamatan SMA/ MAN yakni sebesar 23,81 persen, (2) tamatan SD/ MI sebesar 22,64 persen, (3) tamatan SMP/ MTs sebesar 18,97 persen, (4) tamatan tidak punya ijazah SD sebesar 14,38 persen, (5) tamatan Perguruan Tinggi sebesar 10,58 persen, dan (6) tamatan SMK/ MAK sebesar 9,62 persen.



Grafik 2.14: Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Oleh Penduduk Kota Pasuruan Usia 15 Tahun Ke Atas Tahun 2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Angka partisipasi murni atau APM pada suatu jenjang pendidikan dihitung dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Sebagaimana APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tabel berikut menyajikan APM di Kota Pasuruan pada berbagai jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Pasuruan di tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana APM SD sebesar 96,86%, APM SMP sebesar 78,53%, dan APM SMA sebesar 63,63%. Artinya penduduk di Kota Pasuruan bersekolah tepat waktu sebesar 96,86% di tingkat SD, sebesar 78,53% di tingkat SMP, dan 63,63% di tingkat SMA.

Tabel 2.20: Angka Partisipasi Murni (APM) pada Berbagai Jenjang Pendidikan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD	97,49	97,77	97,81	115,36	114,18
2	APM SMP	81,35	81,52	81,67	129,73	133,88
3	APM SMA	60,76	61,49	61,55	62,75	82,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

### 2.2.2.2 Kesehatan

Untuk memberikan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, dari aspek pembangunan kesehatan, maka dipilih 3 indikator, yakni: Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB), usia harapan hidup, dan jumlah balita yang mengalami kasus gizi buruk.

AKHB merupakan ukuran dari angka kematian bayi, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, dengan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Secara matematis,  $AKHB = (1 - \text{angka kematian bayi})$ . Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Oleh karena itu, angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

Angka kematian bayi merupakan variabel yang digunakan untuk menghitung indeks kesehatan, yang secara agregat dengan indeks lainnya akan menentukan indeks pembangunan manusia. Tabel berikut menunjukkan angka kelangsungan hidup bayi dan angka kematian bayi.

Tabel 2.21: Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian bayi lahir	8,36	4,31	4,3	8,24	10,6
2	Angka Kematian ibu melahirkan	1,67	1,54	1,52	0,88	2,9
3	Prosentase KEP pada balita	2,40	1,25	1,22	1,64	1,9
4	Angka Harapan Hidup	66,79	70,93	71,18	71,40	71,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Angka kematian bayi Kota Pasuruan sepanjang tahun 2016–2020 menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Pada tahun 2016, angka kematian bayi mencapai 8,36 dan memiliki tren menurun hingga angka 4,3 pada tahun 2018. Namun, di tahun 2019 angka kematian bayi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 8,24 dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 10,6. Demikian pula untuk perkembangan yang terjadi pada angka

kematian ibu melahirkan selama tahun 2016-2020, angka kematian ibu cukup fluktuatif pada rentang waktu tersebut. Pada 2016 berada pada angka 1,67 lalu menurun hingga 1,54 tahun 2017. Kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 1,52 dan kembali turun secara signifikan menjadi 0,88 pada tahun 2019, namun di tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan menjadi 2,9.



Grafik 2.15: Angka Harapan Hidup (tahun) Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Angka harapan hidup merupakan ukuran pembangunan bidang kesehatan yang relatif komprehensif. Pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif maupun rehabilitatif; perbaikan gizi; pelayanan kesehatan ibu dan anak; hingga upaya perbaikan perilaku dan lingkungan sehat; seluruhnya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diharapkan akan memperpanjang usia harapan hidupnya. Sepanjang 2016-2020, angka harapan hidup penduduk Kota Pasuruan selalu mengalami peningkatan, secara berturut-turut dari 70,93 pada tahun 2016, meningkat lagi menjadi 71,02 pada tahun 2017, kembali meningkat menjadi 71,18 tahun 2018, meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 71,40 dan berakhir dengan catatan baik pada 2020 di angka 71,52.

Tabel 2.22: Persentase Gizi Balita Menurut Status Gizi Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase balita gizi buruk	1,5	1,5	1,6	1,6	1,9
2	Persentase balita gizi kurang	6,1	6,01	5,4	7,6	9,7
3	Persentase balita gizi baik	91,4	91,50	91,7	89	85,7
4	Persentase balita gizi lebih	1	1,2	1,2	1,8	2,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

Presentase gizi balita Kota Pasuruan sepanjang tahun 2016–2020 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana angka tertinggi dicapai oleh persentase balita gizi baik, yang mencapai angka 91,50 persen pada tahun 2017 dan berada di angka 91,7 pada 2018, namun capaian tersebut menurun pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 89 dan 85,7. Selain itu, persentase balita gizi lebih selalu meningkat tiap tahun, dimana di tahun 2016 sebesar 1 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 2,7. Sementara itu, yang perlu mendapat perhatian adalah masih meningkatnya balita gizi buruk dan balita gizi kurang di tahun 2020.

### 2.2.2.3 Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan direpresentasikan dengan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang mengkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Indikator ketenagakerjaan yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja; dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, dengan perkembangan sebagai berikut.

Tabel 2.23: Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	orang	99.493	99.493	99.297	102.622	108.511
2	Bekerja	orang	93.393	94.873	94.782	97.493	101.644
3	Pengangguran	orang	5.090	4.620	4.515	5.191	6.867
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,24	67,14	66,33	67,91	70,08
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,35	4,64	4,55	5,06	6,33

Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan data pada di atas, angka TPAK Kota Pasuruan mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Pada tahun 2018, TPAK mencapai 66,33%, dan mengalami peningkatan menjadi 70,08% pada tahun 2020. Sementara itu, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pasuruan juga menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2017 capaian TPT sebesar 4,64% dan turun pada tahun 2018 sebesar 4,55%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur 3,91%, dan pada tahun 2019 TPT Kota Pasuruan mengalami peningkatan lagi menjadi 5,06%, hingga tahun 2020 menjadi 6,33%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pasuruan, utamanya adalah upaya antisipatif atas berkembangnya angkatan kerja yang harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.



Grafik 2.16: Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pasuruan, Jawa Timur, Statistik Indonesia, 2021


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pasuruan tahun 2020 sebesar 6,33%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Timur. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Naiknya TPT Kota Pasuruan disebabkan adanya kenaikan TPT perempuan, hal tersebut terjadi karena cakupan perhitungan TPT perempuan yang sebagian besar masuk dalam kategori mengurus rumah tangga. Selain itu, dalam menekan penyebaran pandemi covid-19 di tahun 2020 diterapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat sehingga banyak masyarakat yang bekerja terdampak dan di PHK oleh pemberi kerja. Grafik berikut merinci tingkat pengangguran terbuka Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni dan Budaya, pada prinsipnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai lokal, yang antara lain, terjawantahkan dalam seni dan budaya daerah. Khususnya untuk menetralkan derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya ditujukan untuk memperkuat jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, semangat gotong-royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa daerah. Melalui pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat mempertahankan serta mengembangkan potensi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

### 2.2.4 Kebudayaan

Lestarinya nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun karakter yang tangguh dan berbudi luhur, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengembangan kebudayaan di Kota Pasuruan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya. Pada grafik berikut merincikan jumlah grup kesenian, baik yang bergiat pada bidang seni tari, teater, lukis maupun musik.



Grafik 2.17: Jumlah Grup Kesenian dan Budaya di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020  
 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota membangun gedung kesenian yang cukup representatif sebagai tempat untuk mengapresiasi kreasi komunitas seni dan budaya di Kota Pasuruan. Keberadaan gedung kesenian ini diharapkan lebih menghidupkan aktivitas dan kreativitas kelompok seni, sekaligus diharapkan pula akan lebih menggairahkan kehidupan berkesenian, yang antara lain ditandai dengan semakin bertumbuhnya kelompok seni dan budaya di Kota Pasuruan. Namun melihat data diatas, jumlah kelompok kesenian menurun dari 148 grup ditahun 2016 dan 2017 menjadi 126 grup di tahun 2018 ,kemudian naik sedikit menjadi 127 grup ditahun 2019, dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 129 grup.

#### 2.2.4.1 Pemuda dan Olah Raga

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga baik untuk prestasi maupun menjaga kesehatan, maka klub-klub olahraga pun semakin diminati di Kota Pasuruan. Selain itu, keberadaan klub-klub olahraga memberikan kontribusi peningkatan prestasi olah raga regional dan nasional baik yang bersifat amatir maupun profesional. Beberapa klub olahraga yang kini banyak diminati antara lain klub sepak bola, bulu tangkis, bola voli, bola basket, bersepeda, futsal, dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan olahraga maka perlu adanya prasarana olahraga, yang dapat dipergunakan untuk satu maupun berbagai macam jenis olahraga, misal: lapangan olahraga ataupun gedung olahraga. keberadaan prasarana olahraga ini dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan olahraga. Jumlah prasarana olahraga di Kota Pasuruan cenderung menurun dan meningkat kembali di

tahun 2020, seperti lapangan voli ditahun 2016 tercatat 16 dan menurun menjadi 11 di tahun 2017-2019, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 18 lapangan voli. Lapangan basket meningkat signifikan di tahun 2020 menjadi 19 lapangan dibanding tahun sebelumnya hanya 5 lapangan basket.

Tabel 2.24: Jumlah Prasarana Olahraga di Kota Pasuruan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Stadion	1	1	1	1	1
2	Gelanggang Olahraga	1	1	1	1	1
3	Lapangan Sepakbola	19	19	14	14	14
4	Lapangan Voli	16	11	11	11	18
5	Lapangan Basket	5	5	5	5	19
6	Lapangan Futsal	3	8	8	8	9
7	Kolam Renang	3	3	3	3	4
8	Gedung Bulutangkis	5	8	8	8	8
9	Lapangan Tenis	6	6	1	1	2
10	Gedung Tenis	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, 2021

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan saluran perubahan masyarakat, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-Undang Dasar.

Peran pemerintah dalam melaksanakan layanan wajib bidang pendidikan, dicerminkan melalui beberapa indikator, antara lain: pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah, baik itu terkait kualitas manajemen maupun fasilitas infrastruktur penunjangnya.

##### 2.3.1.1.1 Pendidikan Dasar

Angka partisipasi sekolah atau APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah (SD-SMP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. APS di Kota Pasuruan untuk anak usia pendidikan sekolah dasar dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan angka yang terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Sementara dalam kurun waktu yang sama, APS usia pendidikan SMP/MTs menunjukkan kecenderungan yang sama, mengalami penurunan pada tahun 2020.

Penurunan APS pada pendidikan dasar sebagian besar terjadi karena dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang tidak stabil tersebut menjadi faktor yang diperkirakan membuat masyarakat terbebani sehingga memilih untuk menunda mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan dasar. Penundaan tersebut memiliki dampak lanjutan yaitu terlambatnya usia sekolah pada anak usia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan dasar.

Faktor tersebut perlu penanggulangan yang khusus dari segi penguatan ekonomi berupa bantuan modal dan kemudahan aktivitas usaha maupun bantuan keuangan langsung. Sehingga masyarakat dapat segera mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2.25: Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>APS SD/MI (7-12 tahun)</b>					
	Usia 7-12 tahun sedang sekolah	20.060	21.450	21.815	20.641	20.709
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.733	21.368	17.644	17.892	18.137
	APS SD/MI penduduk usia 7-12 tahun	92,3	100	123,64	115,36	114,18
2	<b>APS SMP/MTs (13-15 tahun)</b>					
	Jumlah murid usia 13-15 tahun	11.074	12.030	8.788	8.723	9.368
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11.223	11.283	7.360	6.724	6.990
	APS SMP/MTs penduduk usia 13-15 tahun	76,81	94,85	119,4	129,73	133,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Pada tahun 2016 rasio ketersediaan jumlah gedung sebesar 38,84 gedung per 10000 penduduk, sedangkan di tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu 41 gedung sekolah per 10000 penduduk. Peningkatan rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Mengingat, dengan bertambahnya jumlah penduduk usia sekolah, tentunya juga harus diiringi penambahan fasilitas belajar berupa sekolah.

Ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD sederajat dan SMP sederajat) per 10.000 penduduk usia sekolah di Kota Pasuruan, pada rentang waktu 2016–2020, tersaji pada tabel dibawah. Walaupun mengalami fluktuasi, namun ketersediaan sekolah menunjukkan tren meningkat. Bertambahnya jumlah sekolah tersebut adalah hasil dari upaya peningkatan kuantitas pendidikan dari segi infrastruktur. Peningkatan jumlah sekolah diharapkan juga dibarengi dengan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Pasuruan.

Pandemi Covid-19 membuat pola proses belajar mengajar berubah dari tatap muka menjadi sistem daring untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 kepada anak didik. Hal tersebut membawa tantangan tersendiri bagi sistem pendidikan dasar di Kota Pasuruan. Ditengah pandemi Covid-19 diharapkan infrastruktur pendidikan berupa sekolah yang telah bertambah tetap dapat digunakan untuk proses belajar-mengajar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolah.

Tabel 2.26: Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	89	89	89	89	89
	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.733	21.368	17.644	17.892	21.825
	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun	40,95	41,65	50,44	49,74	49
2	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	39	39	40	40	40
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	11.223	11.283	7.360	6.724	9.598
	Rasio per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun	34,75	34,57	54,35	59,48	57
3	Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)					
	Jumlah gedung sekolah	128	128	129	129	129
	jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun	32.956	32.651	25.004	24.616	31.423
	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-15 tahun	38,84	39,20	51,59	52,40	41

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Selanjutnya adalah rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan dasar. Di samping itu, juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.27: Rasio Guru dan Murid di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.017	1.285	1230	1.334	1.448
	Jumlah Murid (penduduk Usia 7-12 tahun dan sedang sekolah)	21.733	21.368	21.815	22.719	26.262
	Rasio per 1.000 penduduk Usia 7-12 tahun dan sedang sekolah	46,80	60,14	56,38	58,71	55,14
2	SMP					
	Jumlah Guru	808	820	814	732	865
	Jumlah Murid (penduduk Usia 13-15 tahun dan sedang sekolah)	11.223	11.283	8788	11.081	13.179
	Rasio per 1.000 penduduk Usia 13-15 tahun dan sedang sekolah	72,00	72,68	92,63	66,06	66,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Rasio guru murid untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2020, sebesar 55,14 per 1.000 murid, ini menunjukkan bahwa setiap 1000 murid diajar oleh 56 guru atau 1 orang guru untuk 18 siswa. Adapun pada sekolah setingkat SMP, setiap 1000 murid diajar oleh 66,63 guru atau 1 guru untuk 15 siswa. Mengacu pada Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, idealnya pada SD/MI rasio guru dan murid 1:28, pada SMP/MTs rasio guru dan murid 1:32 dan SMA/SMK/MA rasio guru dan murid 1:36. Rasio tersebut telah memenuhi standar proses pendidikan dasar dan menengah.

Terlampauinya standar rasio guru dan murid di Kota Pasuruan menunjukkan tercapainya upaya pemenuhan jumlah guru bagi murid pada jenjang pendidikan dasar. Terpenuhinya standar rasio guru murid tersebut menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Pasuruan. Sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut dengan cara terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan jumlah guru di Kota Pasuruan.

### **2.3.1.1.2 Pendidikan Menengah**

Angka partisipasi sekolah atau APS pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun), yang masih menempuh pendidikan menengah per jumlah penduduk usia pendidikan menengah. APS jenjang pendidikan menengah Kota Pasuruan 2016-2020 cenderung fluktuatif dari 88,80 tahun 2016, lalu turun menjadi 83,38 ditahun 2017 dan naik lagi menjadi 88,38 ditahun 2018 lalu pada tahun 2020 turun menjadi 75,79.

Penurunan APS di tahun 2020 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-19 tahun di Kota Pasuruan cukup besar. Jika melihat perbandingan antara jumlah murid yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk usia 16-19 tahun maka terdapat sebanyak 3.329 orang yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini diperkirakan merupakan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi masyarakat yang mempengaruhi turunnya APS pada jenjang pendidikan menengah. Selain itu diperkirakan pula sejumlah penduduk usia 16-19 tahun lebih memilih untuk bekerja dibanding melanjutkan sekolah di jenjang pendidikan menengah.

Terkait faktor pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi masyarakat maka diperlukan penguatan ekonomi berupa bantuan modal dan kemudahan aktivitas usaha maupun bantuan keuangan secara langsung. Terhadap penduduk usia pendidikan menengah yang lebih memilih untuk bekerja, maka diperlukan upaya persuasif akan pentingnya pendidikan menengah bagi peningkatan taraf hidup mereka di masa depan sehingga mereka bersedia kembali untuk mengenyam jenjang pendidikan tingkat menengah.

Tabel 2.28: Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	SMA sederajat (16-19 tahun)					
1	Jumlah murid usia 16-19 tahun	12.185	12.962	12.828	4.095	12.634
2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	13.306	11.175	12.001	11.943	11.384
3	APS Pendidikan Menengah (16-19 tahun)	66,29	68,31	75,75	75,21	75,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Pada tabel 2.29 menyajikan data ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah di Kota Pasuruan yang mengalami penurunan dari 22,09 pada tahun 2016 kemudian turun kembali ke 19,26 pada tahun 2018 dan menjadi 22,54 pada tahun 2020.

Dengan jumlah penduduk usia 16-19 tahun di Kota Pasuruan sejumlah 11.384 orang jika dibagi menjadi sebuah rombongan belajar (1 rombongan berjumlah 36 orang), maka akan terbagi menjadi 382 rombongan belajar. Maka saat ini satu sekolah (SMA sederajat) dari 31 SMA sederajat di Kota Pasuruan paling tidak memiliki tanggung jawab untuk menampung 12-13 rombongan belajar. Namun karena jumlah penduduk usia sekolah menengah hanya 12.634 orang yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tinggi maka hanya ada 289,5 rombongan belajar saja. Dengan jumlah tersebut maka saat ini 31 SMA sederajat sedang menampung 9 rombongan belajar pada tiap sekolah, sedangkan untuk jumlah riil daya tampung setiap sekolah SMA sederajat dapat berbeda-beda tergantung pada jumlah bangunan kelas yang dimiliki tiap sekolah.

Tabel 2.29: Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	SMA sederajat (16-19 tahun)					
1	Jumlah sekolah	23	23	23	31	31
2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 thn	13.306	11.175	12.001	11.943	11.384
3	Rasio per 10.000 penduduk usia 16-19 thn	17,29	20,58	19,16	25,96	27,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Pada jenjang pendidikan menengah, selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 rasio guru terhadap murid menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2016 rasio guru murid mencapai 64,01 kemudian meningkat menjadi 67,25 pada tahun 2017. Rasio

mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 kemudian rasionya kembali menjadi 67,15 pada tahun 2020.

Rasio tersebut menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 67 orang guru pada setiap 1000 murid SMA sederajat. Maka rata-rata perbandingan 1 orang guru dapat mengajar untuk 14 orang murid. Rasio ideal yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 22 tahun 2016 adalah 1 orang guru banding 20 orang murid untuk jenjang pendidikan menengah. Maka rasio guru dan murid SMA sederajat di Kota Pasuruan berhasil melampaui standar tersebut. Ketercapaian jumlah guru dan murid tersebut harus dipertahankan dengan cara melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ketersediaan guru di Kota Pasuruan.

Tabel 2.30: Rasio Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	SMA sederajat (16-19 tahun)					
1	Jumlah guru	780	768	756	785	773
2	Jumlah murid	12.185	11.420	11.470	11.868	11.511
3	Rasio guru per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun dan bersekolah	64,01	67,25	65,91	66,14	67,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.1.1.3 Fasilitas Pendidikan

Jumlah ruang kelas untuk sekolah setingkat SD sederajat dalam kurun waktu 2016-2020, meningkat dari 844 ruang kelas menjadi 891 ruang kelas. Dari jumlah ruang kelas keseluruhan tersebut, rata-rata sekitar 96 persen kondisinya baik (baik dan rusak ringan) sementara kondisi terakhir di tahun 2020, 47 ruang kelas kondisinya rusak berat. Terjadi fluktuasi jumlah ruang kelas dalam berbagai kondisi. Namun terjadi tren peningkatan jumlah ruang kelas yang memiliki kondisi baik.

Tren peningkatan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik dan penurunan kondisi ruang kelas dalam kondisi rusak berat tersebut mencerminkan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi ruang kelas. Namun masih ada 132 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 47 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak tersebut memerlukan upaya perbaikan secara bertahap.

Tabel 2.31: Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi pada Jenjang Sekolah Dasar Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ruang kelas kondisi baik	652	682	671	685	712
2	Ruang kelas kondisi rusak ringan	146	125	160	144	132
3	Ruang kelas kondisi rusak berat	46	40	33	41	47
4	Jumlah ruang kelas	844	847	864	870	891

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase ruang kelas kondisi baik dan rusak ringan	94,55	95,28	96,18	95,29	94,73

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Kondisi ruang kelas sekolah setingkat SMP dan SMA sederajat, kondisinya rata-rata lebih baik, jika dibanding pada sekolah setingkat SD sederajat. Untuk sekolah setingkat SMP sederajat dalam lima tahun terakhir, yang kondisinya baik (baik dan rusak ringan) rata-rata sekitar 99 persen. Ruang kelas jenjang pendidikan SMP dalam kondisi rusak ringan berjumlah 73 ruang kelas, sedangkan yang rusak berat ada 4 ruang kelas. Kerusakan tersebut harus segera dilakukan upaya perbaikan secara bertahap agar meningkatkan daya tampung sekolah terhadap peserta didik di Kota Pasuruan.

Pada tingkat SMA ruang kelas dalam kondisi baik sejumlah 286 kelas, rusak ringan 126 kelas, dan tidak ada ruang kelas yang mengalami rusak berat. Kerusakan ringan pada 126 ruang kelas perlu dilakukan perbaikan secara bertahap agar dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang kelas sebagai tempat proses belajar-mengajar yang kondusif.

Tabel 2.32: Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi pada Jenjang Pendidikan SMP dan SMA Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>SMP/MTs</b>						
1	Ruang kelas kondisi baik	317	322	294	320	311
2	Ruang kelas kondisi rusak ringan	49	56	67	67	73
3	Ruang kelas kondisi rusak berat	12	4	6	5	4
4	Jumlah ruang kelas	378	382	367	392	388
5	Persentase ruang kelas kondisi baik dan rusak ringan	96,8	99	98,4	98,72	99
<b>SMA/SMK/MA</b>						
1	Ruang kelas kondisi baik	652	682	671	685A	286
2	ruang kelas kondisi rusak ringan	146	125	160	144	126
3	ruang kelas kondisi rusak berat	46	40	33	41	0
4	Jumlah ruang kelas	844	847	864	870	412
5	Persentase ruang kelas kondisi baik dan rusak ringan	96,9	95,3	96,2	95,3	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

#### 2.3.1.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Untuk mempersiapkan anak didik sedini mungkin, maka digalakkan pembangunan lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pada tahun 2016, jumlah sekolah PAUD tercatat sejumlah 199 unit, dan menjadi 261 unit pada tahun 2017, pada tahun 2018 berjumlah 254 unit, pada tahun 2019 menjadi 252 unit dan meningkat menjadi 249 unit pada tahun 2020. Jumlah Tenaga pendidik PAUD juga mengalami fluktuasi dari 559 guru pada

tahun 2016, naik menjadi 1.049 guru pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 1.210 guru, pada 2019 mengalami penurunan menjadi sebanyak 774 guru dan kembali meningkat menjadi 997 pada tahun 2020.

Tahun 2020 rasio guru dan murid PAUD USIA 4-6 tahun adalah terdapat 104 orang guru pada setiap 1000 murid, yang berarti rata-rata 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 10 orang murid PAUD. Sedangkan standar yang ditetapkan dalam Permendikbud no 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyebutkan bahwa 1 orang guru PAUD usia 4-6 tahun maksimal bertanggung jawab terhadap 15 orang anak. Rasio guru dan murid PAUD usia 4-6 tahun di Kota Pasuruan sudah mencapai jumlah yang ideal.

Tabel 2.33: Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pasuruan 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lembaga PAUD	199	261	254	252	249
2	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD	559	1.049	1.210	774	997
3	Jumlah Murid PAUD (4-6 Tahun)	5.977	10.814	10.282	8.423	9.629
4	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	13.197	13.513	10.344	10.013	7.805
5	Angka Partisipasi Kasar PAUD	45,29	80,03	99,40	90,82	76,99
6	Rasio Tenaga Pendidik (/1.000 murid)	93,53	97,00	117,68	91,89	127,74

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah

Salah satu tujuan dari program-program pendidikan, salah satunya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12 tahun, atau setara SD/MI selama kurun waktu tahun 2016–2020 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 angka putus sekolah tingkat SD/MI sebesar 0,07 persen, dan menurun hingga mencapai sebesar 0.03 persen pada tahun 2020, yang berarti bahwa dalam tiap 1.000 anak usia 7-12 tahun tidak terdapat anak yang putus sekolah.

Dalam kurun waktu 2016-2020 angka putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun, atau setara SMP juga menunjukkan capaian fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 0,23 persen, kemudian menjadi 0,07 pada tahun 2019 dan 0.19 pada tahun 2020. Sedangkan untuk Angka putus sekolah pada jenjang SMA turun dari 0,86 di tahun 2016 menjadi 0,05 di tahun 2020.

Tabel 2.34: Angka Putus Sekolah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka putus sekolah SD	0,07	0,08	0,11	0,01	0,03
2	Angka putus sekolah SMP	0,23	0,05	0,21	0,07	0,19
3	Angka putus sekolah SMA	0,86	0,07	0,23	1,15	0,05

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.1.1.6 Angka Kelulusan

Sepanjang tahun 2016–2020, kelulusan sekolah SD/MI angkanya berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sama halnya dengan angka kelulusan sekolah SMP/MTs, dalam empat tahun terakhir sangat berfluktuasi namun cukup stabil. Sedangkan angka kelulusan untuk jenjang SMA sebesar 99,95 persen di tahun 2020. Jika dilihat dari data yang ada maka terjadi penurunan kelulusan karena di tahun 2016 tingkat kelulusan sebesar 99,14 persen

Tabel 2.35: Angka Kelulusan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kelulusan SD	96,77	97,17	87,6	93,28	100
2	Angka kelulusan SMP	95,52	97,85	97,34	97,22	99
3	Angka kelulusan SMA	99,14	99,93	99,77	98,85	99,95

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Tingginya angka kelulusan suatu jenjang pendidikan, hendaknya diimbangi dengan penyediaan sarana pendidikan pada jenjang di atasnya. Penyediaan sarana ini sangat dimungkinkan untuk menampung mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tersedianya sarana pendidikan pada jenjang di atasnya, akan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari jenjang yang rendah ke jenjang di atasnya, pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

Tabel 2.36: Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	99,94
2	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Angka melanjutkan sekolah di Kota Pasuruan seperti pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh siswa lulusan SD/MI melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, demikian pula seluruh siswa lulusan SMP/MTs melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kota Pasuruan dalam melanjutkan jenjang pendidikan masih sangat tinggi.

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi pendidikan seorang guru, maka dia akan mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 2.37: Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Per Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Pendidikan Dasar(SD/MI - SMP/MTs)</b>					
1	Jumlah Guru	2.104	2.105	2.167	2.204	2.236
2	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1-DIV	1.727	1.885	2.026	2.081	2.209
3	Persentase	82,08	89,55	93,49	94,42	98,79
	<b>Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK)</b>					
1	Jumlah Guru	780	768	756	785	773
2	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1-DIV	759	757	756	747	689
3	Persentase	97,31	98,57	100,00	95,16	89,13
	<b>Semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK)</b>					
1	Jumlah Guru	2.884	2.873	2.923	2.989	3.009
2	Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1-DIV	2.486	2.642	2.782	2.828	2.898
3	Persentase	86,20	91,96	95,18	94,61	96,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.1.2 Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang penanganannya menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pasuruan. Sarana dan prasarana kesehatan baik itu menyangkut prasarana kesehatan dan tenaga medis menjadi perhatian yang harus disiapkan oleh pemerintah.

Jumlah Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu tingkat Purnama dan Mandiri di Kota Pasuruan selama tahun 2016-2020 menunjukkan tren positif, dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Meskipun di tahun 2016 angkanya sempat mengalami kenaikan menjadi 286 posyandu namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 270 posyandu, jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri di Kota Pasuruan pada tahun 2018 naik menjadi 283 posyandu, sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 279 dan pada tahun 2020 menjadi 287 posyandu.



Grafik 2.18: Jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020  
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Sepanjang tahun 2016-2020, rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan dengan capaian antara 1,71 persen sampai dengan 1,81 persen. Pada tahun 2016, rasio posyandu terhadap balita sebesar 1,71, dan meningkat menjadi 1,81 di tahun 2019 dan 2020. Angka 1,81 menunjukkan setiap 100 balita, dilayani oleh kurang lebih 2 posyandu. Rasio ideal balita dan posyandu adalah 1:50, dengan melihat rasio balita dan posyandu di Kota Pasuruan maka rasio tersebut termasuk dalam jumlah yang ideal dan memadai.

Tabel 2.38: Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 100 balita) Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	286	290	291	297	298
2	Jumlah Balita	16.719	16.612	16509	16.417	16.324
3	Rasio Posyandu	1,71	1,75	1,76	1,81	1,81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan. Selama 5 tahun terakhir, rasio rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan pustu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, rasio tersebut sebesar 18,86. Sementara pada tahun 2020 rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 27,78. Yang berarti bahwa ada 27-28 rumah sakit/puskesmas/poliklinik/pustu pada setiap 10.000 penduduk pada tahun 2020.

Tabel 2.39: Rasio Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	2	2	2
2	Jumlah Puskesmas	8	8	8	8	8
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	28	29	29	29	29

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	37	42	40	55	58
5	Jumlah Penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247
6	Rasio per 10.000 penduduk	17,75	20,06	19,07	26,07	27,59

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan, yang terdiri atas: dokter, tenaga medis dan paramedis. Rasio tenaga medis sejak tahun 2016 sd 2019 terus mengalami kenaikan. Namun ditahun 2020 terjadi penurunan menjadi 85.57 dari yang sebelumnya sebesar 86.32 di tahun 2019 yang disebabkan karena ada penurunan jumlah tenaga medis dibandingkan tahun sebelumnya, seperti jumlah dokter, perawat/ bidan, dan farmasi.

Tabel 2.40: Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Medis Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>TENAGA KESEHATAN</b>					
1	Medis (dokter dan dokter gigi)	119	125	200	173	178
2	Perawat dan bidan	556	569	684	669	677
3	Farmasi	90	97	105	101	106
4	Sanitasi	11	10	10	15	14
5	Gizi	20	21	25	25	26
6	Keterampilan fisik	6	4	4	5	4
7	Teknisi medis	52	63	77	48	46
8	Tenaga kesehatan masyarakat	18	17	19	19	9
	<b>Rasio Tenaga Medis (per 100.000 penduduk)</b>					
	Rasio tenaga medis	60,07	63,23	78,36	86,32	85,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Jumlah tenaga kesehatan dan rasio tenaga medis di Kota Pasuruan tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat, trend ini cukup positif dikarenakan pentingnya sebuah fasilitas sarana prasarana kesehatan termasuk juga dengan tenaga teknis di dalamnya. Cukup marak berdirinya fasilitas kesehatan swasta dalam beberapa tahun terakhir, tidak mengurangi minat masyarakat untuk berobat ke puskesmas dan jaringannya. Hal ini bisa dilihat dari angka kunjungan puskesmas dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan puskesmas, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah. Sepanjang 2016-2020, jumlah kunjungan puskesmas menunjukkan tren menurun khususnya jika dilihat dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan puskesmas sebesar 289.141 kunjungan dan terus menurun hingga tahun 2020 yang menjadi sebesar 186.088 kunjungan. Sedangkan tingkat

kepuasan masyarakat atas layanan puskesmas tertinggi pada tahun 2020 dengan nilai 81.05%, penurunan terjadi pada 2018 dan 2019 dengan angka 80%.

Tabel 2.41: Jumlah Kunjungan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Puskesmas di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan puskesmas	32.629	289.141	253.359	229.277	186.088
2	Indeks kepuasan masyarakat	75,01	80,03	80.00	80.00	81,05
3	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan puskesmas	79,8	76,54	77,26	74,29	69,12
	Jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan puskesmas	156.569	160.213	162.071	156.750	139.336
	Jumlah penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Penanganan kasus penyakit TBC dan DBD di Kota Pasuruan menunjukkan tren positif, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah. Cakupan penanganan TBC BTA dari selama tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan menurun dari 106,19 persen pada tahun 2016, menjadi 100 persen pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir cakupan penanganan penderita TBC BTA sesuai dengan data yang telah diperkirakan. Sementara itu, cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD juga menunjukkan hasil yang positif dan konsisten 100%.

Tabel 2.42: Penanganan kasus TBC dan DBD di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	106,19	120,07	114,55	100,00	100,00
	Jumlah penderita TBC BTA yang diobati (+)	223	254	244	172	331
	Jumlah perkiraan penderita TBC BTA (+)	210	212	213	172	331
2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang ditangani	325	122	46	92	34
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	325	122	46	92	34
3	Jumlah penderita penyakit HIV/AIDS	40	19	38	77	56
	Jumlah penderita HIV	23	12	38	77	85
	Jumlah penderita AIDS	17	27	39	53	64

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan jalan di Kota Pasuruan merupakan bagian yang terintegrasi dalam pengembangan prasarana transportasi, yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang/massal yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar melalui keamanan, kenyamanan dan

kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Kondisi jalan merupakan salah satu faktor yang mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana-transportasi lainnya seperti pelabuhan laut dan stasiun kereta api; maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan, dan kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Tabel 2.43: Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Statusnya di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Status jalan	Pjg. Jln (km)					Knd baik (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota	91,51	91,51	91,51	95,08	79,93	63,87	65,73	66,39	79,79	80,78
2	Provinsi	1,4	1,29	1,29	1,29	1,29	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
3	Nasional	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	10,14	10,65	0,46	0,46	0,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2021

Secara umum, rata-rata kondisi jalan dalam keadaan baik menunjukkan kinerja yang positif. Terjadi peningkatan pada rata-rata kondisi jalan dalam keadaan baik, dari 66,39 persen di tahun 2018 menjadi 79,79 persen di tahun 2019 namun meningkat pada tahun 2020 menjadi 80,78.

Sedangkan untuk jalan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi pada tanggal 12 Februari 2016 panjang jalan dengan status jalan provinsi adalah sepanjang 1.29Km. Sedangkan berdasarkan pada KEPMEN PU-PERA Nomor: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, maka panjang jalan nasional di Kota Pasuruan di tahun 2016-2020 adalah 16.8Km

Pertambahan kawasan permukiman di Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir, yang berujung pada meningkatnya mobilitas, mendorong naik kebutuhan pertambahan panjang jalan maupun pertambahan panjang jalan dalam kondisi baik. Tuntutan ini sudah mendesak untuk segera dilakukan, baik itu jalan kota, provinsi maupun nasional. Kebutuhan tersebut merupakan konsekuensi dari tingginya aktivitas perekonomian masyarakat yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan. Hal tersebut juga mengakibatkan telah terjadi peningkatan aktivitas perdagangan yang berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan permintaan kendaraan bermotor yang cukup tinggi.

Rasio kondisi fisik saluran irigasi adalah perbandingan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi keseluruhan. Panjang saluran irigasi meliputi

saluran primer, sekunder, dan pembuang. Rasio kondisi fisik saluran irigasi ini memberikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan pertanian.

Tabel 2.44: Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi primer (m)	17.9	17.9	17.9	17.9	18
	Kondisi baik (m)	8,87	9,54	9.72	10,15	11
	Persentase kondisi baik	49,95	53,3	54,3	56,7	76
2	Irigasi sekunder (m)	18.812	18.812	37.810	37.810	47.309
	Kondisi baik (m)	18.487	18.502	27.220	24.420	28.787
	Persentase kondisi baik	98,27	98,35	72	64,59	65,59
3	Irigasi tersier (m)	74.000	74.000	40.220	40.220	23.330
	Kondisi baik (m)	67.850	68.072	28.380	20.170	28.956
	Persentase kondisi baik	91,69	91,99	70.55	50,15	52,15
4	Saluran pembuangan (m)	52.500	52.500	27,91	27,91	15.615
	Kondisi baik (m)	46.911	46.953	24.900	20,95	9.945
	Persentase kondisi baik	89,35	89,43	89.22	75,06	74,99

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2021

Pada tahun 2018, panjang saluran irigasi sekunder 37.810 m, panjang saluran irigasi tersier 40.220 m dan saluran pembuang 27.910 m, sehingga total panjang saluran irigasi adalah 105.940 m. Kondisi fluktuatif terjadi pada kuantitas dari masing masing jenis irigasi. Namun fluktuasi tersebut terjadi karena adanya sebuah orientasi pembangunan pada aspek yang lain. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan/peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 2.45: Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tempat ibadah	654	533	1002	796	970
2	Jumlah penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247
3	Rasio per 1.000 penduduk	3,14	2,55	4,78	3,77	4,61

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan data di atas, tempat beribadah umat beragama pada tahun 2016 sekitar 654 buah dan jumlahnya mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020. Rasio tempat ibadah pada tahun 2020 sekitar 4,6 yang berarti bahwa terdapat 4-5 tempat ibadah per seribu penduduk.

Penataan ruang wilayah perkotaan, termasuk Kota Pasuruan, dihadapkan pada tingginya alih fungsi lahan pertanian, penyediaan ruang terbuka hijau dan pengendalian

pemanfaatan ruang. RTH yang ada di Kota Pasuruan, meliputi: RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu (sempadan). Dari hasil pengumpulan data pada tahun 2016, diperoleh rasio RTH publik sebesar 23,63 persen dari luas kawasan perkotaan di Kota Pasuruan atau 8.40 km<sup>2</sup>. Rasio RTH publik terus meningkat sampai 24,87 persen di tahun 2020.

Tabel 2.46: Presentase RTH di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Presentase RTH	23,63	23,90	24	24,63	24,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, 2021

### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun pada kenyataannya di Kota Pasuruan masih ada keluarga yang belum mampu menikmati kehidupannya dalam rumah yang layak, sehat, aman dan berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni.

Rumah bersanitasi adalah rumah yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri, bersama ataupun umum. Sanitasi merupakan variabel utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Pembangunan Rumah bersanitasi dihitung dengan parameter jumlah petak perumahan yang dibangun. Adapun di Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 33,150 unit rumah, dan mengalami peningkatan menjadi 67.158 pada tahun 2020.

Tabel 2.47: Rumah Bersanitasi di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah bersanitasi	33,150	54.895	55.666	55.900	67.158
2	Jumlah rumah	47,211	63.929	64.049	64.145	72.564
3	Persentase rumah bersanitasi	70,21	85,87	86,91	87,13	88,04

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2021

Persentase rumah tinggal yang bersanitasi mengalami peningkatan dari 70,21 persen pada tahun 2016, meningkat menjadi 85,87 persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 86,91 pada 2018, meningkat menjadi 87,13 pada 2019 dan meningkat menjadi 88,04 pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan tren yang positif dan perlu untuk dipertahankan serta ditingkatkan.


Tabel 2.48: Perumahan di Kota Pasuruan Menurut Kelurahan Tahun 2020

No	Kelurahan	Jumlah Perumahan	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah petak rumah
1	Purworejo	3	137.310	489
2	Purutrejo	1	78.481	346
3	Wirogunan	5	46.021	368

No	Kelurahan	Jumlah Perumahan	Luas (m2)	Jumlah petak rumah
4	Tembokrejo	9	247.396	1594
5	Kebonagung	6	187.051	1290
6	Sekargadung	15	425.957	3507
7	Gentong	6	216.228	766
8	Karanganyar	1	14.815	45
9	Tapaan	4	115.527	417
10	Bakalan	2	164.470	976
11	Pekuncen	1	70.160	167
12	Bugulkidul	3	138.585	1578
13	Krapyakrejo	2	100.315	670
14	Karangketug	4	66.424	420
15	Petahunan	5	147.805	966
16	Blandongan	1	21.065	73
17	Krampyangan	1	6.808	50
	<b>Jumlah</b>	<b>69</b>	<b>2.184.418</b>	<b>13.722</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2021

Untuk menyediakan hunian yang sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dalam rentang 2016-2020 Pemerintah Kota Pasuruan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, telah membangun rumah susun sederhana sewa atau rusunawa sebanyak 4 Blok dengan kapasitas daya tampung sebanyak 186 unit hunian, yang berlokasi di Kelurahan Tambaan, Kelurahan Petahunan dan Kelurahan Tembokrejo.



Grafik 2.19: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rehab RTLH di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2021

Dalam upaya membantu penyediaan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat kurang mampu, telah dilakukan rehab rumah tidak layak huni di Kota Pasuruan. Jumlah RTLH sejak 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang positif karena terus mengalami penurunan. Akan tetapi ada peningkatan jumlah yang cukup tinggi dimana pada tahun 2019 terdapat 3.932 RTLH dan terdapat 279 RTLH yang dibangun sementara tahun 2020 terdapat 3.653 RTLH dan yang terbangun sebanyak 212 unit.

Akses air bersih pada rumah tangga di Kota Pasuruan, salah satunya, dipenuhi melalui penyediaan melalui jaringan pipa air bersih dari PDAM dan air bawah tanah. Untuk meningkatkan cakupan penyediaan air bersih, maka dilakukan penambahan pipa air bersih PDAM. Jumlah rumah tangga pelanggan PDAM yang terus bertambah dari tahun 2016 sebanyak 18.350 rumah tangga menjadi 22.736 pada tahun 2020. Selanjutnya panjang pipa air bersih yang dibangun mengalami fluktuasi dimana pembangunan yang terpanjang terjadi pada tahun 2018 sepanjang 14.061 m

Tabel 2.49: Jumlah Rumah Tangga Pelanggan dan Panjang Pipa PDAM yang dibangun Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan PDAM (RT)	18,350	20.049	20.600	21.611	22.736
2	Panjang pipa yang dibangun (m')	3,685	1.907	14.061	7.718	12.906

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2021

Penyediaan makam di Kota Pasuruan dilakukan melalui dua model, yakni: makam yang dikelola sendiri oleh masyarakat, dan tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota. Pada tabel dibawah disajikan data jumlah, luas dan kapasitas permakaman di Kota Pasuruan. Pertumbuhan perumahan-perumahan baru di Kota Pasuruan, berdampak pada meningkatnya kebutuhan permakaman.

Tabel 2.50: Jumlah, Luas dan Kapasitas Permukiman yang Dikelola Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Luas (ha)					Digunakan(ha)					Tingkat Penggunaan(%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	TPU Purutrejo I	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,34	1.51	1.53	1.56	1.59	97,1	62.5	63.5	64.9	65.9
2	TPU Purutrejo II	1,15	0,95	0,95	0,95	0,95	1,11	0.80	0.82	0.84	0.86	96,5	83.9	86.0	88.7	90.6
3	TPU Cina Temenggan	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,36	1.29	1.32	1.36	1.39	95,4	19.4	19.8	20.3	20.9

No	Uraian	Luas (ha)					Digunakan(ha)					Tingkat Penggunaan(%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
4	TPU Gadingrejo	15	7,39	7,39	7,39	7,39	14,5	5.72	5.80	5.90	5.98	96,3	77.4	78.5	79.8	80.9
5	TPU Bugul Kidul	4,5	2.40	2.40	2.40	2.40	4,42	1.37	1.41	1.44	1.47	98,2	57.3	58.6	60.0	61.4
6.	TPU Kristen Pohjentrek	-	0.35	0.35	0.35	0.35	-	0.22	0.22	0.23	0.23	-	62.6	63.9	64.8	65.8

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rasio polisi pamongpraja per 10.000 penduduk mengalami kecenderungan meningkat, sebagaimana tersaji pada Tabel dibawah. Pada rentang tahun 2016-2020 per 10.000 penduduk terdapat rasio sebesar 4,61 di tahun 2020 atau dengan kata lain dalam 10.000 penduduk terdapat sekitar 4 hingga 5 orang Satpol PP yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Angka rasio ini terlihat relatif kecil bila dibandingkan dengan tugas yang diemban.

Tabel 2.51: Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah polisi pamong praja	98	100	96	98	97
2	Jumlah penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247
3	Rasio per 10.000 penduduk	4,70	4,78	4,58	4,64	4,61

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2021

Petugas satuan perlindungan masyarakat atau satlinmas menjadi pendukung utama pihak kepolisian, bahkan menjadi garda terdepan, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Pada tahun 2020, rasio petugas linmas tercatat sebesar 41,28. Angka tersebut berarti sekitar 42 orang Linmas bertugas membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk 10.000 penduduk di Kota Pasuruan. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya anggota linmas harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap keamanan lingkungan. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat dikaji lebih jauh tentang berkurangnya anggota linmas tersebut salah satunya adalah masalah kesejahteraan anggota linmas. Keberadaan linmas diperlukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat Kota Pasuruan di sektor yang lebih sempit terutama di tingkat RT dan RW.

Tabel 2.52: Rasio Petugas Linmas di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas linmas	1.814	1.050	1.050	1.250	868
2	Jumlah penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247
3	Rasio per 10.000 penduduk	87,01	50,16	50,05	59,24	41,28

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2021


Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Pengertian siskamling secara umum adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas, yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan peduli serta meningkatkan kepekaan dan daya tangkal masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Pada tabel dibawah menyajikan data rasio pos siskamling per jumlah kelurahan yang menurun rasionya dari 46,57% tahun 2016 menjadi 24,54% tahun 2020. Rasio pos siskamling di Kota Pasuruan perlu mendapat perhatian dan dikaji faktor-faktor penyebabnya. Berkurangnya pos siskamling berarti berkurangnya wadah partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungannya. Adanya pos siskamling adalah sebagai wujud dari partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan yang harus terus dipertahankan.

Tabel 2.53: Rasio Pos Siskamling di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pos siskamling	971	409	409	409	516
2	Jumlah penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247
3	Rasio per 10.000 penduduk	46,57	19,54	19,50	19,38	24,54

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2021


Salah satu ukuran kondusifitas keamanan dan ketertiban daerah adalah pelanggaran peraturan daerah (perda). Jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi dan sejak 2016 terdapat 273 kasus, puncak tertinggi pada 2017 dengan 582 kasus dan menurun menjadi 532 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pelanggaran terhadap peraturan daerah berkurang sangat drastis. Penurunan pelanggaran ini wujud prestasi dari pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang peraturan daerah kepada masyarakat Kota Pasuruan. Kondisi ini perlu terus dipertahankan agar Kota Pasuruan dapat terjaga kondusifitasnya.



Grafik 2.20: Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020  
 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, 2021

Kejadian bencana di wilayah Kota Pasuruan sebagian besar didominasi oleh bencana banjir dan kebakaran. Sebagai wilayah pesisir yang dilintasi oleh 3 sungai besar, Kota Pasuruan kerap kali dilanda banjir ketika daerah hulu sungai mengalami hujan lebat dan akan bertambah parah jika air laut pasang. Sebagai wilayah perkotaan yang ditandai dengan keberadaan permukiman padat, bencana kebakaran acapkali terjadi sebagai akibat kecerobohan manusia (*moral hazard*). Kejadian kebakaran menurun drastis ditahun 2019, berbanding terbalik dengan kejadian banjir yang meningkat ditahun 2019 terjadi 20 kali. Akan tetapi pada tahun 2020 jumlah banjir dan kebakaran hanya terjadi 3 kali.

Berkurangnya kasus bencana kebakaran harus dipertahankan dengan jalan melakukan edukasi tentang penggunaan alat-alat listrik yang menimbulkan api. Edukasi terhadap masyarakat akan meningkatkan kesadaran penggunaan alat-alat listrik yang dapat menimbulkan api untuk digunakan dengan cara yang aman. Kasus banjir perlu diantisipasi dengan melakukan peringatan dini terhadap bencana banjir dan edukasi terhadap masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan menggalakkan kebiasaan menanam sejak dini.



Grafik 2.21: Jumlah Kasus Bencana Kebakaran dan Banjir di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, 2021

Program peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Kota Pasuruan kondusif; melalui pemantauan kegiatan orang asing, *Non Governmental Organization* (NGO) dan lembaga asing yang ada di Kota Pasuruan, mengoptimalkan jaringan informasi konflik, dengan meningkatkan peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Pembangunan bidang politik dan demokrasi diarahkan pada penguatan peran partai politik dalam mendidik kedewasaan berpolitik di kalangan masyarakat. Kedewasaan tersebut ditandai dengan adanya etika politik yang mewarnai kehidupan berpolitik di masyarakat. Etika politik merupakan perekat kehidupan bermasyarakat yang 'mungkin' tersekat sebagai akibat gesekan-gesekan yang muncul dalam aktivitas politik.

Tabel 2.54: Tingkat Partisipasi Masyarakat (%) Dalam Pemilihan Umum di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemilu legislatif :					
	Jumlah pemilih (DPT)	-	-	-	147.500	-
	Jumlah suara sah	-	-	-	114.585	-
	Tingkat partisipasi	-	-	-	84,81	-
2	Pemilu presiden :					
	Jumlah pemilih (DPT)	-	-	-	147.500	-
	Jumlah suara sah	-	-	-	114.585	-
	Tingkat partisipasi	-	-	-	84,81	-
3	Pemilu gubernur :					
	Jumlah pemilih (DPT)	-	-	141.239	-	-
	Jumlah suara sah	-	-	91.459	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Tingkat partisipasi	-	-	67,22	-	-
4	Pemilu walikota :					
	Jumlah pemilih (DPT)	-	-	-	-	146.618
	Jumlah suara sah	-	-	-	-	111.104
	Tingkat partisipasi	-	-	-	-	75,78

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, 2021

Kedewasaan berpolitik masyarakat Kota Pasuruan telah teruji dalam berbagai penyelenggaraan pesta demokrasi, yang berlabel pemilihan umum (pemilu), baik pada momen pemilu presiden (pilpres), pemilu gubernur (pilgub), pemilu legislatif (pileg) tingkat pusat, provinsi dan kota, sepanjang tahun 2016-2020, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.54, tingkat partisipasi pemilihan gubernur ditahun 2018 sebanyak 67,22 persen, pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2018 tingkat partisipasi mencapai 84,81 % ditahun, sedangkan pada Pemilu Walikota tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75,78.

Edukasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu perlu dilakukan agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat secara signifikan. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik dan tinggi pula kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam berpolitik sebagai warga negara.

### 2.3.1.6 Sosial

Keberadaan panti sosial sebagai sarana pengembangan, pemulihan, bimbingan dan latihan serta terapi ditujukan untuk menciptakan kemandirian agar dapat mendorong penerima manfaat dapat menjalankan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.55: Perkembangan Panti Sosial di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti asuhan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2021

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Berbagai faktor penyebab keberadaan PMKS antara lain kemiskinan, bencana alam dan marginalisasi. Sepanjang 2016-2020 pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan mengalami fluktuasi, dimana persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di tahun 2016 hanya 17,18% dan 58,62% tahun 2017, kemudian turun menjadi 10,64%

tahun 2018 dan naik kembali menjadi 18,51 tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 persentase PMKS yang menerima bantuan menurun drastis menjadi 3,97%.

Tabel 2.56: Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	4.718	15.624	1.085	1.732	163
2	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	27.463	26.653	10.195	9.362	4.105
3	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	17,18	58,62	10,64	18,51	3,97

Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan, 2021

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di suatu wilayah acapkali membutuhkan penanganan segera. Upaya ini dilakukan agar efek sosial yang lebih besar dapat dihindari. Pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk menanggulangi PMKS. Upaya tersebut ditempuh dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara normal.

## 2.3.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan data Informasi Pasar Kerja (IPK) yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Pasuruan, diketahui bahwa penempatan tenaga kerja mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja aktif yang terdaftar sebanyak 2.176 orang, dari jumlah tersebut 1.398 orang pencari kerja telah

ditempatkan atau mencapai 64,25 persen. Angka penempatan kerja menurun pada tahun 2018, jumlah pencari kerja aktif mencapai 1.906 orang dan 1.124 orang telah berhasil mendapatkan pekerjaan atau mencapai 58,97 persen. Data jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun 2019 sebanyak 1.145 orang, berbanding jumlah pencari kerja yang terdaftar tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan sebanyak 1.691 orang. Persentase pencari kerja yang ditempatkan terus meningkat mulai hanya 6,13% tahun 2016 menjadi 67,71% tahun 2019. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, angka penempatan tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020, jumlah pencari kerja mencapai 1.271 dan hanya 460 orang yang mendapatkan pekerjaan atau mencapai 36,19, hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan sepinya lowongan kerja hingga banyaknya pegawai yang di PHK.

Tabel 2.57: Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Kerja di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari kerja yang mendaftar	2.264	2176	1.906	1.691	1.271
2	Penempatan tenaga kerja	139	1398	1.124	1.145	460
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	6,13	64,24	58,97	67,71	36.19

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2021

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa, serta mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,45 persen atau 94.782 orang tahun 2018 kemudian meningkat menjadi 95,65% tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 93,67 di tahun 2020. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (juga disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka) sebesar 5,06 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 6,33 pada tahun 2020, relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2018 yang sebesar 4,55 persen tahun 2018 dan 4,64 persen tahun 2017.

Tingginya angka pengangguran terbuka tidak dapat dilepaskan dari adanya pandemi Covid-19 yang membuat lapangan kerja berkurang. Perusahaan lebih memilih untuk menjaga stabilitas internal daripada membuka lapangan kerja dan justru berusaha mengurangi pengeluaran. Hal ini harus ditanggulangi dengan jalan memberikan bantuan modal dan kemudahan dalam aktivitas usaha kepada masyarakat terutama UMKM agar dapat menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Kota Pasuruan.

Tabel 2.58: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,83	67,14	66,33	67,91	70,05
2	Tingkat kesempatan kerja	93,95	95,36	95,45	95,65	93,67
3	Tingkat pengangguran terbuka	6,05	4,64	4,55	5,06	6,33

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Kondisi hubungan industrial di Kota Pasuruan mengalami fluktuasi, ditunjukkan dengan adanya kenaikan maupun penurunan jumlah kasus perselisihan selama periode tahun 2016-2019. Tabel dibawah menyajikan kasus perselisihan hubungan industrial di Kota Pasuruan tahun 2016-2020, dimana perselisihan hak dan PHK yang sering terjadi. Pada tahun 2019 ada 6 kasus perselisihan hak dan 3 kasus perselisihan PHK.

Tabel 2.59: Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Pasuruan 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perselisihan Hak	2	9	0	6	12
2	Perselisihan Kepentingan	0	1	0	0	0
3	Perselisihan PHK	6	5	9	3	3*
4	Perselisihan Antar SP/SB dlm 1 Perusahaan	0	0	0	0	0
5	Mogok Unjuk Rasa	0	0	2	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2021

\*Data Sementara

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 53 telah mensyaratkan partai politik menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka di Pemilu 2009. Kini perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai hal. Selama 2 periode terakhir, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kota Pasuruan, masih kurang dari 30 persen. Akan tetapi, sudah terlihat adanya keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD. Dalam periode 2009-2014, jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 1 orang, berubah menjadi 2 orang pada periode 2014-2019. Pada tabel dibawah menyajikan komposisi anggota DPRD Kota Pasuruan menurut jenis kelamin, dimana ada kenaikan partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD periode masa bakti 2009-2014 dengan 2014 – 2019.

Tabel 2.60: Komposisi Anggota DPRD Kota Pasuruan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2024

No.	Periode	Reguler		PAW	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Masa Bhakti 2014 - 2019	27	3	1	2
2	Masa Bhakti 2019 - 2024	29	1	1	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, 2021

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) memiliki capaian yang cenderung naik selama lima tahun terakhir, pada tahun 2020 jumlah PNS mencapai 3.908 dengan proporsi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) perempuan sebanyak 1.816, lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) 3.246 dan dengan jumlah PNS perempuan sebanyak 1.728.

Tabel 2.61: Proporsi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS perempuan	2.053	1.644	1.591	1.728	1.816
2	Jumlah PNS	3.389	3.216	3.088	3.246	3.908
3	Rasio PNS perempuan	53,01%	51,12%	51,52%	53,23%	46,46%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2021

Kekeerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan beberapa hal, antara lain: faktor ekonomi, psikologis, pendidikan yang rendah, pihak ketiga atau faktor pemicu lainnya. Angka rasio KDRT ini menunjukkan pada tahun 2017 rasio KDRT tercatat sebesar 3,24 atau sekitar 3 hingga 4 kejadian KDRT pada setiap 10.000 rumah tangga. Rasio ini mengalami penurunan menjadi 2,42 pada tahun 2019, atau sekitar 2 hingga 3 kejadian KDRT pada setiap 10.000 rumah tangga dan mengalami peningkatan menjadi 2.8 di tahun 2020.

Melihat beberapa faktor yang telah disebabkan maka tindak KDRT dapat dicegah dengan melakukan penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah setidaknya hingga SMA dan perlu dipertimbangkan pula faktor pernikahan pada usia yang belum cukup yang seringkali secara psikologis belum matang.

Tabel 2.62: Rasio Kekeerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus KDRT	32	17	11	13	14
2	Jumlah rumah tangga	52,724	52.461	49.929	53.600	49.917
3	Rasio KDRT per 10.000	6,07	3,24	2,20	2,42	2.8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, 2021


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dari tahun ke tahun mengalami capaian yang fluktuatif, sejalan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan, dimana perempuan dapat mengoptimalkan perannya sehingga lebih produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2019, pada tahun 2019 TPAK Perempuan mencapai 54,14, sedangkan pada tahun 2020 TPAK perempuan meningkat menjadi 57.9.

Tabel 2.63: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	TPAK perempuan	56,23	56,41	52,33	54,14	57,94
2	TPAK laki-laki	83,02	83,00	80,94	54,14	80,94
3	TPAK total	67,83	69,71	66,33	67,91	66,33

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Indikator komposit untuk pemberdayaan perempuan direpresentasikan dengan indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). IPG adalah sebuah ukuran komposit yang mencerminkan perbedaan dalam prestasi pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPG Kota Pasuruan memiliki capaian yang stabil selama lima tahun terakhir, capaian tertinggi pada tahun 2018 yakni mencapai 96,57, kemudian mengalami penurunan menjadi 96.02 di tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 96.18 di tahun 2020.



Grafik 2.22: Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Sedangkan kinerja IDG memiliki capaian yang cenderung terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 62,03 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 55,09 akibat dampak pandemi covid-19, sehingga banyak perempuan pekerja yang dirumahkan yang mengakibatkan menurunnya pendapatan keluarga. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan meningkatkan daya kreatifitas penduduk perempuan untuk membuat produk yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Selain itu pendampingan dalam pengelolaan usaha yang dapat dilakukan secara kolektif perlu dilakukan agar dapat meningkatkan produktifitas penduduk perempuan di Kota Pasuruan.

### 2.3.2.3 Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini terjadi karena kapasitas produksi pangan yang pertumbuhannya lambat bahkan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, disamping itu stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Pengembangan pangan lokal dan tradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan alternatif masyarakat Kota Pasuruan, mengingat konsumsi pangan penduduk Kota Pasuruan masih didominasi oleh kelompok pangan serelia terutama beras. Ketersediaan Pangan tahun 2018 sebesar 49.097 ton. Skor pola pangan harapan pada tahun 2019 mencapai angka sebesar 85,9 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 90,3. Meningkatnya skor pola pangan harapan di tahun 2020 memberikan arti bahwa terjadi peningkatan akses terhadap kebutuhan dan kecukupan gizi pada konsumsi makanan masyarakat.

Tabel 2.64: Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan (ton)	48.015,98	48.101,2	49.097	49.428	49.428*
2	Skor pola pangan harapan	83,9	82,8	82,83	85,9	90,3
3	Konsumsi protein per kapita (standar minimal 52 gr/hari)	62,8	65,02	59,00	62,73	71,25
4	Ketersediaan protein per kapita (standar minimal 57 gr/hari)	56,8	63,74	61,19	72,75	78,75
5	Konsumsi energi per kapita (standar minimal 2.000 kkal/hari)	2218,8	163,73	1.978	2.059	2.262
6	Ketersediaan energi per kapita (standar minimal 2.200 kkal/hari)	2.346,8	2.499	2.018	2.236	2269
7	Jumlah kebutuhan pangan berdasarkan PPH tingkat konsumsi (ton)	104,98	104,74	106,965	107.687	108312
8	Jumlah kebutuhan pangan Berdasarkan PPH tingkat ketersediaan (ton)	115,89	115,97	117,661	118.455	119143
9	Tingkat konsumsi (kwintal)					
	Beras	16.098,54	16.112,14	16.483,7	16.594.9	16.6912
	Jagung	776	777	796	802	806
	Daging sapi	7.992	7.997	8.162	8.217	8265
	Daging unggas	7.798	7.875	9.954	10.021	10079
	Telur	8.701	8.723	8.759	8.819	8870
	Ikan	18.316	18.321	18.713	18.840	18949
	Gula	6.215	6.217	6.370	6.414	6451
	Susu	6.425	6.431	6.570	6.614	6652

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2021

Penurunan konsumsi beras merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan adanya Program Percepatan Penganekaragaman Pangan, kita dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Kota Pasuruan dan beralih, misalnya, ke umbi-umbian. Penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengukuran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk tahun 2018 sebesar 82,83 dan untuk tingkat konsumsi beras penduduk Kota Pasuruan tahun 2018 sebesar 16.48 ton dan menjadi 16.69 Ton pada tahun 2020.

#### 2.3.2.4 Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelola Lahan (HPL) terhadap luas wilayah daratan. Kepemilikan sertifikat telah diatur dalam Undang-Undang Agraria 1960 yang menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap orang. Ada dua jaminan kepastian hak atas tanah, yang pertama adalah orang sebagai subyek atau pemilik tanah, sedangkan yang kedua adalah objek atau tanah. Bagi pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk memasang tanda batas dan memelihara tanah tersebut. Sampai dengan tahun 2016, data Kantor BPN Kota Pasuruan menunjukkan bahwa jumlah bidang tanah yang bersertifikat mencapai 55.305 bidang dari total 69.108 bidang atau 80,03 persen.

Tabel 2.65: Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Yang Membutuhkan Pembebasan Lahan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang membutuhkan pembebasan lahan	6	4	0	1	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2021

#### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan memberikan konsekuensi, salah satunya, adalah menurunnya kualitas lingkungan. Karena itu, memperhatikan kelestarian sebagai bagian dari penyeimbang pembangunan adalah keniscayaan. Urusan lingkungan hidup meliputi: pencegahan dan pengendalian pencemaran, penyediaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah. Kelestarian lingkungan hidup akan berdampak terhadap kualitas kesehatan. Sedangkan kualitas kesehatan masyarakat akan berimplikasi pada indeks pembangunan manusia.

Salah satu upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah penanganan persampahan. Sepanjang tahun 2016-2019, cakupan pelayanan persampahan di Kota Pasuruan meningkat dari 63,11 persen pada tahun 2016, meningkat menjadi 95,86 persen pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2020 pengelolaan sampah mengalami penurunan

menjadi 94,32, pencapaian penanganan sampah dapat dikatakan sudah baik, sudah hampir secara keseluruhan demi menjaga kota agar tetap bersih dan sehat.

Tabel 2.66: Cakupan Pengelolaan Sampah di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total sampah dihasilkan (m3)	129.687	127.550	109.980	145.189	147.040
	Sampah organik (m3)	76,793	67.820	66.923	58.075	29.117
	Sampah an organik (m3)	52,894	47.499	43.057	87.114	19.411
2	Total sampah yang dikelola (m3)	81.847	98.690	96.930	134.197	138.688
3	Cakupan pengelolaan sampah (%)	63,11	89,12	88,13	95,86	94,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, 2021

Kinerja pengelolaan sampah di Kota Pasuruan tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Kota Pasuruan berlokasi di Kelurahan Blandongan dengan luas 7,19 ha. Sistem pengelolaan sampahnya menggunakan landfill *controlled*, dengan kapasitas penampungan sampah 274 m<sup>3</sup>/hari. Berdasarkan proyeksi produksi sampah dan kapasitas pengelolaan sampah, diperkirakan TPA Blandongan masih bisa digunakan sampai dengan 10 tahun ke depan.

Disamping pengelolaan sampah secara konvensional, Pemerintah Kota juga mempromosikan pengelolaan sampah ramah lingkungan, dengan pendekatan 3R, yakni: *reduce*, *recycle* dan *reuse*. Melalui pendekatan ini, diharapkan produksi sampah dapat ditekan. Pendirian bank sampah dan TPS 3R merupakan upaya pengelolaan sampah yang dilandasi semangat ramah lingkungan.

Tabel 2.67: Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Prasarana</b>					
1	Tempat pembuangan akhir (unit)	1	1	1	1	1
2	Tempat pembuangan sementara (unit)	34	30	31	31	28
3	Bank Sampah (unit)	109	130	130	148	163
4	TPS 3R (unit)		8	10	11	11
	<b>Sarana</b>					
1	Truk sampah (unit)	7	8	9	12	12
2	Truk kontainer (unit)	8	9	9	11	11
3	Kontainer (unit)	35	48	45	60	52
4	Gerobak (unit)	185	225	287	357	357
5	Tenaga kebersihan permanen (orang)	145	94	91	83	82
6	Tenaga kebersihan semi permanen (orang)	146	321	525	354	383

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, 2021

Kualitas air dan udara aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan secara langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dengan indeks


kualitas udara, air dan tanah merupakan ongkos yang harus dibayar atas pelaksanaan pembangunan. Indeks kualitas udara memiliki capaian yang fluktuatif dengan kecenderungan meingkat, dari 74,79 di tahun 2016 menjadi 75,66 di tahun 2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya, indeks kualitas udara mengalami peningkatan menjadi 76,32 di tahun 2020, sedangkan indeks kualitas air mengalami penurunan menjadi 80,00 di tahun 2020 yang sebelumnya mencapai 81,00 di tahun 2019. Untuk meningkatkan indeks kualitas air dan udara perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat dan perusahaan yang bergerak di bidang industri untuk lebih bijak dalam menggunakan kendaraan bermotor serta pengelolaan limbah asap dan limbah cair yang harus dilakukan dengan lebih bijak.

Tabel 2.68: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Udara	74,79	84,77	75,77	75,66	76,32
2	Indeks Kualitas air	63,33	84,00	84,00	81,00	80,00
3	Indeks kualitas lingkungan hidup	60,25	69,81	67,28	66,34	64,92
4	Indeks kualitas Tutupan Lahan	47,04	47,95	48,36	48,36	45,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan pencapaian tujuan infrastruktur di Kota Pasuruan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Pasuruan tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, dimana terjadi penurunan IKLH di tahun 2017 pada posisi tertinggi 69,81 turun menjadi 66,34 tahun 2019 dan di tahun 2020 kembali mengalami penurunan pada angka 64,92. Jika dibandingkan dengan IKLH Jawa Timur, IKLH Kota Pasuruan tergolong lebih tinggi di tahun 2018. Namun di tahun 2019 dan 2020 IKLH Kota Pasuruan lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, dimana pada tahun 2020 IKLH Kota Pasuruan hanya berada di angka 64,92, sedangkan Jawa Timur di angka 66,88, dan IKLH Nasional tergolong paling tinggi di tahun 2020 yaitu sebesar 70,27.



Grafik 2.23: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, Dinas Lingkungan Hidup Propvinsi Jawa Timur, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2021

\*)Data Sementara

Penegakan aturan terkait kelesetarian lingkungan hidup, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga daya dukung lingkungan. Berikut merupakan rincian penanganan kasus lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan semuanya.

Tabel 2.69: Kinerja Penanganan Pelanggaran Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	7	1	-	2	3
2	Jumlah kasus lingkungan yang ada	7	1	-	2	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Pasuruan telah mengelola database kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) dan penerapan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cakupan penduduk ber-KTP mempunyai capaian sebesar 96,67 persen pada tahun 2017, tahun 2019 meningkat menjadi 97,54 persen, dan tahun 2020 meningkat menjadi 97,82 persen dari penduduk kelompok sasaran KTP. Hal ini ditunjang juga dengan dimulainya sistem

pencetakan KTP yang lebih baik dan inovatif yakni seperti e-KTP atau KTP elektronik yang merupakan suatu dokumen kependudukan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi seorang penduduk.

Tabel 2.70: Cakupan Penduduk Ber-KTP di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk ber-KTP	138,446	146.551	147.011	148.949	148,923
2	Jumlah penduduk wajib KTP	151,165	151.606	151.838	152.709	152,241
3	Persentase penduduk ber-KTP	91,59	96.67	96.82	97.54	97,82

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Penerapan KTP elektronik berbasis NIK merupakan upaya pemerintah yang sangat strategis untuk menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dalam terbangunnya *database* kependudukan lengkap dan akurat untuk mewujudkan administrasi kependudukan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, pelaksanaan e-KTP di Kota Pasuruan hingga tahun 2020 mencapai 100 persen.

Tabel 2.71: Kinerja Pengelolaan KTP Elektronik di Kota PasuruannTahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk ber-KTP	138,446	146.551	147.011	148.949	148,923
2	Jumlah penduduk ber-KTP elektronik	138,446	146.551	147.011	148.949	148,923

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Rasio penduduk ber-akta kelahiran di Kota Pasuruan, dalam kurun waktu 2016-2019, dapat dilihat melalui tabel yang ditampilkan bahwasanya perkembangan dengan trend yang sangat baik, hal ini ditandakan dari angka yang semakin meningkat. Berikut ini rincian data penduduk ber-akta kelahiran di Kota Pasuruan.

Tabel 2.72: Cakupan Penduduk Ber-Akta Kelahiran di Kota PasuruanTahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk ber-akta kelahiran	102629	112.407	118.531	126.685	132.155
2	Jumlah penduduk	208.481	209.322	209.773	211.008	210.247
3	Persentase penduduk ber-akta kelahiran	49,23	53,70	56,50	60,04	62,86

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

Penerbitan akta pengakuan anak, akta pengesahan anak dan akta pengangkatan anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kecenderungan fluktuatif, dengan peningkatan dalam 1-2 tahun terakhir.

Tabel 2.73: Jumlah Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengangkatan Anak yang Diterbitkan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akta pengakuan anak yang diterbitkan	0	0	0	0	0
2	Jumlah akta pengesahan anak yang diterbitkan	12	11	13	18	19
3	Jumlah akta pengangkatan anak yang diterbitkan	5	6	0	5	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga pemberdayaan merupakan salah satu media dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM adalah 34 lembaga. Sementara jumlah badan keswadayaan masyarakat tercatat sebanyak 11 lembaga.

Tabel 2.74: Lembaga Keberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan Menurut Jenisnya Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	34	34	34	34	34
2	Tim Penggerak PKK Kelurahan	34	34	34	34	34
3	Rukun Tetangga /Rukun Warga	1,189	1195	1.195	1.195	1.010
4	Badan keswadayaan masyarakat	34	34	11	11	11
5	Badan keswadayaan masyarakat menurut kegiatannya:					
	Urban sanitation and rural infrastructure (USRI)/NUSP	11	9	-	-	-
	Kelompok usaha bersama	2	4	6	10	10
	Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	135	138	69	76	76

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, diketahui bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2020 di Kota Pasuruan adalah 0.91 orang. Jika diasumsikan bahwa tiap keluarga merupakan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Pasuruan sekitar 1 anak. Pada tabel berikut disajikan perkembangan jumlah keluarga dan anggotanya di Kota Pasuruan tahun 2016-2020.

Tabel 2.75: Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga	52,724	52.461	53.487	53.600	67.220
2	Jumlah anak	74,114	73.441	73.255	73.896	61.829
3	Rata-rata anak per keluarga	1,41	1,40	1,37	1,38	0,91

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, 2021


Angka kelahiran menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap seribu penduduk dalam satu tahun. Pada tahun 2016 angka kelahiran di pasuruan mencapai angka 3.252 dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 3.241. Pada tahun 2018 angka kelahiran mencapai angka 3.265 dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 3.399 di tahun 2019, namun pada tahun 2020 angka kelahiran mengalami penurunan menjadi 3.124



Grafik 2.24: Angka kelahiran di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

TFR (*Total Fertility Rate*) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika ia melampaui masa-masa melahirkan anak. Jika program KB menargetkan punya 2 anak, dalam kurun 2016 hingga 2020, rasio TFR tertinggi adalah pada tahun 2018 yakni pada angka 2,14, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 2,12 dan terus mengalami penurunan di tahun 2020 hingga menjadi 2,09.



Grafik 2.25: Angka TFR Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, 2021

Salah satu program pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah penduduk. Pada tabel dibawah ini menunjukkan persentase peserta KB dan peserta KB aktif di Kota Pasuruan.

Tabel 2.76: Persentase Peserta Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur	34,312	33.679	32.204	32.135	32.743
2	Jumlah akseptor KB	5,277	5.184	4.733	4.991	4.698
3	Jumlah akseptor KB aktif	27,467	26.610	24.884	24.997	26.243
4	Persentase akseptor KB baru	15,38	15,39	14,70	15,53	14,35
5	Persentase akseptor KB aktif	80,05	79,01	77,27	77,79	80,15

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan, 2021

Tingkat kesejahteraan dengan kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 adalah kategorisasi keluarga yang dinyatakan sebagai keluarga hampir miskin atau miskin. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti; kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Tabel 2.77: Perkembangan Keluarga Sejahtera di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah keluarga pra sejahtera	6.964	8.063	8.554	8.225	8.225
2	Jumlah keluarga sejahtera I	17.583	20.491	23.053	22.872	22.872
3	Jumlah keluarga sejahtera II	28.177	23.907	21.880	22.503	22.503
4	Jumlah keluarga sejahtera III	18.854	-	-	-	-
5	Jumlah keluarga sejahtera III plus	2.904	-	-	-	-
6	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	24.547	28.554	31.607	31.097	31.097

Sumber: Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia Tahun 2019

\*Data Sementara

Pada tabel tersebut menyajikan data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kota Pasuruan cenderung meningkat dari tahun 2016 hanya 24.547 menjadi 31.607 ditahun 2018 dan 31.097 ditahun 2019. Sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, senantiasa dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis Latin, berkeluarga berencana, dll.

### 2.3.2.9 Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, Pemerintah Kota senantiasa memperhatikan 3 hal utama, yakni: keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari berbagai moda transportasi, baik pada transportasi jalan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi laut, meskipun dalam tingkatan yang berbeda.

Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa prasarana transportasi berupa terminal, yaitu: terminal bus, terminal angkutan perkotaan tipe C, dan terminal parkir wisata; serta balai pengujian kendaraan bermotor. Terminal Untung Suropati adalah satu-satunya terminal bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang terletak di Kelurahan Blandongan. Sementara, sub terminal yang melayani angkutan perkotaan, terdapat di 2 lokasi, yakni Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Karangketug. Kota Pasuruan memiliki 1 stasiun kereta api kelas II, yang masuk Daerah Operasi (DAOPS) IX Jember, dengan jalur antar kota untuk pengangkutan penumpang dan barang. Jaringan prasarana jalan rel meliputi jaringan jalan rel tunggal (*single track*) yang merupakan bagian jalur kereta api Surabaya-Jember-Banyuwangi yang melintasi stasiun Pasuruan. Daerah pelayanan stasiun tersebut meliputi Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.

Selain memiliki prasarana transportasi darat, Kota Pasuruan juga memiliki prasarana transportasi laut, yakni pelabuhan tradisional yang berlokasi di muara sungai Gembong. Klasifikasi pelabuhan Pasuruan adalah pelabuhan Klas IV, yang melayani pelayaran antar pulau, dengan sarana angkutan laut jenis kapal/perahu layar dan bermotor dengan kemampuan di bawah 120 DWT, sehingga lebih berfungsi sebagai pelabuhan kapal rakyat dan nelayan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi perkotaan, maka pembenahannya perlu melibatkan berbagai aspek transportasi, termasuk pengelolaan armada angkutan umum. Pada tabel dibawah ini merincikan data perkembangan angkutan umum di Kota Pasuruan yang cenderung stabil pada 5 tahun tersebut. Hal ini menunjukkan rendahnya investasi di sektor ini.

Tabel 2.78: Perkembangan Angkutan Umum di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)					
	Perusahaan	1	1	1	1	1
	Kendaraan / Armada	126	126	126	126	126
2	Angkutan Pariwisata					
	Perusahaan	1	1	1	1	1
	Kendaraan / Armada	70	70	70	70	70
3	Mobil Penumpang Umum (MPU) / Mikrolet / Mikrobus					
	Kendaraan / Armada	152	152	152	116	116

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2021

Untuk meningkatkan keamanan jalur transportasi darat, khususnya jalan, maka Pemerintah Kota telah berupaya meningkatkan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas jalan. Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas jalan di Kota Pasuruan cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Tabel 2.79: Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rambu-rambu lalu lintas	374	374	374	439	439
2	Lampu lalu lintas	18	18	18	18	18
3	Flashing light	32	32	32	32	33
4	Halte bis	14	14	14	14	14

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2021

Uji kelayakan kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan berkendara sekaligus untuk menekan peluang terjadinya kecelakaan. Pada tabel berikut disajikan jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR di Kota Pasuruan tahun 2016-2020 terus mengalami meningkat.


Tabel 2.80: Jumlah Kendaraan Kota Pasuruan yang Melakukan Uji KIR Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kendaraan	2.784	5.059	4.182	5.207	3.677

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang sangat pesat, termasuk teknologi komunikasi. Pada awalnya telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (percakapan). Kemajuan teknologi komunikasi telah mampu meningkatkan fungsi telepon, dari hanya sekedar menyampaikan pesan suara, kini juga dapat menyampaikan pesan tulisan maupun. Kemajuan alat komunikasi telepon yang tidak menggunakan kabel (wireless) yang sering kita sebut sebagai *handphone* (telepon selular), sangat pesat pertumbuhannya. Selain bentuk dan ukurannya yang semakin kecil dan efektif, *handphone* juga ada yang disertai dengan fungsi tambahan sebagai penyimpanan data, kamera digital, dsb. Pada era teknologi saat ini, pertumbuhan pengguna telepon selular lebih pesat dibandingkan pengguna telepon kabel. Perkembangan teknologi TV dan radio saat ini turut memberikan dampak bagi Kota Pasuruan, yakni masyarakat lebih cepat mengetahui kejadian-kejadian di belahan dunia lain. Pada berikut ini disajikan data jumlah stasiun radio yang menurun, sedangkan menara telekomunikasi di Kota Pasuruan tetap stabil diangka 45.




Grafik 2.26: Jumlah Stasiun Radio Kota Pasuruan 2016-2020

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan pada data yang tersaji dalam grafik diatas dapat diketahui bahwa pergerakan jumlah stasiun radio di Kota Pasuruan pada tahun 2016-2019 tidak mengalami

perubahan dalam jumlah sebanyak 6 stasiun radio, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2 stasiun radio.



Grafik 2.27: Jumlah Menara Telekomunikasi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2021


Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Pada kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah menara telekomunikasi di wilayah Kota Pasuruan berjumlah 45 menara.

Tabel 2.81: Jumlah Stasiun Radio dan Menara Telekomunikasi di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah stasiun radio	6	6	6	6	2
2	Jumlah menara telekomunikasi	45	45	45	45	45

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2021

Capaian kinerja program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi komunikasi dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2018 semua PD sudah mempunyai website. Sementara itu, jumlah pengunjung website [www.pasuruankota.go.id](http://www.pasuruankota.go.id) pada tahun 2018 sebanyak 112.977 pengunjung. Perkembangan kepemilikan website PD terus meningkat, namun jumlah pengunjung website Pemerintah Kota Pasuruan yang menurun drastis ditahun 2019.



Grafik 2.28: Jumlah PD yang Memiliki Website

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2021

Tujuan dari pembuatan situs web Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dan pihak lain dalam memperoleh akses informasi dan layanan Pemerintah Daerah setempat. Dalam tahun 2016 jumlah Perangkat Daerah yang memiliki website berjumlah 31. Namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 32 PD yang memiliki website. Pada kurun waktu selanjutnya yaitu ditahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan menjadi 41 PD dan bertahan hingga tahun terakhir.



Grafik 2.29: Jumlah Pengunjung Website Pemkot Pasuruan

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2021

Pembuatan situs web Pemerintah Daerah dimaksudkan agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, dan ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan

media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung website Kota Pasuruan sebanyak 8.690 orang. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu mencapai angka 19.291 orang. Peningkatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu mencapai angka 112.977 pengunjung yang mengunjungi website pemda setempat. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 102.330 dan mengalami kenaikan jumlah pengunjung menjadi 141.240 .

Tabel 2.82: Jumlah PD yang Memiliki Website dan Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang memiliki website	31	32	41	41	41
2	Jumlah pengunjung website Pemkot Pasuruan	8,690	19,291	112,977	102,330	141,240

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.




Grafik 2.30: Jumlah Koperasi Aktif

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2021

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Jumlah koperasi aktif di Kota Pasuruan pada tahun 2016 berjumlah 109

koperasi dan meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 114 koperasi dan stagnan hingga tahun 2018 sebanyak 114 koperasi. Di tahun 2019 bertambah satu buah koperasi menjadi 115 koperasi dan bertahan sampai dengan tahun 2020.



Grafik 2.31: Jumlah Koperasi di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Jumlah koperasi di Kota Pasuruan secara keseluruhan pada tahun 2016 berjumlah 330 koperasi. Pada tahun berikutnya meningkat dan bertambah 1 koperasi menjadi 331 koperasi. Namun pada tahun 2018 angka stagnan di 331 koperasi. Sedangkan pada tahun 2019- 2020 mengalami peningkatan jumlah menjadi 332 koperasi. Dalam hal ini yang termasuk dalam koperasi yang dimaksud yaitu jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Kota Pasuruan.



Grafik 2.32: Persentase Koperasi Aktif

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2021

Persentase koperasi aktif dapat diketahui dari perbandingan antara jumlah koperasi aktif dengan seluruh jumlah koperasi termasuk juga koperasi tidak aktif. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif mengalami peningkatan atau paling tidak stagnan. Dimulai dari tahun 2016 persentase koperasi aktif berada pada angka 33.03%. Sedangkan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 34.44% dan bertahan hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 34.64%. Selanjutnya di tahun 2020 angka masih stagnan di 34.64%. Melihat pada data tersebut menandakan bahwa peningkatan persentase koperasi aktif di Kota Pasuruan berdampak positif bagi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi.

Tabel 2.83: Persentase Koperasi Aktif di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	109	114	114	115	115
2	Jumlah koperasi	330	331	331	332	332
3	Persentase Koperasi Aktif	33.03	34.44	34.44	34.64	34.64

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2021


Peningkatan persentase koperasi aktif dari 34,44 persen pada tahun 2018, menjadi 34,64 persen pada tahun 2019 menunjukkan masih adanya permasalahan pada kelembagaan koperasi, sehingga upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan sehat menjadi prioritas. Upaya untuk meningkatkan keaktifan dan kesehatan koperasi dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja pengelolaan koperasi yang meliputi: keanggotaan, karyawan, modal, volume usaha, sisa hasil usaha dan kekayaan.

Tabel 2.84: Kinerja Pengelolaan Koperasi di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi (unit)	330	331	331	332	332*
2	Jumlah Anggota Aktif	27,781	21.304	21.000	20.485	20485*
3	Manager Koperasi	23	12	11	11	11
4	Karyawan	368	339	329	342	345
5	Modal Sendiri (Rp. 000)	76.452.874	111.160.089	125.979.229	137.262.042	143648234
6	Modal Luar	47.812.160	91.111.420	84.298.413	83.041.118	80104689
7	Volume Usaha (Rp. 000)	1.212.552.112	130.632.111	138.468.130	145.652.971	142.263.863.647
8	Persentase pertumbuhan volume usaha	46,29	11,12	6	5,19	-2,33%
9	Sisa Hasil Usaha (Rp. 000)	10.077.103	10.238.094	10.624.461	11.531.007	11909228
10	Kekayaan (Rp. 000)	147.232.859	159.378.546	210.175.350	220.303.160	223752923

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2021

Usaha kecil dan menengah merupakan kelas usaha yang dominan di Kota Pasuruan. Sebagian besar UKM ini bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pada tahun 2020, jumlah usaha mikro tercatat sebesar 37.234 usaha, usaha kecil 242 usaha, usaha menengah 685 usaha, dan usaha besar 328 usaha. Melihat bahwa usaha kecil menengah adalah jenis usaha yang dominan di Kota Pasuruan maka usaha pada tingkatan ini dapat berpotensi menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat yang besar. Sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat lebih stabil dan taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Maka diperlukan upaya untuk memberikan dukungan lebih pada kelas usaha kecil dan menengah tersebut. Upaya tersebut dapat berupa stimulus keuangan untuk menambah dari segi modal dan kemudahan aktivitas usaha.



Grafik 2.33: Persentase Kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pasuruan Tahun 2020  
 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanama Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya.

Peranan penanaman modal atau investasi memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya roda kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu

indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Perubahan iklim usaha saat ini yang tidak bisa diprediksi, dan adanya peluang ekonomi yang tersedia, merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mampu mengenalkan potensi daerah yang ada agar menarik minat investor dan pada akhirnya bisa menjaring para investor untuk menanamkan modalnya pada beberapa potensi daerah yang strategis. Namun, semua ini sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada tersebut. Strategi merupakan faktor penting yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, strategi menentukan keberhasilan maupun kegagalan.




Grafik 2.34: Nilai Investasi (Rp. Juta) di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2021

Pertumbuhan investasi di Kota Pasuruan menunjukkan tren positif, sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Pada tahun 2016, nilai investasi tercatat sebesar Rp.450,4 milyar, meningkat menjadi Rp.458,1 milyar pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi Rp.460,9 milyar pada tahun 2018, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 467,2 milyar. Pada tahun terakhir seperti yang tersaji dalam grafik di atas di tahun 2020 nilai investasi di Kota Pasuruan menurun menjadi 245,065 milyar. Investasi pada tahun 2020 mengalami penurunan

dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Pasuruan.

Penyelenggaraan perijinan selama 2016-2019 mengalami kecenderungan menurun dari jumlah ijin yang diterbitkan, jumlah ijin yang diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 3.715 ijin, pada tahun 2017 ijin yang diterbitkan sebanyak 2.212 ijin dan pada tahun 2018 jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 1.665 ijin, pada tahun 2019, jumlah ijin yang telah diterbitkan surat keputusan (SK) sebanyak 1.792 ijin. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 1,626 dokumen perizinan. Rata-rata waktu pengurusan perijinan tersebut di proses selama 5 hari kerja. Adapun rata-rata waktu pengurusan perijinan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga diproses selama 5 hari kerja.



Grafik 2.35: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2021

Kualitas pelayanan publik telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik yang cepat, tepat, akuntabel dan transparan maka diperlukan suatu alat ukur untuk menentukan kualitas tersebut. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kota Pasuruan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. Survei kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodir harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang dihasilkan. Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di bidang perizinan dan penanaman modal menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal

tersebut terlihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 stagnan di angka indeks 83. Sedangkan pada tahun 2018 adalah satu satunya tahun yang mengalami penurunan menjadi 82. Namun pada tahun 2019 dan 2020 meningkat kembali menjadi 83 dan 83,13.

Tabel 2.85: Indikator pada Urusan Penanaman Modal di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi	450,439	458,193	460,937	467,244	245,065
2	Jumlah Penyelenggaraan Perijinan yang Diterbitkan Kota Pasuruan	3,715	2,212	1,665	1,792	1,626
3	IKM atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	82.95%	83.20%	82.15%	82.75%	96.1%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Peran serta pemuda dalam pembangunan dapat teraktualisasi dengan berbagai ragam baik pada bidang olah raga, akademik maupun perkumpulan. Perkumpulan pemuda yang terbentuk dalam masyarakat biasanya membangun suatu komunitas dalam bentuk organisasi pemuda.

Guna meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam pembangunan, maka perlu difasilitasi dengan ketersediaan anggaran dan sarana-prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan pemuda, yang keseluruhannya merupakan kegiatan kepemudaan yang dilakukan pemuda dalam mengisi pembangunan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 19 kegiatan pada tahun 2016. Sedangkan tahun 2017 sebanyak 22 kegiatan dan di tahun 2018 sebanyak 23 kegiatan, tahun 2019 sebanyak 16 kegiatan.

Fasilitas olahraga secara keseluruhan mencakup fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Fasilitas olahraga secara fisik mencakup prasarana dan sarana fisik antara lain berupa stadion, gelanggang dan lapangan olahraga. Sedangkan fasilitas olahraga non fisik mencakup seperti sasana/perkumpulan olahraga, tenaga pelatih dan guru olahraga. Pada tingkat nasional, tercatat sekitar 50 organisasi induk cabang olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Adapun jumlah klub olahraga menurut cabangnya terus meningkat dari 67 klub tahun 2016 menjadi 87 klub pada tahun 2017. Dan meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 88 klub olahraga. Serta pada tahun 2019 dan 2020 meningkat secara signifikan menjadi 105 klub olahraga. Hal tersebut membuktikan bahwa cabang olahraga di wilayah Kota Pasuruan mengalami perkebangan yang positif.



Grafik 2.36: Jumlah Klub Olahraga di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, 2021

Perkembangan jumlah fasilitas fisik untuk olahraga berupa lapangan olahraga pada suatu lingkungan masyarakat, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Fasilitas fisik olahraga berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan, cenderung meningkat di periode 2016-2020 terutama jumlah lapangan voli dan futsal.

Tabel 2.86: Jumlah Lapangan Menurut Cabang Olahraga di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Stadion	1	1	1	1	1
2	Gelanggang Olahraga	1	1	1	1	1
3	Lapangan Sepakbola	19	14	14	14	14
4	Lapangan Voli	16	11	11	11	18
5	Lapangan Basket	5	5	5	5	19
6	Lapangan Futsal	3	8	8	8	9
7	Kolam Renang	3	3	3	3	4
8	Gedung Bulutangkis	5	8	8	8	8
9	Gedung Tenis	1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, 2021

Keberhasilan pengelolaan bidang kepemudaan ditunjukkan dengan beberapa prestasi baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prestasi tersebut menjadi wujud dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan bidang kepemudaan dan olahraga, berikut adalah data prestasi kepemudaan dan olahraga yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.87: Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi	9	6	15	18	0
2	Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat provinsi	94	192	196	156	0
3	Jumlah Prestasi Olahraga yang diperoleh di tingkat Nasional	22	60	5	122	0

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.14 Statistik

Ketersediaan data statistik merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan, khususnya dalam tahapan perencanaan dan evaluasi. Ketersediaan data statistik yang lengkap dan handal akan mendukung penyusunan indikator pembangunan yang terukur. Keberadaan indikator pembangunan ini penting untuk menentukan ketepatan perencanaan dan evaluasi. Penyedia utama data statistik adalah Biro Pusat Statistik atau BPS dan Perangkat Daerah. Metode pengumpulan data pada dua sumber tersebut juga berbeda, sehingga untuk obyek data yang sama, akan diperoleh angka yang berbeda. Oleh karena itu pemilihan data statistik harus disesuaikan dengan tujuan penggunaannya.

Pada tahun 2019 ada 5 (lima) Perangkat Daerah yang memanfaatkan data tersebut dari target sebanyak 20 (dua puluh) Perangkat Daerah. Sedangkan di tahun 2020 OPD yang memanfaatkan data statistik menurun menjadi 2 OPD saja. Pemanfaatan data statistik sangat penting karena dapat digunakan sebagai landasan faktual dalam menjalankan program. Pada permasalahan ini perlu dilakukan edukasi tentang pentingnya pemanfaatan data statistik kepada OPD sebagai landasan faktual dalam menjalankan program tertentu demi mencapai hasil yang diinginkan.

Tabel 2.88: Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik	0	0	0	5	2

Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2021

Adapun data yang dimanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah meliputi : data sektoral yaitu indikator pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan industry serta indicator urusan pemerintah lainnya. Untuk memujudkan satu data pembagian kota pasuruan dengan percepatan publikasi data statistik sektoral sudah dikembangkan aplikasi e-sista (Sistem Informasi Statistik Sektoral) diharapkan semua perangkat daerah / PD sesuai dengan format yang ada mengisi secara mandiri data / indikator masing-masing urusan. Berikut disajikan kategori data yang dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.89: Jenis dan jumlah Data Statistik yang dimanfaatkan OPD Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Data Sektoral Pendidikan	0	51	49	40	0
2	Jumlah Data Sektoral Kesehatan	0	49	50	50	50
3	Jumlah Data Sektoral Pertanian	0	34	34	34	0
4	Jumlah Data Sektoral Perdagangan dan Industri	0	34	31	31	25

Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.15 Kebudayaan

Sepanjang tahun 2016–2019, event festival seni dan budaya menunjukkan jumlah even fluktuatif. Pada tahun 2016, event festival seni dan budaya sebanyak 18 event. Pada tahun 2017, event tersebut meningkat menjadi 22 kali dan menurun menjadi 19 event pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 menurun menjadi 5 even saja yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Namun even dalam masa pandemi dapat tetap diadakan secara daring. Dal hal ini perlu diberdayakan sistem informasi dan komunikasi agar dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan even secara daring. Sehingga pelaku seni tetap dapat berkarya dan masyarakat dapat tetap menikmati hiburan kesenian dan kebudayaan.

Semakin seringnya pelaksanaan event tersebut akan memberikan ruang berkembangnya seni dan budaya masyarakat, sehingga tidak akan mengalami kepunahan. Di samping itu juga dapat mengeliminir tergerusnya budaya sendiri di tengah gencarnya budaya asing yang masuk di dalam masyarakat.



Grafik 2.37: Jumlah Festival Seni dan Budaya di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu kepedulian terhadap cagar budaya

senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya dapat memberikan kontribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan.

Meski tidak tercatat sebagai lokasi kerajaan besar nusantara, Pasuruan memiliki catatan perjalanan sejarah Pasuruan yang cukup panjang. Pasuruan kerap kali disinggung dalam perjalanan kerajaan Jawa, baik era Mataram kuno, Singosari, Majapahit hingga Mataram Islam. Pada era kolonialisme, Pasuruan sempat difungsikan sebagai salah satu pusat pemerintahan di pulau Jawa oleh Pemerintah Hindia-Belanda.

Menilik perjalanan sejarah di atas, maka cukup wajar jika banyak ditemukan bangunan ataupun benda yang berpotensi dijadikan sebagai artefak cagar budaya. Artefak tersebut, dapat berupa: gedung kuno, makam kuno situs kuno hingga benda-benda kuno yang memiliki nilai sejarah bagi perjalanan Kota Pasuruan. Oleh karena itu Pemerintah Kota menerbitkan peraturan daerah yang berfungsi untuk melindungi keberadaan cagar budaya tersebut.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Cagar budaya yang dilestarikan merupakan kekayaan daerah yang terdiri dari Bangunan situs/makam kuno sebanyak 8 makam yang dilestarikan yaitu :

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Makam Mbah Wali Diran | 5. Petilasan Untung Suropati |
| 2. Makam Mbah Darmoyudho | 6. Makam Kyai Sepuh          |
| 3. Makam Mbah Slagah     | 7. Makam Habib Alwi          |
| 4. Makam Mbah Mas Kotip  | 8. Makam Mbah Sulaiman       |

Sedangkan pada situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 18 Cagar Budaya yaitu:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Rumah Dinas Wakil Walikota | 10. Rumah Singa                        |
| 2. Gedung P3GI                | 11. Stasiun Pasuruan                   |
| 3. Rumah Mebel Quick          | 12. GPIB PNIEL                         |
| 4. Rumah Daroessalam          | 13. Gereja Katolik St. Antonius Padova |
| 5. SDN Pekuncen               | 14. Markas Yon Zipur 10                |

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 6. Gedung Pancasila                         | 15. Gedung Wolu                       |
| 7. SMK Untung Suropati d/h Harmoni Societet | 16. Markas Kompi Bantuan Yon Zipur 10 |
| 8. SMPN 2                                   | 17. Masjid Agung Al Anwar             |
| 9. Klenteng Tjoe Tik Kiong                  | 18. Rumah HT (Rumah Keluarga HAN)     |

### 2.3.2.16 Perpustakaan

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Antusiasme masyarakat terhadap budaya baca antara lain dapat diukur dari pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya. Minat baca masyarakat perlu diarahkan pada bacaan-bacaan yang membuat masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Sehingga waktu baca mereka akan lebih produktif, bukan lagi sekedar untuk mengisi waktu luang.

Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang bertujuan untuk mengembangkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan minat dan budaya baca, dengan menyediakan bahan pustaka, serta pembinaan SDM perpustakaan. Jumlah perpustakaan SMP dan SMA, perpustakaan umum dan keliling terus meningkat. Hal ini diiringi dengan jumlah pengunjung meningkat ke 28.912 di tahun 2019 dari hanya 3.104 orang ditahun 2016, serta koleksi perpustakaan yang juga terus meningkat ditahun 2019 menjadi 8.232 koleksi buku, dibandingkan tahun 2016 hanya tersedia 1.218 buku saja.



Grafik 2.38: Jumlah Perpustakaan Umum di Kota Pasuruan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021



Grafik 2.39: Jumlah Koleksi Perpustakaan Umum

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, 2021

Tabel 2.90: Kinerja Pengelolaan Perpustakaan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan:					
	- Perpustakaan Kelurahan	34	34	34	34	34
	- Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)	86	86	86	86	89
	- Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	21	47	47	47	40
	- Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SLTA)	13	25	25	25	25
	- Perpustakaan Umum	1	1	2	2	2
	- Perpustakaan Keliling	2	2	4	4	4
2	Jumlah pengunjung perpustakaan umum	3,104	6.462	11.959	28.912	9.983
3	Jumlah koleksi perpustakaan umum	1,218	5,523	7,128	8,232	9.824

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Tujuan kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan.



Grafik 2.40: Jumlah Arsip Pemerintah Kota Pasuruan yang Dikelola (berkas) Tahun 2016-2020  
 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan, 2021

Grafik diatas menyajikan jumlah arsip yang dikelola terus meningkat dari hanya 11.890 arsip tahun 2016 menjadi 30.410 tahun 2020. Kearsipan dapat disebut sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, yang dapat menjadi sumber informasi yang obyektif menyangkut ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna.

### 2.3.3 Fokus Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan perikanan budidaya terdiri dari budidaya tambak dan kolam.

Tabel 2.91: Produksi Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	4.871,36	6.276,00	6.966,00	6.325,90	7.692,90
2	Produksi perikanan budidaya	1.481,43	1.603,71	1.750,00	1.882,33	2.175,83
	Air payau (ton)	1.457,45	1.580,73	1.710,21	1.827,88	1.930,66
	Air tawar (ton)	23,98	22,98	39,79	93,42	245,17

Sumber: Dinas Perikanan Kota Pasuruan, 2021

Sebagaimana wilayah pesisir lainnya, nelayan juga menjadi mata pencaharian sebagian warga Kota Pasuruan. Populasi nelayan yang kian bertambah, diduga menjadi salah satu faktor pemicu over fishing, yang salah satu dampaknya dapat diamati dari nilai produksi perikanan laut. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan tangkap

selama periode 2016 s/d 2020 cenderung naik. Pada tahun 2016 produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 4.871,36 ton dan cenderung naik hingga tahun 2020 tercatat sebesar 7.692,90 ton. Sedangkan nilai produksi perikanan budidaya sepanjang tahun 2016-2020 selalu meningkat setiap tahunnya. Nilai produksi terendah dicatat pada tahun 2016 yakni sebesar 1.481,43 ton, dan tertinggi dicatat pada tahun 2020 sebesar 2,175.83 ton. Produksi Perikanan budidaya air payau mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu 1,827.88 menjadi 1,930.66 ton pada tahun 2020 . Produksi Perikanan budidaya air tawar pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 245.17 ton dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 93,42 ton.

### 2.3.3.2 Pariwisata

Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat dikelola secara baik. Kota Pasuruan memiliki obyek wisata yang beranekaragam yang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis wisata kuliner, wisata religi, dan wisata sejarah. Destinasi wisata favorit di Kota Pasuruan adalah wisata religi, yakni makam KH Abdul Hamid, seorang ulama yang cukup disegani di kalangan masyarakat Kota Pasuruan, bahkan nasional. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perziarah sepanjang waktu. Di samping itu, Kota Pasuruan juga memiliki destinasi wisata berupa gedung-gedung kuno dan pelabuhan tradisional. Potensi wisata di Kota Pasuruan saat ini masih banyak yang belum tersentuh dan dikembangkan. Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Pasuruan masih banyak didominasi oleh wisata religi.



Grafik 2.41 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan, 2021

Berdasarkan grafik diatas jumlah kunjungan wisatawan Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 memiliki tren yang fluktuatif, dimana kunjungan wisatawan tertinggi terdapat di tahun 2018 sejumlah 634.698 wisatawan dan kunjungan wisatawan terendah berada di tahun 2020 sejumlah 123.538 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 476.637 wisatawan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan masa pandemi covid-19 dan terdapat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga banyak wisata di Kota Pasuruan harus ditutup. Dengan menurunnya kunjungan wisatawan ke Kota Pasuruan juga berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah Kota Pasuruan yang didapat dari beberapa sektor pajak antara lain, Pajak Hotel dan Restoran.

### 2.3.3.3 Pertanian

Beras adalah bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk di Kota Pasuruan. Oleh karenanya, beras menjadi komoditas strategis dalam pembangunan secara umum, khususnya dalam pembangunan sektor pertanian di Kota Pasuruan. Keberadaannya menjadi suatu keharusan sehingga pemerintah senantiasa menitikberatkan perhatiannya pada jenis komoditas ini. Luas panen menurun ditahun 2020 menjadi 2.403 hektar dibanding tahun sebelumnya, sehingga produksi otomatis juga ikut menjadi turun di tahun 2020.

Tabel 2.92: Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Panen (ha)	1.136	2.670	2.727	2.594	2.403
2	Produksi (ton)	18.940	17.230	17.914	17.103	15.711
3	Produktivitas (kw/ha)	67	64,8	65,7	66	66

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2021

Pada Sektor Peternakan dan kesehatan hewan di Kota Pasuruan memegang peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan bidang ekonomi di sektor pertanian. Pada tahun 2020 bidang peternakan mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi daging, produksi susu dan produksi telur. Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak ditambah dengan *edible offal* (bagian yang dapat dimakan) yang dalam hal ini produksi daging sapi didapatkan dari pemotongan tercatat yaitu pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Kota Pasuruan. Produksi susu didapatkan dari susu yang diproduksi dari sapi perah yang ada di Kota Pasuruan dan juga yang diperdagangkan. Produksi telur di dapatkan dari produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, itik dan entok) selama setahun dari populasi unggas di Kota Pasuruan, termasuk yang di tetaskan,

rusak dan diperdagangkan di Kota Pasuruan. Pada tahun 2020 Luas panen sebesar 2.403 ha, sedangkan produksi padi sebesar 15.711 ton dan produktivitas padi sebesar 66 kw/ha.

Tabel 2.93: Kinerja Bidang Peternakan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	284	428	426	425	457
2	Sapi Perah	30	18	20	20	20
3	Kerbau	2	0	0	0	0
4	Kuda	31	45	42	42	36
5	Kambing	2.145	2.997	3.104	3.142	3.191
6	Domba	412	670	702	669	736
7	Ayam Kampung	44.879	43.701	48.261	53.925	50.185
8	Ayam Petelur	1.187	1.447	2.380	2.380	2.645
9	Ayam Pedaging	9.874	46.000	41.500	35.600	16.000
10	Itik	22.647	21.780	32.125	22.200	16.300
11	Entok	815	498	650	675	1.000
12	Kelinci	84	63	67	92	75
13	telur (kg)	89,00	124,56	202,01	143,71	150,36
14	Susu (liter)	6.425	6.431	6.570	6.614	6.652
15	Daging sapi (ton)	7.992	7.997	8.162	8.217	8.265

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan, 2021

Sektor pertanian terdiri atas sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan. Dari hasil penghitungan tahun 2016 total nilai PDRB sektor pertanian sebesar Rp.166 juta atau dengan kontribusi sebesar 3,00 persen terhadap total nilai PDRB Kota Pasuruan. Pada tahun 2020 nilai PDRB Sub Sektor Pertanian meningkat dari tahun-tahun sebelumnya menjadi Rp. 198,4 juta dengan nilai Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian sebesar 2,47%.

Tabel 2.94: Nilai dan Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kota Pasuruan Tahun 2016–2020


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB Sub Sektor Pertanian (Rp juta)	166,0	168,1	175,2	177,5	198,4
2	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pertanian(%)	3,00	2,36	2,27	2,14	2,47

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian Kota Pasuruan. Hal ini bisa dilihat dari komposisi PDRB Kota Pasuruan. Grafik berikut ini

menunjukkan data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan pertumbuhan sektor perdagangan.



Grafik 2.42: Kontribusi Sektoral dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasurua, 2021

Pertumbuhan sektor perdagangan Kota Pasuruan di tahun 2016 hingga tahun 2019 bersifat fluktuatif, dimana tercatat angka tertinggi di tahun 2017 sebesar 6,41% dan menurun signifikan di tahun 2020 menjadi bernilai negatif sebesar -7,31%. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan cenderung mengalami kenaikan sedikit, dimana pada tahun 2016 tercatat 28,32% dan cenderung naik hingga tahun 2019 menjadi 29,46%, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 29%. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 di tahun 2020 menyebabkan banyak perusahaan tidak beroperasi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tabel 2.95: Kinerja Sektor Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Ekspor (Rp juta)</b>					
	- Antar daerah	1.784.947	1.735.124	1.735.224	1.736.114	1.711.253
	- Antar negara	214.321	214.987	214.371	214.984	215.009
2	<b>Impor (Rp juta)</b>					
	- Antar daerah	3.542.127	3.612.321	3.642.167	3.712.341	3.762.361
	- Antar negara	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasurua, 2021

Kinerja sektor perdagangan ini tidak lepas dari keberadaan pasar tradisional di Kota Pasuruan. Pedagang-pedagang toko pracangan rumahan, juga turut memberikan andil bagi

sektor perdagangan. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2020 nilai ekspor antar daerah yaitu sebesar Rp. 1.711.253 juta, sedangkan nilai impor antar daerah sebesar Rp 3.762.361 juta. Dan ekspor antar negara pada tahun 2020 sebesar Rp. 215.009 juta.

Tabel 2.96: Kinerja Pengelolaan Pasar di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Jumlah pedagang</b>					
	- Ruko	36	36	38	40	40
	- Los	1.006	1.077	1.111	1.147	1.153
	- Kios	681	667	669	686	695
	- Non Kios	1.314	1.317	1.268	1.271	1.281
<b>2</b>	<b>Jumlah sarana penjualan</b>					
	- Ruko	47	47	47	47	47
	- Los	1.745	1.824	1.817	1.817	1799
	- Kios	826	827	827	827	827
	- Non Kios	1.899	1.898	1.893	1.888	1909

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2021

Kinerja Pengelolaan Pasar di Kota Pasuruan rata-rata memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu jauh. Pada tahun 2016-2020 jumlah ruko cenderung mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2016 tercatat 36 ruko dan mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi 40 ruko. Sedangkan jumlah sarana penjualan ruko memiliki pertumbuhan stagnan yaitu terjadi pada tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2.97: Nilai Retribusi Pasar di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Pasar Besar</b>					
	- Ruko / Kios	616.874.697	853.735.460	737.176.130	711.790.260	423.159.610
	- Los / Pecoan	175.897.450	81.368.800	105.620.300	151.991.200	92.389.000
	- Ponten	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<b>2</b>	<b>Pasar Kebonagung</b>					
	- Ruko / Kios	257.296.850	276.124.600	251.525.225	264.674.175	150.068.675
	- Los / Pecoan	14.750.000	16.572.100	28.516.000	40.718.300	25.019.000
	- Ponten	8.800.000	9.550.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
<b>3</b>	<b>Pasar Poncol</b>					
	- Ruko / Kios	44.298.000	31.445.900	34.089.836	45.443.326	18.955.986
	- Los / Pecoan	14.070.700	14.494.500	16.537.303	22.946.708	12.245.351
	- Ponten	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000
<b>4</b>	<b>Pasar Gadingrejo</b>					
	- Ruko / Kios	130.867.300	131.505.500	136.414.000	158.958.200	97.945.000
	- Los / Pecoan	11.432.200	28.420.200	33.521.000	50.062.800	30.831.000
	- Ponten	9.000.000	15.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>5</b>	<b>Pasar Karangketug</b>					
	- Ruko / Kios	116.054.440	126.135.680	128.286.700	132.735.610	79.537.400
	- Los / Pecoan	40.749.600	44.159.200	50.706.900	58.207.700	36.931.800
	- Ponten	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
<b>6</b>	<b>Pasar Meubel &amp; Bukir Randusari</b>					
	- Ruko / Kios	34.647.800	26.585.100	9.927.600	8.890.200	5.387.400
	- Los / Pecoan	64.998.000	92.096.000	88.901.900	93.844.800	89.838.300

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, 2021


Berdasarkan tabel diatas, nilai retribusi pasar di Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 rata-rata tertinggi terdapat pada Pasar Besar dan terendah pada Pasar Poncol. Pada Pasar Besar di tahun 2020, ruko/kios memiliki nilai retribusi sebesar Rp. 423.159.610, los/pecoan sebesar Rp. 92.389.000, dan ponten sebesar Rp. 15.000.000. Sedangkan pada Pasar Poncol di tahun 2020, ruko/kios memiliki nilai retribusi sebesar Rp. 18.955.986, los/pecoan sebesar Rp. 12.245.351, dan ponten sebesar Rp. 16.200.000.

### 2.3.3.5 Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Industri terhadap PDRB. Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena disamping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkaged*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang relatif banyak.

Pertumbuhan sektor industri di tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 4,2 persen di tahun 2016 dan 4,71 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi negatif - 7,68%. Sedangkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 kontribusi sektor industri di Kota Pasuruan sebesar 22,07% turun menjadi 20,04% di tahun 2019, penurunan disebabkan beberapa hal diantaranya banyak perusahaan yang tutup dan juga tidak beroperasi. Pada Tahun 2020 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kota Pasuruan meningkat tipis menjadi 20,12%. Efek dari banyak perusahaan yang tidak beroperasi ini mengakibatkan tenaga kerja produktif memilih bekerja di perusahaan yang ada di luar Kota Pasuruan. Selain itu, pandemi covid-19 di tahun 2020 juga menyebabkan banyak perusahaan tidak beroperasi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sektor Industri unggulan di Kota Pasuruan terdiri dari komoditas mebel, logam,

makanan olahan, konveksi, kerajinan, alas kaki, batik, anyaman dan gerabah. Penguatan tipis tersebut bisa diakibatkan oleh menurunnya kontribusi sektor-sektor lain pada PDRB Kota pasuruan, sehingga pada sektor industri seakan-akan menguat. Grafik berikut menyajikan gambaran kinerja sektor perindustrian pada PDRB Kota Pasuruan tahun 2016-2020.




Grafik 2.43: Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Sektor Industri Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasurua, 2021

### 2.3.3.6 Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dan mengoptimalkan pembangunan daerah. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja, tetapi juga berusaha meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan. Grafik berikut menyajikan data jumlah transmigran Kota Pasuruan.



Grafik 2.44: Jumlah Transmigran Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, 2021

Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada tahun 2016-2020 jumlah transmigran Kota Pasuruan cenderung menurun, tercatat pada tahun 2018 dan 2020 tidak ada transmigran di Kota Pasuruan, sedangkan jumlah transmigran tertinggi tercatat pada tahun 2016 sebesar 5 transmigran.

## 2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

### 2.3.4.1 Administrasi Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelayanan publik dimaksudkan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan jumlah unit pelayanan publik di Kota Pasuruan semakin meningkat berkat partisipasi masyarakat, serta terwujudnya unit pelayanan yang berprestasi, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.98: Kinerja Pelayanan Publik di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah layanan yang memiliki Standar Pelayanan Publik dan Standar Operating Procedure	106	106	106	120	106
2	Jumlah PD yang memiliki SPP dan SOP	27	34	34	41	41
3	Jumlah PD/unit pelayanan yang melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat	11	11	58	15	71

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, 2021

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dimaksudkan untuk terbentuknya kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terwujudnya penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja antara lembaga. Salah satu parameternya adalah penyusunan *standar operating procedure* atau SOP. Berdasarkan data diatas tahun jumlah PD yang memiliki SPP dan SOP selama tahun 2016 s/d 2020 cenderung mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2016 tercatat berjumlah 27, dan di tahun 2020 menjadi 41 PD yang memiliki SPP dan SOP. Sedangkan jumlah layanan yang memiliki SPP dan SOP cenderung stagnan setiap tahunnya yaitu sebesar 106 layanan, dan hanya tahun 2019 yang memiliki 120 layanan. Selain itu jumlah PD/unit pelayanan yang melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM) cenderung fluktuatif, tercatat jumlah PD/unit pelayanan tertinggi berada di tahun 2020 sebesar 71, dan hanya berjumlah 11 PD/unit pelayanan di tahun 2016-2017.

Upaya pengembangan pengadaan barang dan jasa, terutama dilaksanakan melalui pelaksanaan lelang melalui sistem elektornik (LPSE), dan peningkatan kualitas SDM

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan lelang melalui LPSE, pada tahun 2020 dengan jumlah 47 paket yang dilelang, menurun jika dibanding tahun sebelumnya tercatat sebesar 160 paket. Selain itu, di tahun 2020 tidak terdapat personil yang difasilitasi atau memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Untuk kegiatan peningkatan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka dilaksanakan fasilitasi sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.99: Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah paket yang dilelang secara elektronik	129	161	159	160	47
2	Jumlah paket yang dilelang	129	161	159	160	47
3	Jumlah personil yang difasilitasi dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa	50	50	0	40	0
4	Jumlah personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa	10	21	21	21	21

Sumber: Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, 2021

Jumlah frekuensi kegiatan DPRD Kota Pasuruan menurut jenis kegiatannya. Jenis kegiatan DPRD Kota Pasuruan di tahun 2020 tercatat paling banyak adalah (1) Rapat kerja; (2) Rapat komisi; (3) Kunjungan kerja; (4) Sidang paripurna; (5) Panitia khusus; (6) Panitia musyawarah; (7) Panitia anggaran; (8) Pengaduan masalah; (9) Rapat fraksi; dan (10) Rapat dengar pendapat. Rata-rata frekuensi kegiatan DPRD tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, hanya kegiatan panitia musyawarah, panitia khusus, dan rapat kerja meningkat jumlahnya di tahun 2020.

Tabel 2.100: Frekuensi Kegiatan DPRD Kota Pasuruan Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sidang paripurna	30	24	24	43	21
2	Panitia musyawarah	22	11	5	3	11
3	Panitia khusus	3	17	11	9	14
4	Panitia anggaran	8	22	7	13	9
5	Rapat komisi	94	45	24	77	41
6	Rapat fraksi	0	11	11	10	3
7	Rapat kerja	0	36	77	41	85
8	Rapat dengar pendapat	5	2	8	1	0
9	Kunjungan kerja	56	143	63	57	40
10	Pengaduan masalah	1	8	4	9	5
11	Jumlah PAW	0	1	0	0	0

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.4.2 Pengawasan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar, yang masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media massa maupun langsung kepada unit pelayanan. Keluhan ini bisa menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten, sehingga kurang menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih adanya praktik pungutan tidak resmi. Cangkupan tindak lanjut temuan BPK Kota Pasuruan di tahun 2020 tercatat sebesar 48 temuan, hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 25 temuan. Temuan inspektorat tahun 2016 s/d 2020 mengalami tren turun, dimana sebesar 129 temuan di tahun 2016 dan menjadi 0 temuan di tahun 2020. Pelanggaran disiplin PNS selama kurun waktu 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif, namun menurun di tahun 2020 tercatat hanya 6 pelanggaran. Selain itu, di tahun 2020 terdapat pelanggaran pidana kriminal sebanyak 2 dan penyalahgunaan jabatan/wewenang sebanyak 4 pelanggaran, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.101: Kinerja Pengawasan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Cakupan tindak lanjut temuan BPK</b>	32,85	93,21	79,22	25	48
	<b>Temuan</b>					
	Jumlah temuan	37	28	32	24	8
	Nilai temuan (Rp juta)	344	2.756	7.565	1.412	697
	<b>Temuan ditindaklanjuti</b>					
	Jumlah temuan	32	25	14	6	8
	Nilai temuan (Rp juta)	113	2.569	6.163	1.250	2.697
	<b>Temuan yang belum ditindaklanjuti</b>					
	Jumlah temuan	5	3	18	18	0
Nilai temuan (Rp juta)	230	187	1401	162	0	
2	<b>Temuan Inspektorat</b>					
	Temuan	129	51	40	0	0
	Temuan yang sudah ditindaklanjuti	129	51	0	40	0
	Temuan yang belum ditindaklanjuti	5	0	40	0	0
3	<b>Pelanggaran Disiplin PNS</b>					
	Ringan	9	0	14	4	1
	Sedang	8	1	10	1	1
	Berat	6	2	14	17	4
4	<b>Pelanggaran Pidana</b>					
	Kriminal	0	0	0	1	2

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Penyalahgunaan jabatan/wewenang	1	0	3	0	4
	Korupsi	2	1	0	1	0
	Narkoba	1	0	0	0	0

Sumber: Inspektorat Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.4.3 Perencanaan

Perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dari aspek dokumen perencanaan dan pelaksanaan prinsip partisipatif. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Pasuruan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010. Penjabaran 5 tahunan atas rencana jangka panjang tersebut, dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam setiap tahunnya, perencanaan strategis ini dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, yang ditetapkan melalui peraturan walikota.

Untuk menjaga agar substansi rencana pembangunan mampu memaksimalkan potensi lokal, maka penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Pelaksanaan musrenbang ini diawali mulai tingkat RT/RW (pra musrenbang kelurahan), tingkat kelurahan (musrenbang kelurahan), tingkat kecamatan (musrenbang kecamatan) hingga tingkat kota (musrenbang kota).



Grafik 2.45: Tingkat Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasurua, 2021

Berdasarkan data diatas, tingkat perencanaan pembangunan partisipatif selama periode tahun 2016 s/d 2020 cenderung turun selama tahun 2018 dan naik kembali di tahun 2019. Tingkat perencanaan pembangunan partisipatif tahun 2019 dan 2020 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 29,33. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat 24,98. Sehingga dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan lebih banyak mempertimbangkan aspirasi masyarakat, melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dari tahun sebelumnya.

Dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat PD di Kota Pasuruan juga telah tersusun, baik pada jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. PD Kota Pasuruan saat ini terdiri atas: 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 18 dinas, 6 badan, 1 satuan, 4 kecamatan, 1 inspektorat dan 1 rumah sakit. Rencana strategis atau Renstra PD, disahkan melalui keputusan walikota dan ditetapkan dengan keputusan kepala PD.

#### 2.3.4.4 Keuangan

Pengelolaan keuangan diarahkan pada pengendalian proporsi belanja pegawai, dengan belanja untuk pembangunan (baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal). Belanja pegawai Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 cenderung fluktuatif, dimana tahun 2016 tercatat belanja pegawai sebesar Rp. 462 milyar dan turun menjadi Rp. 386 milyar di tahun 2017, selanjutnya meningkat kembali hingga tahun 2019 menjadi Rp. 460 milyar, namun kembali menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 407 milyar. Sedangkan total belanja tahun 2016 s/d 2020 cenderung naik, dimana pada tahun 2016 tercatat Rp. 925 milyar dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 1.151 milyar, dan turun menjadi Rp. 824 milyar di tahun 2020. Persentase belanja pegawai Kota Pasuruan tercatat tertinggi di tahun 2016 sebesar 49,96% dan menurun signifikan di tahun 2017 menjadi 38,76%, selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 49,39%.

Tabel 2.102: Proporsi Belanja Pegawai APBD Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja pegawai (Rp milyar)	329	284	306	322	334
2	Total belanja (Rp milyar)	785	819	809	862	824
	<b>Persentase belanja pegawai</b>	<b>41,91</b>	<b>34,68</b>	<b>37,82</b>	<b>37,35</b>	<b>40,53</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, 2021

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pendanaan yang

memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

### 2.3.4.5 Kepegawaian

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, disiplin atau taat pada ketentuan yang berlaku, serta berdedikasi tinggi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil di Kota Pasuruan mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Tabel berikut menyajikan kinerja kepegawaian pemerintah Kota Pasuruan.

Tabel 2.103: Kinerja Kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta Wawasan kepemimpinan yang lulus	0	0	0	0	0
2	Jumlah peserta yang lulus ujian dinas/penyesuaian	0	0	60	0	0
3	Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi tugas belajar S1, S2, S3	4	7	0	1	0
4	Jumlah PNS yang mendapat fasilitasi izin belajar S1, S2, S3	28	78	62	38	37
5	Jumlah PNS yang yang diusulkan dan lulus Diklat Pim II	1	0	3	2	0
6	Jumlah PNS yang yang diusulkan dan lulus Diklat Pim III	0	13	7	5	0
7	Jumlah PNS yang yang diusulkan dan lulus Diklat Pim IV	0	0	35	30	0
8	Jumlah penetapan pelanggaran hukuman disiplin pegawai	23	3	41	9	6
9	Jumlah penetapan pelanggaran pidana	4	1	3	3	1
10	Jumlah penetapan pemberian ijin perceraian	12	6	8	9	7
11	Jumlah surat penolakan perceraian	0	1	0	0	0
12	Jumlah Calon Praja IPDN yang difasilitasi	0	0	0	0	0
13	Seleksi CPNS:	-	-	-		
	- Pendaftar yang mengirim berkas lamaran		-	3.709	2.702	0
	- Pendaftar yang memenuhi syarat	-	-	2.668	2.339	0
	- Lulus	-	-	238	Proses	0
	- Formasi yang ditetapkan	-	-	256	166	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2021

Pengembangan sumber daya kepegawaian di PD, salah satunya, diarahkan agar mampu menyusun formasi pegawai dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan PNS Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 cenderung fluktuatif, namun meningkat di tahun 2020 tercatat sebesar 3.883 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.863. Sedangkan kekurangan PNS Kota Pasuruan juga mengalami tren yang fluktuatif, dimana kekurangan PNS

di tahun 2019 tercatat sebesar 615 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 804. Tabel berikut menyajikan proyeksi kebutuhan pegawai di Kota Pasuruan.

Tabel 2.104: Jumlah Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebutuhan PNS	4.199	4.470	3.976	3.863	3.883
2	Jumlah PNS	3.389	3.216	3.088	3.248	3.908
3	Kekurangan PNS	810	1254	888	615	804

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2021

Untuk membentuk figur pegawai yang berintegritas, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah pembinaan kepegawaian. Termasuk di dalamnya adalah pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan. Tabel berikut menyajikan data penanganan pelanggaran pegawai.

Tabel 2.105: Penanganan Pemrosesan Pelanggaran Pegawai di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelanggaran Disiplin PNS:					
	- Ringan	9	-	14	0	1
	- Sedang	8	1	10	0	1
	- Berat	6	2	14	9	4
2	Pelanggaran Pidana:					
	- Kriminal	-	-	-	1	1
	- Penyalahgunaan jabatan/wewenang	1	-	3	0	0
	- Korupsi	2	1	-	0	0
	- Narkoba	1	-	-	1	0
4	Perceraian:					
	- Pemberian izin perceraian	12	6	9	9	7
	- Penolakan izin perceraian	-	1	3	0	0
5	Konseling PNS	-	-	-	0	0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, 2021

### 2.3.4.6 Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kota Pasuruan mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kota Pasuruan. Selain mendorong penelitian dan pengembangan berbagai pihak, Kota Pasuruan telah mengupayakan pengembangan Sistem

Inovasi Daerah (SIDa). Urusan penelitian dan pengembangan antara lain diselenggarakan melalui penyusunan studi ataupun kajian. Hasilnya akan digunakan untuk menyempurnakan kebijakan, yang muaranya akan meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tujuan meningkatkan inovasi perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berusaha melaksanakan arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan yaitu pengembangan e-government melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan pengaktifan sub domain di setiap lembaga pemerintah daerah dan pengembangan city branding dan penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan satu indikator urusan penelitian dan pengembangan, yaitu persentase pemanfaatan dokumen hasil litbang pembangunan oleh pemangku-kepentingan dengan target 47,87% terealisasi 40% dengan capaian 93%. Faktor pendukung capaian kinerja ini adalah tersedianya tenaga ahli kelitbang yang kompeten. Adapun Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106: Capaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemanfaatan dokumen litbang pembangunan oleh pemangku-kepentingan	%	47,87	40	93

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata konsumsi rumah tangga di Kota Pasuruan cenderung mengalami peningkatan, yang semula di tahun 2016 sebesar Rp. 4.535 milyar dan

meningkat hingga tahun 2019 menjadi Rp. 5.733 milyar, namun menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 5.595 milyar. Perlu kehati-hatian dalam menafsirkan peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita ini, karena belum tentu menjadi gambaran peningkatan kesejahteraan. Mengingat terjadinya peningkatan konsumsi bisa dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan harga yang terukur melalui inflasi, bukan karena pendapatan yang meningkat.

Tabel 2.107: Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Rp. Juta)	4.535.318,8	4.893.870,4	5.335.294,1	5.732.492,9	5.595.187,9
2	Struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga:					
	Makanan, Minuman dan Rokok (%)	26,75	26,32	26,14	26,03	28,08
	Pakaian dan Alas Kaki	3,80	3,84	3,83	3,75	3,81
	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (%)	15,49	15,33	15,17	14,96	15,71
	Kesehatan dan Pendidikan	6,78	6,91	6,88	6,81	7,41
	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya (%)	24,28	24,64	25,01	25,39	21,75
	Hotel dan Restoran (%)	18,04	18,05	18,10	18,21	18,02
	Lainnya	4,87	4,89	4,88	4,85	5,21
	<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS PDRB Kota Pasuruan, 2016-2020

Dilihat pada tabel diatas konsumsi non makanan lebih unggul dibandingkan konsumsi makanan. Konsumsi makanan memberikan porsi kurang dari 30 persen setiap tahunnya dan selama tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dari 26,75 persen menjadi 28,08 persen. Sementara konsumsi non makanan mencapai di atas 70 persen. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 persentasenya meningkat dari 73,25 persen menjadi 73,97 persen, kemudian pada tahun 2020 persentasenya turun menjadi 71,92 persen. Diantara komponen konsumsi bukan makanan, sub komponen Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya memberikan kontribusi tertinggi setiap tahunnya yakni berada pada kisaran 22 sampai dengan 25 persen terhadap total konsumsi akhir rumah tangga.

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law). Secara umum, struktur konsumsi akhir rumah tangga Kota Pasuruan terdiri dari konsumsi makanan dan non makanan memiliki kohesi kuat. Perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat sehingga kebutuhan non makanan saat ini lebih menjadi prioritas. Hal ini tercermin dari pola konsumsi penduduk yang lebih besar proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan.

## 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan daya saing daerah, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

Tabel 2.108: Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan (km)	91,51	91,51	91,51	78,93	78,93
2	Jumlah kendaraan bermotor (unit)	89.248	90.600	92.800	90.772	92.548*
3	Rasio per 1.000 kendaraan	10,25	9,89	9,75	9,55	9,75

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Pada tahun 2020 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pasuruan tercatat 9,75 km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor, lebih padat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 9,55 km per 1.000 kendaraan bermotor. Sedangkan panjang jalan ditahun 2019 dan 2020 stagnan sebesar 78,93 km. Kepadatan ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor lebih cepat bila dibandingkan dengan perkembangan panjang jalan yang ada.

Perkembangan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum menunjukkan gejala fluktuatif, namun sedikit berkecenderungan menurun. Hal ini patut diduga sebagai akibat dari bertambahnya jumlah kendaran pribadi. Tabel berikut menyajikan jumlah orang yang terangkut dalam angkutan umum.

Tabel 2.109: Jumlah Orang dan Barang Yang Terangkut Melalui Terminal, Stasiun dan Pelabuhan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	Keberangkatan					Kedatangan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal (orang)	7.997.251	7.125.198	6.768.938	6.944.715	3.077.139	7.105.487	7.015.951	6.655.153	6.809.368	3.317.403
2	Stasiun (orang)	27.587	16.765	19.280	19.577	10.262	16.247	16.432	18.897	19.817	9.985
3	Pelabuhan (barang)	1.027	1.021	1.019	1.032	728	7.891	6.654	6.787	6.921	3.589

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, 2021

Perkembangan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah hingga tahun 2020, dapat diketahui dari realisasi RTRW dibandingkan dengan rencana peruntukan RTRW. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa rasio realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW atau ketaatan RTRW pada tahun 2016-2020, berkisar sebesar 78,51 hingga 80,50 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, tingkat ketaatan RTRW Kota Pasuruan sebesar 80,50 persen, sedangkan tingkat penyimpangan dari RTRW hanya berkisar 19,50 persen, sebagaimana tabel berikut.



Grafik 2.46: Rasio Ketaatan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Jumlah bank dan cabangnya adalah jumlah kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Semakin banyak jumlah kantor disuatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai potensi ekonomi yang lebih tinggi. Secara umum jumlah bank dan cabangnya di Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 cenderung stagnan sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.110: Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Bank umum					
	Bank konvensional	11	13	12	12	13
	Bank syariah	4	4	5	5	6
2	BPR					
	Bank konvensional	2	2	2	2	2
	Bank syariah	-	-	-	-	-

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Daerah Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Semakin meningkatnya jumlah perusahaan asuransi menunjukkan kebutuhan jasa asuransi, yang merupakan salah satu sarana finansial dalam tata ekonomi. Baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar yaitu risiko alamiah datangnya kematian maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Jumlah kantor perusahaan asuransi di Kota Pasuruan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10 kantor dari tahun sebelumnya yang hanya 7 kantor perusahaan asuransi, sebagaimana tersaji pada grafik berikut.




Grafik 2.47: Jumlah Kantor Perusahaan Asuransi Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Daerah Kota Pasuruan, 2021

Ketersediaan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Sedangkan banyaknya rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Selama 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah rumah makan di Kota Pasuruan cenderung stagnan di setiap tahunnya yaitu sebesar 25 rumah makan, dan jumlah terbesar terjadi di tahun 2017 berjumlah 31 rumah makan. Hal ini menunjukkan stagnansi pada sektor usaha kuliner. Stagnansi tersebut menunjukkan dibutuhkan upaya dalam mendorong usaha kuliner di Kota

Pasuruan agar mengalami peningkatan, baik itu dengan membuka ruang investasi maupun stimulus modal usaha bagi masyarakat, jumlah rumah makan dari tahun 2016-2020 tersaji pada grafik berikut.



Grafik 2.48: Jumlah Rumah Makan Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Daerah Kota Pasuruan, 2021

Jasa akomodasi merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Pasuruan. Jumlah hotel pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat, dimana tahun 2016 tercatat 6 unit dan 2020 tercatat 9 unit, dengan jumlah kamar mencapai 559 kamar dan jumlah tempat tidur mencapai 810 tempat tidur di tahun 2020, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.111: Jumlah dan Jenis Hotel Kota Pasuruan Tahun 2016–2020


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Jumlah hotel	6	6	8	8	9
2	Jumlah kamar					
	Standar	289	289	468	468	558
	Suite	17	17	33	33	41
3	Jumlah tempat tidur					
	Standar	491	491	670	670	760
	Suite	26	26	42	42	50

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgen karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah

berasal dari air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Persentase rumah tangga berair bersih Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 mengalami kenaikan, dimana tahun 2016 tercatat sebesar 73,12% dan di tahun 2020 mencapai 96,39%, sebagaimana disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 2.49: Persentase Rumah Tangga Berair Bersih Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Ketersediaan daya listrik di Kota Pasuruan cukup tinggi. Kapasitas terpasang di Kota Pasuruan Tahun 2019 adalah sebesar 101.773 KVA, sedangkan yang terjual adalah sebesar 180.420 MWh. Semakin berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Pada tahun 2016 s/d 2020, persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik, terus meningkat dimana pada tahun 2016 tercatat 82.980 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 96.054. Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/dinikmati oleh berbagai pihak, baik rumahtangga, swasta, perusahaan, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik tersaji pada grafik berikut.




Grafik 2.50: Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: PT (Persero) PLN Area Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, serta jumlah perda yang mendukung iklim usaha.



Grafik 2.51: Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya ketimpangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 2,08 dan menjadi 0,33 di tahun 2020. Perbandingan antara jumlah kasus kriminalitas yang tertangani dengan jumlah penduduk total, menunjukkan angka kriminalitas yang tertangani. Angka ini merupakan ukuran proporsi kasus kriminalitas yang dapat ditangani untuk setiap 1.000 penduduk. Rincian data dan angka kriminalitas yang tertangani, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.112: Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Pasuruan Tahun 2016-2020


No	Indikator/Data	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Angka kriminalitas yang tertangani	per 1.000 penduduk	1,28	0,35	0,32	0,38	0,38*
2	Jumlah kriminalitas yang tertangani	Kasus	267	74	66	64	64*
3	Jumlah penduduk	Jiwa	194.815	207.886	199.708	211.008	210.247

Sumber: Bakesbang Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Di Kota Pasuruan, kejadian unjuk rasa disebabkan karena adanya beberapa isu seperti isu-isu pengupahan, kebebasan berserikat, pelaksanaan *outsourcing*, beberapa masalah masyarakat seperti isu kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM, dan sebagainya.

Perizinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian sistem dan prosedur perizinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perizinan merupakan komponen penting dalam pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon, meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan. Jumlah izin dan non perizinan yang diterbitkan Kota Pasuruan selama tahun 2016 s/d 2020 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 3.715, sedangkan di tahun 2020 tercatat sebesar 767, sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Grafik 2.52: Jumlah Izin dan Non Perizinan yang Diterbitkan di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat. Jumlah pendapatan asli daerah Kota Pasuruan tahun 2020 tercatat sebesar Rp 141.542 juta, jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp 156.707 juta. Jumlah pajak dan retribusi daerah tahun 2020 tercatat masing-masing sebesar Rp 34.171 juta dan Rp 7.163 juta dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.113: Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak daerah	29.012	36.681	35.804	39.691	34.171
2	Retribusi daerah	8.024	8.114	8.230	8.114	7.163
3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.758	4.477	4.753	4.996	5.479
4	Lain-lain PAD yang sah	65.879	116.510	104.239	103.906	94.729
5	Jumlah PAD	107.673	165.782	153.026	156.707	141.542

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

## 2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Kualitas SDM ini sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D-4, S1, S2 dan S3, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.114: Rasio Lulusan D-4/S1/S2/S3 di Kota Pasuruan Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1	Laki-Laki	107.111	104.802	104.953	104.953	103.874
2	Perempuan	105.864	104.520	104.820	105.492	104.970
3	Jumlah Penduduk	212.975	209.322	209.773	211.108	209.507
4	Jumlah Lulusan D4/S1/S2/S3	11.689	12.793	13.220	13.677	14.443
5	Persentase Lulusan D4/S1/S2/S3	5,49	6,11	6,30	6,48	6,89

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, 2021

\*) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Pasuruan selama tahun 2016 s/d 2020 terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya, dimana jumlah lulusan tahun 2016 tercatat sebesar 11.689 dan meningkat menjadi 14.443 di tahun 2020. Sedangkan persentase lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Pasuruan di tahun 2016 tercatat sebesar 5,46% dan meningkat menjadi 6,89% pada tahun 2020. Artinya kualitas tenaga kerja Kota Pasuruan semakin baik di setiap tahunnya.



Grafik 2.53: Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021


\*) Data Sementara

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun).

Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan grafik diatas diketahui rasio ketergantungan penduduk Kota Pasuruan tahun 2016 s/d 2020 cenderung memiliki tren fluktuatif. Rasio ketergantungan penduduk Kota Pasuruan di tahun 2016 tercatat sebesar 35,27% dan menurun menjadi 25,91 di tahun 2017, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2019 tercatat sebesar 45,19%, dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 44,27%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks pembangunan manusia Kota Pasuruan progresif meningkat sepanjang tahun 2016-2020 dan akibat dampak covid-19 pada tahun 2020 IPM Kota Pasuruan meningkat tipis 0,01 dari tahun 2019, sebagaimana tersaji pada Grafik 2.42. menunjukkan kecenderungan positif. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kinerja pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Grafik 2.54: Indeks Pembangunan Manusia Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

# BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Semenjak kebijakan desentralisasi fiskal digulirkan pada tahun 2001, maka sebagian kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang *balance* antara tujuan pembangunan dan kapasitas fiskalnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).

Kemampuan Keuangan Daerah antara lain dapat diukur dari realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kapasitas Fiskal Daerah. Analisa terhadap kemampuan keuangan daerah sangat penting karena akan menjadi dasar acuan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Guna memberikan gambaran pelaksanaan keuangan daerah yang lebih holistik dan komprehensif, maka perlu dilakukan analisis terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisa terhadap realisasi APBD dilakukan dalam rentang 5 (lima) tahun kebelakang dan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan.

## 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Kuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka APBD. APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. APBD disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk tahun tertentu.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Pasuruan secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020, pasca adanya perubahan akibat dikeluarkannya kebijakan keuangan daerah dalam menghadapi wabah Covid-19. Dengan demikian untuk 5 (lima) tahun ke depan proyeksi keuangan akan menggunakan basis informasi dan kebijakan antisipasi dampak Covid-19 sebagai pijakan utama.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan; dan (8) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk penyelarasan sumber dana yang tersedia sesuai kebijakan dan program pemerintah untuk mengatasi kondisi pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,


ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Secara umum komponen APBD berdasarkan kinerja keuangan masa lalu yang dibahas dalam sub bab terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang didalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja keuangan masa lalu adalah neraca daerah yang didalamnya membahas mengenai perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah, serta rasio neraca daerah.

Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai kondisi keuangan Kota Pasuruan selama tahun 2016 - 2020 melalui analisis keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi anggaran dan laporan keuangan pada umumnya.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang meliputi: anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, analisa dilakukan untuk realisasi APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.



**Grafik 3.1: Perkembangan Realisasi APBD Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan*

Berdasarkan grafik di atas, maka terlihat adanya fluktuasi pada realisasi APBD Kota Pasuruan yaitu dengan adanya peningkatan dan penurunan pada realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020). Pada tahun 2016 nilai Pendapatan Daerah Kota Pasuruan sebesar Rp. 789 Milyar kemudian meningkat dalam 2 tahun selanjutnya hingga menjadi Rp. 903 Milyar pada tahun 2018. Akan tetapi ditahun 2019 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan menunjukkan adanya penurunan menjadi Rp. 896 Milyar dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi Rp. 810 Milyar. Pendapatan Daerah terus diupayakan peningkatannya, hal ini dikarenakan Pendapatan Daerah merupakan salah satu hal yang terus berusaha dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada Belanja Daerah, posisi realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 862 Milyar dan realisasi terendah pada tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp. 785 Milyar. Pada tahun 2020 nilai Belanja Daerah Kota Pasuruan menunjukkan nilai yang lebih rendah dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 825 Milyar. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan belanja daerah yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19.

### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi

kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Pasuruan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Sedangkan Dana Perimbangan berasal dari bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana bagi hasil, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan semakin meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlahnya belum terlalu besar. Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan masih tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Hal inilah yang menjadi persoalan yang penting bagi penerimaan daerah. Berikut disajikan data mengenai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 3.1: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>789.261.025.154,92</b>	<b>842.685.745.331,95</b>	<b>903.243.732.279,31</b>	<b>896.269.550.662,20</b>	<b>809.671.940.302,92</b>	<b>0,88%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>147.818.815.718,92</b>	<b>147.981.423.536,27</b>	<b>153.027.195.761,39</b>	<b>161.712.573.176,20</b>	<b>145.036.603.027,92</b>	<b>-0,28%</b>
1.1.1	Pajak daerah	28.724.678.121,00	36.680.884.915,24	35.804.691.205,00	39.657.916.886,00	34.172.474.456,00	5,56%
1.1.2	Retribusi daerah	7.909.252.959,00	8.114.466.290,00	8.230.019.213,00	8.134.116.743,00	7.194.776.862,00	-2,17%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.448.161.981,00	4.477.984.471,88	4.753.144.368,70	4.996.033.676,87	5.479.307.832,40	5,40%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	106.736.722.657,92	98.708.087.859,15	104.239.340.974,69	108.924.505.870,33	98.190.043.877,52	-1,82%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>575.800.437.680,00</b>	<b>540.344.889.909,00</b>	<b>649.988.532.331,00</b>	<b>609.386.971.164,00</b>	<b>559.188.950.840,00</b>	<b>-0,09%</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	51.513.313.785,00	45.395.556.419,00	101.134.378.975,00	88.798.733.433,00	85.195.622.304,00	23,66%
1.2.2	Dana alokasi umum	432.090.225.000,00	424.499.789.000,00	424.499.789.000,00	440.869.102.000,00	403.909.797.000,00	-1,57%
1.2.3	Dana alokasi khusus	92.196.898.895,00	70.449.544.490,00	124.354.364.356,00	79.719.135.731,00	70.083.531.536,00	1,24%
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>65.641.771.756,00</b>	<b>154.359.431.886,68</b>	<b>100.228.004.186,92</b>	<b>125.170.006.322,00</b>	<b>105.446.386.435,00</b>	<b>27,30%</b>
1.3.1	Hibah	267.000.000,00	2.130.000.000,00	20.302.232.305,92	20.896.960.000,00	22.024.600.000,00	389,81%
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	61.639.671.756,00	76.120.868.894,00	73.221.071.881,00	86.567.323.322,00	72.384.353.435,00	5,38%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	-	44.572.977.000,00	4.000.000.000,00	14.879.994.000,00	8.271.704.000,00	34,14%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.735.100.000,00	2.390.500.000,00	2.704.700.000,00	2.825.729.000,00	2.765.729.000,00	-5,13%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	29.145.085.992,68	-	-	-	0,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Rata-rata realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan angka 0,88%. Komponen pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan nilai 27,30%. Nilai rata-rata yang cukup tinggi tersebut diperoleh dengan adanya pertumbuhan beberapa komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang cukup progressif. Hibah sebagai salah satu komponen dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 389,81% selanjutnya Data Penyesuaian dan Otonomi Khusus memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 34,14%. Jika dibandingkan dengan dua komponen pendapatan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan minus sebesar (-0,28%) untuk PAD dan (-0,09%) untuk Dana Perimbangan. Angka minus pada rata-rata pertumbuhan PAD disebabkan karena adanya kecenderungan menurun pada nilai PAD ditahun 2020 yaitu sebesar Rp. 145.036.603.027,92 dibandingkan Rp. 161.712.573.176,20 pada tahun 2019. Sedangkan nilai minus pada rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan diperoleh karena adanya penurunan nilai pada setiap komponen Dana Perimbangan di tahun 2020, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan minus sebesar (-1,57%). Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan 3 sumber Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 3.2: Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 (dalam Milyar)**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Realisasi dari ketiga komponen Pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 menunjukkan *trend* yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada tahun terakhir (2020) sehingga hal ini juga menyebabkan adanya *trend* menurun pada realisasi Pendapatan

Daerah Kota Pasuruan tahun 2020. PAD Kota Pasuruan merupakan komponen pendapatan yang memiliki *trend* fluktuasi paling rendah. Dengan posisi awal ditahun 2016 menunjukkan angka Rp. 148 Milyar kemudian meningkat hingga menjadi Rp. 162 Milyar pada tahun 2019, akan tetapi ditahun 2020 nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan menurun menjadi Rp. 145 Milyar yang merupakan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Sedangkan Dana Perimbangan terlihat memiliki fluktuasi nilai paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp. 540 Milyar kemudian meningkat menjadi Rp. 650 Milyar pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 Dana Perimbangan Kota Pasuruan menurun hingga menjadi Rp. 559 Milyar ditahun 2020. Meskipun begitu nilai Rp. 559 Milyar tersebut merupakan nilai Dana Perimbangan yang masih menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari tahun 2017. Tidak jauh berbeda, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Pasuruan memiliki *trend* fluktuasi pada tahun 2016 dengan nilai Rp. 66 Milyar kemudian meningkat menjadi Rp. 154 Milyar pada tahun 2017. Akan tetapi kemudian untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi Rp. 100 Milyar, sedangkan pada 2019 sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp. 125 Milyar, dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 105 Milyar. Meskipun begitu, nilai yang muncul pada Lain-lain Pendapatan yang Sah di tahun 2017 hingga 2020 sudah menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 66 Milyar.

Trend menurun yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 sehingga menyebabkan adanya penurunan pada aktivitas perekonomian Kota Pasuruan di tahun 2020. Menurunnya aktivitas perekonomian memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perolehan pendapatan daerah khususnya PAD yakni dengan berkurangnya perolehan pajak daerah. Banyaknya wajib pajak yang terdampak pandemi pada tahun 2020 berpengaruh pada menurunnya pembayaran pajak daerah pada Kota Pasuruan. Sehingga pada tahun 2020 PAD Kota Pasuruan menunjukkan angka paling rendah jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Dana Perimbangan yang menurun diakibatkan adanya refocusing anggaran Pemerintah terkait penanganan Covid-19 tersebut, sehingga Pendapatan Daerah melalui Dana Perimbangan menurun pada tahun 2020.

Jika dilihat berdasarkan jumlah nominal maka Dana Perimbangan merupakan komponen Pendapatan yang memiliki nilai tertinggi yaitu berada pada range nilai Rp. 500 Milyar keatas. Sedangkan dua komponen pendapatan lainnya memiliki nilai yang jauh dibawah Dana Perimbangan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan range nilai sekitar Rp. 140

Milyar hingga Rp. 160 Milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan range nilai Rp. 66 Milyar hingga Rp. 154 Milyar. Oleh sebab itu, hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi sumbangsih komponen pendapatan yang paling besar adalah Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kota Pasuruan terhadap pemerintah pusat dari segi pendapatan masih sangat besar.

### 3.1.1.2 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pada Pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Lebih lanjut Pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk memperjelas penggunaannya, anggaran belanja dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu: Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berikut merupakan tabel realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 3.2: Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020


No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>785.408.101.774,90</b>	<b>819.502.697.452,29</b>	<b>809.437.611.037,98</b>	<b>862.287.405.786,00</b>	<b>824.822.274.271,65</b>	<b>1,32%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>371.137.936.749,00</b>	<b>327.691.549.959,00</b>	<b>360.439.821.864,00</b>	<b>371.838.979.665,00</b>	<b>440.493.715.539,00</b>	<b>4,98%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	329.714.464.579,00	284.169.973.139,00	306.375.741.194,00	322.984.680.362,00	334.524.921.692,00	0,75%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Hibah	28.922.002.800,00	33.262.596.700,00	37.595.549.387,00	38.615.210.500,00	60.815.840.537,00	22,06%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.948.446.950,00	9.745.453.080,00	9.820.484.243,00	9.533.065.069,00	24.310.644.223,00	33,60%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	472.620.420,00	513.527.040,00	6.648.047.040,00	513.527.040,00	-	252,74%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	80.402.000,00	-	-	192.496.694,00	20.842.309.087,00	2656,84%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>414.270.165.025,90</b>	<b>491.811.147.493,29</b>	<b>448.997.789.173,98</b>	<b>490.448.426.121,00</b>	<b>384.328.558.732,65</b>	<b>-0,60%</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	59.729.645.769,00	67.835.937.845,00	61.956.609.629,00	69.891.902.602,00	77.372.232.677,00	7,10%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.031.773.757,00	203.974.192.821,89	202.773.769.848,39	257.361.755.290,00	230.827.496.281,65	7,02%
2.2.3	Belanja Modal	172.508.745.499,90	220.001.016.826,40	184.267.409.696,59	163.194.768.229,00	76.128.829.774,00	-13,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020) menunjukkan adanya fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada rata-rata pertumbuhan 1,32%. Angka rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah yang cukup kecil tersebut terakumulasi dari adanya fluktuasi pertumbuhan Belanja pada setiap tahunnya. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019, akan tetapi nilai realisasi belanja daerah pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 824.822.274.271,65 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai Rp. 785.408.101.774,90.

Nilai realisasi belanja pada tahun 2020 yang menurun jika dibandingkan tahun 2019 tersebut disebabkan oleh adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Penurunan paling tinggi terjadi pada realisasi Belanja Modal yakni menurun sebesar (-53,35%) dari tahun 2019 serta Belanja Barang dan Jasa yang menurun sebesar (-10,31%) dari tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan dan keterlambatan pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal tersebut, serta refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Refocusing anggaran yang dilakukan tercermin dengan adanya peningkatan yang cukup tinggi pada Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial yang menunjukkan peningkatan 2x lipat dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika dilihat pada komponennya maka Belanja Tak Langsung menunjukkan *trend* meningkat pada setiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga 2020 setelah sebelumnya sempat menurun dari tahun 2017, dimana realisasi Belanja pada tahun 2017 menunjukkan nilai yang lebih rendah dari realisasi Belanja pada tahun 2016. Sehingga secara keseluruhan Belanja Tidak Langsung Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,98%. Berbeda dengan Belanja Tidak Langsung, realisasi Belanja Langsung Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rata-rata pertumbuhan minus sebesar (-0,60%). Nilai minus pada rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung dikarenakan adanya penurunan nilai realisasi pada tahun 2020 yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung 4 tahun sebelumnya. Nilai realisasi Belanja Langsung pada tahun 2016 hingga 2019 juga mengalami fluktuasi, dengan posisi pada tahun pertama yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 414.270.165.025,90, dan kemudian meningkat sebesar 18,72% menjadi Rp. 491.811.147.493,29. Pada tahun 2018 nilai Belanja Langsung menurun sebesar -8,71% dan kembali meningkat sebesar 9,23% pada tahun 2019 menjadi Rp. 490.448.426.121,00.



**Grafik 3.3: Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020 (dalam Milyar)**

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020*

Bila dilihat dari nilai komponennya maka pada 4 tahun pertama (2016 -2019) Belanja Daerah Kota Pasuruan didominasi oleh Belanja Langsung yaitu dengan nilai diatas Rp. 400 Milyar. Akan tetapi pada tahun 2020 nilai Belanja Langsung menurun dan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Nilai yang tercatat pada realisasi Belanja Tidak Langsung dalam 4 tahun pertama (2016 - 2019) berada pada range angka diatas Rp. 300 Milyar, kemudian meningkat menjadi Rp. 440 Milyar di tahun 2020 sehingga memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Langsung.

### 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/ atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan dana cadangan, investasi, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan (SiLPA) pada tahun anggaran berikutnya.

Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka

*equilibrium* yakni Rp. 0,-. Melihat pada nilai Penerimaan Pembiayaan, Kota Pasuruan memiliki nilai Penerimaan Pembiayaan yang meningkat pada setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,09%. Pada tahun 2016 jumlah Penerimaan Pembiayaan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 103.049.411.975,78, kemudian perlahan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi Rp. 243.094.211.358,62 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah Penerimaan Pembiayaan dipengaruhi oleh adanya peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2016 hingga 2020.

Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 520,39% dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Pengeluaran Pembiayaan sebesar 2.079,63% pada tahun 2017, yaitu dengan nilai Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 5.010.113.995,88 yang mengalami peningkatan dari Rp. 229.861.240,00 pada tahun 2016. Fluktuasi yang terjadi pada Pengeluaran Pembiayaan juga terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan nilai realisasi sebesar Rp. 5.060.056.269,25 yang mengalami penurunan sebesar (-10,14%) dari realisasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp. 5.630.996.860,76. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 3.3: Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>103.049.411.975,78</b>	<b>109.151.989.411,80</b>	<b>127.460.129.098,58</b>	<b>214.728.281.439,18</b>	<b>243.094.211.358,62</b>	<b>26,09%</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	99.751.645.224,78	106.672.474.115,80	127.324.923.295,58	214.641.557.945,18	243.079.429.454,62	27,03%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	3.192.691.000,00	2.401.623.000,00	-	-	-	-31,19%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	105.075.751,00	77.892.296,00	135.205.803,00	86.723.494,00	14.781.904,00	-17,78%
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>229.861.240,00</b>	<b>5.010.113.995,88</b>	<b>5.230.036.699,40</b>	<b>5.630.996.860,76</b>	<b>5.060.056.269,25</b>	<b>520,39%</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	3.510.113.995,88	3.875.036.699,40	4.275.996.860,76	3.560.056.269,25	1,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1.500.000.000,00	1.355.000.000,00	1.355.000.000,00	1.500.000.000,00	0,26%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	229.861.240,00	-	-	-	-	-25,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>102.819.550.735,78</b>	<b>104.141.875.415,92</b>	<b>122.230.092.399,18</b>	<b>209.097.284.578,42</b>	<b>238.034.155.089,37</b>	<b>25,89%</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>106.672.474.115,80</b>	<b>127.324.923.295,58</b>	<b>216.036.213.640,51</b>	<b>243.079.429.454,62</b>	<b>222.883.821.120,64</b>	<b>23,31%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 jika dilihat dari strukturnya, maka sebesar 99% disumbang oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,03%, dan sisanya ditunjang oleh adanya Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman dengan proporsi sebesar 1%, serta adanya Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 3.192.691.000,00 yang khusus menambah jumlah penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 dan Rp. 2.401.623.000,00 pada tahun 2017. Bila melihat pada realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat diketahui bahwa dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sesuai dengan tujuan dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SiLPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai *saving* yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SiLPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/ pelaksanaan belanja yang kurang baik.

Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan Kota Pasuruan, dominasi komponennya bersumber dari pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya dalam bentuk Pembayaran Pokok Utang yang hanya terdapat realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 229.861.240,00. Pada tahun 2016 hingga 2020 di Kota Pasuruan tidak terdapat realisasi Pemberian Pinjaman Daerah dalam struktur Pengeluaran Pembiayaan.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu saat tertentu. Neraca Daerah merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi

masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Berdasarkan peraturan (PP) tersebut, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Untuk mengetahui kondisi neraca daerah Kota Pasuruan, berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020):

Tabel 3.4: Neraca Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		Baseline					
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>136.602.472.668,93</b>	<b>178.646.087.061,46</b>	<b>248.643.112.780,81</b>	<b>313.128.015.492,74</b>	<b>269.405.539.189,73</b>	<b>20,48%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Kas</b>	<b>106.711.730.752,04</b>	<b>127.324.923.295,58</b>	<b>216.036.213.640,51</b>	<b>243.084.420.077,62</b>	<b>222.883.821.120,64</b>	<b>23,30%</b>
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	85.209.467.768,01	119.856.988.030,75	206.269.503.219,49	228.050.733.948,09	199.682.165.538,70	27,72%
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	60.000,00	0,00	32.659.477,95	-25,00%
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-25,00%
1.1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	18.252.740.077,13	5.689.001.024,49	8.041.123.895,36	12.797.385.306,87	18.468.767.697,33	18,99%
1.1.1.5	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	3.210.266.270,66	1.744.395.246,66	1.633.541.525,66	1.255.341.292,66	2.666.647.715,66	9,31%
1.1.1.6	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	91.985.000,00	879.115.623,00	2.033.580.691,00	246,76%
1.1.1.7	Kas Lainnya	39.256.636,24	34.488.993,68	0,00	101.843.907,00	0,00	-53,04%
1.1.1.8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>28.984.431.161,90</b>	<b>47.187.595.350,70</b>	<b>30.029.845.519,00</b>	<b>66.491.201.732,04</b>	<b>36.385.685.823,35</b>	<b>25,65%</b>
1.1.3.1	Piutang Pajak	6.777.326.583,90	8.385.640.051,00	9.551.356.257,00	10.621.139.900,00	11.891.058.476,00	15,20%
1.1.3.2	Piutang Retribusi	121.369.000,00	116.475.000,00	81.987.000,00	1.928.759.908,00	2.225.640.072,00	558,57%
1.1.3.3	Piutang Lain-lain	22.085.735.578,00	38.685.480.299,70	20.396.502.262,00	53.941.301.924,04	22.268.987.275,35	33,41%
<b>1.1.4</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>-7.417.363.721,11</b>	<b>-7.764.187.391,99</b>	<b>-8.615.074.866,46</b>	<b>-10.094.855.270,55</b>	<b>-10.926.430.608,12</b>	<b>10,26%</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>44.392.200,00</b>	<b>244.111.091,09</b>	<b>241.833.603,75</b>	<b>239.580.574,16</b>	<b>188.345.674,58</b>	<b>106,66%</b>
<b>1.1.6</b>	<b>Persediaan</b>	<b>8.279.282.276,10</b>	<b>11.653.644.716,08</b>	<b>10.950.294.884,01</b>	<b>13.407.668.379,47</b>	<b>20.874.117.179,28</b>	<b>28,21%</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>45.273.071.546,93</b>	<b>51.415.509.094,32</b>	<b>61.030.755.967,99</b>	<b>70.622.507.947,56</b>	<b>74.074.975.482,80</b>	<b>13,22%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.4	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

No	Uraian	Baseline	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>45.273.071.546,93</b>	<b>51.415.509.094,32</b>	<b>61.030.755.967,99</b>	<b>70.622.507.947,56</b>	<b>74.074.975.482,80</b>	<b>13,22%</b>
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	45.273.071.546,93	51.415.509.094,32	61.030.755.967,99	70.622.507.947,56	74.074.975.482,80	13,22%
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>2.304.344.438.440,56</b>	<b>2.419.010.404.175,30</b>	<b>2.519.964.932.327,11</b>	<b>2.609.179.219.368,40</b>	<b>2.639.840.924.682,40</b>	<b>3,47%</b>
1.3.1	Tanah	1.437.718.323.829,64	1.452.192.804.459,24	1.452.785.716.459,24	1.475.674.439.607,24	1.471.621.020.275,24	0,59%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	262.379.141.802,28	296.796.377.731,28	331.657.879.891,50	385.917.960.976,28	426.230.645.497,28	12,92%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	508.711.116.562,18	551.649.113.347,18	601.183.444.410,18	675.986.806.043,97	752.994.587.439,97	10,31%
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	621.281.533.731,12	667.386.717.712,12	763.764.143.017,71	817.064.846.978,59	833.314.701.119,59	7,71%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	12.316.904.082,80	10.921.990.062,80	11.451.964.927,80	11.953.833.027,80	12.346.631.790,80	0,30%
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.928.417.698,00	22.888.965.374,80	22.888.965.374,80	6.427.023.714,00	8.318.109.310,00	110,04%
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-541.990.999.265,46	-582.825.564.512,12	-663.767.181.754,12	-763.845.690.979,48	-864.984.770.750,48	12,44%
<b>1.4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>68.339.654.377,03</b>	<b>69.448.145.372,91</b>	<b>73.323.182.072,31</b>	<b>77.599.178.933,07</b>	<b>81.159.235.202,32</b>	<b>4,41%</b>
1.4.1	Dana Cadangan	68.339.654.377,03	69.448.145.372,91	73.323.182.072,31	77.599.178.933,07	81.159.235.202,32	4,41%
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>58.271.971.955,62</b>	<b>61.382.946.881,62</b>	<b>56.855.485.722,69</b>	<b>26.923.325.032,60</b>	<b>25.007.530.732,25</b>	<b>-15,45%</b>
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	1.598.029.426,35	0,00	-25,00%
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.581.691.000,00	18.581.691.000,00	18.581.691.000,00	18.581.691.000,00	18.581.691.000,00	0,00%
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	4.805.947.744,00	9.538.927.983,00	4.702.248.137,00	5.797.253.083,00	4.785.136.434,00	13,40%
1.5.4	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5	Aset Lain-lain	34.884.333.211,62	33.262.327.898,62	33.571.546.585,69	946.351.523,25	1.637.703.298,25	-6,96%
1.5.6	Kas yang dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.612.831.608.989,07</b>	<b>2.779.903.092.585,61</b>	<b>2.959.817.468.870,91</b>	<b>3.097.452.246.774,37</b>	<b>3.089.488.205.289,50</b>	<b>4,31%</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>10.448.386.266,05</b>	<b>5.847.201.860,85</b>	<b>9.819.437.793,48</b>	<b>25.359.377.472,43</b>	<b>8.255.921.279,21</b>	<b>28,68%</b>

No	Uraian	Baseline	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	4.990.623,00	0,00	-25,00%
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	22.940.000,00	384.097.180,83	733.273.650,18	637.218.484,61	413,04%
2.1.6	Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	10.448.386.266,05	5.824.261.860,85	9.435.340.612,65	24.621.113.199,25	7.618.702.794,60	27,41%
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>10.448.386.266,05</b>	<b>5.847.201.860,85</b>	<b>9.819.437.793,48</b>	<b>25.359.377.472,43</b>	<b>8.255.921.279,21</b>	<b>28,68%</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>						
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>2.602.383.222.723,02</b>	<b>2.774.055.890.724,76</b>	<b>2.949.998.031.077,43</b>	<b>3.072.092.869.301,94</b>	<b>3.081.232.284.010,29</b>	<b>4,34%</b>
3.1.1	Ekuitas	2.602.383.222.723,02	2.774.055.890.724,76	2.949.998.031.077,43	3.072.092.869.301,94	3.081.232.284.010,29	4,34%
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.602.383.222.723,02</b>	<b>2.774.055.890.724,76</b>	<b>2.949.998.031.077,43</b>	<b>3.072.092.869.301,94</b>	<b>3.081.232.284.010,29</b>	<b>4,34%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.612.831.608.989,07</b>	<b>2.779.903.092.585,61</b>	<b>2.959.817.468.870,91</b>	<b>3.097.452.246.774,37</b>	<b>3.089.488.205.289,50</b>	<b>4,31%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang disajikan dalam neraca daerah selama tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### A. Aset

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Melihat pada tabel di atas, aset Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan pada setiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 nilai Aset Kota Pasuruan menunjukkan adanya sedikit penurunan yaitu sebesar (-0,26%). Sehingga secara keseluruhan jumlah Aset Kota Pasuruan selama kurun waktu 2016-2020 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,31%. Pada tahun 2016 jumlah aset Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 2.612.831.608.989,07 yang kemudian perlahan meningkat hingga pada tahun 2019 menjadi Rp. 3.097.452.246.774,37 dan sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi Rp. 3.089.488.205.289,50.

Pada dasarnya Aset Kota Pasuruan bersumber dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Dari kelima komponen Aset tersebut, Aset lancar merupakan komponen yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 20,48%, kemudian disusul oleh Investasi Jangka Panjang sebesar 13,22%, Dana Cadangan 4,41%, Aset Tetap 3,47% dan terakhir Aset Lainnya dengan rata-rata pertumbuhan minus sebesar (-15,45%). Selain memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi, Aset Lancar juga memiliki tren yang terus meningkat pada setiap tahunnya pada kurun waktu 2016-2019 akan tetapi kembali menurun pada tahun 2020. Dengan posisi pada tahun pertama (2016) jumlah Aset Lancar sebesar Rp. 136.602.472.668,93 perlahan meningkat pada setiap tahunnya hingga menjadi Rp. 313.128.015.492,74 pada tahun 2019. Pertumbuhan Aset Lancar yang tinggi pada 4 tahun tersebut didominasi oleh pertumbuhan yang tinggi dari beberapa komponennya yaitu Belanja Dibayar Dimuka yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 106,66% dan peningkatan jumlah Persediaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,21%.

Pada Investasi Jangka Panjang rata-rata pertumbuhan yang tinggi didominasi oleh Investasi Jangka Panjang Permanen yang terus meningkat pada setiap tahunnya, sedangkan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen tidak menunjukkan adanya realisasi pada 5 tahun terakhir. Sedangkan nilai minus yang tercatat pada rata-rata pertumbuhan Aset Lainnya

disebabkan adanya penurunan beberapa komponen Aset Lainnya dalam kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020) yaitu Tagihan Jangka Panjang yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar (-25,00%) dan komponen Aset Lain-lain dengan rata-rata pertumbuhan sebesar (-6,96%).

Jika dilihat pada komposisinya, maka komponen Aset dengan sumbangsih proporsi terbesar bersumber dari Aset Tetap yang diperoleh dari Tanah, Jalan Irigasi dan dan Jaringan; Gedung dan Bangunan; serta Peralatan dan Mesin. Sedangkan komponen Aset dengan sumbangsih terkecil adalah Aset Lainnya yang bersumber dari 3 komponen yaitu Kemitraan pada Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain serta Tagihan Jangka Panjang yang khusus terdapat pada tahun 2019.

## **B. Kewajiban**

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat komponen kewajiban pada neraca keuangan Kota Pasuruan dapat terlihat bahwa Kewajiban Jangka Panjang tertera Rp. 0,00, artinya Pemerintah Kota Pasuruan pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang. Sehingga kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan hanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 28,68%.

Keberadaan kewajiban yang dimiliki Kota Pasuruan menunjukkan nilai yang fluktuatif. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dan penurunan pada dua komponen kewajiban yaitu dalam bentuk Utang Jangka Pendek Lainnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 27,41%, dan Pendapatan Diterima Dimuka dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 413,04%, serta adanya Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.990.623,00 setelah sebelumnya tidak terdapat realisasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada tahun 2016 hingga 2018 serta tidak terdapat realisasi pada tahun 2020 pula.

## **C. Ekuitas Dana**

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca daerah adalah ekuitas. Ekuitas menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah. Berdasarkan tabel Neraca Daerah di atas terlihat bahwa

ekuitas Kota Pasuruan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,34%. Dari angka Rp. 2.602.383.222.723,02 pada tahun 2016, kemudian perlahan meningkat pada setiap tahunnya hingga dapat mencapai angka Rp. Rp. 3.081.232.284.010,29 pada tahun 2020, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 6,60%. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana tercatat sebesar 4,31% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan Asetnya.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Pasuruan yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.5: Analisis Neraca Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>RASIO LIKUIDITAS</b>					
1	Rasio Lancar	13,07	30,55	25,32	12,35	32,63
2	Rasio Quick	12,28	28,56	24,21	11,82	30,10
<b>B</b>	<b>RASIO SOLVABILITAS</b>					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0040	0,0021	0,0033	0,0082	0,0027
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0040	0,0021	0,0033	0,0083	0,0027
<b>C</b>	<b>RASIO AKTIVITAS</b>					
1	Rata-rata Umur Piutang	14,99	16,50	15,60	19,65	23,19
2	Rata-rata Umur Persediaan	52,18	35,64	33,91	33,79	69,25

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)


Secara rinci hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Kota Pasuruan tahun 2016 - 2020 akan dijelaskan pada masing-masing point rasio dibawah ini.

#### **D. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk analisis neraca keuangan daerah adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi

dengan aset lancar. Sedangkan rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*, yaitu nilai aset lancar yang telah dikurangi dengan nilai persediaan.

Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio *Quick* Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020):



**Grafik 3.4: Rasio Lancar dan Rasio Quick Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

### 1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \text{Aktiva Lancar} : \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Rasio Lancar Kota Pasuruan menunjukkan *tren* yang fluktuatif. Rasio Lancar Kota Pasuruan menunjukkan adanya pergerakan nilai, baik peningkatan maupun penurunan pada setiap tahunnya selama kurun waktu 2016 hingga 2020 dengan titik terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 12,35 dan titik tertinggi pada tahun 2020 pada angka 32,63 . Pergerakan nilai rasio lancar pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai Kewajiban dan nilai Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Jumlah kewajiban jangka pendek Kota Pasuruan pada tahun 2019 terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun pada tahun tersebut jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Kota Pasuruan menunjukkan nilai paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek yang jauh lebih besar

menyebabkan kemampuan membayar hutang jangka pendek Kota Pasuruan pada tahun 2019 menunjukkan nilai paling rendah dalam rentan waktu tahun 2016 hingga 2020.

Berbeda dengan kondisi pada tahun 2020, nilai Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Kota Pasuruan menunjukkan nilai rendah jika dibandingkan dengan nilai kewajiban 5 tahun terakhir, yakni 4x lipat lebih rendah dari Kewajiban Jangka Pendek pada tahun 2019. Sehingga kondisi pada tahun 2020 tersebut menghasilkan perhitungan nilai Rasio lancar paling tinggi, yaitu sebesar 32,63. Jika pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pasuruan hanya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan Aset Lancar sebanyak 12,34 atau 12 kali, namun saat ini ditahun 2020 Pemerintah Kota Pasuruan memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya sebanyak 32,63 atau 33 kali yang mana kemampuan ini hampir sama dengan kemampuan membayar hutang Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Pasuruan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir (2018 - 2019) dan dapat kembali meningkat pada tahun 2020.

Semakin tinggi nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin baik. Secara garis besar nilai rasio lancar Pemerintah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir masih berada di atas angka 1, hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar memiliki kategori yang masih baik.

## 2. Rasio Quick (Cair)

Rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rumus perhitungan rasio *quick* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Quick} = (\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}) : \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$


Berdasarkan tabel perhitungan rasio likuiditas Kota Pasuruan menunjukkan bahwa kondisi rasio *quick* yang dimiliki Pemerintah Kota Pasuruan memiliki pola fluktuasi yang sama dengan kondisi rasio lancar, dimana pada tahun 2019 nilai rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan merupakan nilai yang terendah dari nilai rasio quick pada 4 tahun lainnya yaitu sebesar 11,82. Pada rasio *quick*, pergerakan besar kecilnya rasio selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengaruhi oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan, semakin besar persediaan dengan jumlah aset lancar dan kewajiban yang sama akan mampu menurunkan nilai rasionya. Nilai

persediaan yang dimiliki oleh Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020). Adanya peningkatan jumlah aset dan persediaan maka menghasilkan *tren* rasio *quick* yang sama dengan nilai yang muncul pada rasio lancar.

Rasio *quick* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) juga menunjukkan kondisi yang masih baik, dimana nilainya masih berada di atas 1, meskipun pada tahun 2018 dan 2019 nilainya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 akan tetapi dapat kembali meningkat pada tahun 2020. Kondisi yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Pasuruan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih *likuid* (aset lancar setelah dikurangi nilai persediaannya) masih cukup baik, dengan kemampuan sebesar 24 kali dan 12 kali dan kemudian dapat kembali meningkat menjadi 30 kali pada tahun 2020. Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar dan rasio *quick* dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kota Pasuruan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

#### **E. Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan Rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aset, serta Rasio hutang terhadap modal yang menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki.



**Grafik 3.5: Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

#### 1. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap total aset yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset} = \text{Total Hutang} : \text{Total Aset}$$

Nilai jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan *tren* yang terus meningkat pada setiap tahunnya meskipun pada tahun 2020 menunjukkan adanya sedikit penurunan. Akan tetapi berbeda hal dengan nilai jumlah kewajiban yang menunjukkan adanya fluktuasi pada setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Sehingga 2 kondisi tersebut menghasilkan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan yang menunjukkan *tren* nilai yang fluktuatif pula. Pada tahun pertama (2016) kondisi Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan menunjukkan angka 0,0040 atau 0,40% yang kemudian menurun menjadi 0,21% pada tahun 2017. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan kembali meningkat pada angka 0,0033 di tahun 2018 dan terus meningkat cukup tinggi hingga menyentuh angka 0,82% pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan menunjukkan penurunan yakni pada angka 0,27%. Sehingga secara keseluruhan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang paling tinggi yakni pada tahun 2019. Kondisi yang terjadi pada tahun 2019 tersebut disebabkan adanya Kewajiban yang cukup tinggi dan merupakan nilai Kewajiban tertinggi pada kurun waktu 5 tahun terakhir.

Semakin rendah angka Rasio hutang terhadap total aset maka dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaannya. Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Pasuruan masih sangat kecil, yaitu jauh dibawah 0,5. Terjadinya kenaikan rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2019 pada dasarnya perlu menjadi perhatian, namun mengingat masih rendahnya nilai rasio yang dimiliki, maka tidak menjadikan suatu masalah. Rendahnya rasio total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan memberikan makna bahwa kondisi solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Pasuruan dalam keadaan yang sehat, dimana persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor untuk membiayai pembangunan di Kota Pasuruan pada tahun 2019 masih kecil, yaitu sebesar 0,82%.

## 2. Rasio Total Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \text{Total Hutang} : \text{Total Ekuitas}$$


Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Melihat nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kota Pasuruan pada dasarnya menunjukkan perkembangan nilai yang sama dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dengan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, sehingga nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Pasuruan memiliki *tren* yang fluktuatif pula. Kenaikan dan penurunan nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Pasuruan dipengaruhi oleh adanya nilai ekuitas yang terus meningkat pada setiap tahunnya serta nilai kewajiban yang naik turun. Pada tahun 2016 nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kota Pasuruan menunjukkan angka 0,0040 yang kemudian dapat menurun pada tahun 2017 menjadi 0,0021. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Pasuruan kembali meningkat pada angka 0,0033 dan 0,0083. Dengan adanya jumlah kewajiban yang jauh menurun pada tahun 2020 maka nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Pasuruan dapat kembali menurun menjadi 0,27%.

Secara umum nilai Rasio Total Hutang terhadap Modal Kota Pasuruan masih cukup rendah. Rendahnya nilai rasio hutang terhadap modal menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kota Pasuruan hingga saat ini tidak bergantung pada

hutang, dimana nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki.

#### F. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Sedangkan rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Pasuruan jika diamati secara umum menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sedangkan rata-rata umur persediaan pada Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan adanya trend menurun pada 4 tahun pertama (2016 - 2019) dan adanya peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020. Untuk lebih detail membaca pergerakan tahunan rasio aktivitas Pemerintah Kota Pasuruan, dapat diamati pada gambar berikut ini:



**Grafik 3.6: Nilai Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

## 1. Rata-rata Umur Piutang

Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Umur Piutang} = 365 : \text{Perputaran Piutang}$$

\* Dimana :

*Perputaran Piutang = Pendapatan Daerah / Rata-Rata Piutang Pendapatan Daerah.*

*Sedangkan, Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah = (Saldo Awal Piutang + Saldo Akhir Piutang) : 2.*

Melihat data pada gambar Nilai Rasio Aktivitas Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 dapat diketahui bahwa rata-rata umur piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan peningkatan lama piutang tertagih. Nilai rata-rata umur piutang yang muncul pada tahun 2016 masih kecil yaitu 14,99 hari atau 15 hari, akan tetapi pada tahun 2017 meningkat menjadi 16,50 hari. Pada tahun 2018 nilai rata-rata umur piutang dapat kembali menurun mendekati kondisi awal yaitu selama 15,60 hari, akan tetapi peningkatan rata-rata umur piutang kembali terjadi pada tahun 2019 dan 2020 hingga menjadi 19,65 hari ditahun 2019 dan 23,19 hari ditahun 2020. Bila melihat pada tahun 2019 dan 2020 tersebut menunjukkan kondisi yang masih cukup terkendali, dimana rata-rata umur piutang masih dibawah 30 hari (1 bulan), namun pengelolaan piutang di Pemerintah Kota Pasuruan masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga lama piutang tertagih menjadi semakin singkat dan cepat. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, maka semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

## 2. Rata-rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik. Rumus perhitungan rata-rata umur persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rata-rata Umur Persediaan} = 365 : \text{Perputaran Persediaan}$$

\* Dimana:

*Perputaran persediaan = Nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : Rata-rata Nilai Persediaan.*

*Sedangkan Rata-rata Nilai Persediaan = (Saldo Awal Persediaan + Saldo Akhir Persediaan) : 2.*

Melihat pada data nilai rasio aktivitas Pemerintah Kota Pasuruan, maka dapat dilihat bahwa rata-rata umur persediaan pada Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2020 cukup fluktuatif dengan titik tertinggi pada tahun 2020 sebesar 69,25 hari atau sekitar 2 bulan 9 hari. Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 merupakan nilai rata-rata umur persediaan yang paling rendah yakni pada angka 33,79 yang berarti sekitar 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan tidak lebih efektif dari tahun 2020 serta tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai yang lebih tinggi, dimana pada tahun 2019 perputaran persediaan semakin rendah. Rata-rata umur persediaan menggambarkan berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), sehingga perputaran persediaan yang semakin rendah menandakan semakin rendahnya persediaan berputar dalam satu tahun.

### 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan APBD harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai refleksi apakah Pemerintah Daerah telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* dan tata kelola APBD yang sesuai dengan standart akutansi Pemerintahan. Pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 adanya kasus korupsi yang melibatkan mantan Walikota Kota Pasuruan menyebabkan Kota Pasuruan mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) 2 tahun berturut-turut setelah sebelumnya mendapat opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) pada tahun 2017. Akan tetapi adanya pergantian Walikota pada tahun 2020 menjadi titik awal untuk kembali menata Kota Pasuruan agar lebih baik dan berkembang

termasuk dalam sisi tata kelola keuangan daerah. Sehingga pada tahun 2020 Kota Pasuruan kembali menerima opini WTP dari BPK RI. Meskipun opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud/ tindakan kecurangan akan tetapi hal ini merupakan progress yang sangat baik dan menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dari 2 tahun sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Kota Pasuruan secara umum bisa dilihat pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan APBD.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Kebijakan pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri dan jasa, sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PAD yang dominan berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Arah kebijakan keuangan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Pasuruan antara lain :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, yang dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana;
2. Melakukan upaya penyederhanaan sistem dan prosedur pengelolaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan

5. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja tertuang pada RPJMD Kota Pasuruan tahun 2016 - 2021, adapun kebijakan belanja tersebut adalah:

1. Mengalokasikan anggaran yang memadai agar tercapainya target-target indikator kinerja yang tercantum pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2021;
2. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan;
3. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi: tujuan, sasaran, kebijakan, program, fungsi dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, sehingga penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparansi dan akuntabel.

c. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2019 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD; dan
4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.

### 3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

#### A. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis ini memberikan gambaran mengenai rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kebutuhan aparatur. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja tersebut, maka semakin kecil pula proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur.

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 dihitung dari beberapa rincian yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan

Belanja Langsung (BL). Rincian Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6: Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>329.714.464.579,00</b>	<b>284.169.973.139,00</b>	<b>306.375.741.194,00</b>	<b>322.984.680.362,00</b>	<b>334.524.921.692,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.236.400.224,00	237.850.104.985,00	236.252.709.366,00	247.740.593.420,00	243.531.136.947,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	40.180.822.072,00	41.511.892.312,00	64.090.899.477,00	69.488.822.030,00	86.641.098.459,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.867.400.000,00	3.298.000.000,00	4.266.000.000,00	4.075.500.000,00	4.072.500.000,00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)					
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.202.812.074,00	1.225.814.496,00	1.532.860.826,00	1.514.579.856,00	280.186.286,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	227.030.209,00	284.161.346,00	233.271.525,00	165.185.056,00	-
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>247.217.916.069,90</b>	<b>297.056.047.831,40</b>	<b>257.202.347.617,59</b>	<b>269.561.446.795,00</b>	<b>190.488.832.467,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS**)	17.893.740.586,00	18.283.345.233,00	3.521.658.841,00	571.782.200,00	307.629.400,00
	Belanja Honorarium Non-PNS	34.623.687.933,00	35.609.963.532,00	42.874.711.495,00	55.100.005.275,00	62.372.420.262,00
2	Belanja Uang Lembur**)	2.584.750,00	89.430.000,00	-	146.280.000,00	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	818.020.000,00	847.610.000,00	721.360.000,00	1.191.108.500,00	654.605.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	6.804.700,00	331.104.372,00	1.833.974.000,00	18.490.512.312,00	29.509.700.113,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	127.045.000,00	37.920.000,00	19.331.500,00	11.465.000,00	302.964.000,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	3.301.500.300,00	568.808.100,00	679.789.725,00	620.755.850,00	615.689.800,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1.045.435.750,00	2.932.572.000,00	2.117.681.210,00	4.568.236.000,00	1.068.607.050,00
9	Belanja perjalanan dinas**)	16.890.351.551,00	18.354.277.768,00	21.166.431.150,00	25.666.533.429,00	19.528.387.068,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	172.508.745.499,90	220.001.016.826,40	184.267.409.696,59	163.194.768.229,00	76.128.829.774,00
	<b>TOTAL</b>	<b>576.932.380.648,90</b>	<b>581.226.020.970,40</b>	<b>563.578.088.811,59</b>	<b>592.546.127.157,00</b>	<b>525.013.754.159,00</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016 - 2020 belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Pasuruan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 total realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tercatat senilai Rp. 576.932.380.648,90, pada tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai Rp. 581.226.020.970,40, kemudian pada tahun 2018 kembali menurun hingga mencapai Rp. 563.578.088.811,59. Pada tahun 2019 realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Pasuruan mengalami peningkatan hingga Rp. 592.546.127.157,00, namun pada tahun 2020 realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur berada pada nilai terendah senilai Rp. 525.013.754.159,00.

Adapun proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Pasuruan pada tahun 2016 - 2020 secara lebih jelas dirinci pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7: Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**


No	Uraian	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		a	b	(a/b) x 100%
1.	TA. 2016	576.932.380.648,90	785.637.963.014,90	73,43%
2.	TA. 2017	581.226.020.970,40	824.512.811.448,17	70,49%
3.	TA. 2018	563.578.088.811,59	814.667.647.737,38	69,18%
4.	TA. 2019	592.546.127.157,00	867.918.402.646,76	68,27%
5.	TA. 2020	525.013.754.159,00	829.882.330.540,90	63,26%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

Melihat data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan secara bertahap, dimana pada tahun 2016 mencapai 73,43%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga nilai proporsi mencapai 70,49%. Pada tahun 2018 dan 2019 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Pasuruan mengalami penurunan kembali sehingga menjadi 69,81% dan 68,72%. Persentase proporsi terendah penggunaan anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 63,26%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi APBD Kota Pasuruan untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur masih cukup tinggi, yaitu hampir mencapai 50% dari total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran), sehingga komposisi tersebut pada tahun-tahun mendatang perlu diperhatikan, agar tersedia anggaran belanja yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

## B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Pasuruan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) didominasi oleh Dana Perimbangan yang memberikan kontribusi pendapatan lebih dari 50% yaitu sebesar 69,22%. Dengan kata lain, lebih dari setengah pendapatan Kota Pasuruan berasal dari Dana Perimbangan. Sisanya sebesar 17,84% disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 12,94% disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumbangsih Dana Perimbangan paling besar terjadi pada tahun 2016 sebesar 72,95% dan tahun 2018 sebesar 71,96%. Adapun rata-rata proporsi/ kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber pendapatan daerah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) secara jelas dapat dilihat pada data berikut ini:



**Grafik 3.7: Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)*

Adapun proporsi realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2020 secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.8: Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**


No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>18,73%</b>	<b>17,56%</b>	<b>16,94%</b>	<b>18,04%</b>	<b>17,91%</b>	<b>17,84%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	3,64%	4,35%	3,96%	4,42%	4,22%	4,12%
1.1.2	Retribusi Daerah	1,00%	0,96%	0,91%	0,91%	0,89%	0,93%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,56%	0,53%	0,53%	0,56%	0,68%	0,57%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	13,52%	11,71%	11,54%	12,15%	12,13%	12,21%

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>72,95%</b>	<b>64,12%</b>	<b>71,96%</b>	<b>67,99%</b>	<b>69,06%</b>	<b>69,22%</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	6,53%	5,39%	11,20%	9,91%	10,52%	8,71%
1.2.2	Dana alokasi umum	54,75%	50,37%	47,00%	49,19%	49,89%	50,24%
1.2.3	Dana alokasi khusus	11,68%	8,36%	13,77%	8,89%	8,66%	10,27%
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>8,32%</b>	<b>18,32%</b>	<b>11,10%</b>	<b>13,97%</b>	<b>13,02%</b>	<b>12,94%</b>
1.3.1	Hibah	0,03%	0,25%	2,25%	2,33%	2,72%	1,52%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	7,81%	9,03%	8,11%	9,66%	8,94%	8,71%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00%	5,29%	0,44%	1,66%	1,02%	1,68%
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,47%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,34%
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00%	3,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,69%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, besarnya proporsi Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah disumbang paling banyak melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki rata-rata proporsi paling tinggi baik terhadap Dana Perimbangan maupun terhadap Pendapatan Daerah. Rata-rata proporsi DAU dalam rentan waktu 2016 - 2020 menunjukkan angka sebesar 50,24%. Artinya rata-rata dalam 5 tahun terakhir setengah dari Pendapatan Daerah Kota Pasuruan bersumber dari DAU. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Kota Pasuruan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. *Tren* proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan juga masih menunjukkan fluktuasi, usaha pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan penghasilan daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah perlu lebih dioptimalkan.

Fluktuasi yang terjadi pada nilai proporsi PAD selama tahun 2016 hingga 2020 diiringi dengan adanya kecenderungan penurunan pada proporsi Dana Perimbangan. Dengan proporsi sebesar 72,95% pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 64,12% pada tahun 2017. Terlihat proporsi Dana Perimbangan sedikit meningkat pada tahun 2018 menjadi 71,96%, akan tetapi kembali menurun pada tahun 2019 dan 2020 hingga menjadi 69,06%. Berikut merupakan grafik pergeseran proporsi pada komponen Pendapatan Daerah di Kota Pasuruan tahun 2016 hingga 2020.




**Grafik 3.8: Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)*

Pada sisi pendapatan daerah, analisis keuangan Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan secara lebih *detail* adalah sebagai berikut:

### 3.1.3.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat, sehingga dalam hal ini daerah hanya mengandalkan dari penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut tersaji data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Grafik 3.9: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)


Tabel 3.9: Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
<b>Sangat Rendah</b>	0 - 25	Instruktif
<b>Rendah</b>	25 - 50	Konsultatif
<b>Sedang</b>	50 - 75	Partisipatif
<b>Tinggi</b>	75 - 100	Delegatif

Berdasarkan data pada grafik di atas diketahui bahwa Rasio Kemandirian Kota Pasuruan berada pada *range* angka 20,97% hingga 23,05%. Jika dilihat pada tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka *range* angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Pasuruan yang masih sangat rendah dan memiliki pola hubungan yang instruktif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pasuruan masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Dana Pemerintah Pusat. Nilai Rasio Kemandirian Kota Pasuruan menunjukkan *tren* yang fluktuatif yaitu dengan titik tertinggi pada tahun 2016 dengan nilai 23,05%, kemudian menurun pada 2 tahun berikutnya (2017 - 2018) hingga menjadi 20,97%. Sempat kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 22,66%, kemudian nilai Rasio Kemandirian Kota Pasuruan kembali menurun pada angka 22,57% di tahun 2020. Kedepannya perlu terus diusahakan secara maksimal agar *tren* positif pada Rasio Kemandirian Kota Pasuruan dapat terus terjadi.

### 3.1.3.1.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut disajikan data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.



Grafik 3.10: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

Tabel 3.10: Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Angka rasio desentralisasi fiskal Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 tergolong dalam tingkat desentralisasi fiskal yang termasuk dalam kriteria ***kurang*** karena berada pada *range* angka rasio sebesar 16,94% hingga 18,73% yang terletak dalam range

tingkat desentralisasi antara 10,01% hingga 20,00%. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan selama 5 tahun terakhir dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang. *Tren* nilai rasio desentralisasi fiskal Kota Pasuruan sejalan dengan nilai yang terbentuk pada Rasio Kemandirian, yaitu dengan posisi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 18,73%, kemudian menurun pada tahun 2017 dan 2018 hingga menjajdi 16,94%. Pada tahun 2019 nilai Derajad Desentralisasi Fiskal Kota Pasuruan dapat meningkat menjadi 18,04%, akan tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17,91%. Untuk itu, diperlukan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kontribusinya dalam menjalankan fungsi desentralisasi yang lebih baik dalam sisi keuangan daerah.

### 3.1.3.1.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun:



Grafik 3.11: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

**Tabel 3.11: Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**


Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Secara garis besar nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan pada kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020) memiliki *tren* yang positif dengan adanya penurunan yang cukup progresif meskipun pada tahun 2017 sempat meningkat dan menunjukkan nilai paling tinggi dari tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2016 nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan angka 81,24%, kemudian meningkat menjadi 82,19% di tahun 2017. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Pasuruan dapat kembali menurun pada 3 tahun berikutnya yaitu tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 hingga menjadi 79,37%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta dikarenakan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan adanya penurunan pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Secara keseluruhan, nilai Rasio Ketergantungan Kota Pasuruan masih tergolong dalam rasio ketergantungan yang sangat tinggi karena berada pada *range* angka >50,00. Diperlukan konsistensi optimalisasi PAD serta usaha pengurangan ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun provinsi agar kedepannya rasio ketergantungan Pemerintah Kota Pasuruan dapat perlahan berubah menjadi “tinggi” ataupun “cukup”.

#### 3.1.3.1.4 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal

Daerah (IKFD) Kota Pasuruan beserta 8 kota lainnya di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.



**Grafik 3.12: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2020**


Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2019 - 2020

**Tabel 3.12: Kriteria Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Berdasarkan PMK No. 120/PMK.07/2020**

Nilai IKFD	Kriteria
<b>IKFD &gt; 2,145</b>	Sangat Tinggi
<b>1,168 &lt; IKFD &lt; 2,145</b>	Tinggi
<b>0,747 &lt; IKFD &lt; 1,168</b>	Sedang
<b>0,517 &lt; IKFD &lt; 0,747</b>	Rendah
<b>IKFD &lt; 0,517</b>	Sangat Rendah

Berdasarkan grafik di atas, hasil perhitungan IKFD Kota Pasuruan menunjukkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IKFD pada 8 Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu. Nilai IKFD Kota Pasuruan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan angka 0,623 dan 0,492, dimana angka IKFD Kota Pasuruan sebesar 0,623 yang tercatat pada tahun 2019 tersebut termasuk dalam kriteria rendah. Kemudian pada tahun 2020 angka IKFD Kota Pasuruan menurun menjadi 0,492 yang masuk dalam range nilai IKFD < 0,509 sehingga tergolong dalam kriteria IKFD sangat rendah. Nilai IKFD yang rendah dan sangat rendah tersebut merupakan angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 dan 2018, sehingga pada 4 tahun terakhir (2017 - 2020) nilai IKFD Kota Pasuruan mengalami *tren* yang menurun. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait

dengan perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kota Pasuruan pada tahun 2017 hingga 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 3.13: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kota Pasuruan Tahun 2017 - 2020**

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017 – 2020

### C. Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.13: Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	<b>BELANJA</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	47,25%	39,99%	44,53%	43,12%	53,40%	45,66%
1.1.1	Belanja Pegawai	41,98%	34,68%	37,85%	37,46%	40,6%	38,50%
1.1.2	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
1.1.3	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
1.1.4	Belanja Hibah	3,68%	4,06%	4,64%	4,48%	7,4%	4,85%
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,52%	1,19%	1,21%	1,11%	2,9%	1,60%
1.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,06%	0,06%	0,82%	0,06%	0,0%	0,20%
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	2,5%	0,51%
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	52,75%	60,01%	55,47%	56,88%	46,60%	54,34%

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.2.1	Belanja Pegawai	7,60%	8,28%	7,65%	8,11%	9,38%	8,20%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,18%	24,89%	25,05%	29,85%	27,99%	26,19%
2.2.3	Belanja Modal	21,96%	26,85%	22,76%	18,93%	9,23%	19,95%


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 memiliki rata-rata lebih rendah daripada proporsi realisasi Belanja Langsung. Proporsi Belanja Langsung memiliki rata-rata diatas 50%, sedangkan untuk proporsi Belanja Tidak Langsung hanya memiliki rata-rata diatas 40%. Proporsi realisasi belanja terbesar berada pada belanja pegawai (belanja tidak langsung), pada tahun 2016 belanja pegawai memiliki proporsi senilai 41,98%, pada tahun 2017 senilai 34,68%, pada tahun 2018 senilai 37,85%, pada tahun 2019 senilai 37,46%, dan pada tahun 2020 senilai 40,6%. Sedangkan proporsi realisasi belanja daerah tidak langsung terkecil berada pada belanja bunga dan belanja subsidi karena tidak ada realisasi di setiap tahunnya. Kemudian proporsi realisasi Belanja Langsung terbesar berada pada Belanja Barang dan Jasa, tercatat pada tahun 2016 senilai 23,18%, pada tahun 2017 senilai 24,89%, pada tahun 2018 senilai 25,05%, pada tahun 2019 senilai 29,85%, dan pada tahun 2020 senilai 27,99%. Proporsi realisasi Belanja Langsung mencapai nilai terbesar pada tahun 2017 yang mencapai 60,01%.

Secara spesifik pengelolaan belanja pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

#### 1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja menggambarkan tingkat capaian realisasi belanja daerah terhadap target/ anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan. Adapun data perkembangan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.




**Grafik 3.14: Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)*

Tingkat realisasi belanja daerah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) rata-rata masih mencapai 80,49%, dimana dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga 2019 proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Pasuruan mengalami penurunan dalam setiap tahunnya, dari 85,89% pada tahun 2016 menjadi 74,92% pada tahun 2019. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kota Pasuruan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 78,93%, namun dengan demikian kondisi tingkat realisasi belanja daerah Kota Pasuruan masih belum optimal, dimana tingkat capaiannya masih berada dibawah 90%. Untuk itu diperlukan pengelolaan belanja daerah yang lebih optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan.

## 2. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Adapun proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir (2016 - 2020) secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Grafik 3.15: Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Total Belanja Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**


*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)*

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa *tren* rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 - 2019 Kota Pasuruan lebih banyak menghabiskan belanja langsung daripada belanja tidak langsungnya, dimana pada tahun 2017 memiliki nilai terbesar yaitu 60,01%. Artinya, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung daripada belanja yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kondisi tersebut berbeda dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2020, dimana rasio belanja tidak langsung memiliki nilai yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 rasio Belanja Langsung memiliki proporsi sebesar 47,25%, pada tahun 2017 sebesar 39,99%, pada tahun 2018 sebesar 44,53%, pada tahun 2019 sebesar 43,12%, dan kemudian pada tahun 2020 Belanja Langsung memiliki proporsi yang lebih kecil, yaitu menjadi 46,60%. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kendala pelaksanaan program dan kegiatan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19.

### 3. Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang didalamnya termasuk Gedung dan Bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat

yang besar dalam jangka menengah dan panjang. Rasio Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian proporsi belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan  $\geq 25\%$  untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hal tersebut diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.07/2016. Sehingga diharapkan komposisi belanja modal yang telah dialokasikan di Kota Pasuruan dapat memenuhi ketentuan tersebut. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir (2016 - 2020) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Grafik 3.16: Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**


*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)*

Rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 tercatat mengalami fluktuasi. Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 namun masih menunjukkan tren positif pada tahun 2017 hingga mencapai angka 46,82%. Rata-rata rasio belanja modal terhadap DTU Kota Pasuruan mencapai 32,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan dapat menghabiskan 32,8% dari total Dana Transfer Umum untuk pembangunan dan pembelian aset lainnya/ belanja modal. Rasio belanja modal terhadap DTU Kota Pasuruan tahun 2016 - 2019 berhasil berada di atas ketentuan yang ditetapkan yaitu 25%. Namun pada tahun 2020 rasio belanja modal terhadap DTU Kota Pasuruan mengalami penurunan drastis hingga mencapai angka 15,56%. Penurunan tersebut antara lain

disebabkan oleh kondisi Covid-19 yang mengharuskan dilakukannya *refocusing* anggaran dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini tentu masih menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Pasuruan untuk meningkatkan lagi rasio belanja modalnya dalam rangka memacu pembangunan infrastruktur Kota Pasuruan.

#### 4. Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Untuk mengetahui proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Grafik 3.17: Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya terhadap Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)

Grafik di atas menggambarkan *tren* proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 yang cenderung mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2020 mencapai nilai 29,47%. Grafik tersebut menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Pasuruan dalam penyerapan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, tingginya proporsi SiLPA pada tahun 2020 dikarenakan adanya Covid-19 yang turut mempengaruhi pelaksanaan belanja daerah. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang

diperlukan manajemen belanja daerah yang baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

#### 5. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja menggambarkan persentase realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Proporsi tersebut menggambarkan besar kecilnya belanja pegawai dalam struktur belanja yang dimiliki. Pemerintah Pusat memberikan arahan bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi dari 50% total belanja daerah. Untuk itu, kondisi belanja daerah di Kota Pasuruan perlu diperhatikan agar tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Untuk mengetahui proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir (2016 - 2020) secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



**Grafik 3.18: Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020**

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020, (diolah)*

Melihat pada proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 terdapat fluktuasi, dimana pada tahun 2016 proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Pasuruan tercatat sebesar 49,58%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 42,95%. Semenjak tahun 2017 hingga 2020 proporsi belanja pegawai selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 mencapai 49,94%. Melihat pada tren dan proporsi belanja pegawai yang terhadap total belanja daerah Kota Pasuruan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Pasuruan, dimana selain memiliki tren yang semakin meningkat dalam 4 tahun terakhir, besar proporsi belanja pegawai

hampir mencapai 50% (kurang sebesar 0,06%). Sehingga dengan demikian diperlukan upaya pengendalian dan penganggaran yang lebih baik, agar diharapkan pada tahun-tahun mendatang proporsi belanja pegawai dapat berkurang hingga berada jauh dibawah 50%.

#### 6. **Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran.

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Selama periode tahun 2016-2013, rata-rata pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama adalah -3,10% per tahun. Hal ini menunjukkan alokasi belanja untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung menurun. Pada tahun 2016 total pengeluaran belanja wajib dan mengikat senilai Rp. 288.333.661.464,00, kemudian pada tahun 2017 total belanja wajib dan mengikat mengalami penurunan hingga mencapai angka Rp. 244.658.218.980,88. Pada tahun 2018 pengeluaran belanja wajib dan mengikat mencapai angka tertinggi yaitu sebesar Rp. 680.375.687.802,70. Namun pada tahun 2019-2020 pengeluaran belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pasuruan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai angka Rp. 256.092.090.280,76 pada tahun 2019 dan Rp. 251.163.693.216,25 pada tahun 2020. Belanja bunga dan belanja bagi hasil merupakan pengeluaran yang paling sedikit karena tercatat tidak terdapat pengeluaran setiap tahunnya.

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14: Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>288.103.800.224,00</b>	<b>241.148.104.985,00</b>	<b>240.518.709.366,00</b>	<b>251.816.093.420,00</b>	<b>247.603.636.947,00</b>	<b>-3,38%</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.236.400.224,00	237.850.104.985,00	236.252.709.366,00	247.740.593.420,00	243.531.136.947,00	-3,60%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	1.867.400.000,00	3.298.000.000,00	4.266.000.000,00	4.075.500.000,00	4.072.500.000,00	25,36%
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
4	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	0,00%
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>229.861.240,00</b>	<b>3.510.113.995,88</b>	<b>3.875.036.699,40</b>	<b>4.275.996.860,76</b>	<b>3.560.056.269,25</b>	<b>357,76%</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	3.510.113.995,88	3.875.036.699,40	4.275.996.860,76	3.560.056.269,25	1,00%
2	Pembayaran Pokok Utang	229.861.240,00	-	-	-	-	-25,00%
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>288.333.661.464,00</b>	<b>244.658.218.980,88</b>	<b>680.375.687.802,70</b>	<b>256.092.090.280,76</b>	<b>251.163.693.216,25</b>	<b>-3,10%</b>

Berdasarkan pada data di atas selanjutnya dapat dilakukan proyeksi untuk mengetahui besar pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, maka untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,43% dan terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH. Pada tahun 2022 pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama diperkirakan mencapai Rp. 307.915.767.942,68, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp. 315.620.476.680,32. Pada tahun 2026 pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pasuruan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 313.049.620.324,96 atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15: Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026

### 3.1.4 Analisis Pembiayaan

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2022	2023	2024	2025	2026
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	243.531.136.947,00	0,41%	303.423.107.964,41	306.443.444.385,69	311.015.400.774,73	315.486.117.416,89	308.331.635.654,78
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	4.072.500.000,00	1,23%	4.492.659.978,27	4.537.380.845,62	4.605.075.905,59	4.671.271.950,67	4.717.984.670,18
3	Belanja Bunga	-	0,00%	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	-	0,00%	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>							
1	Pembentukan Dana Cadangan	3.560.056.269,25	0,00%	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00%	-	-	-	-	-
	<b>Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama</b>	<b>251.163.693.216,25</b>	<b>0,43%</b>	<b>307.915.767.942,68</b>	<b>310.980.825.231,30</b>	<b>315.620.476.680,32</b>	<b>320.157.389.367,56</b>	<b>313.049.620.324,96</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

## A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Defisit Riil diperoleh dari realisasi Pendapatan Daerah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Defisit Riil ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, Penerimaan piutang daerah, dan Pengembalian Dana Bergulir.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa kondisi keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami surplus anggaran yang nilainya semakin meningkat hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 nilai surplus anggaran keuangan daerah Kota Pasuruan tercatat sebanyak Rp. 3.623.062.140,02, sedangkan pada tahun 2018 surplus yang terjadi sebesar Rp. 88.576.084.541,93. Pada tahun 2019 surplus anggaran mengalami penurunan namun masih berada pada angka Rp. 28.351.148.015,44. Terjadinya surplus anggaran secara otomatis akan menambah nilai Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2020 terjadi defisit anggaran sebanyak Rp. -20.210.390.237,98, sehingga diperlukan anggaran penutup defisit. Untuk menutup defisit dilakukan dengan menggunakan SiLPA tahun sebelumnya, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan berkurang sebesar defisit pada tahun tahun tersebut.

Untuk mengetahui data terkait dengan Defisit Riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16: Penutup Surplus / Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	789.261.025.154,92	842.685.745.331,95	903.243.732.279,31	896.269.550.662,20	809.671.940.302,92
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	785.408.101.774,90	819.502.697.452,29	809.437.611.037,98	862.287.405.786,00	824.822.274.271,65
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	229.861.240,00	5.010.113.995,88	5.230.036.699,40	5.630.996.860,76	5.060.056.269,25
<b>A</b>	<b>Surplus/ Defisit Riil</b>	<b>3.623.062.140,02</b>	<b>18.172.933.883,78</b>	<b>88.576.084.541,93</b>	<b>28.351.148.015,44</b>	<b>-20.210.390.237,98</b>
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	99.751.645.224,78	106.672.474.115,80	127.324.923.295,58	214.641.557.945,18	243.079.429.454,62
5	Pencairan dana cadangan	3.192.691.000,00	2.401.623.000,00	-	-	-
6	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	105.075.751,00	77.892.296,00	135.205.803,00	86.723.494,00	14.781.904,00
9	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah</b>	<b>103.049.411.975,78</b>	<b>109.151.989.411,80</b>	<b>127.460.129.098,58</b>	<b>214.728.281.439,18</b>	243.094.211.358,62
<b>A - B</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>106.672.474.115,80</b>	<b>127.324.923.295,58</b>	<b>216.036.213.640,51</b>	<b>243.079.429.454,62</b>	<b>222.883.821.120,64</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

Tabel 3.17: Surplus / Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	789.261.025.154,92	842.685.745.331,95	903.243.732.279,31	896.269.550.662,20	809.671.940.302,92
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	785.408.101.774,90	819.502.697.452,29	809.437.611.037,98	862.287.405.786,00	824.822.274.271,65
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	229.861.240,00	5.010.113.995,88	5.230.036.699,40	5.630.996.860,76	5.060.056.269,25
	<b>Surplus/ Defisit Riil</b>	<b>3.623.062.140,02</b>	<b>18.172.933.883,78</b>	<b>88.576.084.541,93</b>	<b>28.351.148.015,44</b>	<b>-20.210.390.237,98</b>

Tabel 3.18: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	2.753,24%	586,99%	143,75%	757,08%	-1.206,88%
2	Pencairan Dana Cadangan	88,12%	13,22%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2,90%	0,43%	0,15%	0,31%	-0,07%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

## B. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan tercatat mencapai Rp. 106.711.730.752,04. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 127.324.923.295,58. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan kembali mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing menjadi Rp. 216.036.213.640,51 pada tahun 2018 dan Rp. 243.084.420.077,62 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 222.883.821.120,64. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai perkembangan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020) dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 3.19: Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	106.711.730.752,04	127.324.923.295,58	216.036.213.640,51	243.084.420.077,62	222.883.821.120,64
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>106.711.730.752,04</b>	<b>127.324.923.295,58</b>	<b>216.036.213.640,51</b>	<b>243.084.420.077,62</b>	<b>222.883.821.120,64</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pasuruan Tahun 2016 - 2020

### C. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis proyeksi pembiayaan daerah menggambarkan kondisi sisa lebih pembiayaan anggaran untuk setiap tahun selama periode perencanaan. Proyeksi pembiayaan daerah dihitung dengan mempertimbangkan kondisi saldo kas neraca daerah dan SiLPA yang dihasilkan dalam setiap tahunnya berdasarkan data historis. Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan hasil proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi dengan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan nilai kegiatan lanjutan. Sehubungan dengan tidak adanya kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun yang dimiliki, serta kegiatan lanjutan yang akan dijalankan, maka nilai sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 hanya diperoleh dari hasil proyeksi saldo kas neraca daerah.

Nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar -6,57%. Pada tahun 2022 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan diperkirakan sebesar Rp. 120.254.370.162,96. Sedangkan pada tahun 2024 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp. 73.546.051.423,30 menjadi Rp. 77.397.065.957,11. Pada tahun 2025 dan 2026 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan diperkirakan kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp. 80.286.582.537,65 pada tahun 2025 dan Rp. 83.176.099.118,19 pada tahun 2026. Rendahnya nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penggunaan SiLPA untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dimana kondisi pendapatan yang belum optimal oleh adanya dampak Covid-19.

Berikut disajikan data secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026.

Tabel 3.20: Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi				
			(%)	2022	2023	2024	2025	2026
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	222.883.821.120,64	-6,57%	120.254.370.162,96	73.546.051.423,30	77.397.065.957,11	80.286.582.537,65	83.176.099.118,19
	Dikurangi:							
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>222.883.821.120,64</b>	<b>-6,57%</b>	<b>120.254.370.162,96</b>	<b>73.546.051.423,30</b>	<b>77.397.065.957,11</b>	<b>80.286.582.537,65</b>	<b>83.176.099.118,19</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

### 3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan.

Sejak tanggal 6 Maret 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kerangka pendanaan berisi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas (1) Dana Perimbangan bersumber dari Dana transfer umum yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA,

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

### 3.1.5 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2021 hingga 2025 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016 hingga 2020, serta mempertimbangkan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 0,88% dengan rincian rata-rata pertumbuhan pos pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,28%;
- Dana Perimbangan sebesar -0,09%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 27,30%.

Selanjutnya terkait dengan analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan guna membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Proyeksi belanja ini dirumuskan berdasarkan *tren* pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2016 hingga 2020 dan prioritas pembangunan, disamping memperhatikan kebijakan keuangan, perkiraan kondisi penerimaan daerah termasuk pendapatan daerah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan rata-rata sebesar 8,76%, diasumsikan tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kebijakan keuangan daerah Kota Pasuruan sehingga berdampak terhadap penerimaan daerah. Untuk mengetahui hasil proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21: Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026

No	Uraian	Tahun Berjalan (APBD 2021) (Rp)	Jumlah					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>133.361.958.547,00</b>	<b>162.271.652.630,30</b>	<b>178.314.387.827,42</b>	<b>192.960.250.751,68</b>	<b>213.878.316.812,58</b>	<b>226.927.850.637,48</b>	<b>8,76%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	35.030.000.000,00	40.013.000.000,00	43.013.975.000,00	46.347.558.062,50	50.055.362.707,50	54.310.068.537,64	7,94%
1.1.2	Retribusi Daerah	8.383.556.492,00	10.535.063.186,76	12.894.115.082,36	14.205.409.110,25	15.573.625.474,66	16.004.438.621,01	11,24%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.996.033.677,00	6.590.242.372,00	6.787.949.643,16	7.059.467.628,89	7.483.035.686,62	8.006.848.184,69	5,00%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	84.952.368.378,00	105.133.347.071,53	115.618.348.101,90	125.347.815.950,05	140.766.292.943,81	148.606.495.294,14	9,06%
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>647.125.954.510,00</b>	<b>789.677.142.951,89</b>	<b>661.349.984.276,99</b>	<b>699.070.978.768,02</b>	<b>668.747.684.976,50</b>	<b>670.104.533.527,83</b>	<b>-3,67%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>596.107.368.000,00</b>	<b>710.643.883.302,89</b>	<b>582.103.054.121,59</b>	<b>619.610.378.106,22</b>	<b>589.073.413.808,30</b>	<b>590.216.591.853,23</b>	<b>-4,09%</b>
1.2.1.1	Dana Perimbangan	596.107.368.000,00	710.643.883.302,89	582.103.054.121,59	619.610.378.106,22	589.073.413.808,30	590.216.591.853,23	-4,09%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil bukan pajak	75.702.211.000,00	87.647.666.173,50	81.629.682.145,17	81.659.853.106,22	83.645.733.808,30	82.311.756.353,23	-1,50%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	416.730.556.000,00	403.383.780.000,00	403.383.780.000,00	403.383.780.000,00	403.383.780.000,00	403.383.780.000,00	0,00%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	103.674.601.000,00	219.612.437.129,39	97.089.591.976,43	134.566.745.000,00	102.043.900.000,00	104.521.055.500,00	-9,73%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer Antar - Daerah</b>	<b>51.018.586.510,00</b>	<b>79.033.259.649,00</b>	<b>79.246.930.155,40</b>	<b>79.460.600.661,80</b>	<b>79.674.271.168,20</b>	<b>79.887.941.674,60</b>	<b>0,27%</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.688.124.220,00	77.607.580.649,00	77.821.251.155,40	78.034.921.661,80	78.248.592.168,20	78.462.262.674,60	0,27%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	3.330.462.290,00	1.425.679.000,00	1.425.679.000,00	1.425.679.000,00	1.425.679.000,00	1.425.679.000,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>781.987.913.057,00</b>	<b>955.448.795.582,18</b>	<b>843.164.372.104,42</b>	<b>895.531.229.519,71</b>	<b>886.126.001.789,08</b>	<b>900.532.384.165,31</b>	<b>-1,24%</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>							

No	Uraian	Tahun Berjalan (APBD 2021) (Rp)	Jumlah					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>893.046.579.170,00</b>	<b>743.362.394.013,78</b>	<b>752.745.621.527,31</b>	<b>769.528.151.934,51</b>	<b>794.404.156.223,20</b>	<b>806.829.555.626,47</b>	<b>2,07%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	383.862.413.648,00	400.260.307.428,16	404.244.581.376,93	410.275.673.346,50	416.173.214.999,21	406.735.387.113,26	0,41%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	424.197.604.752,00	257.862.771.677,35	257.896.556.858,63	263.188.679.075,00	276.406.950.597,63	292.480.000.746,76	3,23%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	49.327.560.770,00	54.914.672.712,65	57.266.284.506,68	59.744.379.919,94	62.457.397.982,87	65.223.598.409,15	4,39%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	35.659.000.000,00	30.324.642.195,62	33.338.198.785,06	36.319.419.593,06	39.366.592.643,49	42.390.569.357,31	8,74%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>169.920.603.211,00</b>	<b>308.892.086.602,23</b>	<b>202.161.440.913,41</b>	<b>191.041.985.774,28</b>	<b>160.611.394.255,12</b>	<b>165.481.613.161,41</b>	<b>-13,24%</b>
2.2.1	Belanja Modal - Tanah	51.327.077.000,00	34.958.043.900,00	49.936.920.000,00	-	-	-	-14,29%
2.2.2	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	40.391.426.650,00	45.375.959.429,98	45.977.037.528,12	46.762.592.042,12	47.792.170.802,97	48.906.828.740,25	1,89%
2.2.3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	41.145.767.797,00	57.009.880.416,89	57.896.242.226,97	94.006.562.629,32	60.418.594.517,93	61.933.498.467,37	7,68%
2.2.4	Belanja Modal - Jalan Irigasi dan Jaringan	35.962.201.144,00	80.748.987.655,78	42.759.115.064,28	44.847.301.342,21	47.099.950.425,29	49.445.883.329,22	-8,04%
2.2.5	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	1.094.130.620,00	90.799.215.199,58	5.592.126.094,04	5.425.529.760,63	5.300.678.508,92	5.195.402.624,57	-25,28%
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>1.066.467.182.381,00</b>	<b>1.057.254.480.616,01</b>	<b>959.907.062.440,72</b>	<b>965.570.137.708,79</b>	<b>960.015.550.478,32</b>	<b>977.311.168.787,88</b>	<b>-1,85%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>285.979.269.324,00</b>	<b>105.305.685.033,83</b>	<b>120.242.690.336,30</b>	<b>73.538.908.189,08</b>	<b>77.389.548.689,23</b>	<b>80.278.784.622,57</b>	<b>-3,92%</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	235.612.192.324,00	105.305.685.033,83	120.242.690.336,30	73.538.908.189,08	77.389.548.689,23	80.278.784.622,57	-3,92%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	50.367.077.000,00	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>

No	Uraian	Tahun Berjalan (APBD 2021) (Rp)	Jumlah					Rata-rata Pertumbuhan (%)
			Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai proyeksi keuangan daerah Kota Pasuruan meliputi 3 hal, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Hasil proyeksi pendapatan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,24%. Jumlah Pendapatan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 955.448.795.582,18, sedangkan pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 895.531.229.519,71, dan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 900.532.384.165,31. Adapun rata-rata proporsi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan sebesar 21,80% dengan kondisi yang selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Untuk Pendapatan Transfer diperkirakan memiliki rata-rata proporsi sebesar 77,81% dengan nilai proporsi yang semakin menurun untuk setiap tahunnya. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki rata-rata proporsi sebesar 0,39% dengan nilai proporsi setiap tahun memiliki fluktuasi yang cukup kecil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan dalam periode 5 tahun mendatang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 8,76% yang ditunjang oleh pertumbuhan Pajak Daerah hingga mencapai 7,94%, Retribusi daerah sebesar 11,24%, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 5,00%, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 9,06%. Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun mendatang diperkirakan berada pada angka 5 - 6%, dengan kondisi *recovery* ekonomi dampak Covid-19 yang semakin membaik. Selain itu juga mempertimbangkan optimalisasi potensi PAD yang dapat menambah penerimaan daerah. Pada tahun 2022 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan diperkirakan mencapai Rp. 162.271.652.630,30, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp. 192.960.250.751,68, dan pada akhir periode tahun perencanaan (2026) jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan diperkirakan mencapai Rp. 226.927.850.637,48.

Untuk pendapatan transfer Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup kecil dan cenderung negatif dengan rata-rata mencapai -3,67%, dimana untuk dana perimbangan diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar -4,09%. Kecil atau menurunnya pertumbuhan yang terjadi pada pendapatan transfer

lebih disebabkan oleh adanya kondisi keuangan Pemerintah Pusat yang mengalami defisit dan memiliki kemampuan fiskal yang terbatas, sehingga diperkirakan kondisi tersebut berpengaruh terhadap belanja transfer yang diperuntukkan untuk Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kota Pasuruan diperkirakan mencapai Rp. 789.677.142.951,89, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp. 699.070.978.768,02, dan pada akhir periode tahun perencanaan (2026) jumlah pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp. 670.104.533.527,83. Tingginya pendapatan transfer yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh adanya perkiraan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang cukup besar pada tahun tersebut, yaitu mencapai Rp. 219.612.437.129,39. Dimana sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan alun-alun Kota Pasuruan. Tingginya perkiraan pendapatan transfer pada tahun 2022 telah menyebabkan rata-rata pendapatan daerah secara akumulasi mengalami pertumbuhan negatif, mengingat pada tahun 2023 diperkirakan pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar -16,25%.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 0,00% yang terdiri dari belanja hibah dengan nilai pada tahun 2022 hingga 2026 yang diperkirakan tetap sebesar Rp. 3.500.000.000,00.

Pada pos belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar -1,85%. Pada tahun 2022 belanja daerah Kota Pasuruan diperkirakan mencapai Rp. 1.057.254.480.616,01, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp. 965.570.137.708,79. Untuk tahun 2026 belanja daerah Kota Pasuruan diperkirakan mencapai Rp. 977.311.168.787,88. Struktur belanja daerah Kota Pasuruan sebagian besar masih dalam bentuk belanja pegawai dengan rata-rata proporsi diperkirakan mencapai 41,49% dan memiliki kecenderungan yang fluktuatif dalam setiap tahunnya, dengan proporsi tertinggi sebesar 43,35% pada tahun 2025 dan terendah sebesar 37,86% pada tahun 2022. Proporsi belanja pegawai pada tahun 2022 hingga 2026 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yang posisinya berada di atas 45%. Semakin menurunnya proporsi belanja pegawai menunjukkan kondisi yang semakin baik, dimana struktur belanja bisa diarahkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu besar proporsi belanja pegawai Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 lebih jauh dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 50%. Untuk belanja bantuan sosial pada tahun 2022 hingga 2026 diproyeksikan masih tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, seperti pemulihan dampak terjadinya

pandemi Covid-19. Belanja Modal Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan memiliki proporsi yang masih berada di atas 25% dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 42,20% dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan proporsi terendah sebesar 32,98% pada tahun 2025. Sehingga dengan semakin banyaknya alokasi belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan secara lebih merata. Untuk belanja tidak terduga pada tahun 2022 hingga 2026 masih dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 hingga akhir periode. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak selama 5 tahun kedepan.

Untuk proyeksi penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar -3,92%, dimana komponennya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Walaupun kecenderungan mengalami peningkatan pada tahun 2023, 2025 dan 2026, namun nilainya masih berada dibawah realisasi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2022 jumlah penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan diperkirakan mencapai Rp. 105.305.685.033,83, dimana nilainya lebih rendah dari kondisi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya (2018 - 2020). Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan SiLPA untuk membiayai kegiatan pembangunan pada tahun 2021, mengingat pada tahun tersebut keuangan daerah dari sisi pendapatan masih belum optimal karena pandemi Covid-19 masih terjadi, dan disisi lain belanja daerah harus tetap berjalan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga terjadinya defisit anggaran selanjutnya ditutup oleh adanya SiLPA. Pada tahun-tahun selanjutnya seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan daerah (PAD)/ adanya penghematan belanja, maka nilai SiLPA pada tahun 2025 dan 2026 diperkirakan kembali mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2024, dimana pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 77.389.548.689,23, sedangkan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp. 80.278.784.622,57.

Untuk proyeksi pengeluaran pembiayaan Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 0,00%, yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dengan pengeluaran setiap tahunnya diperkirakan tetap sebesar Rp. 3.500.000.000,00.

Agar proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka terdapat beberapa kebijakan keuangan daerah yang harus dilaksanakan, diantaranya:

## 1. Pendapatan Daerah

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Pasuruan terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah baru berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah;
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
- f. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK;
- g. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. Belanja Daerah

Agar belanja daerah Kota Pasuruan dapat terkelola dengan baik, maka terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan diantaranya:

- a. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows program* prioritas yang telah ditetapkan;
- c. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan;
- d. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
- e. Perumusan belanja daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

### 3. Pembiayaan Daerah

Terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan dalam pembiayaan daerah di Kota Pasuruan diantaranya meliputi:

- a. Meningkatkan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah Kota Pasuruan;
- b. Dilakukannya perencanaan penganggaran Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA) yang cermat dan rasional serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dilakukannya perhitungan pembiayaan netto secara akurat, sehingga dapat menutup defisit yang terjadi dan tidak menimbulkan hutang yang dapat memberikan beban pada daerah;
- d. Pengeluaran pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, diupayakan difokuskan untuk memperkuat permodalan dan kinerja BUMD, serta investasi dalam bentuk dana bergulir untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di Kota Pasuruan;
- e. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan terkait dengan penyediaan alternatif pendanaan dalam bentuk Pinjaman Daerah dan Penerbitan Obligasi Pemerintah Daerah, maupun alternatif pembiayaan non APBD untuk menunjang kegiatan pembangunan di Kota Pasuruan, seperti : KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha), CSR (*Corporate Social Responsibility*), Kemitraan dengan NGO (*Non Governmental Organization*), serta PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran). Perencanaan dan pelaksanaan yang terkait dengan penyediaan pendanaan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

### 3.1.6 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, yang meliputi: Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Selanjutnya dari jumlah penerimaan tersebut dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 memiliki pertumbuhan sebesar -4,77%, dimana pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 566.754.858.279,59. Selanjutnya untuk tahun 2023 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan diperkirakan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 460.057.997.772,04, pada tahun 2024 sebesar Rp. 454.230.664.849,28, dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 437.018.344.852,75. Sedangkan pada tahun 2026 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan diperkirakan kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 457.961.613.908,17. Terjadinya penurunan pada tahun 2023 hingga 2025 lebih disebabkan oleh adanya fluktuasi pendapatan dan penurunan nilai Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun tersebut selanjutnya dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.22: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 - 2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	955.448.795.582,18	843.164.372.104,42	895.531.229.519,71	886.126.001.789,08	900.532.384.165,31
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	105.305.685.033,83	120.242.690.336,30	73.538.908.189,08	77.389.548.689,23	80.278.784.622,57
	Total Penerimaan	1.060.754.480.616,01	963.407.062.440,72	969.070.137.708,79	963.515.550.478,32	980.811.168.787,88
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung	490.499.622.336,43	499.849.064.668,68	511.339.472.859,50	522.997.205.625,57	519.349.554.879,71
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>566.754.858.279,59</b>	<b>460.057.997.772,04</b>	<b>454.230.664.849,28</b>	<b>437.018.344.852,75</b>	<b>457.961.613.908,17</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 sebagaimana yang terdapat pada tabel di atas, selanjutnya dilakukan alokasi dalam bentuk rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Pengalokasian tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan berdasarkan tingkatan prioritas, yang meliputi : Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Adapun kebijakan dalam pengalokasian kapasitas riil keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta
- c. Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2022 hingga 2026, maka dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.23: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pasuruan**

Uraian	Proyeksi				
	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>566.754.858.279,59</b>	<b>460.057.997.772,04</b>	<b>454.230.664.849,28</b>	<b>437.018.344.852,75</b>	<b>457.961.613.908,17</b>
Prioritas I	322.765.594.662,38	281.560.732.634,13	255.334.281.090,71	265.870.338.582,51	277.899.121.435,64
Prioritas II	150.894.211.093,83	95.728.579.772,43	108.061.705.344,91	93.362.902.100,67	98.406.141.350,07
Prioritas III	93.095.052.523,38	82.768.685.365,48	90.834.678.413,67	77.785.104.169,56	81.656.351.122,45

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang terdapat pada tabel di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program pada bab 7, sehingga harus selaras dengan bab 7. Namun dengan adanya perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 menjadi PP No. 12 Tahun 2019, maka nilai/ jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada bab 3 tidak sama dengan nilai anggaran dari keseluruhan program perangkat daerah yang terdapat pada bab 7, mengingat keberadaan program perangkat daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 melekat pada semua jenis belanja daerah, sehingga akumulasi dari keseluruhan nilai anggaran program perangkat daerah tidak sama dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dan lebih mencerminkan nilai total anggaran belanja daerah. Sedangkan keberadaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah melebur didalam anggaran program perangkat daerah yang terdapat pada bab 7.

# BAB 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kota Pasuruan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

## 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Pasuruan:

### **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

1. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan dasar cenderung mengalami penurunan
2. Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan cukup banyak
3. Angka putus sekolah pada jenjang SD 0,03%, SMP 0,19%, SMA 5,69%
4. Masih tingginya angka kematian bayi lahir
5. Masih tingginya angka kematian Ibu Melahirkan
6. Terdapat 3.653 rumah tidak layak huni
7. Rasio Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk Kota Pasuruan masih relatif kecil yaitu hanya terdapat 4 personel dalam 10.000 penduduk, perlu penambahan jumlah personel.
8. Tingkat kemiskinan di tahun 2020 meningkat, meskipun masih memiliki tren turun

## **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

1. TPT tahun 2020 meningkat dan berada diatas jawa timur
2. Pada tahun 2020, pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (juga disebut sebagai tingkat pengangguran terbuka)meningkat menjadi 6,33 pada tahun 2020, relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2018 dan tahun 2017.
3. Menurunnya angka penyerapan penempatan tenaga kerja dan meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi yang sedang berlangsung.
4. Telah terjadi penurunan pada penempatan tenaga kerja, terutama pada tahun 2018 dan yang terparah pada tahun 2020
5. Kinerja IPG cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir, sedangkan kinerja IDG tahun 2020 mengalami penurunan 55,09 daripada tahun 2019 sebesar 62.03
6. Adanya penurunan TFR pada tahun 2019 (2,12) dan tahun 2020 (2,09)
7. Terjadi penurunan IKLH pada tahun 2019 (66,36) dan 2020 (64,92)
8. Indeks kualitas air mengalami penurunan menjadi 80,00 di tahun 2020 yang sebelumnya mencapai 81,00 di tahun 2019
9. Telah terjadi penurunan cukup signifikan pada kunjungan website Pemda setempat, yaitu 112.977 pada tahun 2018 menjadi 250 pengunjung pada tahun 2019 dan 345 pengunjung pada tahun 2020
10. Pemanfaatan data statistik oleh OPD masih rendah, yaitu 5 di tahun 2019 dan 2 di tahun 2020 (minimal 20 OPD yang menggunakan data statistik)
11. Kurangnya dukungan lebih pada usaha Mikro dan menengah
12. Pada tahun 2020, nilai investasi di Kota Pasuruan menurun menjadi 245,065 milyar
13. Pengunjung perpustakaan menurun karena terdapat pembatasan

## **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

1. Pada tahun 2020 terjadi penurunan luas panen padi
2. Kunjungan wisatawan menurun akibat pandemi
3. PDRB Perkapita menurun diakibatkan oleh pandemi
4. Sektor perdagangan memiliki pertumbuhan negatif
5. Sektor industri dan perdagangan turun signifikan sebagai imbas dari pandemi
6. Pertumbuhan Sektor Industri Turun Signifikan

## 4.2 Isu Strategis

### 4.2.1 Isu Internasional

#### **A. Capaian Sustainable Development Goals di Kota Pasuruan melalui Telaah KLHS**


Sebelum pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen "The Future We Want" dalam UN Conference on Sustainable Development 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. Inklusif, secara spesifik menasar kepada kelompok rentan (No one left behind).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan "setengah" sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (Zero Goals).
7. SDGs tidak hanya memuat tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara

berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:



Gambar 4.1: Tujuh Belas Tujuan Sustainable Development Goals

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1) Tanpa Kemiskinan:</b><br/>Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat</p>   | <p><b>5) Kesetaraan Gender:</b><br/>Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan</p>   |
| <p><b>2) Tanpa Kelaparan:</b><br/>Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan</p> | <p><b>6) Air Bersih dan Sanitasi Layak:</b><br/>Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua</p>   |
| <p><b>3) Kehidupan sehat dan sejahtera:</b><br/>Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia</p>                                     | <p><b>7) Energi Bersih dan Terjangkau:</b><br/>Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua</p> |
| <p><b>4) Pendidikan Berkualitas:</b><br/>Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong</p>  | <p><b>8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:</b></p>  |

- Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
- 13) Penanganan Perubahan Iklim:**  
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Ekosistem Laut:**  
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- 9) Industri, Inoveasi, dan Infrastruktur:**  
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- 15) Ekosistem Darat:**  
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- 10) Berkurangnya Kesenjangan:**  
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
- 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh:**  
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- 11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan:**  
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
- 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:**  
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:**  
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukut serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan

Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:



Gambar 4.2: Pilar dan Tujuan SDG`s

Untuk menjawab amanat Permendagri 86 tahun 2017 maka diperlukan memunculkan isu SDG`s melalui telaah dokumen KLHS, berikut merupakan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Pasuruan:

**a. Konflik Tata Ruang, Penyediaan Air Dan Pangan**

- 1) Perumahan vs sawah.
- 2) Industri vs tambak.
- 3) Investasi vs konservasi.
- 4) Mangrove vs tambak & permukiman

- 5) Sempadan sungai-pantai vs permukiman.
- 6) KDB dan lahan terbangun meningkat, mengakibatkan resapan air hujan berkurang.
- 7) Sawah yang menyusut, menurunkan kemampuan penyediaan pangan secara mandiri

**b. Daya Saing SDM Dan Pertumbuhan Ekonomi**

- 1) IPM tinggi, daya saing rendah. Indikasinya tingkat pengangguran terbuka tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat.
- 2) Kinerja sektor unggulan juga mengalami stagnasi. Pelaku usaha di sektor unggulan, didominasi oleh usaha mikro dan kecil.
- 3) Usaha mikro dan kecil masih berpola pikir konservatif, dengan kecenderungan menjiplak produk pesaingnya yang laku di pasar

**c. Kualitas permukiman, pengendalian banjir dan sampah**

- 1) Masih ada wilayah belum ODF & kumuh.
- 2) Kemasan plastik semakin beragam, konsumsi sampah meningkat.
- 3) produksi sampah > kapasitas pengolahan sampah.
- 4) Menurunnya kinerja drainase akibat sumbatan dan kuantitas kurang.
- 5) Resapan air hujan yang berkurang dan kinerja drainase yang menurun, memicu peningkatan intensitas banjir

**d. Pemerataan kesejahteraan**

- 1) Struktur penduduk tipe muda, angkatan kerja tinggi.
- 2) Tingginya angkatan kerja, tidak diimbangi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran.
- 3) Desil penduduk miskin, didominasi usia produktif.
- 4) Kesenjangan aksesibilitas sumberdaya pembangunan bagi difabel dan perempuan

**B. Aksi Global terkait Climate Action**

Aksi global terkait iklim ini merupakan bagian dari SDGs, namun disampaikan lebih spesifik, mengingat informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang

dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Berdasarkan roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (Group of Twenty). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini. Terkait hal tersebut maka Kota Pasuruan harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kota Pasuruan adalah salah satu kota di Jawa Timur yang merupakan Provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kota Pasuruan dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.


### **C. Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development)**

Paradigma baru dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (*human development*) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan "*Human Development Report 2019*" oleh PBB. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia. Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. *Pertama*, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. *Kedua*, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan *ketiga*, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statik yang didasari kondisi saat ini,

tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports, 2020*).

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai *Human Development Index* (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang terlihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu dikawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti kota Pasuruan.



**Grafik 4.1: Perbandingan Capaian HDI**

#### **D. Revolusi Industri 4.0**

Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Menurut Schwab (2015) dalam revolusi industri ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, internet of things, industri internet of things, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D), dan kendaraan otonom penuh (fully autonomous vehicles).

Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai bagian integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama, "interkoneksi" yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of things (IoT), atau internet of people (IoP). Kedua, "transparansi informasi" dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Inter-konektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah "asistensi teknis" yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah "keputusan terdesentralisasi" yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et al, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek "disruption" industri di setiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial. Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya.

Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analisis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (artificial intelligence), cyber security, application designer, gene designer, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, disruption ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0. Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan.

Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersendiri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah "me-centered emergency" (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan

terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya bebrbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

## 4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

### A. RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu:

#### **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Meratadan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  - a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
  - b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
  - c. Transformasi Strukturan Berjalan Lambat
  - d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
  - a. Ketimpangan Antarwilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi local di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
  - b. Perlindungan social bagi seluruh penduduk
  - c. Pemenuhan layanan dasar
  - d. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
  - e. Pengentasan kemiskinan
  - f. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
  - a. Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
  - b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
  - c. Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
  - d. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
  - e. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
  - f. Belum optimalnya peran keluarga
  - g. Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
  - a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
  - b. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
  - c. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
  - d. Keselamatan dan keamanan transportasi
  - e. Ketahanan kebencanaan infrastruktur
  - f. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
  - g. Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
  - h. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan

- sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
- i. Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyediaan
  - j. Transformasi digital meliputi penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
    - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
    - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
    - c. Pembangunan rendah karbon
  7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
    - a. Konsolidasi demokrasi
    - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
    - c. Penegakan hukum nasional
    - d. Reformasi birokrasi dan tata Kelola
    - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

**Tabel 4.1: keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026**


<b>NAWACITA KEDUA 2020-2024 (MISI RPJMN)</b>	<b>MISI PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN 2021-2026</b>
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	<b>Misi I</b> Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	<b>Misi II</b> Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	<b>Misi III</b> Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	<b>Misi III</b> Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

NAWACITA KEDUA 2020-2024 (MISI RPJMN)	MISI PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN 2021-2026
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	

**B. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan**

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Bromo-tengger-Semeru merupakan satu kebijakan yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Pasuruan dan sekitarnya. Kegiatan ekonomi yang layak menjadi pemicu pertumbuhan di Kawasan BTS adalah Pariwisata, baik melalui Pengembangan area inti dan *hinterland* KSPN BTS, maupun pengembangannya di wilayah terpilih BOP BTS, Juga pada Pembangunan *Bromo Volcanic Park, Tengger Culture Centre, Ranu-Ranu Pane* dan *Gumbolo* serta banyaknya air terjun seperti Madakaripura atau Kampung Sewu. Area *hinterland* BTS juga sampai kepada wilayah Batu yang juga kuat dalam pengembangan Agrowisata dan termasuk KEK Singhasari untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Program agropolitan/minapolitan yang mendukung percepatan Kawasan BTS memiliki berapa sasaran kegiatan diantaranya: Pengembangan Agropolitan Poncokusumo-Tirtoyudo-Ampelgading, Pengembangan Agropolitan Wajak-Tumpang-Jabon-Kabupaten Malang, Sub Terminal Agrobis-Kabupaten Malang, Minapolitan Sendangbiru-Kabupaten Malang, Pengembangan Agropolitan Senduro-Candipuro-Pasrujambe-Gucialit-Kabupaten Lumajang, Pengembangan Agropolitan Sukapura-Lumbang-Sumber-Kabupaten Probolinggo, Pengembangan Agropolitan Krucil-Kabupaten Probolinggo, Pengembangan Agropolitan Tosari-Tutur-Puspo-Purwosari-Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Wonosari-Andonosari-Kabupaten Pasuruan, Penataan dan Pengembangan kawasan minapolitan-Kabupaten Pasuruan, Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA)-Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Kota Probolinggo-Kota Probolinggo, Pembangunan Pasar Agro dan Pasar Tradisional Triwung Kidul-Kota Probolinggo, Revitalisasi/Pembangunan Rumah Khusus Nelayan-Kota Pasuruan, Pembangunan Gudang dan Cold Storage Pertanian-Kota Batu, Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Potensi Unggulan Desa-Kota Batu, Pengembangan Integrated Farming-Kota Batu serta Agrowisata Batu-Kota Batu.



## Keterangan

— Proyek Infrastruktur Jalan

### Proyek Infrastruktur Lainnya

#### Sektor

- Bidang Agroindustri dan Minapolitan
- Bidang Ekonomi Lainnya
- Bidang UMKM

- Bidang Lainnya
- Bidang Pariwisata
- Bidang Pendidikan
- Bidang Perhubungan Darat

- Bidang Perhubungan Darat - Jalan
- Bidang Perhubungan Darat - Kereta Api
- Bidang Perhubungan Laut
- Bidang Perhubungan Udara
- Bidang Sumber Daya Air (SDA)

**Gambar 4.3: Peta Masterlist Project Kawasan BTS**

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

## C. Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah tentang Normal Baru (New Normal)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara di dunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan *recovery* yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40 persen responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid19 akan mengarah ke *lockdown* putaran kedua (McKinsey 2020). *Lockdown* putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan *intra-Asia* diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode *work from home* atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses

belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis.

Pandemi covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020)

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus corona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (*supply chain*) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (*suplly chain*) dari pihak luar negeri yang belum *recovery* sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan *recovery* ekonomi mereka. Menurut study yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

### 4.2.3 Isu Regional Provinsi Jawa Timur

Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerjabersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (misi) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPJMD Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan
  - a. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, yang juga merupakan komponen variabel dalam menghitung Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan.

- b. Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.
  - c. Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
  - d. Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
  - e. Disamping itu kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi isu penting dikarenakan tingkat prevalensi stunting di Jawa Timur (32,7%) secara nasional berada di posisi ke 11 (sebelas) dan diatas angka nasional.
2. Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
    - a. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional selama periode 2011 s/d 2018 cenderung melambat, dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa

Timur pada tahun 2018 mencapai 5,5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2018 mencapai 5,17%.

- b. Isu kemiskinan masih menjadi isu penting yang belum dapat terselesaikan sampai dengan saat ini. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Jawa Timur, selama tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kecenderungan menurun dari 12,28 persen pada Tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin 4.748,42 ribu jiwa, terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 10,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,292,15 ribu jiwa atau masih tercatat angka tertinggi secara nasional dan progress penurunannya cenderung lambat.
  - c. Isu disparitas, dimana dari 7.721 Desa di Jawa Timur pada Tahun 2018, masih terdapat 88 Desa Sangat Tertinggal, 1.569 Desa Tertinggal, 5.006 Desa Berkembang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
  - d. Meskipun angka TPT Jawa Timur (3,99) lebih baik daripada TPT Nasional (5,34) tetapi angka penurunan TPT Jawa Timur dirasa melambat. Perkembangan global antara lain bonus demografi dan revolusi industri 4.0, dimungkinkan terjadinya perubahan jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, pengurangan tenaga kerja manusia diganti peralatan atau mesin elektronika. Hal ini tentunya membutuhkan peningkatan upaya penyiapan tenaga kerja yang kompetitif agar tantangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
3. Tata Kelola pemerintah dan reformasi birokrasi
    - a. Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. Adapun arahan Presiden RI terkait permasalahan efisiensi birokrasi:
      - *E-Government*, dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik;

- *Money Follow Program*, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya : infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan pemerintahan berorientasi hasil);
  - Stop Pemborosan Anggaran, seberapa pun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai;
  - Fokus Kinerja bukan SPJ, ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ.
- b. Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat.
- c. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan tantangan kepada pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk :
- Pengelolaan dan penataan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang efektif dan efisien;
  - Pembinaan ASN yang melayani, disiplin dan bersih;
  - Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel
4. Demokrasi kewargaan
- a. Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur;
  - b. Masih belum terpenuhinya Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak;
  - c. Rendahnya Komitmen dan Pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang;
  - d. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur Tahun 2017 Data Statistik sebesar 0,56%;
  - e. Masih rendahnya kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan (eKTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian);

- f. Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019 sudah harus serentak di berlakukan; serta Peningkatan Pelayanan dengan Go-Digital – Tanda Tangan Elektronik (TTE).
5. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- a. Tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur adalah aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi di Kawasan Lingkar Wilis, Lingkar Bromo, Lingkar Ijen, Gerbangkertosusila, Koridor Maritim Jawa Madura, dan Koridor Maritim Selatan Jawa. Di wilayah Mataraman, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan, belum didukung dengan ketersediaan akses pelabuhan barang dan bandara.
  - b. Pada penyediaan infrastruktur sumber daya air adalah percepatan pembangunan waduk dan tampungan air baku skala besar sebagai upaya penyediaan air baku untuk kegiatan pertanian, industri maupun rumah tangga. Infrastruktur sumber daya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung ketahanan pangan, sehingga perlu integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI).
  - c. Pemenuhan cakupan layanan dasar perumahan dan permukiman antara lain penyediaan air minum regional, penyediaan system pengelolaan air limbah perkotaan, dan Pembangunan TPA Regional. Disisi lain pemenuhan Backlog rumah yang masih terbatas dan penanganan kawasan kumuh masih belum optimal, hal ini dikarenakan penanganan Kawasan kumuh belum dilaksanakan secara terintegrasi.
  - d. Pemenuhan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah terkendala oleh keterbatasan sumber pendanaan pemerintah, untuk itu diperlukan upaya alternative dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD.
  - e. Kejadian bencana sering menimbulkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran terhadap resiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan uraian diatas, berikut disajikan keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

**Tabel 4.2: keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026**

<b>MISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024</b>	<b>MISI PEMBANGUNAN KOTA PASURUAN 2021-2026</b>
Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	<b>Misi I</b> Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan
Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	<b>Misi II</b> Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan
Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	<b>Misi III</b> Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	<b>Misi III</b> Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

#### 4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan

##### A. Telaah RPJPD Kota Pasuruan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu rangkaian tahapan pembangunan yang termaktub dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Amanat penyusunan RPJP berlaku pada semua level pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten / kota. Pada level pemerintah pusat, RPJP merupakan pengganti dari Garis Besar Halauan Negara (GBHN) yang menjadi acuan jangka panjang pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 merupakan acuan teknis dari penyusunan perencanaan pembangunan yang mana dijelaskan setidaknya terdapat 3 level perencanaan pembangunan jika dilihat dalam dimensi waktu yang meliputi perencanaan jangka panjang yang disusun 20 tahun sekali, perencanaan jangka menengah yang disusun 5 tahun sekali, dan perencanaan tahunan yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Salah satu amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2025 adalah telaah RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025. Urgensi dari telaah RPJPD dalam penyusunan RPJMD adalah mengingat, RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2025 merupakan tahapan terakhir atau tahapan keempat dalam RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025. Sehingga RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2025 tidak hanya terfokus terhadap rencana pembangunan kepala daerah yang terpilih pada periode tersebut, melainkan juga memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat tercapai dengan baik.

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan cakupan utama telaah RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 yang harus diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2025 adalah melihat realisasi kinerja sasaran pokok yang direpresentasikan melalui indikator yang ditetapkan dalam RPJPD dengan melihat target kinerja yang ditetapkan. Berikut merupakan Visi RPJPD Kota Pasuruan tahun 2006-2025

### “Terwujudnya Kota Pasuruan Sebagai Kota Perniagaan Menuju Masyarakat Madani dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kota Pasuruan diharapkan mampu berkembang menjadi kota dengan sektor perdagangan, industri dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran untuk mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera. Perwujudan kondisi tersebut didukung oleh tata pemerintahan yang baik, kepastian hukum dan HAM, lingkungan hidup yang lestari, akses terhadap pelayanan sosial dasar, kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar publik yang memadai serta terjaminnya ketenteraman dan ketertiban.

Sebagai kota yang berlokasi strategis pada jalur Pasuruan-Malang dan Surabaya-Bali, Kota Pasuruan telah lama dikenal dengan perdagangannya yang maju. Di masa lalu, Pasuruan juga dikenal sebagai kota bandar kuno, yang memiliki dukungan infrastruktur perdagangan vital berupa pelabuhan yang cukup ramai yang berfungsi sebagai pintu perniagaan sehingga menyebabkan mata rantai aktivitas ekonomi dari sektor hulu sampai hilir turut bergerak dinamis. Selain itu, Kota Pasuruan secara geografis letaknya cukup strategis sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau. Posisinya yang berada di tengah wilayah Kabupaten Pasuruan, juga menjadikan Kota Pasuruan sebagai “pusat” perdagangan bagi wilayah yang mengelilinginya; di samping aktivitas jasa-jasa lain yang juga menonjol. Ke depan fungsi pelabuhan Kota Pasuruan akan ditingkatkan dari pelabuhan pengumpan (lokal) menjadi pelabuhan pengumpul (regional).

Masyarakat madani Kota Pasuruan diharapkan merupakan sebuah komunitas sosial demokratis, yang fundamennya adalah keadilan dan kesetaraan. Demokratis yang dimaksud adalah demokratis dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan pembangunan di Kota Pasuruan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah antara lain memfasilitasi, mendorong dan menjamin keberlangsungan peningkatan kegiatan perekonomian kota melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dalam konteks ini sejahtera berarti masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya seluruh kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan) dan tenteram.

Untuk dapat mencapai Visi RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2025 maka berikut merupakan linieritas Misi RPJPD, Sasaran Pokok RPJPD, Fokus Pembangunan RPJPD, dan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

Tabel 4.3: linieritas Misi RPJPD, Sasaran Pokok RPJPD, Fokus Pembangunan RPJPD, dan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

MISI RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD	Fokus Pembangunan RPJPD Periode Ke IV (2021-2025)	Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
<p>1. Mengembangkan Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Berkelanjutan</p>	<p>Peningkatan nilai tambah segenap sumberdaya ekonomi melalui pengembangan perdagangan, industri dan jasa beserta sektor-sektor lainnya, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur wilayah, penataan ruang dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>Pemantapan perdagangan dan jasa melalui perluasan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri</p> <p>Pemantapan industri melalui kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi dalam negeri</p> <p>Pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian mulai hulu sampai hilir</p> <p>Pengembangan perikanan komersial di pesisir, pengembangan perikanan rekreasi, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, pengembangan usaha penunjang rekreasi, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pemantapan akses permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (marine culture), pengembangan kota-kota pantai (coastal cities), pengembangan wisata kelautan dan pengembangan usaha eko-konservasi.</p> <p>pengembangan investasi yang memiliki daya saing dengan basis ilmu dan teknologi</p>	<p><b>Misi 1:</b> Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan</p>
	<p>Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar serta pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.</p>	<p>Pengembangan jaringan kelembagaan KUMKM, untuk mengatasi persaingan global dilakukan melalui pola kemitraan yang tersinergi, kebersamaan, kesetiakawanan yang harus dilakukan oleh semua komponen yang terkait dalam pengembangan KUMKM</p>	
	<p>Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastuktur dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perekonomian, sosial, dan budaya dengan memperhatikan keserasian pembangunan antar daerah dan wilayah serta daya dukung lingkungan.</p>	<p>pemantapan pengelolaan infrastruktur wilayah, dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur terbangun, dengan tetap meningkatkan kualitas kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.</p> <p>Jaringan prasarana jalan dan jembatan dipertahankan dalam kondisi mantap dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan antisipasinya termasuk menjangkau pengembangan kawasan baru</p> <p>Pengembangan infrastruktur transportasi laut, dilakukan melalui penyelesaian penataan fungsi Pelabuhan Pasuruan sebagai pelabuhan niaga</p>	<p><b>Misi 2:</b> Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan</p>

MISI RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD	Fokus Pembangunan RPJPD Periode Ke IV (2021-2025)	Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
	<p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, memantapkan kepranataan, menguatkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan, mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menguatkan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air, sumber daya pesisir dan laut serta kawasan lindung.</p> <p>Upaya rehabilitasi lahan kritis baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, penataan daerah risiko tinggi bencana (banjir), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air, pemulihan kualitas sumber daya air permukaan, air tanah, dan pesisir</p>	<p>Memantapkan daya dukung lingkungan Kota Pasuruan, maka ditetapkan prioritas untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan terus menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat</p> <p>mantapnya pengelolaan infrastruktur transportasi, berkembangnya sistem transportasi umum yang handal, terpenuhinya ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan, handalnya pengendalian banjir dan kekeringan, optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan pemukiman yang layak.</p>	
<p>2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</p>	<p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan perubahan perilaku aparaturnya pemerintah yang dilandasi peningkatan etos kerja dan profesionalitas.</p>	<p>Penguatan dan pemantapan profesionalitas aparaturnya dalam pelayanan publik, yang didukung oleh sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan; serta mengembangkan budaya organisasi</p> <p>Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha</p> <p>Pengembangan kapasitas kelurahan dalam rangka penguatan daya saing. Pada aspek pelayanan publik diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel</p> <p>Perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada proses perencanaan pembangunan daerah meliputi evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dicapai sebelumnya serta dilakukan review dan penyesuaian-penyesuaian mutakhir</p>	<p><b>Misi 4:</b> Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif</p>
<p>3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</p>	<p>Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang saling terkait dalam suatu pola hubungan yang kompleks, meliputi: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan anak, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketahanan pangan dan kependudukan.</p>	<p>Peningkatan akses pelayanan pendidikan menengah dan terus ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu</p> <p>Menunjang peningkatan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (perguruan tinggi) bagi lulusan SMA/SMK salah satunya melalui rintisan pemberian bantuan beasiswa bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi</p> <p>Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0-6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD</p>	<p><b>Misi 3:</b> Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata</p>

MISI RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD	Fokus Pembangunan RPJPD Periode Ke IV (2021-2025)	Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
		<p>Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri unggulan daerah yang berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komptif dalam era persaingan global</p> <p>Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan kurikulum internasional</p> <p>Mencapai kemandirian kepemudaan sehingga selain mampu mensejahterakan dirinya juga mampu berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan</p> <p>Mempertahankan keolahragaan Kota Pasuruan di tingkat regional dan nasional, serta mewujudkan keolahragaan sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Pasuruan</p> <p>Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan; peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak; peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>Pemantapan ketersediaan pangan, yang ditunjang dengan pemberdayaan potensi sumberdaya pangan lokal</p>	
	<p>Kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pengembangan peran institusi kesehatan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan untuk membentuk lingkungan dan perilaku sehat serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat.</p>	<p>Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, pengembangan dan penguatan sistem kesehatan, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan serta pemberdayaan profesi kesehatan (institusi), terwujudnya pemberian penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan</p>	
	<p>Pembangunan bidang ketenagakerjaan bersifat multidimensi, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan yang kompleks.</p>	<p>Peningkatan kompetensi dan daya saing, melalui peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis potensi lokal serta kewirausahaan; dan Penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industri untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.</p>	
	<p>Meningkatkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi dan daya saing serta membentuk karakter masyarakat yang memiliki semangat dan daya juang tinggi.</p>		

MISI RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD	Fokus Pembangunan RPJPD Periode Ke IV (2021-2025)	Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
	<p>Terbentuknya keluarga sejahtera memungkinkan seorang ibu mengembangkan keluarga sebagai media pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya, termasuk melindungi mereka.</p> <p>Menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang.</p> <p>Mempertimbangkan keterbatasan potensi dan kondisi yang ada</p>	<p>Pemantapan layanan reproduksi bagi pasangan usia subur, yang ditunjang dengan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan remaja</p> <p>Pengendalian pertumbuhan penduduk pada tahapan ini diarahkan pada kemandirian keluarga, peningkatan kualitas data penduduk dan peningkatan persebaran penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidupnya, dan lebih memantapkan lagi program transmigrasi</p>	
<p>4. Mewujudkan Keswadayaan Masyarakat dan Harmonisasi sosial</p>	<p>Mewujudkan tertib sosial berlandaskan hukum. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum yang kuat dan independen.</p> <p>Membentuk kemandirian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.</p> <p>Sistem perlindungan sosial dan jaminan sosial, penguatan modal sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat, penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan, rehabilitatif dan promotif bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).</p>	<p>Ketertiban dan ketenteraman masyarakat diprioritaskan agar terbentuk terutama dari prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat secara mandiri</p> <p>Membangun konsensus antar pemangku kepentingan dalam penerapan demokrasi, penataan daerah otonom di Kota Pasuruan, serta penguatan kerjasama antar institusi</p> <p>Pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), perwujudan produk hukum daerah yang memihak pada kepentingan masyarakat</p> <p>Mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan pelayanan keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dan peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p>	<p><b>Misi 3:</b> Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata</p>

MISI RPJPD Kota Pasuruan 2005-2025	SASARAN POKOK RPJPD	Fokus Pembangunan RPJPD Periode Ke IV (2021-2025)	Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026
5. Mengaktualkan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kelokalan	Meningkatkan nilai-nilai serta pengamalan keagamaan dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.	Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik, agar penyelenggaraan kehidupan berpolitik tersebut dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama	<b>Misi 3:</b> Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
		Meningkatkan fungsi dan peran FKUB sebagai wadah bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kerukunan hidup umat beragama	
	Pengamalan nilai-nilai kearifan lokal yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya setempat.	Mengaktualisasikan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kota Pasuruan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri masyarakat Kota Pasuruan	
		Aktualisasi kontribusi kepariwisataan daerah (khususnya wisata religi, juga wisata marina) dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat untuk perkembangan perekonomian daerah.	

## B. Telaah RTRW Kota Pasuruan

Penataan ruang dan wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat pula, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan seluruh masyarakat. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan. Oleh sebab itu, adanya kegiatan penelaahan RTRW menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW yang telah ditetapkan. Sebagai acuan maupun pedoman dalam mengarahkan peruntukan lokasi kegiatan serta sebagai bahan pertimbangan penyusunan program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang wilayah, hal ini sesuai dengan tujuan penataan ruang Kota Pasuruan yaitu

**“Mewujudkan Kota Sebagai Pusat Perniagaan Yang Bertaraf Nasional Berbasis Industri, Perdagangan - Jasa Dan Pariwisata Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, Berdaya Saing Dan Berkearifan Lokal”**

Berdasarkan tujuan penataan ruang Kota Pasuruan, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pasuruan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang berjenjang dalam mendukung system pelayanan kota;
2. Pengembangan dan peningkatan pelayanan prasarana wilayah kota secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri baru secara lengkap dengan tetap mendorong perkembangan industri yang sudah ada secara terpadu;
4. Pengembangan perdagangan - jasa secara terdistribusi dengan membentuk pusat perdagangan baru serta peningkatan perdagangan yang sudah ada;
5. Pengembangan pariwisata yang didukung pemanfaatan kawasan pesisir, kota lama, dan wisata kota;
6. Pengembangan kawasan baru sebagai kawasan strategis pada bagian utara kota;
7. Penyediaan ruang terbuka hijau dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan; dan

Pengembangan kota mendukung kearifan lokal dan budaya masyarakatnya.

### C. Telaah RPJMD Daerah Lainnya

Telaah dokumen RPJMD daerah sekitar Kota Pasuruan bertujuan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kota Pasuruan terkait dengan sinergitas antar daerah dalam pembangunan dan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah terhadap daerah sekitarnya. Adapun telaah RPJMD daerah sekitar Kota Pasuruan adalah Kabupaten Pasuruan. Secara geografis Kabupaten Pasuruan mengitari wilayah Kota Pasuruan. Sehingga yang berbatasan secara langsung dengan Kota Pasuruan ialah Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah tabel telaah RPJMD daerah sekitar:

**Tabel 4.4: Telaah RPJMD Kabupaten Pasuruan**

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Pasuruan	2018-2023	Dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan yang didorong melalui perkembangan ekonomi kreatif, Kabupaten Pasuruan memiliki strategi untuk memberikan fasilitasi dan stimulasi untuk tumbuhnya ekonomi kreatif yang merupakan sektor unggulan untuk mampu beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0	Sektor industri pengolahan terutama, merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi terbesar ke-2 di Kota Pasuruan mencapai 19,47% (2020). Sama dengan Kabupaten Pasuruan yang fokus terhadap pengembangan industri untuk menghadapi revolusi industri 4.0, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan seyogyanya dapat saling bersinergi mengembangkan potensi tersebut

#### 4.2.5 Perumusan Isu Strategis Kota Pasuruan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Berikut merupakan isu strategis Kota Pasuruan:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Seluruh Elemen Masyarakat.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar secara Merata.
3. Pengarusutamaan Gender
4. Pembinaan Seni, Budaya, pemuda dan Olahraga
5. Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Aman, Tenram, Tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta Penguatan Mitigasi Bencana.
6. Penguatan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi
8. Penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman
9. Peningkatan konektifitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas
10. Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana, SDM pada sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha mikro.
11. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan
12. Peningkatan iklim investasi dan kondisi pendukung daya saing ekonomi daerah
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
14. Penurunan tingkat pengangguran terutama kelompok pengangguran terdidik.

# BAB 5 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

## 5.1 VISI

Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan Visi, idealnya adalah visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 tidak dapat disusun terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Selain itu Visi harus melihat dinamika pembangunan di Kota Pasuruan yang direpresentasikan melalui permasalahan dan isu strategis pembangunan di tahun berkenaan. Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya dimana dijelaskan poin-poin permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan, maka Visi RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yakni:

### Pasuruan Kota Madinah

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”

Berikut merupakan poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:



**Gambar 5.1: poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026**

Kota Pasuruan Maju yang dimaksud adalah, cita-cita terbesar adalah Kota Pasuruan bergerak kedepan untuk menjadi kota yang baik, yang terdepan disegala aspeknya yaitu aspek ekonomi, aspek pelayanan publik, aspek pelayanan dasar, dan aspek lain-lainnya. Menjadikan Kota Pasuruan Maju juga merupakan komitmen atau upaya meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dengan kabupaten / kota lain. Optimistis memajukan Kota Pasuruan bukannya tanpa alasan, secara historis Kota Pasuruan menjadi pusat kejayaannya ketika kota tersebut sebagai ibu kota karesidenan. Kota Pasuruan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Bahkan wilayah Pasuruan sudah mulai ramai sejak sebelum dibangunnya Jalan Raya Pos Daendels pada tahun 1808-1811.

Mewujudkan Kota Pasuruan Indah yang dimaksud berfokus terhadap menjadikan Kota Pasuruan indah tata letak dan landscapenya. Menjadi salah satu wilayah yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, merupakan modal utama menata Kota Pasuruan menjadi lebih estetik. Banyaknya kawasan heritage, menjadikan daya tambah pembangunan perkotaan Kota Pasuruan. Merevitalisasi dan menyentuh kembali bangunan heritage dan kemudian memanfaatkannya sebagai wisata heritage dapat mengungkit keindahan Kota Pasuruan. Selain itu dengan kliblat pembangunan wilayah pesisir dengan konsep water front city akan menjadikan pembangunan dan penataan wilayah pesisir menjadi satu spot open

space yang dapat dijadikan rujukan destinasi wisata baik masyarakat lokal maupun internasional.

Mewujudkan Kota Pasuruan Harmonis yang dimaksud adalah menjadikan Kota Pasuruan sebagai wilayah yang nyaman untuk ditinggali bagi seluruh lapisan masyarakat, masyarakat kaya maupun miskin, masyarakat dari berbagai suku dan etnis, masyarakat dengan pluralisme agama dan kebudayaan dapat dengan harmonis tinggal di Kota Pasuruan. Kunci utama dalam menciptakan Kota Pasuruan yang harmonis adalah dengan mengoptimalkan keberagaman tersebut sebagai modal sosial yang kuat dan merawatnya sehingga kehidupan di Kota Pasuruan tetap berlangsung aman, damai dan harmonis. Menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota yang harmonis merupakan daya dukung utama yang mampu untuk memberikan support terhadap kemajuan dan keindahan kota. Dengan masyarakat yang harmonis secara tidak langsung akan dapat dengan guyub membangun Kota Pasuruan lebih baik lagi.

Selain uraian diatas terdapat fokus penting dari setiap poin visi sebagai *guiden* Pemerintah Kota Pasuruan untuk dapat mencapainya yang dimanifestasikan kedalam 10 Agenda Prioritas. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. **Maju Ekonominya**

- a. Pembukaan Lapangan Pekerjaan
- b. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif
- c. Pengembangan Wisata Terintegrasi (Religi, Heritage, Edukasi, dan Kampung Tematik)
- d. Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga
- e. Revitalisasi BUMD dalam Penguatan Pendapatan Daerah

2. **Indah Kotanya**

- a. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang ramah dan nyaman

3. **Harmonis Warganya**

- a. Pendidikan Gratis Berkualitas
- b. Kesehatan Gratis, Standarisasi Faskes, dan Percepatan Penanganan Covid 19
- c. Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang Melayani
- d. Kemudahan Layanan 1 Pintu Sehari Mesti Jadi

## 5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kota Pasuruan tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
- MISI 2** Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
- MISI 3** Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- MISI 4** Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Berikut merupakan keterkaitan pokok-pokok visi dengan misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang sekaligus menggambarkan keterkaitan visi dan misi Kota Pasuruan.

Visi RPJMD 2021-2026	Pokok Visi	Misi
<p style="text-align: center;"><b>Pasuruan Kota Madinah</b> "Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya"</p>	Maju Ekonominya	<b>Misi I</b> : Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan
	Indah Kotanya	<b>Misi II</b> : Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan
	Harmonis Warganya	<b>Misi III</b> : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
		<b>Misi IV</b> : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Guna menjamin bahwa isu strategis menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dalam pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, maka penting kaitannya menselaraskan isu strategis dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Berikut merupakan tabel gambaran keterkaitan Isu Strategis dengan Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

No	Isu Strategis Kota Pasuruan	Misi
1	Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar secara Merata.	<b>Misi I :</b> Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan
2	Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana, SDM pada sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata dan usaha mikro	
3	Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	
4	Peningkatan iklim investasi dan kondisi pendukung daya saing ekonomi daerah	
5	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan pendapatan daerah	
6	Penurunan tingkat pengangguran terutama kelompok pengangguran terdidik	
7	Pembinaan Seni, Budaya, pemuda dan Olahraga	
8	Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Aman, Tenang, Tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta Penguatan Mitigasi Bencana	<b>Misi II :</b> Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan
9	Penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman	
10	Peningkatan konektivitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas	
11	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi	
12	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan Seluruh Elemen Masyarakat	<b>Misi III :</b> Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata
13	Pengarusutamaan Gender	
14	Penguatan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik	<b>Misi IV :</b> Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Selanjutnya berikut dijabarkan gambaran detail Misi Wali Kota Pasuruan tahun 2021-2026 yang disajikan dalam Logframe:



Gambar 5.2: logframe pencapaian Visi - Misi Kota Pasuruan

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

### 5.2.1 Misi I : Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan

Kota Pasuruan memiliki potensi lokal yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu sektor penting ekonomi lokal yang ada adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berkembangnya sektor perdagangan Besar dan Eceran di Kota Pasuruan harus mampu mendorong multiplier effect yang luas, diantaranya adalah: mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan nilai manfaat ekonomi. Disinilah tugas pemerintah daerah dalam mengayomi aktivitas ekonomi melalui pengaturan alokasi sumberdaya secara lebih efisien dan merata.

Kota Pasuruan juga memiliki posisi yang strategis di Jawa Timur sebagai Kota penopang industri bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Berdasarkan rilis data resmi BPS (Badan Pusat Statistik), pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mencapai 5,7% di tahun 2017 dan 5,8% di tahun 2018 dan 2019 atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang hanya mencapai 5.52%. Sebesar 70% penyumbang PDRB di Kota Pasuruan didominasi oleh empat sektor terbesar penopang ekonomi Kota Pasuruan, yaitu: Perdagangan besar dan

eceran (29%) serta industri pengolahan (20%), Informasi dan Informatika (8%), Jasa Keuangan dan Asuransi (7%) dan Konstruksi (6%). Sektor ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan, dan ekstensifikasi sektor lainnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Berikut beberapa poin penting untuk percepatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi sekaligus menjadi fokus pembangunan ekonomi Kota Pasuruan kedepan, meliputi:

1. Bagaimana tenaga kerja lokal memiliki skill (keahlian) yang relevan dengan kebutuhan industri khususnya dalam menyerap kebutuhan high-skilled labour (tenaga kerja dengan keterampilan tinggi).
2. Bagaimana industri yang beroperasi memiliki keterkaitan dalam rantai nilai pasokan yang melibatkan industri-industri lokal kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Pasuruan.
3. Bagaimana infrastruktur di Kota Pasuruan mampu menekan efisiensi dalam konteks logistik sehingga menunjang produktivitas industri yang ada di Kota Pasuruan.
4. Bagaimana industri yang ada mampu menyerap tenaga kerja lokal di Kota Pasuruan dan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan (mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan).
5. Bagaimana industri yang ada minim eksternalitas negatif khususnya terkait dampak atas polusi lingkungan.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :



Gambar 5.3: langkah mencapai Misi Ke-1 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

## 5.2.2 Misi II: Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan

Untuk menjadikan Kota Pasuruan indah dan nyaman yang didukung dengan konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan pada periode kedepan memiliki 2 fokus yakni pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan support terhadap sektor ekonomi industri dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika. Untuk yang pertama yakni adalah pembangunan infrastruktur yang fokus terhadap infrastruktur ekonomi industri didorong untuk menunjang produktivitas industri yang ada di Kota Pasuruan. Pembangunan infrastruktur ekonomi industri harus pula didukung dengan sistem logistik yang efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan tidak hanya membangun infrastruktur fisiknya saja melainkan juga membangun jaringan infrastruktur pendukung, seperti mendekatkan sektor industri kearah digitalisasi.

Dewasa ini, pemanfaatan perkembangan teknologi digital pada suatu usaha bertujuan untuk memudahkan *value chain* bisnis mulai dari produksi hingga sampai di tangan konsumen menjadi hal penting untuk diterapkan seperti dalam konteks logistik. Dengan adanya digitalisasi tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, *customer satisfaction*, dan juga sebagai bentuk *excellent service* yang diberikan oleh perusahaan baik kepada internal perusahaan itu sendiri maupun kepada konsumen nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dan menjalin mitra dengan *platform digital*, yang mana dewasa ini banyak bermunculan start-up yang bergerak dalam business digital platform. Misalnya dengan Gapura Digital, *Qasir (point of sales)*, Dana (*digital payment*), TaniHub, dan lain sebagainya.

Industri dan bisnis lokal yang diarahkan menuju digital, perlu juga didukung dengan adanya branding produk untuk memberikan pembeda bagi produk yang dipasarkan dengan produk lain, apalagi untuk masuk kedalam persaingan global, maka diperlukan adanya branding yang baik sehingga dapat menciptakan adanya citra bagi produk. Konsumen juga lebih mudah mengenali produk yang diproduksi atau dijual oleh industri yang ada di Kota Pasuruan. Dari mana memulai branding produk ini? Branding produk dapat diciptakan dari wilayah asal produk, jenis produk, bahan baku produk, ataupun aspek lain yang berkaitan dengan produk yang dijual. Branding produk ini akan melahirkan kesan dan citra positif.

Pembangunan infrastrktur kedua adalah pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika. Fokus pembangunan infrastruktur kedua ini adalah merevitalisasi kawasan-kawasan tertentu di Kota Pasuruan khususnya wilayah pesisir dan kawasan heritage. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk

menguatkan kembali identitas Kota Pasuruan, sehingga Kota Pasuruan semakin dikenal. Baik secara langsung, maupun tidak langsung, pada akhirnya juga memperkuat pariwisata dan meningkatkan perekonomian.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :



Gambar 5.4: langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

### 5.2.3 Misi III: Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata

Bentuk hadirnya Negara dalam pembangunan salah satunya terlihat nyata dalam wajah layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Layanan dasar yang harus dihadirkan adalah bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap kemudahan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta layanan dasar lainnya seperti kependudukan dan perijinan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak fundamental yang harus diperoleh masyarakat dari pemerintah daerah.

Ide besar dalam mencapai pendidikan yang berkualitas adalah melalui konsep Pendidikan Berkualitas berbasis *Civil Society*. Berikut merupakan strategi pelaksanaannya: a) Menjamin komitmen politik dari Kepala Daerah terhadap pendidikan, melalui alokasi anggaran sektor pendidikan 20% dari APBD Kota Pasuruan; b) Pemerataan dan distribusi anggaran pendidikan melalui APBD; c) pendidikan untuk semua warga masyarakat. Paradigma baru

pendidikan di Kota Pasuruan harus diarahkan kepada terbentuknya *civil society*; dan d) pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal.

Sedangkan fokus pada urusan kesehatan terfokus dalam 3 gagasan penting pembangunan sektor Kesehatan yang meliputi a) meningkatkan *supply* dalam hal ini ketersediaan fasilitas kesehatan mencakup peningkatan kualitas dan mutu infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, jenis/kualitas pelayanan kesehatan serta keamanan; b) Mengurangi *barrier* (hambatan), salah satu hambatan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan terkait proses administrasi kesehatan, berbelit-belitnya alur pelayanan jaminan kesehatan seakan menjadi masalah klasik yang berdampak kepada menurunnya kepuasan masyarakat Kota Pasuruan terhadap layanan kesehatan tersebut; dan c) meningkatkan *demand* (permintaan/pemanfaatan) pemanfaatan jaminan Kesehatan.

Selain itu kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis melalui pembangunan modal sosial merupakan poin penting dalam pembangunan Misi ke 3. Pembangunan modal sosial di Kota Pasuruan fokus terhadap menciptakan jalinan ikatan sosial budaya baik antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah yang dibangun sedemikian rupa untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat yang Maju, Aman, Damai, Indah dan Harmonis (MADINAH). Dengan modal sosial yang kuat meningkatkan semangat gotong-royong, meningkatkan produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan perempuan dan daya beli masyarakat merupakan poin penting lain yang menjadi fokus pada Misi ke 3 Kota Pasuruan.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :



Gambar 5.5: langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

#### 5.2.4 Misi IV: Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Misi utama dari perbaikan birokrasi di Kota Pasuruan ke depan adalah dengan “**Mewujudkan Birokrasi Kekinian**”. Bekal utama mewujudkan birokrasi yang kekinian adalah kepemimpinan yang patut dijadikan contoh, pemanfaatan teknologi informasi dan perubahan mental aparatur. Mental aparatur dalam birokrasi kekinian hendaknya memiliki karakter yang kreatif dan tidak sekedar menjalankan aktivitas rutin pemerintahan. Selaras dengan semangat pemerintah pusat reformasi birokrasi hendaknya difokuskan pada 8 area perubahan diantaranya:

- a. **Manajemen perubahan** fokus terhadap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang harus desain secara baik dan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman, istilah ASN-Plus, yaitu ASN yang memiliki kapasitas diluar yang biasanya. Inilah manajemen perubahan yang sebenarnya.
- b. **Deregulasi Kebijakan** fokus terhadap “*Regulation Review*” dan “Harmonisasi Regulasi” dengan ekspektasi dapat memangkas birokrasi.
- c. **Penyederhanaan Birokrasi** fokus terhadap meminimalkan struktural dan memaksimalkan fungsional.
- d. **Perbaikan Tata Laksana** fokus terhadap meningkatkan orientasi pelayanan berbasis online dan memanfaatkan teknologi IT, semua yang bersifat rutin sudah seharusnya otomatis, serta memastikan semua Perangkat Daerah (PD) mempunyai proses bisnis yang jelas dan simple.
- e. **Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur** fokus penataan kembali dengan mengambil momentum penataan/restrukturisasi kelembagaan. Sekaligus memastikan meritokrasi penempatan ASN berjalan dengan baik dengan metode *talent-pool* yang berorientasi pada karir birokrasi yang jelas kompetensinya. Selain itu untuk meningkatkan kualitas aparatur dan meningkatkan motivasi ASN dengan penerapan *reward and punishment*.
- f. **Penguatan Akuntabilitas Dan Efisiensi Anggaran** fokus terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah dengan cara intensifikasi potensi pajak yang ada berfokus pada manajemen pengelolaannya dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi baru.
- g. **Penguatan Pengawasan** fokus terhadap pengawasan kinerja pemerintah turut juga melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau kinerja pemerintah, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat harus dimaksimalkan, dan perluasan zona integritas dan WBK (wilayah bebas korupsi).

- h. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** fokus terhadap a) merubah mental perilaku feodal menjadi abdi masyarakat; b) merubah mental perilaku birokrat yang linier menjadi dinamis; c) merubah mental perilaku tertutup menjadi terbuka; d) merubah mental perilaku reaktif menjadi kreatif dan inovatif; dan e) merubah mental perilaku yang cepat puas apa adanya menjadi pembelajar dan gila ilmu.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :



Gambar 5.6: langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

### 5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk terhadap landasan ideal normative dalam penyusunan RPJMD yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kota Pasuruan secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah measurable dan *tangible*.

*Measurable* dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita dikenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada lebel Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung

oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.


Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026:

### 5.3.1 Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni “**Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan**”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal, didukung dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi
  - 2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:




Gambar 5.7: Logframe Pencapaian Misi 1

### 5.3.2 Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni **“Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup, didukung dengan sasaran:
  - 1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata
  - 2) Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.8: Logframe Pencapaian Misi 2

### 5.3.3 Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni **“Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia, didukung oleh sasaran:
  - 1) Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan
  - 2) Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan

- 3) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
  - 4) Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan
- b. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis, didukung oleh sasaran:
- 1) Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
  - 2) Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama
  - 3) Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 5.9: Logframe Pencapaian Misi 3

### 5.3.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni “**Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif**”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi, didukung dengan sasaran:
- 1) Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional
  - 2) Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan

(IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan sebagai berikut:



**Gambar 5.10: Logframe Pencapaian Misi 4**

Tabel 5.1: VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2022	2023	2024	2025	2026			
VISI													
PASURUAN KOTA MADINAH "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA"													
1	Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Gini Rasio	Rasio	0,30	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30		
			Angka Kemiskinan	%	6,66	5,93	5,65	5,37	5,08	4,80	4,80		
			Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,33	5,45	5,48	5,51	5,55	5,6	5,6		
		Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,33	6,2	6	5,71	5,68	5,51	3,91	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
			Persentase PPKS	%	34,05	34,02	34,00	33,91	33,82	33,76	33,76	Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	PDRB Perkapita	Rp (dalam ribu)	38.108,00	42.730,71	44.545,65	46.360,60	48.175,55	49.990,50	49.990,50	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
												Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
												Pariwisata (Ekraft)	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
												Penunjang Pemerintahan	Sekretariat Daerah
												Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
												Perindustrian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
												Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
												Perikanan	Dinas Perikanan
Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	18%	17%	21%	21.5%	24%	25%	25%	Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah			
									Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga			
									Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2022	2023	2024	2025	2026			
VISI													
PASURUAN KOTA MADINAH "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA"													
2	Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	N/A	3,5	3,6	3,75	3,85	3,95	3,95		
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata	Indeks Infrastruktur	Nilai Indeks	N/A	72	73,05	74,35	75,8	76,95	76,95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
												Perhubungan	Dinas Perhubungan
												Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
												Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	64,92	60,21	60,79	61,57	61,95	62,53	62,53	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan		
	Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks	129,28	122,16	118,16	115,04	111,48	107,92	107,92	Ketentraman dan Ketertiban (Sub Kebencanaan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
3	Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	75,28	76,00	76,32	76,63	76,95	77,26	77,26		
		Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62	13,64	13,65	13,67	13,68	13,69	13,69	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,12	9,14	9,15	9,16	9,17	9,18	9,18	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	79	79,5	80	8,05	8,1	8,15	81,5	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana												

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2022	2023	2024	2025	2026			
VISI													
PASURUAN KOTA MADINAH "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA"													
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rp (dalam ribu)	13.281,00	14.181,22	14.251,57	14.711,76	15.071,28	15.190,77	15.190,77	Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
												Pangan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	96,18	96,20	96,21	96,22	96,23	96,24	96,24	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
		<b>Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis</b>	<b>Indeks Kesalehan Sosial</b>	<b>Nilai Indeks</b>	<b>N/A</b>	<b>74,37</b>	<b>75,45</b>	<b>77,13</b>	<b>78,43</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>		
		Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Stabilitas	Nilai Indeks	N/A	74,5	76,05	77,75	78,90	80,25	80,25	Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
												Ketentraman dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi	Nilai Indeks	N/A	75,35	75,35	78	79,35	81,25	81,25	Penunjang Pemerintahan	Sekretariat Daerah
		Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat	Indeks Solidaritas Sosial	Nilai Indeks	N/A	73,25	74,05	75,65	77,05	78,70	78,70	Sosial	Dinas Sosial
												Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
		<b>Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</b>	<b>Nilai Indeks</b>	<b>62,19</b>	<b>64,88</b>	<b>66,22</b>	<b>67,56</b>	<b>68,9</b>	<b>70,25</b>	<b>70,25</b>		
4	<b>Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif</b>	Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
												Penunjang Pemerintahan	Sekretariat Daerah
												Pengawasan	Inspektorat

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Target Kinerja Akhir Periode	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2022	2023	2024	2025	2026			
VISI													
PASURUAN KOTA MADINAH "MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA"													
			Opini BPK Terhadap LKPD	Skor Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
			Level Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	4	4	4	Pengawasan	Inspektorat
			Indeks Profesionalisme Aparatur	Nilai Indeks	51	52,35	54,25	56,5	59,05	61,5	61,5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
		Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Nilai Indeks	2,43	2,67	2,81	2,95	3,10	3,25	3,25	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
												Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
			Nilai IKM	Nilai Indeks	79,17	81,35	82,44	83,53	84,62	85,71	85,71	Penunjang Pemerintahan	Sekretariat Daerah
												Kordinasi dan Kewilayahan	Kecamatan
												Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
												Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
												Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
												Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan
		Layanan Kesehatan	Puskesmas										

# BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2021 - 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut.

## 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel 6.1: Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI : MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>MISI I : Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan</i>		
T.1 Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	S. 1 Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	ST.1 Menumbuhkan wirausaha baru dengan Pendampingan usaha masyarakat dan bantuan permodalan masyarakat miskin

VISI : MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	S. 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	ST.2 Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan ) melalui pariwisata Terintegrasi dan investasi, serta didukung dengan pengeloaan pajak daerah berkualitas.
<i>MISI II : Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan</i>		
T.2 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	S. 3 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata	ST.3 Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrasturktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau
	S. 4 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	ST.4 Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon
<i>MISI III : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata</i>		
T.3 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.5 Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan	ST.5 Peningkatan Kualitas dan akses pendidikan melalui penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan diniyah
	S.6 Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan	ST. 6 Meningkatkan standar kualitas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan kebiasaan hidup sehat
	S.7 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	ST. 7 Menjaga stabilitas harga pangan dan non pangan yang berdampak pada peningkatan nilai konsumsi Masyarakat
	S.8 Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan	ST.8 Memperkuat keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan , kesehatan, dan pendapatan
T.4 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	S.9 Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	ST.9 Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan
	S.10 Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	
	S.11 Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat	
<i>MISI IV : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif</i>		
T.5 Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi	S.12 Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	ST.10 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui

VISI : MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, HARMONIS WARGANYA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	S.13 Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat berbasis digitalisasi

### **ST.1 Menumbuhkan wirausaha baru dengan mentoring usaha masyarakat dan stimulus bantuan produktif secara berkelanjutan**

Menumbuhkan wirausaha baru dengan mentoring usaha masyarakat untuk menjawab sasaran meningkatnya pemerataan kesejahteraan ekonomi, Pemerintah Kota Pasuruan fokus menyelenggarakan berbagai program atau kegiatan untuk peningkatan kompetensi SDM, baik dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif (bisnis digital) dan keterampilan tepat guna bagi kebutuhan industri. Beberapa poin strategi tersebut diantaranya meliputi:

- a. Kebijakan dalam mendorong wirausaha muda yang Tangguh dan inovatif. Penguatan iklim kewirausahaan pada masyarakat secara intensif dan simultan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs dan pesantrenpreneurs*);
- b. Melakukan pendampingan dalam konteks ekonomi digital. Pendampingan dan pelatihan harus terus diupayakan dalam menyiapkan SDM Kota Pasuruan yang handal. Untuk itu diperlukan upaya yang dapat meningkatkan kompetensi SDM dan "tepat sasaran". Kompetensi inilah yang kemudian harus dikembangkan menjadi sumber keunggulan untuk menciptakan daya saing. Intinya adalah setiap orang dituntut memiliki kapabilitas yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
- c. Peningkatan dan kemudahan dalam mengakses pelatihan dan layanan usaha terpadu yang diselenggarakan oleh dinas/instansi terkait.

### **ST.2 Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata 'terintegrasi' dan investasi, serta didukung dengan pengelolaan pajak daerah berkualitas.**

Kota Pasuruan memiliki potensi lokal yang dapat mendorong pembangunan. Salah satu sektor penting ekonomi lokal yang ada adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berkembangnya sektor perdagangan Besar dan Eceran di Kota Pasuruan harus mampu mendorong *multiplier effect* yang luas, diantaranya adalah: mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan nilai manfaat ekonomi. Disinilah tugas

pemerintah daerah dalam mengayomi aktivitas ekonomi melalui pengaturan alokasi sumberdaya secara lebih efisien dan merata, pembangunan pasar dimaksudkan untuk mengayomi aktivitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan mendorong permintaan (*demand*). Hal ini dilakukan dengan optimalisasi APBD untuk mendukung produk-produk lokal UMKM. Pemerintah Kota Pasuruan melalui kerja sama dengan berbagai pihak harus memfasilitasi peningkatan SDM Industri Kecil Menengah (IKM) dan tenaga kerja di sektor industri agar menguasai teknologi informasi, berkarakter dan inovatif sehingga mampu berkompetisi di era Revolusi Industri 4.0. dan promosi pada produk-produk yang bisa menjadi andalan Kota Pasuruan.

Pariwisata sebagai akses mendatangkan perputaran uang dari luar daerah Kota Pasuruan. Potensi pariwisata yang masih belum dikelola maksimal, termasuk dalam pembukaan area-area baru yang mengundang wisatawan untuk berkunjung. Pariwisata mengandalkan kunjungan wisata religi sebagai penyumbang kunjungan terbesar yakni makam K.H Abdul Hamid dan taman alun-alun yang mengitarinya. Padahal, destinasi wisata lainnya seperti pelabuhan, pusat produksi UMKM, festival multikultur sampai pendidikan Islam, bisa dikembangkan untuk menambah pendapatan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Pariwisata di fokuskan pada pariwisata terintegrasi artinya pengembangan pariwisata harus dilakukan secara terintegrasi dengan sektor lain atau terkoneksi dengan wisata lainnya yang ada di pasuruan. Pariwisata terintegrasai yang dimaksud mencontohkan representasi dari Madinah wajib kunjungan ke jedah. Pengembangan pariwisata terintegrasi menghubungkan wisata religi di alun-alun, wisata heritage di area pabrik gula, wisata kampung tematik dan kuliner di pelabuhan.

### **ST.3 Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan ruang terbuka hijau**

Pembangunan Kota Pasuruan seharusnya senantiasa merefleksikan identitas lokal. Dalam konteks pembangunan fisik, hal itu dapat diwujudkan melalui penataan infrastruktur atau sarana prasarana publik, pembangunan ruang publik (taman, pinggir pantai, bangunan), pusat kebudayaan, yang terefleksi melalui bentuk, simbol dan aktivitas di dalamnya. Melalui cara ini identitas Kota Pasuruan lebih kuat dan lebih dikenal. Kota Pasuruan memprioritaskan penata ruang publik yang hijau dan nyaman dengan memperhatikan penataan ruang terbuka hijau. Pembangunan awal di arahkan pada pembangunan alun alun yang lebih indah dan memperhatikan ruang terbuka hijau. Pembangunan alun-alun sebagai ikon baru kota Pasuruan yang nantinya akan terhubung dengan usaha-usaha masyarakat sekitar dan wisata

lainnya. Hasil dari pembangunan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pasuruan.

#### **ST.4 Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon**

Resiko bencana merupakan masalah semua bangsa yang perlu diperhatikan karena tidak hanya pada daerah tersebut saja yang menjadi dampak, tetapi wilayah disekelilingnya juga ikut terkena imbas, tergantung dari besar kecilnya bencana yang ditimbulkan. Adapun Efek dari suatu kejadian bencana bisa menimbulkan banyak kerugian seperti halnya kehilangan nyawa, harta benda, lumpuhnya sumber perekonomian, dan rusaknya segala infrastruktur yang telah di bangun dalam rangka pembangunan di suatu wilayah. Kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses manajemen kebencanaan dan pengelolaan bencana. Peningkatan manajemen resiko dalam kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan dampak bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Adapun fokus pemerintah Kota dengan penyediaan sarana prasana penanggulangan bencana yang bersifat pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik dalam rangka penanggulangan. Selain mitigasi yang bersifat pembangunan kebencanaan tetapi juga mengelola lingkungan hidup untuk meminimalisir bencana.

Pengelolaan lingkungan hidup juga pada pengelolaan sampah yang tersistem dan juga melalui reduksi emisi karbon dengan pengendalian polusi dari industri. Persoalan sampah tidak henti-hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya. Hal tersebut tentu memacu pemerintah daerah untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dalam menanggulangi masalah persampahan. Dalam kapasitas kota sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seharusnya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik.

Reduksi emisi karbon dengan pengendalian polusi dari industri. industri yang ada minim eksternalitas negatif khususnya terkait dampak atas polusi lingkungan. Pengembangan industri harus disertai dengan upaya terpadu dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan melalui ketersediaan dokumen lingkungan maupun upaya nyata pencegahan dan pengelolaan limbah pada kawasan industri dilakukan dengan prinsip *zero waste* dan *zero pollution*, dilakukan dengan pendekatan pemisahan antar sumber polusi

beserta instalasinya, serta pengolahan terpadu dan terkendali pada satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

#### **ST.5 Peningkatan Kualitas dan akses pendidikan melalui penguatan Pendidikan karakter dengan integrasi Pendidikan formal dan diniyah**

Perhatian pemerintah Kota Pasuruan terhadap pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren) juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan untuk pemerintahan kota yang akan datang. Hal ini dikarenakan jika pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren) mampu dikelola dan disinergikan dengan pendidikan formal, maka akan menjadi daya dukung utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Pasuruan. Selanjutnya, kapasitas SDM guru juga berpengaruh pada kualitas pendidikan di Kota Pasuruan. Menghadapi era revolusi industri 4.0 yang mana manusia dituntut mampu menguasai berbagai macam teknologi terbaru, maka pemerintah harus mampu melakukan peningkatan kapasitas guru, karena masih banyak guru yang belum melek teknologi. Selain itu persoalan kesejahteraan bagi guru juga menjadi persoalan yang belum mendapatkan perhatian utama oleh Pemerintah Kota Pasuruan, terutama guru honorer yang pendapatannya lebih rendah dari para buruh yang bisa mendapatkan Upah Minimum Regional (UMR).

#### **ST. 6 Meningkatkan standar kualitas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan kebiasaan hidup sehat**

Pada sisi Kesehatan diperlukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam meningkatkan pelayanan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan adalah dengan melaksanakan Program *Universal Health Coverage* (UHC) atau yang diartikan sebagai cakupan kesehatan menyeluruh. UHC merupakan layanan kesehatan berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai rehabilitatif. Sistem ini membentuk biaya pelayanan yang pembiayaan tanpa batas menjadi pembiayaan pelayanan kesehatan terkontrol, terprogram dan terukur.

Kota Pasuruan telah menerima penghargaan dalam mencapai status UHC dengan nilai sebesar capaian 97,60% namun hal ini tidak serta merta menjadi indikator bahwasannya permasalahan kesehatan di Kota Pasuruan sudah terentaskan. Tingginya cakupan masyarakat yang mendapatkan akses UHC bukan tidak mungkin memiliki dampak negatif, hal yang tidak dapat dihindari akibat peningkatan akses pelayanan kesehatan ini adalah terjadinya peningkatan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan, termasuk di rumah sakit.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan pelayanan yang mengacu pada preferensi, ekspektasi, dan juga kebutuhan pasien. Sehingga dengan bahasa yang sederhana peningkatan cakupan UHC Kota Pasuruan sebesar 97,60% sama artinya dengan kewajiban pemerintah daerah yang harus memenuhi 97,60% ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang menyenangkan. Pemenuhan ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang baik dapat disentuh oleh Pemerintah Daerah melalui adanya peningkatan standar dan mutu kualitas pelayanan kesehatan. Aspek yang masih dapat di optimalisasikan diantaranya terkait infrastruktur kesehatan, kualitas personel kesehatan, proses pelayanan klinis, proses administrasi kesehatan, keamanan, kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, dan juga akses, dengan harapan peningkatan aspek-aspek tersebut akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Kota Pasuruan.

**ST. 7 Menjaga stabilitas harga pangan dan non pangan yang berdampak pada peningkatan nilai konsumsi Masyarakat**

Pada kondisi hari ini seharusnya belanja pemerintah harus digalakkan pada aspek-aspek pemulihan ekonomi dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, agar uang banyak beredar di masyarakat dan mampu memicu daya beli masyarakat pada komoditas pangan dan non pangan. Semua persoalan ini diakibatkan lemahnya kapasitas birokrasi yang masih konvensional, birokrasi kekinian seharusnya sudah tidak lagi demikian.

**ST.8 Memperkuat keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan , kesehatan, dan pendapatan**

Pembangunan pada hakikatnya merupakan strategi pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Pembangunan yang berkeadilan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Syarat yang mutlak untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melibatkan perempuan dalam segala proses pembangunan. Adapun Langkah strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender:

1. Mereformasi institusi untuk menetapkan hak-hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk memantapkan insentif demi kesetaraan sumber daya dan partisipasi
3. Mengambil langkah kebijakan pro aktif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam penguasaan sumber daya dan partisipasi politik

**ST.9 Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan**

Sejak lama, Kota Pasuruan dikenal sebagai Kota Santri. Sebutan itu diberikan karena ada banyak pesantren yang menjadi jujukan tempat belajar ilmu agama. Hadirnya pesantren-pesantren tersebut, tidak lantas menjadikan masyarakat muslim di Kota Pasuruan

menjadi sangat dominan. Berdiri di atas masyarakat yang majemuk, pesantren justru dituntut untuk menjadi penggerak dalam menciptakan masyarakat yang multikultur, menghargai perbedaan, saling membantu dan gotong royong. Toleransi terhadap keberagaman, bukan sekedar mempersilahkan mereka yang berbeda untuk beribadah, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mendukung aktivitas mereka, seperti menjamin keamanan, membantu fasilitas, dan bentuk partisipasi positif lainnya.

Kebersamaan, solidaritas, toleransi, kerjasama, empati, trust merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban, berbagi pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan dan kualitas kehidupan suatu masyarakat.

Setidaknya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, menggunakan beragam pendekatan untuk memperkuat ikatan sosial baik secara emosional maupun rasional. salah satu yang dapat dilakukan adalah menyediakan forum-forum informal, yang mempertemukan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan, di mana komunikasi yang dibangun berlangsung setara dan terbuka. Model ini menjalin komunikasi dengan banyak kelompok masyarakat. Melalui forum-forum inilah perasaan adanya ikatan bersama antar warga dapat terjalin lebih kuat. Bukan saja ikatan emosional, melalui forum ini ada banyak masukan yang dapat dijaring yang dapat dikonversi menjadi kebijakan bersama untuk memperkuat modal sosial. Hasil atau output dari aktivitas ini bermuara pada terciptanya rasa aman, damai dan harmonis bagi warga kota.

#### **ST.10 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat berbasis digitalisasi**

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada masyarakat yang biasanya berupa perizinan, administrasi kependudukan, keterbukaan informasi, dan lain-lain. Masyarakat sebagai customer yang harus dilayani menuntut pelayanan prima, cepat, dan tanggap. Dalam perspektif pelayanan publik Pemerintah Kota Pasuruan harus beradaptasi dengan tuntutan *agile* birokrasi atau birokrasi yang tangkas. Media peningkatan kualitas layanan bisa dilakukan dengan Digitalisasi Layanan Publik dan menempatkannya dekat dengan masyarakat. Termasuk bagaimana pemerintah Kota Pasuruan mampu merespon secara cepat keluhan-keluhan dari masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud tanpa berbasis aplikasi dan pelibatan unsur masyarakat tingkat bawah seperti, PKK, Dasawisya, RT dan RW.

Sebagai upaya pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan birokrasi yang tangkas dan dinamis setidaknya terdapat beberapa poin perubahan mendasar yang ditawarkan. a) merubah mental perilaku feodal menjadi abdi masyarakat; b) merubah mental perilaku birokrat yang linier menjadi dinamis; c) merubah mental perilaku tertutup menjadi terbuka; d) merubah mental perilaku reaktif menjadi kreatif dan inovatif; dan e) merubah mental perilaku yang cepat puas apa adanya menjadi pembelajar dan gila ilmu. Lima area perubahan tersebut juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses yang berulang-ulang yang biasanya dilaksanakan oleh manusia, dapat dibantu dengan teknologi AI (*Artificial Intelligence*/kecerdasan buatan) sehingga lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 6.2 Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inheren tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Tabel 6.2 Peta Arsitektur Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi lokal	S.1. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan ekonomi	ST.1. Menumbuhkan wirausaha baru dengan pendampingan usaha masyarakat dan bantuan permodalan masyarakat miskin	Pengembangan potensi kewirausahaan kepemudaan
			Pemenuhan jaminan sosial kepada masyarakat miskin yang tepat sasaran
			Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan memperhatikan kebutuhan industri
	S.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan penunjang pendapatan asli daerah	ST.2. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industri olahan dan perdagangan) melalui pariwisata terintegrasi dan investasi, serta didukung dengan pengelolaan pajak daerah berkualitas.	Pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM
Peningkatan inovasi nilai tambah dan Pemasaran olahan hasil peternakan, pertanian, perikanan			
Pengelolaan industri kreatif dalam mendukung pariwisata terintegrasi			
			Pengembangan pariwisata yang terintegrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang efektif</p> <p>Menjamin iklim investasi yang kondusif dengan insentif dan kemudahan perijinan</p> <p>Revitalisasi fungsi BUMD sebagai pengungkit PAD</p> <p>Perluasan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah</p> <p>Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan</p> <p>Pengembangan event budaya tradisional untuk daya tarik wisata</p> <p>Pengelolaan pembangunan sumber daya industri olahan</p>
T.2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan sosial dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup	S.3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang merata	ST.3. Penataan landscape perkotaan yang indah yang berorientasi pada infrastruktur tematik dengan memperhatikan Ruang Terbuka Hijau	<p>Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat</p> <p>Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang bersih ke masyarakat</p> <p>Peningkatan drainase yang berfungsi dengan baik</p> <p>Penataan ruang yang bersih dan hijau</p> <p>Pengelolaan permukiman dengan sanitasi yang layak</p> <p>Pembangunan konektivitas sistem transportasi yang tertata baik</p> <p>Pembangunan infrastruktur tematik yang tepat untuk penopang perekonomian masyarakat</p> <p>Pembangunan kawasan wisata religi terintegrasi</p>
	S.4. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	ST.4. Meningkatkan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana serta pengelolaan sampah perkotaan dan reduksi emisi karbon	<p>Pengelolaan sistem persampahan terpadu</p> <p>Pengendalian pencemaran limbah industri dan rumah tangga yang tegas</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana</p>
T.3. Meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia	S.5. Meningkatnya pemerataan akses	ST.5. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui penguatan	Bantuan beasiswa siswa bagi berprestasi sampai perguruan tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan kualitas pendidikan	pendidikan kharakter dengan integrasi pendidikan formal dan diniyah	Peningkatan kualitas guru yang melek teknologi
			Perbaikan sarana prasarana Pendidikan dan pesantren yang berkualitas
			Peningkatan literasi budaya dan nilai agama
			Peningkatan kualitas melalui integrasi Pendidikan formal dan diniyah
	S.6. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas kesehatan	ST.6. Meningkatkan standar kualitas layanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan kebiasaan hidup sehat	Peningkatan layanan kesehatan yang mengintegrasikan teknologi informasi, serta berfokus pada upaya promotif dan preventif
			Pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
			Penataan tata kelola rumah sakit yang profesional
			Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
	S.7. Meningkatnya daya beli masyarakat	ST.7. Menjaga stabilitas harga pangan dan non pangan yang berdampak pada peningkatan nilai konsumsi Masyarakat	Pemenuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat
			Pengendalian inflasi daerah melalui pengawasan harga pangan dan nonpangan
	S.8. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan	ST.8. Memperkuat keberpihakan terhadap perempuan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan	Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peran perempuan
			Mendorong peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak
T.4. Mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis	S.9. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	ST.9. Menjaga modalitas dan stabilitas sosial kemasyarakatan dalam partisipasi pembangunan	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berpedoman pada nilai nilai Pancasila
	S.10. Terwujudnya toleransi antar umat beragama		Peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan fungsi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta linmas
	S.11. Terwujudnya solidaritas sosial masyarakat		Kolaborasi dengan forum tokoh agama dalam menjaga solidaritas dan toleransi
	S.12. Membangun kapasitas	ST.10. Mengembangkan sistem pemerintahan	Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan Aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.5. Mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi	manajemen pemerintah yang adaptif dan profesional	yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan masyarakat berbasis digitalisasi	Penguatan peran APIP dalam pengawasan pembangunan
			Peningkatan tata kelola keuangan yang transparan
			Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang efektif dan efisien
			Penataan kelembagaan yang tepat fungsi
	S.13. Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik		Membangun SMART Gov Kualitas Pelayanan Publik

Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Di samping itu pula, pada lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.49 tertulis penyelarasan horizon pengerjaan arah kebijakan terhadap tujuan, sasaran dan strategi, sehingga akan lebih sederhana dan efektif jika menggunakan perspektif strategi. Berikut Pemetaan horizon atau timeline pembangunan Kota Pasuruan pada periode RPJMD ini:

Tabel 6.3 Pemetaan Waktu Arah Kebijakan


Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan potensi kewirausahaan kepemudaan					
Pemenuhan jaminan sosial kepada masyarakat miskin yang tepat sasaran					
Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan memperhatikan kebutuhan industri					
Pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM					
Peningkatan inovasi nilai tambah dan pemasaran olahan hasil peternakan, pertanian, perikanan					
Pengelolaan industri kreatif dalam mendukung pariwisata terintegrasi					
Pengembangan pariwisata yang terintegrasi					
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang efektif					
Menjamin iklim investasi yang kondusif dengan insentif dan kemudahan perijinan					
Revitalisasi fungsi BUMD sebagai pengungkit PAD					
Perluasan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah					
Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan					

Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Pengembangan event budaya tradisional untuk daya tarik wisata					
Pembangunan dan pengelolaan pembangunan sumber daya industri oalahan					
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat					
Peningkatan infrastruktur sumber daya air yang bersih ke masyarakat					
Peningkatan drainase berfungsi dengan baik					
Penataan ruang yang bersih dan hijau					
Pembangunan kawasan wisata religi terintegrasi					
Pengelolaan permukiman dengan sanitasi yang layak					
Pembangunan konektivitas sistem transportasi yang tertata baik					
Pembangunan infrastruktur tematik yang tepat untuk penopang perekonomian masyarakat					
Pengelolaan sistem persampahan terpadu					
Pengendalian pencemaran limbah industri dan rumah tangga					
Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana					
Bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi sampai perguruan tinggi					
Peningkatan kualitas guru yang melek teknologi					
Perbaikan sarana prasarana pendidikan dan pesantren yang berkualitas					
Peningkatan literasi budaya dan nilai agama					
Peningkatan kualitas melalui integrasi pendidikan formal dan diniyah					
Peningkatan layanan kesehatan yang mengintegrasikan teknologi informasi, serta berfokus pada upaya promotif dan preventif					
Pemenuhan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin					
Penataan tata kelola Rumah Sakit yang profesional					
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan					
Penguatan program KB					
Pemenuhan pangan yang berkualitas untuk masyarakat					
Pengendalian inflasi daerah melalui pengawasan harga pangan dan nonpangan					
Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui peran perempuan					
Mendorong peningkatan kualitas sdm dan kelembagaan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak					
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dan berpedoman pada nilai nilai Pancasila					
Peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan fungsi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta linmas					

Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Kolaborasi dengan forum tokoh agama dalam menjaga solidaritas dan toleransi					
Peningkatan kualitas sdm dan kesejahteraan aparatur					
Penguatan peran APIP dalam pengawasan pembangunan					
Peningkatan tata kelola keuangan yang transparan					
Peningkatan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang efektif dan efisien					
Penataan kelembagaan yang tepat fungsi					
Membangun Smart Gov kualitas pelayanan publik					

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun, penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kota Pasuruan , maka tema pembangunan Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.

### TEMATIK DAN PRIORITAS DAERAH KOTA PASURUAN



Gambar 6.1: Tematik dan Rekomendasi Prioritas Daerah pembangunan Kota Pasuruan

## 6.3 Program Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkret dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Walikota-Wakil Walikota terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Walikota-Wakil Walikota terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan ke dalam strategi atau kebijakan ataupun ke dalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berikut merupakan 10 program Politis Wali Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang ditransformasikan kedalam program nomenklatur.

Tabel 6.4 Pemetaan Program Politis Walikota

No	Agenda Prioritas	Program	Perangkat Daerah
1	<b>AREK ENOM MOTIF YUK</b> Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (Pupr)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	<b>DAHAN PADI</b> Kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari Pasti Jadi (Anjungan Pelayanan Publik)	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
3	<b>SMART GO</b> Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang melayani (Smart Government)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Aplikasi Informatika	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

No	Agenda Prioritas	Program	Perangkat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bagian Organisasi
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
4	<b>BALAPAN</b> Program pembukaan lapangan pekerjaan bagi warga Kota Pasuruan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	<b>TUTUR RAMAH</b> Infrastruktur yang Ramah dan Nyaman	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Pemukiman	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	
Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan		
6	<b>TUMPUAN</b> Sebuah Program Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Program Pengembangan Umkm	Dinkop UMKM
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
7	<b>LIHAT DIK TAS BER PARAS ASIH</b> Pendidikan Gratis Berkualitas, Berobat Gratis dan Standarisasi Fasilitas Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pembedayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

No	Agenda Prioritas	Program	Perangkat Daerah
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
8	<b>MASTRI</b> Masif Penangan Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
9	<b>KEMBANG GIRI</b> Pengembangan Wisata Religi dan Bahari	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Berdasarkan uraian diatas, dan kemudian memperhatikan pula perspektif teknokratis dalam menurunkan Visi dan Misi sehingga muncul hubungan kausalitas pencapaian tujuan pembangunan dari level *output*, *outcome*, dan *impact*. Berikut disajikan program prioritas Wali Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang diturunkan dari *casecading* pembangunan (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Prirotas):

Tabel 6.5 Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Capaian Kinerja Akhir Periode -2026		Perangkat Daerah							
								2021		2022		2023		2024		2025		2026											
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp								
1	Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Gini Rasio																										
			Pertumbuhan Ekonomi																										
		Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	Angka Kemiskinan																										
		Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/ Nasional	orang	0	20		1.539.988.992	22		2.298.249.373	24		2.308.307.136	26		1.926.184.952	28		1.934.370.190	30		1.990.480.273	150		10.457.591.924	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
					Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	20	20			22,44		25			27,65			30,43			33,33			33,33				
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	%	36,19	31,61		786.676.174	32		580.907.806	33		601.767.170	34		633.197.946	35		725.800.761	36		735.059.900	36		3.276.733.583	Dinas Tenaga Kerja
					Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	%	60	16		1.554.874.810	16,8		1.021.990.612	17		1.153.274.783	17,5		1.275.536.268	18		1.326.857.971	18,5		1.372.655.807	18,5		6.150.315.441	
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	%	n/a	n/a		0	85		104.084.481	85		107.210.891	85		108.873.528	85		114.899.176	85		116.947.857	85		552.015.933	
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	%	2,3	2,1		1.863.057.210	2		1.190.337.517	1,85		1.426.271.590	1,8		1.448.390.342	1,4		1.528.552.078	1,3		1.555.806.539	1,3		7.149.358.066
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah	PDRB Perkapita	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor	%	20	20		25.394.769	20		511.933.025	20		535.020.717	20		545.506.064	20		578.827.904	20		590.931.574	20		2.762.219.284	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang berkembang	%	n/a	1,74		129.419.929	3,48		405.272.842	5,22		417.514.328	6,96		424.076.707	8,70		443.672.624	10,43		451.726.058	10,43		2.142.262.559
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase usaha mikro yang berkualitas	%	NA	4,5		2.543.360.954	8,2		262.047.353	8,7		269.918.532	9,1		274.104.454	9,2		289.274.873	9,4		294.432.715	9,4		1.389.777.927	
				Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha mikro yang berkembang	%	1,49	2,5		364.045.891	3,3		340.965.785	3,6		351.207.455	3,9		356.654.013	4,1		366.393.170	4,3		373.104.353	4,3		1.788.324.776	

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Capaian Kinerja Akhir Periode -2026	
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		Trgt	Rp
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi kreatif yang berkembang	%	n/a	-	0	12,5	277.729.123	12,5	286.071.339	12,5	290.507.760	12,5	306.586.026	12,5	312.052.531	12,5	1.472.946.779	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	n/a	1	906.953.710	1	508.924.084	1	1.024.659.813	1	1.040.550.332	1	1.098.140.001	1	1.117.720.109	1	4.789.994.339	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	%	90,24	90	227.902.930	90	172.921.038	90	178.115.109	90	180.877.334	90	190.888.062	90	194.291.643	90	917.093.186	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan
					IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	90	90	721.702.700	90	525.512.955	90	541.297.912	90	549.692.410	90	580.115.354	90	590.458.954	90	2.787.077.585	
					Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	100	85	814.558.180	100	584.308.742	100	601.859.763	100	616.193.459	100	645.020.203	100	656.521.073	100	3.103.903.240	Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pembangunan
					Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	85	85	130.827.450	85	188.279.566	85	193.934.964	85	206.942.526	85	207.842.388	85	211.548.269	85	1.008.547.713	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Dan SDA
					Persentase temuan hasil tembakau kena cukai ilegal	%	4,49	10	687.893.600	9	502.476.805	8	517.569.820	7	525.596.341	6	554.685.678	5	564.575.861	5	2.664.904.505	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketercapaian retribusi pasar	%	100	100	16.437.027.547	100	15.002.186.951	100	15.562.699.496	100	47.554.421.378	100	12.604.250.793	100	13.485.488.212	100	104.209.046.830	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	%	-102,3	5	3.652.212.465	5	497.512.942	5	520.983.101	5	540.003.538	5	585.543.206	5	604.898.710	5	2.748.941.497	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	%	60	60	1.912.940.020	60	308.110.441	62	422.977.486	62	427.925.139	64	442.278.964	64	446.701.753	64	2.047.993.783	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5	2	108.000.000	2	247.683.088	2	256.060.690	2	261.235.211	2	277.415.203	2	283.342.248	2	1.325.736.440	Dinas Perikanan

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Capaian Kinerja Akhir Periode -2026		
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
			Rasio PAD terhadap Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase potensi Pendapatan daerah yang dikelola	%	86	80	1.657.934.771	81	682.974.237	82	704.341.522	83	716.358.613	84	757.571.060	85	771.970.251	85	3.633.215.683	Badan Pendapatan Daerah
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi Pariwisata yang dikelola	destinasi	NA	1	726.491.557	1	86.044.453.380	1	614.976.749	1	693.163.690	1	839.702.435	1	889.295.340	1	89.081.591.584	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan Wisatawan	%	-74,5	50	691.923.328	50	389.252.150	50	401.626.309	50	508.730.046	50	612.603.608	50	621.030.248	50	2.533.242.361	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	80,12	97,01	1.169.177.052	97,76	975.828.693	98,51	1.002.225.978	99,25	1.117.768.591	100	1.324.097.396	100	1.393.248.819	100	5.813.169.477	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)																			
		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata	Indeks Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik dan sedang	%	69,66	72	72.176.553.951	74,36	95.072.132.756	76,58	72.002.926.574	78,8	30.058.927.358	80,8	30.751.291.737	82,8	30.745.351.060	82,8	258.630.629.485	
					Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	76,60	77,2		78,87		79,64	80,53		82,53		84,53		84,53	0		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	76,84	82,14	4.941.700.861	84,89	4.387.935.481	87,64	4.414.816.823	90,38	5.104.595.444	93,13	5.241.523.770	93,13	5.569.954.300	93,13	24.718.825.818	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	%	98,86	99,14	3.956.593.331	99,29	4.217.345.365	99,43	4.302.736.985	99,57	4.437.242.914	99,72	4.722.685.340	99,72	4.814.776.920	99,72	22.494.787.524	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	%	0	0	0	16,67	200.000.000	33,34	100.000.000	66,68	200.000.000	83,35	200.000.000	100	200.000.000	100	900.000.000	
					persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	%	98,65	91,91	838.329.039	92	922.161.943	92,1	1.014.378.137	92,35	1.115.815.951	92,35	1.227.397.546	92,5	1.227.397.546	92,5	5.507.151.123	
				Program Penyelenggaraan	persentase kelayakan	%	42	44	3.953.801.745	50	15.523.898.872	60	16.512.963.374	70	16.697.223.093	80	17.054.100.111	80	17.284.100.111	80	83.072.285.561	Dinas Perhubungan

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah										
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Capaian Kinerja Akhir Periode -2026									
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		Trgt	Rp								
				Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	perlengkapan jalan																									
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	%	87,43	91,64	3.556.654.000	93,21	350.000.000	94,77	409.153.326	96,34	2.676.608.931	97,9	2.809.000.000	97,9	2.859.000.000	97,9	9.103.762.257	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman								
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	%	88,04	90,15	4.997.161.000	90,93	2.847.075.822	91,71	2.826.502.707	92,49	3.738.848.401	93,27	3.848.100.000	93,27	3.898.100.000	93,27	17.158.626.930	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman								
				Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	10,95	11,6	3.732.500.000	13,12	3.595.329.247	15,11	3.632.358.028	17,79	3.684.190.083	21,65	3.952.100.000	21,65	4.052.100.000	21,65	18.916.077.358	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman								
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran air	Indeks	2,6	-	980.300.000	2,5	1.232.186.032	2,4	1.498.790.417	2,3	1.561.322.786	2,2	1.676.080.000	2,2	1.733.638.000	2,2	7.702.017.235	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan								
						Indeks Pencemaran udara	Indeks	0,54		-		0,53		0,52		0,51		0,5												
						Indeks Kualitas Air Permukaan	Indeks	80		88		-		-		-		-												
						Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	76,32		88		-		-		-		-												
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	24,63	25	4.879.800.000	25	3.438.314.727	25	3.505.343.558	25	3.607.244.756	25	3.753.360.000	25	4.015.526.000	25		18.319.789.041							
						Persentase tanaman langka yang terpelihara	%	n/a	-		20		40		60		80		100											
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	%	17,17	19	606.800.000	21	783.213.471	21	795.599.496	22	802.391.506	24	826.200.000	26	846.200.000	26		4.053.604.473							
						Persentase sampah terkelola	%	94,32	97,16		12.633.500.000		97,85		9.217.649.677		98,57		9.444.214.148		99,28			9.593.882.476	100	9.964.785.669	100	9.984.611.499	100	48.205.143.469
						Persentase pengurangan / reduksi sampah	%	27,23	28,68				29,55				29,7				29,85				30		30			
					Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan sampah)	%	67	67,09	68,3	68,87		69,43	70	70																
			Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	%	100	100	3.636.526.356	100	1.690.821.498	100	2.724.679.788	100	2.062.119.303	100	2.254.496.500	100	2.954.496.500	100	11.686.613.589	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								



No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		Capaian Kinerja Akhir Periode -2026		
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks PPP	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	%	10	10	263.060.910	10	255.912.484	10	264.008.648	10	268.628.086	10	284.246.755	10	289.742.871	10	1.362.538.844	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan	Rasio	2,09	1,2	754.443.120	1,2	144.178.469	1,2	148.509.192	1,3	150.812.286	1,3	159.159.052	1,3	161.996.897	1,3	764.655.896	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
					Prosentase pemanfaatan lahan pekarangan yang berkembang	%	n/a	50	326.238.180	50	217.249.723	50	223.775.305	50	227.245.633	50	239.822.632	50	244.098.729	50	1.152.192.022	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	%	46,47	51,71		47		47		48		48		48		48		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
					Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33	3,33	82.090.580	3,33	75.314.095	3,33	87.414.778	3,33	120.551.595	3,33	120.616.610	3,33	120.730.116	3,33	524.627.194	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
		Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis	Indeks Kesalehan Sosial																			
		Meningkatnya Ketenteraman Dan Keterlibatan Masyarakat	Indeks Stabilitas	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi	%	n/a	75	2.744.496.374	75	912.555.364	75	1.145.973.454	75	3.690.871.921	75	1.028.153.261	75	1.050.051.537	75	7.827.605.537	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang di tangani	%	n/a	70		72		75		77		80		81		81		Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya	%	n/a	70	2.157.149.545	72	1.625.699.623	75	1.674.531.149	77	1.740.138.150	80	1.794.614.773	81	1.826.613.199	81	8.661.596.894	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SKM pelayanan hukum	Nilai	B	B	895.752.040	B	2.978.954.527	B	3.068.434.093	B	3.116.019.651	B	3.288.476.991	B	3.347.111.349	B	15.798.996.611	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
					Prosentase kebijakan bidang kesra yang	%	75	80	3.722.169.855	80	3.011.989.534	80	3.102.461.381	80	3.150.574.637	80	3.364.944.436	80	3.384.229.018	80	16.014.199.006	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Capaian Kinerja Akhir Periode -2026	
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		Trgt	Rp
					<i>ditindaklanjuti PD</i>																Rakyat Dan Kemasyarakatan	
					<i>Prosentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD</i>	%	n/a	80	223.721.460	80	853.336.891	80	878.968.774	80	892.599.903	80	942.001.197	80	958.797.311	80	4.525.704.076	Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pemerintahan
					<i>Prosentase fasilitas kerjasama yang ditindaklanjuti PD</i>	%	n/a	80	163.115.850	80	135.329.171	80	139.394.085	80	141.555.822	80	149.390.284	80	152.053.950	80	717.723.312	
				<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<i>Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</i>	%	n/a	10	146.000.420	10	94.936.984	10	97.788.629	15	99.305.144	10	104.801.226	10	106.669.858	65	503.501.841	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
				<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<i>Persentase PPKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar</i>	%	9,1	9,2	3.238.480.607	9,2	2.486.746.899	9,2	2.861.711.340	9,2	2.906.091.023	9,2	3.066.929.780	9,2	3.121.613.896	9,2	14.443.092.938	Dinas Sosial
				<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<i>Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan</i>	%	87,5	100	19.473.943.620	100	14.603.626.204	100	16.975.865.057	100	17.151.600.478	100	19.575.638.913	100	20.024.828.012	100	88.331.558.664	Dinas Sosial
				<i>Persentase PSKS yang Aktif</i>	%	70	80	82		85		87		89		90		90				
				<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<i>Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak</i>	%	100	100	60.329.080	100	86.250.112	100	87.338.966	100	87.918.022	100	88.641.774	100	89.519.369	100	439.668.243	
				<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<i>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</i>	%	100	100	152.100.370	100	117.782.862	100	121.167.262	100	125.849.397	100	127.003.704	100	127.900.782	100	619.704.007	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
4	<b>Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif</b>	<b>Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</b>																			
		Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional	Nilai SAKIP	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<i>Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam musrenbang RKPD</i>	%	36,5	35	966.791.260	35	709.251.063	35	880.896.056	35	942.668.498	35	1.034.397.898	35	798.740.512	35	4.365.954.027	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah			
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Capaian Kinerja Akhir Periode -2026		
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		Trgt	Rp	
					Persentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	%	n/a	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III	Nilai	B	BB	547.550.413	BB	432.349.315	BB	445.335.894	BB	452.242.204	A	477.271.728	A	485.781.601	A	2.292.980.742	Inspektorat	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian area Reformasi Birokrasi	%	50	50	1.051.890.000	60	856.208.319	61	876.880.196	62	907.873.575	63	927.715.263	64	941.261.174	64	4.509.938.527	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
					Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	n/a	n/a	0	90	32.296.584.511	90	30.971.248.380	90	31.258.951.736	90	36.883.128.056	90	38.596.125.928	90	170.006.038.611	Sekretariat Daerah Bagian Umum	
					Persentase pelayanan dan tata kelola di sekretariat daerah	%	90	90	31.980.982.945	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Sekretariat Daerah Bagian Umum
					Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	%	85	90	765.599.710	90	642.452.486	90	661.749.985	90	672.012.464	90	709.205.260	90	721.850.565	90	3.407.270.760	Sekretariat Daerah Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
			Opini BPK Terhadap LKPD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	n/a	100	1.409.472.950	100	857.547.124	100	883.305.471	100	897.003.853	100	946.648.886	100	953.527.870	100	4.538.033.204	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	%	n/a	100	5.938.050.720	100	11.485.921.383	100	11.035.668.607	100	3.261.789.956	100	6.151.779.055	100	6.183.149.219	100	38.118.308.220	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset	
					Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	n/a	100															100
			Level Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level	2	3	826.640.221	3	555.549.355	3	573.941.772	3	585.030.710	3	620.540.058	3	633.387.466	3	2.968.449.361	Inspektorat	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III	Nilai	B	BB	547.550.413	BB	432.349.315	BB	445.335.894	BB	452.242.204	A	477.271.728	A	485.781.601	A	2.292.980.742	Inspektorat	

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah									
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Capaian Kinerja Akhir Periode -2026								
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		Trgt	Rp							
			Indeks Profesionalisme Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan ASN	skor	84	84	3.197.215.443	85	2.068.190.298	86	2.344.846.715	87	2.392.151.796	89	2.540.199.342	90	2.594.406.848	90	11.939.794.999	Badan Kepegawaian Daerah							
		Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi PD yang di unggah	%	40	40	550.701.100	60	342.842.451	70	353.140.491	80	458.617.026	80	378.464.827	90	385.212.949	90	1.918.277.744	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik							
					Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	70	70	5.573.709.470	90	4.136.610.279	90	4.260.862.626	90	4.326.940.476	90	4.666.416.707	90	4.847.837.047	90	22.238.667.135								
					Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	45	45															85	85	85	85	85	85	85
				Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	5	5	3.083.125.672	100	2.388.438.174	100	2.454.653.408	100	2.989.866.910	100	3.107.486.025	100	3.260.875.683	100	14.201.320.200								
					Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100	100														85	85	85	85	85	85	85	85
					Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	%	85	85														85	85	85	85	85	85	85	85
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase rapat kerja yang dilaksanakan	%	80	85	31.940.086.878	85	14.901.153.856	85	15.348.743.359	85	16.086.773.084	85	16.590.147.080	85	16.742.726.596	85	79.669.543.975									
				Persentase raperda yang disahkan	%	18	85														85	85	85	85	85	85	85	85	
				Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media	%	80	85														85	85	85	85	85	85	85	85	85
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	%	97	97,5	928.702.660	98	667.181.406	98,5	687.221.692	99	707.879.190	99,5	736.503.589	99,9	749.635.631	99,9	3.548.421.508									
				Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	%	92	92														93	94	95	95	96	97	97	0	
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	%	99	99,88	650.739.598	99,89	205.359.412	99,9	209.377.656	99,9	213.578.179	99,9	221.177.367	99,9	225.121.014	99,9	1.074.613.628									
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan		%	96	96,58	96,6														96,65	96,7	96,75	96,8	96,8				
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang menerapkan standart kearsipan	%	10	10	315.609.100	10	207.776.506	10	214.017.539	10	217.336.542	10	229.365.119	10	233.454.756	10	1.101.950.462	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan									
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem	Persentase peningkatan data dan	%	15	15	226.789.538	15	258.150.920	15	308.647.133	15	315.621.857	15	336.220.665	15	343.998.588	15	1.562.639.163	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan									

No	Misi	Tujuan / Sasaran	IKU / IKD	PROGRAM PRIORITAS (PMDN 90)	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah												Perangkat Daerah		
								2021		2022		2023		2024		2025		2026			Capaian Kinerja Akhir Periode -2026	
								Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp		Trgt	Rp
				Informasi Penanaman Modal	informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan															Terpadu Satu Pintu		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	%	70	70	1.094.922.680	80	2.154.184.433	80	2.181.081.869	80	2.219.947.973	85	2.356.126.015	85	2.403.200.115	85	11.314.540.405	Kecamatan Purworejo
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	%	93,84	83	852.560.704	83	416.482.953	83	429.845.575	84	437.605.758	84	463.390.518	84	472.544.398	84	3.072.429.906	Badan Pendapatan Daerah

Tabel 6.6 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>																	
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	24,26	37,54	92.395.740.618	53,6	68.583.115.270	69,37	68.644.710.452	85,14	68.669.258.942	100	73.567.345.439	100	74.879.069.408	100	354.343.499.511	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	100	0,05		0,07		0,08		0,11		0,11		0,11				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	114,18	100		100		100		100		100		100				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	133,88	100		100		100		100		100		100				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100	100	128.006.687.351	100	66.376.171.192	100	71.603.281.020	100	60.430.215.178	100	73.272.857.888	100	74.579.331.070	100	346.261.856.348	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif Purnama Mandiri	52,94	50	3.267.480.520	55	2.386.821.489	60	2.458.515.014	65	2.496.641.891	70	2.634.819.524	75	2.681.799.008	75	12.658.596.926	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapanya dalam kondisi, baik dan sedang	69,66	72	72.176.553.951	74,36	95.072.132.756	76,58	72.002.926.574	78,8	30.058.927.358	80,8	30.751.291.737	82,8	30.745.351.060	82,8	258.630.629.485	
	Persentase jembatan dalam kondisi baik dan, sedang	76,60	20		78,87		79,64		80,53		82,53		84,53				
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	76,84	82,14	4.941.700.861	84,89	4.387.935.481	87,64	4.414.816.823	90,38	5.104.595.444	93,13	5.241.523.770	93,13	5.569.954.300	93,13	24.718.825.818	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,selama 2 jam	98,86	99,14	3.956.593.331	99,29	4.217.345.365	99,43	4.302.736.985	99,57	4.437.242.914	99,72	4.722.685.340	99,72	4.814.776.920	99,72	22.494.787.524	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan yang mempunyai, rencana detail	78	30	0	40	1.737.370.146	60	2.098.384.562	80	1.122.152.653	100	1.146.000.000	100	1.265.738.778	100	7.369.646.139	
	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan, tata ruang	98,65	98,15	838.329.039	97,65	195.412.332	97,15	217.637.970	96,65	237.789.835	96,15	265.396.122	96,15	273.982.849	96,15	1.190.219.108	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	87,43	91,64	3.556.654.000	93,21	350.000.000	94,77	409.153.326	96,34	2.676.608.931	97,9	2.809.000.000	97,9	2.859.000.000	97,9	9.103.762.257	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	88,04	90,15	4.997.161.000	90,93	2.847.075.822	91,71	2.826.502.707	92,49	3.738.848.401	93,27	3.848.100.000	93,27	3.898.100.000	93,27	17.158.626.930	
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10,95	11,6	3.732.500.000	13,12	3.595.329.247	15,11	3.632.358.028	17,79	3.684.190.083	21,65	3.952.100.000	21,65	4.052.100.000	21,65	18.916.077.358	

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
<b>URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	100	100	3.636.526.356	100	1.690.821.498	100	2.724.679.788	100	2.062.119.303	100	2.254.496.500	100	2.954.496.500	100	11.686.613.589	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi	n/a	75	2.744.496.374	75	912.555.364	75	1.145.973.454	75	3.690.871.921	75	1.028.153.261	75	1.050.051.537	75	7.827.605.537	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang di, tangani	n/a	70		72		75		77		80		81		81		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya	n/a	70	2.157.149.545	72	1.625.699.623	75	1.674.531.149	77	1.740.138.150	80	1.794.614.773	81	1.826.613.199	81	8.661.596.894	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter pancasila karakter kebangsaan	n/a	10	146.000.420	10	94.936.984	10	97.788.629	15	99.305.144	10	104.801.226	10	106.669.858	10	503.501.841	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	2,3	2,1	1.863.057.210	2	1.190.337.517	1,85	1.426.271.590	1,6	1.448.390.342	1,4	1.528.552.078	1,3	1.555.806.539	13	7.149.358.066	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang direhabilitasi sesuai tahun, dasar	9,1	9,2	3.238.480.607	9,2	2.486.746.899	9,2	2.861.711.340	9,2	2.906.091.023	9,2	3.066.929.780	9,2	3.121.613.896	9,2	14.443.092.938	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	87,5	100	19.473.943.620	100	14.603.626.204	100	16.975.865.057	100	17.151.600.478	100	19.575.638.913	100	20.024.828.012	100	88.331.558.664	Dinas Sosial
	Persentase PSKS yang Aktif	70	80		82		85		87		89		90		90		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>																	
Program, Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah, ditempatkan	36,19	31,61	786.676.174	32	580.907.806	33	601.767.170	34	633.197.946	35	725.800.761	36	735.059.900	36	3.276.733.583	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas, Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	60	16	1.554.874.810	16,8	1.021.990.612	17	1.153.274.783	17,5	1.275.536.268	18	1.326.857.971	18,5	1.372.655.807	18,5	6.150.315.441	
		Persentase, perusahaan yang, produktivitasnya, lebih besar sama, dengan satu	n/a	n/a	0	85	104.084.481	85	107.210.891	85	108.873.528	85	114.899.176	85	116.947.857	85	552.015.933
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	46,47	51,71		47		47		48		48		48		48		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga legislatif	3,33	3,33	82.090.580	3,33	75.314.095	3,33	87.414.778	3,33	120.551.595	3,33	120.616.610	3,33	120.730.116	3,33	524.627.194	
Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	100	100	152.100.370	100	117.782.862	100	121.167.262	100	125.849.397	100	127.003.704	100	127.900.782	100	619.704.007	

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100	100	60.329.080	100	86.250.112	100	87.338.966	100	87.918.022	100	88.641.774	100	89.519.369	100	439.668.243	
<b>URUSAN PANGAN</b>																	
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan	2,09	1,2	754.443.120	1,2	144.178.469	1,2	148.509.192	1,3	150.812.286	1,3	159.159.052	1,3	161.996.897	1,3	764.655.896	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Persentase Kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang	n/a	50	326.238.180	50	217.249.723	50	223.775.305	50	227.245.633	50	239.822.632	50	244.098.729	50	1.152.192.022	
<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran air	2,6	-	980.300.000	2,5	1.232.186.032	2,4	1.498.790.417	2,3	1.561.322.786	2,2	1.676.080.000	2,2	1.733.638.000	2,2	7.702.017.235	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan
	Indeks, Pencemaran udara	0,54	-		0,53		0,52		0,51		0,5		0,5				
	Indeks Kualitas Air Permukaan	80	88		-		-		-		-		-		-		
	Indeks Kualitas Udara Ambien	76,32	88		-		-		-		-		-		-		
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	24,63	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	18.319.789.041	
	Persentase tanaman langka yang terpelihara	n/a	-	4.879.800.000	20	3.438.314.727	40	3.505.343.558	60	3.607.244.756	80	3.753.360.000	100	4.015.526.000	100	18.319.789.041	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	17,17	19	606.800.000	21	783.213.471	21	795.599.496	22	802.391.506	24	826.200.000	26	846.200.000	26	4.053.604.473	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	94,32	97,16	12.633.500.000	97,85	9.217.649.677	98,57	9.444.214.148	99,28	9.593.882.476	100	9.964.785.669	100	9.984.611.499	100	48.205.143.469	
	Persentase, pengurangan / reduksi sampah	27,23	28,68		29,55		29,7		29,85		30		30				
<b>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>																	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber-, KTP Elektronik	97	97,5	928.702.660	98	667.181.406	98,5	687.221.692	99	707.879.190	99,5	736.503.589	99,9	749.635.631	99,9	749.635.631	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk usia 0, s.d 17 tahun ber- KIA	92	92		93		94		95		96		97				
Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0, s.d 18 tahun ber- akta kelahiran	99	99,88	650.739.598	99,89	205.359.412	99,9	209.377.656	99,9	213.578.179	99,9	221.177.367	99,9	225.121.014	99,9	1.074.613.628	
	Persentase penduduk status kawin ber-akta, perkawinan	96	96,58		96,6		96,65		96,7		96,75		96,8				
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Unmetneed	7,59	8,58	2.589.851.920	8,3	2.924.665.920	8,03	3.021.041.052	7,75	3.078.832.617	7,48	3.164.884.784	7,2	3.232.013.611	7,2	15.421.437.984	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	24,69	21		22		22		23		23		24				
	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	14	14		14,5		15		15,5		16		16,5				
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	29,03	25	1.430.605.407	26	1.206.926.638	27	1.243.179.381	28	1.362.458.721	29	1.372.329.998	30	1.386.085.772	30	6.570.980.510	

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>																	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<i>persentase kelayakan perlengkapan jalan</i>	42	44	3.953.801.745	50	15.523.898.872	60	16.512.963.374	70	16.697.223.093	80	17.054.100.111	80	17.284.100.111	80	83.072.285.561	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																	
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	<i>Persentase informasi PD yang di unggah</i>	40	40	550.701.100	60	342.842.451	70	353.140.491	80	458.617.026	80	378.464.827	90	385.212.949	90	1.918.277.744	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	<i>Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media</i>	70	70	5.573.709.470	90	4.136.610.279	90	4.260.862.626	90	4.326.940.476	90	4.666.416.707	90	4.847.837.047	90	22.238.667.135	
	<i>Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina</i>	45	45		85		85		85		85		85		85		
Program Aplikasi Informatika	<i>Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi</i>	5	5	3.083.125.672	7	2.388.438.174	10	2.454.653.408	12	2.989.866.910	15	3.107.486.025	17	3.260.875.683	17	14.201.320.200	
	<i>Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti</i>	100	100		100		100		100		100		100		100		
	<i>Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik</i>	85	85		85		85		85		85		85		85		
<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	<i>Prosentase koperasi yang berkembang</i>	n/a	1,74	129.419.929	3,48	405.272.842	5,22	417.514.328	6,96	424.076.707	8,70	443.672.624	10,43	451.726.058	10,43	2.142.262.559	Dinas Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah
Program, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan, Usaha Mikro, (Umkm)	<i>Persentase usaha mikro yang berkualitas</i>	NA	4,5	2.543.360.954	8,2	262.047.353	8,7	269.918.532	9,1	274.104.454	9,2	289.274.873	9,4	294.432.715	9,4	1.389.777.927	
Program Pengembangan Umkm	<i>Persentase Usaha mikro yang berkembang</i>	1,49	2,5	364.045.891	3,3	340.965.785	3,6	351.207.455	3,9	356.654.013	4,1	366.393.170	4,3	373.104.353	4,3	1.788.324.776	
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>																	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<i>Persentase Peningkatan Jumlah investor</i>	20	20	25.394.769	20	511.933.025	20	535.020.717	20	545.506.064	20	578.827.904	20	590.931.574	20	22.238.667.135	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<i>Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan</i>	15	15	226.789.538	15	258.150.920	15	308.647.133	15	315.621.857	15	336.220.665	15	343.998.588	15	1.562.639.163	
Program Pelayanan Penanaman Modal	<i>Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan</i>	70	70	1.094.922.680	80	2.154.184.433	80	2.181.081.869	80	2.219.947.973	85	2.356.126.015	85	2.403.200.115	85	11.314.540.405	
<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	<i>Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional</i>	0	20	1.539.988.992	22	2.298.249.373	24	2.308.307.136	26	1.926.184.952	28	1.934.370.190	30	1.990.480.273	30	10.457.591.924	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
	<i>Persentase organisasi kepemudaan yang dibina</i>	20	20		22,44		25		27,65		30,43		33,33				
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>																	
Program Pengembangan Kebudayaan	<i>Persentase kelompok seni budaya yang dibina</i>	80,12	97,01	1.169.177.052	97,76	975.828.693	98,51	1.002.225.978	99,25	1.117.768.591	100	1.324.097.396	100	1.393.248.819	100	5.813.169.477	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>																	
Program Pembinaan Perpustakaan	<i>Persentase masyarakat yg puas terhadap layanan perpustakaan</i>	10	90	518.485.420	90	344.674.854	90	405.072.841	90	411.354.747	90	434.121.339	90	441.861.829	90	2.037.085.610	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	<i>Persentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri</i>	10	10	62.283.860	10	45.413.710	10	46.777.812	10	47.503.247	10	50.132.333	10	51.026.205	10	240.853.307	

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
<b>URUSAN KEARSIPAN</b>																		
Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang menerapkan, standart kearsipan	10	10	315.609.100	10	207.776.506	10	214.017.539	10	217.336.542	10	229.365.119	10	233.454.756	10	1.101.950.462	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
<b>URUSAN PILIHAN</b>																		
<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																		
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5	2	108.000.000	2	247.683.088	2	256.060.690	2	261.235.211	2	277.415.203	2	283.342.248	2	1.325.736.440	Dinas Perikanan	
<b>URUSAN PARIWISATA</b>																		
Program Pengembangan Konomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomikreatif yang berkembang	n/a	-	0	12,5	277.729.123	12,5	286.071.339	12,5	290.507.760	12,5	306.586.026	12,5	312.052.531	12,5	1.472.946.779	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	n/a	1	906.953.710	1	508.924.084	1	1.024.659.813	1	1.040.550.332	1	1.098.140.001	1	1.117.720.109	1	4.789.994.339		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi Pariwisata yang dikelola	NA	1	726.491.557	1	86.044.453.380	1	614.976.749	1	693.163.690	1	839.702.435	1	889.295.340	1	89.081.591.594		
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan Wisatawan	-74,5	50	691.923.328	50	389.252.150	50	401.626.309	50	508.730.046	50	612.603.608	50	621.030.248	50	2.533.242.361		
<b>URUSAN PERTANIAN</b>																		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60	60	1.912.940.020	60	308.110.441	62	422.977.486	62	427.925.139	64	442.278.964	64	446.701.753	64	2.047.993.783	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>																		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketercapaian retribusi pasar	100	100	16.437.027.547	100	15.002.186.951	100	15.562.699.496	100	47.554.421.378	100	12.604.250.793	100	13.485.488.212	100	104.209.046.830	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	10	10	263.060.910	10	255.912.484	10	264.008.648	10	268.628.086	10	284.246.755	10	289.742.871	10	1.362.538.844	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>																		
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	-102,3	5	3.652.212.465	5	497.512.942	5	520.983.101	5	540.003.538	5	585.543.206	5	604.898.710	5	2.748.941.497	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
<b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b>																		
<b>URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>																		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	90,24	90	227.902.930	90	172.921.038	90	178.115.109	90	180.877.334	90	190.888.062	90	194.291.643	90	917.093.186	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan	
	IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa	90	90	721.702.700	90	525.512.955	90	541.297.912	90	549.692.410	90	580.115.354	90	590.458.954	90	2.787.077.585		
	Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang diindikasikan Peringkat Daerah		100	85	814.558.180	100	584.308.742	100	601.859.763	100	616.193.459	100	645.020.203	100	656.521.073	100	3.103.903.240	Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pembangunan
	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang diindikasikan Peringkat Daerah		85	85	130.827.450	85	188.279.566	85	193.934.964	85	206.942.526	85	207.842.388	85	211.548.269	85	1.008.547.713	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Dan SDA
	Persentase temuan hasil tembakau kena cukai ilegal		4,49	10	687.893.600	9	502.476.805	8	517.569.820	7	525.596.341	6	554.685.678	5	564.575.861	5	2.664.904.505	

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	SKM pelayanan hukum	B	B	895.752.040	B	2.978.954.527	B	3.068.434.093	B	3.116.019.651	B	3.288.476.991	B	3.347.111.349	B	15.798.996.611	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
	Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	75	80	3.722.169.855	80	3.011.989.534	80	3.102.461.381	80	3.150.574.637	80	3.364.944.436	80	3.384.229.018	80	16.014.199.006	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Kemasyarakatan
	Prosentase kebijakan bidang pemerintahan, yang ditindaklanjuti PD	n/a	80	223.721.460	80	853.336.891	80	878.968.774	80	892.599.903	80	942.001.197	80	958.797.311	80	4.525.704.076	Sekretariat Daerah Bag. Adm., Pemerintahan
	Prosentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	n/a	80	163.115.850	80	135.329.171	80	139.394.085	80	141.555.822	80	149.390.284	80	152.053.950	80	717.723.312	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase capaian area, Reformasi Birokrasi	50	50	1.051.890.000	60	856.208.319	61	876.880.196	62	907.873.575	63	927.715.263	64	941.261.174	64	4.509.938.527	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	Prosentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	n/a	n/a	0	90	32.296.584.511	90	30.971.248.380	90	31.258.951.736	90	36.883.128.056	90	38.596.125.928	90	170.006.038.611	Sekretariat Daerah Bagian Umum
	Prosentase pelayanan dan tata kelola di sekretariat daerah	90	90	31.980.982.945	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
	Prosentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi	85	90	765.599.710	90	642.452.486	90	661.749.985	90	672.012.464	90	709.205.260	90	721.850.565	90	3.407.270.760	Sekretariat Daerah Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Prosentase rapat, kerja yang dilaksanakan	80	85		85		85		85		85		85		85		Sekretariat Dprd
	Prosentase raperda yang disahkan	18	85	31.940.086.878	85	14.901.153.856	85	15.348.743.359	85	16.086.773.084	85	16.590.147.080	85	16.742.726.596	85	79.669.543.975	
	Prosentase kegiatan DPRD yang diekspose, media	80	85		85		85		85		85		85		85		
<b>URUSAN PENGAWASAN</b>																	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD, Wilayah I/II/III	B	BB	547.550.413	BB	432.349.315	BB	445.335.894	BB	452.242.204	BB	477.271.728	BB	485.781.601	BB	2.292.980.742	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	2	3	826.640.221	3	555.549.355	3	573.941.772	3	585.030.710	3	620.540.058	3	633.387.466	3	2.968.449.361	
<b>URUSAN PERENCANAAN</b>																	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase usulan masyarakat yang masuk dalam musrenbang RKPD	36,5	35	966.791.260	35	709.251.063	35	880.896.056	35	942.668.498	35	1.034.397.898	35	798.740.512	35	4.365.954.027	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Prosentase hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti PD	n/a	70		70		70		70		70		70				
<b>URUSAN KEUANGAN</b>																	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase potensi Pendapatan daerah yang dikelola	86	80	1.657.934.771	81	682.974.237	82	704.341.522	83	716.358.613	84	757.571.060	85	771.970.251	85	3.633.215.683	Badan Pendapatan Daerah
	Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	93,84	83	852.560.704	83	416.482.953	83	429.845.575	84	437.605.758	84	463.390.518	84	472.544.398	84	2.219.869.202	

Bidang Urusan Pemerintahan, dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	n/a	100	1.409.472.950	100	857.547.124	100	883.305.471	100	897.003.853	100	946.648.886	100	953.527.870	100	4.538.033.204	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	n/a	100	5.938.050.720	100	11.485.921.383	100	11.035.668.607	100	3.261.789.956	100	6.151.779.055	100	6.183.149.219	100	38.118.308.220	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan, keuangan tepat waktu	n/a	100		100		100		100		100		100				
<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>																	
Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan ASN	84	84	3.197.215.443	85	2.068.190.298	86	2.344.846.715	87	2.392.151.796	89	2.540.199.342	90	2.594.406.848	90	11.939.794.999	Badan Kepegawaian Daerah

# BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Secara umum gambaran dari Bab VII RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah berisikan seluruh program yang dirumuskan perangkat daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang disertai juga dengan indikator kinerja, pagu indikatif, target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebelum pemerintah daerah Kota Pasuruan menentukan belanjanya setiap tahun dalam periode RPJMD 2021-2026 maka perlu diketahui terlebih dahulu Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pasuruan yang dihitung dalam Bab III RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Kapasitas Riil Keuangan Daerah merupakan alokasi belanja program untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Kapasitas Riil Kota Pasuruan dihitung dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Selanjutnya untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan menambahkan pendapatan, pencairan dana cadangan, dan SiLPA dengan total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama. Berikut merupakan kapasitas Riil Kota Pasuruan yang harus diperhatikan sebagai acuan pengalokasian belanja program perangkat daerah:

**Tabel 7.1: Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Pasuruan**

No	Uraian	Tahun				
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	955.448.795.582,18	843.164.372.104,42	895.531.229.519,71	886.126.001.789,08	900.532.384.165,31
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	105.305.685.033,83	120.242.690.336,30	73.538.908.189,08	77.389.548.689,23	80.278.784.622,57
	Total Penerimaan	1.060.754.480.616,01	963.407.062.440,72	969.070.137.708,79	963.515.550.478,32	980.811.168.787,88
	Dikurangi:					
1	Belanja Tidak Langsung	490.499.622.336,43	499.849.064.668,68	511.339.472.859,50	522.997.205.625,57	519.349.554.879,71
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>566.754.858.279,59</b>	<b>460.057.997.772,04</b>	<b>454.230.664.849,28</b>	<b>437.018.344.852,75</b>	<b>457.961.613.908,17</b>

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang terdapat pada tabel di atas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program, sehingga harus selaras. Namun dengan adanya perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 menjadi PP No. 12 Tahun 2019, maka nilai/ jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada bab 3 tidak sama dengan nilai anggaran dari keseluruhan program perangkat daerah yang terdapat pada bab 7, mengingat keberadaan program perangkat daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 melekat pada semua jenis belanja daerah, sehingga akumulasi dari keseluruhan nilai anggaran program perangkat daerah tidak sama dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dan lebih mencerminkan nilai total anggaran belanja daerah. Sedangkan keberadaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah melebur didalam anggaran program perangkat daerah.

Pada program perangkat daerah yang telah disesuaikan nomenklatur program serta target kinerja dan anggaran program juga penyajiannya disesuaikan berdasarkan 3 prioritas berdasarkan alokasi belanja daerah yang tercantum dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

1. Prioritas Pertama adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikut adalah proposi anggaran pada program perangkat daerah tahun 2021 hingga tahun 2026 pada RPJMD Kota Pasuruan berdasarkan prioritas alokasi belanja daerah:

**Tabel 7.2: Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah Berdasarkan Prioritas Alokasi Belanja Daerah**

Prioritas Alokasi Belanja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode RPJMD
	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	
Prioritas I	64,31	711.073.330.136	56,95	602.104.006.980	61,20	587.474.051.251	56,21	542.770.834.365	60,84	584.047.929.467	60,68	593.049.519.713	3.620.519.671.912
Prioritas II	15,00	165.879.394.482	21,91	231.616.573.831	15,58	149.533.302.133	18,57	179.352.138.131	16,08	154.376.272.664	16,23	158.649.285.333	1.039.406.966.574
Prioritas III	20,69	228.827.746.643	21,14	223.533.899.805	23,22	222.899.709.057	25,21	243.447.165.212	23,08	221.591.348.347	23,09	225.612.363.742	1.365.912.232.806
	<b>100,00</b>	<b>1.105.780.471.261</b>	<b>100,00</b>	<b>1.057.254.480.616</b>	<b>100,00</b>	<b>959.907.062.441</b>	<b>100,00</b>	<b>965.570.137.709</b>	<b>100,00</b>	<b>960.015.550.478</b>	<b>100,00</b>	<b>977.311.168.788</b>	<b>6.025.838.871.293</b>

Selanjutnya dalam menyajikan daftar program perangkat daerah yang tertuang di Renstra PD, hal yang perlu diingat bahwa RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 disusun pada tahun awal 2021. Sehingga alokasi belanja dan program pembangunan Kota Pasuruan yang tertuang pada RKPD 2021 telah definitif dan sedang berlangsung. Dikarenakan berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 total anggaran program sama dengan nilai total anggaran belanja daerah, maka bila disandingkan antara total anggaran program perangkat daerah dengan kapasitas anggaran belanja daerah yang ada pada Bab 3 maka dapat diketahui sebagai berikut:

**Tabel 7.3: Selisih Belanja Antara Belanja Program pada Bab 7 dengan Kapasitas Belanja Daerah Pada Bab 3**

No	Uraian	2021 (APBD) (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Jumlah Belanja pada Bab 3	1.066.467.182.381	1.057.254.480.616	959.907.062.441	965.570.137.709	960.015.550.478	977.311.168.788
2	Jumlah Belanja pada Bab 7	1.105.780.471.261	1.057.254.480.616	959.907.062.441	965.570.137.709	960.015.550.478	977.311.168.788

Adapun untuk rincian anggaran belanja setiap program perangkat daerah pada RPJMD Kota Pasuruan periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4: Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
1.01	PENDIDIKAN																		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.	%	24,26	37,84	92.395.740.618	53,6	68.583.115.270	69,32	68.644.710.452	85,16	68.669.258.942	100	73.567.345.439	100	74.879.069.408	100	354.343.499.511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Masyarakat yang mengikuti Kejar Paket A, B, dan C	%	100	0,05		0,07		0,08		0,11		0,11						
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.	%	114,18	100		100		100		100		100						
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	%	133,88	100		100		100		100		100						
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikat Pendidik.	%	66,29	60,24	375.359.930	67,36	185.032.502	75,58	188.239.575	86,53	198.070.760	100	198.479.610	100	202.018.551	100	971.840.998	
1.02	KESEHATAN																		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat)	%	100	100	128.006.687.351	100	66.376.171.192	100	71.603.281.020	100	60.430.215.178	100	73.272.857.888	100	74.579.331.070	100	346.261.856.348	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase ketersediaan nakes yang berkualitas	%	85	100	786.639.490	100	917.705.894	100	1.027.123.198	100	1.108.085.348	100	1.281.894.995	100	1.398.763.107	100	5.733.572.542	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	%	82	82	383.051.862	83	268.863.374	84	276.939.287	85	281.234.087	85	296.799.099	86	302.091.100	86	1.425.926.947	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Persentase kelurahan siaga aktif Pumama Mandiri	%	52,94	50	3.267.480.520	55	2.386.821.489	60	2.458.515.014	65	2.496.641.891	70	2.634.819.524	75	2.681.799.008	75	12.658.596.926	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Kesehatan</b>																			
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	%	82,79	83,35	21.411.648.500	85,1	36.479.115.851	86,93	37.815.145.637	88,84	37.925.651.134	90,84	49.100.631.691	92,93	49.976.108.100	92,93	211.296.652.413	RSUD	
1.03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																			
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kota dan bangunan pelengkapny dalam kondisi baik dan sedang	%	69,66	72	72.176.553.951	74,36	95.072.132.756	76,58	72.002.926.574	78,8	30.058.927.358	80,8	30.751.291.737	82,8	30.745.351.060	82,8	258.630.629.485		
		Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	76,60	20		78,87		79,64		80,53		82,53		84,53		84,53			
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	76,84	82,14	4.941.700.861	84,89	4.387.935.481	87,64	4.414.816.823	90,38	5.104.595.444	93,13	5.241.523.770	93,13	5.569.954.300	93,13	24.718.825.818	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase wilayah yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	%	98,86	99,14	3.956.593.331	99,29	4.217.345.365	99,43	4.302.736.985	99,57	4.437.242.914	99,72	4.722.685.340	99,72	4.814.776.920	99,72	22.494.787.524		
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase ketersediaan Bangunan Gedung Negara	%	82,28	83,51	25.895.857.651	84,86	5.733.068.282	86,22	6.168.486.334	87,57	6.970.766.525	88,92	7.788.600.000	88,92	8.088.600.000	88,92	34.749.521.141		
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan bangunan negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	%	57,78	57,78	0	60,56	3.420.565.677	63,33	3.487.962.135	66,11	3.685.094.920	68,89	4.099.802.857	68,89	4.409.937.143	68,89	19.103.362.732		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Ketersediaan layanan informasi Layanan Jasa Konstruksi	%	70	80	51.999.984	82	242.378.900	85	252.903.548	90	267.635.415	93	277.577.219	93	287.099.883	93	1.327.594.965		
		Persentase tenaga kerja yang mempunyai sertifikat ketrampilan	%	78	80	342.197.954	81	518.166.211	82	210.601.525	84	236.095.776	85	265.738.778	85	270.738.778	85	1.501.341.068		
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kawasan yang mempunyai rencana detail	%	0	0	0	16,67	200.000.000	33,34	100.000.000	66,68	200.000.000	83,35	200.000.000	100	200.000.000	100	900.000.000		
		persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan tata ruang	%	98,65	91,91	838.329.039	92	922.161.943	92,1	1.014.378.137	92,35	1.115.815.951	92,35	1.227.397.546	92,5	1.227.397.546	92,5	5.507.151.123		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.03.03	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan air minum yang aman	%	87,43	91,64	3.556.654.000	93,21	350.000.000	94,77	409.153.326	96,34	2.676.608.931	97,9	2.809.000.000	97,9	2.859.000.000	97,9	9.103.762.257	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah yang memadai	%	88,04	90,15	4.997.161.000	90,93	2.847.075.822	91,71	2.826.502.707	92,49	3.738.848.401	93,27	3.848.100.000	93,27	3.898.100.000	93,27	17.158.626.930	
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman yang layak	%	88,1	89,22	14.313.592.000	90,45	13.990.858.920	91,95	13.630.167.324	93,44	13.848.829.941	94,92	15.059.639.768	94,92	15.790.900.000	94,92	72.320.395.953	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase ruas jalan permukiman yang terbangun	%	NA	0	0	30	1.457.565.911	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1.457.565.911	
1.04	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase backlog rumah yang ditangani	%	81,99	82,51	1.655.599.000	82,9	1.649.658.737	100	1.768.191.140	83,68	1.786.033.211	84,07	1.796.000.000	84,07	1.846.860.000	84,07	8.846.743.088	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	10,95	11,6	3.732.500.000	13,12	3.595.329.247	15,11	3.632.358.028	17,79	3.684.190.083	21,65	3.952.100.000	21,65	4.052.100.000	21,65	18.916.077.358	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	persentase prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak	%	16,67	31,65	1.664.986.000	34,15	1.329.394.264	36,65	1.423.862.666	39,15	1.427.066.422	41,65	1.427.630.000	41,65	1.437.630.000	41,65	7.045.583.352	
1.05	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																		
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang di tangani	%	n/a	70		72		75		77		80		81		81		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang di tingkatkan kapasitasnya	%	n/a	70	2.157.149.545	72	1.625.699.623	75	1.674.531.149	77	1.740.138.150	80	1.794.614.773	81	1.826.613.199	81	8.661.596.894	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani	%	100	100	3.636.526.356	100	1.690.821.498	100	2.724.679.788	100	2.062.119.303	100	2.254.496.500	100	2.954.496.500	100	11.686.613.589	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04	Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanggulangan Kebakaran sesuai SOP	kejadian	40	40	487.268.960	40	562.428.781	40	452.129.973	40	420.550.027	40	351.990.200	40	391.990.200	40	2.179.089.181	
1.06	SOSIAL																		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	%	9,1	9,2	3.238.480.607	9,2	2.486.746.899	9,2	2.861.711.340	9,2	2.906.091.023	9,2	3.066.929.780	9,2	3.121.613.896	9,2	14.443.092.938	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	%	87,5	100	19.473.943.620	100	14.603.626.204	100	16.975.865.057	100	17.151.600.478	100	19.575.638.913	100	20.024.828.012	100	88.331.558.664	
		Persentase PSKS yang Aktif	%	70	80		82		85		87		89		90		90		
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang di update	%	2,3	2,1	1.863.057.210	2	1.190.337.517	1,85	1.426.271.590	1,6	1.448.390.342	1,4	1.528.552.078	1,3	1.555.806.539	1,3	7.149.358.066	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana yang tertangani	%	0	52	191.537.700	54,6	166.742.262	57	171.750.739	60	174.414.265	63	184.067.292	65,98	187.349.257	65,98	884.323.815	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	0	1,72	23.444.730	1,81	19.670.649	1,9	20.201.427	2	25.483.696	2,1	25.506.684	2,21	25.854.493	2,21	116.716.949	
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		
2.07	TENAGA KERJA																		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	%	60	16	1.554.874.810	16,8	1.021.990.612	17	1.153.274.783	17,5	1.275.536.268	18	1.326.857.971	18,5	1.372.655.807	18,5	6.150.315.441	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang produktivitasnya lebih besar sama dengan satu	%	n/a	n/a	0	85	104.084.481	85	107.210.891	85	108.873.528	85	114.899.176	85	116.947.857	85	552.015.933	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJM D 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan	%	36,19	31,61	786.676.174	32	580.907.806	33	601.767.170	34	633.197.946	35	725.800.761	36	735.059.900	36	3.276.733.583	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan pembentukan sarana hubungan industrial	%	72,22	72	373.429.739	72	336.775.861	72,5	448.686.738	73	457.833.210	73	466.302.762	73,5	476.756.685	73,5	2.186.355.256	Dinas Tenaga Kerja
3.32	TRANSMIGRASI																		
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	n/a	-	0	0	33.789.412	1	34.804.352	1	36.344.101	1	37.300.235	1	37.965.307	2	180.203.407	Dinas Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan	%	46,47	51,71	82.090.580	47	75.314.095	47	87.414.778	48	120.551.595	48	120.616.610	48	120.730.116	48	524.627.194	
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif	%	3,33	3,33		3,33		3,33		3,33		3,33		3,33		3,33		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pendampingan dari Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100	100	60.329.080	100	86.250.112	100	87.338.966	100	87.918.022	100	88.641.774	100	89.519.369	100	439.668.243	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	%	100	100	152.100.370	100	117.782.862	100	121.167.262	100	125.849.397	100	127.003.704	100	127.900.782	100	619.704.007	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia usaha	%	39,86	14,7	72.419.150	20	292.013.613	25	298.729.740	30	302.582.185	35	311.528.119	35	320.873.963	35	1.525.727.620	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang berjejaring data gender dan anak	%	100	100	56.883.590	100	40.496.041	100	81.066.255	100	60.359.311	100	82.597.333	100	45.500.782	100	310.019.722	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa yang berkontribusi dalam upaya Pemenuhan Hak Anak	%	85,37	80	394.374.990	80	273.140.428	80	281.030.711	80	315.564.942	80	317.979.683	80	318.184.247	80	1.505.900.011	
		Persentase Forum Anak yang aktif	%	100	100		100		100		100		100						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																			
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Unmetneed	%	7,59	8,58		8,3		8,03		7,75		7,48		7,2		7,2		15.421.437.984	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan	tahun	24,69	21	2.589.851.920	22	2.924.665.920	22	3.021.041.052	23	3.078.832.617	23	3.164.884.784	24	3.232.013.611	24			
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	%	14	14	1.430.605.407	14,5	1.206.926.638	15	1.243.179.381	15,5	1.362.458.721	16	1.372.329.998	16,5	1.386.085.772	16,5	6.570.980.510	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja	%	29,03	25		26		27	28	29	30	30							
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase penurunan jumlah penduduk akibat pertambahan kelahiran	%	3,73	3,5	449.117.810	3,5	203.670.543	3,5	208.053.809	3,5	212.695.187	3,5	224.061.698	3,5	228.413.379	3,5	1.076.894.616	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
2.12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																			
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	%	97	97,5		98		98,5		99		99,5		99,9		99,9		3.548.421.508	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA	%	92	92	928.702.660	93	667.181.406	94	687.221.692	95	707.879.190	96	736.503.589	97	749.635.631	97			
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	%	99	99,88	650.739.598	99,89	205.359.412	99,9	209.377.656	99,9	213.578.179	99,9	221.177.367	99,9	225.121.014	99,9	1.074.613.628	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	%	96	96,58		96,6		96,65		96,7		96,75		96,8					
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan	%	50	50	251.438.296	n/a	0	n/a	0	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	%	n/a	23	0	29	173.062.807	35	175.110.949	41	179.795.570	47	185.525.045	52	188.833.003	52	902.327.374		
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase sediaan data kependudukan yang dikelola	%	90	90	38.539.710	n/a	0	n/a	0										
2.09	<b>PANGAN</b>																			
2.09.03	Program	Rasio ketersediaan dan kebutuhan pangan	Rasio	2,09	1,2	754.443.120	1,2	144.178.469	1,2	148.509.192	1,3	150.812.286	1,3	159.159.052	1,3	161.996.897	1,3	764.655.896	Dinas Pertanian	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Kelompok pemanfaat lahan pekarangan yang berkembang	%	n/a	1	326.238.180	50	217.249.723	50	223.775.305	50	227.245.633	50	239.822.632	50	244.098.729	50	1.152.192.022	dan Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase rawan pangan yang mendapat bantuan	%	n/a	-	0	91	86.636.333	91	89.238.649	91	90.622.570	92	95.638.112	92	97.343.363	92	459.479.027	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Produk Pangan yang di uji sesuai standar/aman	%	100	85	22.735.300	85	30.976.547	85	31.906.996	86	32.401.813	86	34.195.104	86	34.804.811	86	164.285.271	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP																		
2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran air	Indeks	2,6	-	980.300.000	2,5	1.232.186.032	2,4	1.498.790.417	2,3	1.561.322.786	2,2	1.676.080.000	2,2	1.733.638.000	2,2	7.702.017.235	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemaran udara	Indeks	0,54	-		0,53		0,52		0,51		0,5		0,5				
		Indeks Kualitas Air Permukaan	Indeks	80	88		-		-		-		-		-		-		
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	76,32	88		-		-		-		-		-		-		
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	24,63	24,7	4.879.800.000	24,7	3.438.314.727	24,7	3.505.343.558	24,71	3.607.244.756	24,72	3.753.360.000	24,72	4.015.526.000	24,72	18.319.789.041	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase tanaman langka yang terpelihara	%	n/a	-		20		40		60		80		100		100		
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Peran Serta Masyarakat Yang Peduli Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	%	17,17	19,18	606.800.000	20,98	783.213.471	21,15	795.599.496	22,34	802.391.506	23,54	826.200.000	25,64	846.200.000	25,64	4.053.604.473	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	%	94,32	97,16	12.633.500.000	97,85	9.217.649.677	98,57	9.444.214.148	99,28	9.593.882.476	100	9.964.785.669	100	9.984.611.499	100	48.205.143.469	Dinas Lingkungan
		Persentase pengurangan / reduksi sampah	%	27,23	28,68		29,55		29,7		29,85		30		30				
		Persentase sampah yang terolah di TPA (Persentase penanganan sampah)	%	67,09	67,09		68,3		68,87		69,43		70		70		70		
2.11.02	Program Perencanaan	Persentase informasi SDA dan lingkungan hidup yg dapat diakses oleh masyarakat	%	70	-	0	80	379.091.138	80	384.528.153	80	402.029.583	80	410.288.000	80	508.405.800	80	2.084.342.674	Dinas Lingkungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Lingkungan Hidup	Persentase luasan kawasan sumber daya alam yang terlindungi	%	56	-		59		59		59		60		60		60			Hidup
		Persentase jumlah aliran sungai yang terpelihara	%	65	75		80		82		85		88		88		88			
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan di Kota Pasuruan terhadap ijin Lingkungan dan IPPLH	%	49	50	296.800.000	51	358.268.110	52	393.538.248	53	480.888.489	54	500.000.000	55	525.000.000	55	2.257.694.847		
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase jumlah peserta lomba penghargaan lingkungan hidup	%	67	67	223.300.000	67	196.507.638	73,53	197.359.431	79,41	204.825.568	82,35	212.600.000	88,24	219.600.000	88,24	1.030.892.637		
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang tertangani	%	100	100	9.800.000	100	30.229.121	100	32.185.212	100	34.948.304	100	35.762.940	100	35.992.900	100	169.118.477		
2.15	PERHUBUNGAN																			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase kelayakan perlengkapan jalan	%	42	44	3.953.801.745	50	15.523.898.872	60	16.512.963.374	70	16.697.223.093	80	17.054.100.111	80	17.284.100.111	80	83.072.285.561	Dinas Perhubungan	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Kedatangan Kapal (Ships Call)	%	29,3	33	91.000.000	38	30.434.212	40	34.596.140	43	40.316.637	45	42.430.000	50	44.354.899	50	192.131.888	Dinas Perhubungan	
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api	%	n/a	-	0	33,3	225.722.004	33,3	274.525.810	16,7	70.530.981	16,7	71.408.112	16,7	73.536.944	16,7	715.723.851		
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2.16.02	PROGRAM	Persentase informasi PD yang di unggah	%	40	40	550.701.100	60	342.842.451	70	353.140.491	80	458.617.026	80	378.464.827	90	385.212.949	90	1.918.277.744	Dinas	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	70	70	5.573.709.470	90	4.136.610.279	90	4.260.862.626	90	4.326.940.476	90	4.666.416.707	90	4.847.837.047	90	22.238.667.135	Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	45	45		85		85		85		85		85		85		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	5	5	3.083.125.672	7	2.388.438.174	10	2.454.653.408	12	2.989.866.910	15	3.107.486.025	17	3.260.875.683	17	14.201.320.200	
		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		100				
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	%	85	85		85		85		85		85		85		85		
2.20	STATISTIK																		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	60	60	167.942.220	65	172.572.070	70	177.755.658	75	180.512.309	80	190.502.834	80	193.899.547	80	915.242.418	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.21	PERSANDIAN																		
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	0	0	0	5	107.587.965	6	110.819.610	8	112.538.211	9	118.766.682	10	120.884.322	10	570.596.790	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																		
2.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Prosentase koperasi yang berkembang	%	n/a	1,74	129.419.929	3,48	405.272.842	5,22	417.514.328	6,96	424.076.707	8,70	443.672.624	10,43	451.726.058	10,43	2.142.262.559	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Prosentase usaha mikro yang berkualitas	%	NA	4,5	2.543.360.954	8,2	262.047.353	8,7	269.918.532	9,1	274.104.454	9,2	289.274.873	9,4	294.432.715	9,4	1.389.777.927	
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Prosentase Usaha mikro yang berkembang	%	1,49	2,5	364.045.891	3,3	340.965.785	3,6	351.207.455	3,9	356.654.013	4,1	366.393.170	4,3	373.104.353	4,3	1.788.324.776	
2.17.03	Program Pengawasan Dan	Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT	%	-7,46	16,13	53.223.300	2,78	27.636.224	5,41	28.466.340	2,56	29.907.799	2,5	30.507.712	2,44	31.051.672	2,44	147.569.747	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Pemeriksaan Koperasi																			
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Prosentase Koperasi dengan kriteria Sehat	%	53,91	59,17	11.583.900	58,4	10.767.360	57,69	11.090.782	57,04	20.262.779	56,43	31.886.122	55,86	32.098.054	55,86	106.105.097		
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha	%	50	8,33	692.961.240	8,11	423.908.451	7,89	437.579.377	7,69	445.568.906	7,5	471.950.919	7,32	481.346.584	7,32	2.260.354.237		
2.18	PENANAMAN MODAL																			
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah investor	%	20	20	25.394.769	20	511.933.025	20	535.020.717	20	545.506.064	20	578.827.904	20	590.931.574	20	2.762.219.284		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase masyarakat yang puas atas pelayanan perizinan	%	70	70	1.094.922.680	80	2.154.184.433	80	2.181.081.869	80	2.219.947.973	85	2.356.126.015	85	2.403.200.115	85	11.314.540.405	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dipublikasikan	%	15	15	226.789.538	15	258.150.920	15	308.647.133	15	315.621.857	15	336.220.665	15	343.998.588	15	1.562.639.163		
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang menyatakan berminat dalam promosi	%	n/a	10	289.061.115	10	248.131.359	10	306.482.069	10	342.329.120	10	421.180.394	10	437.976.935	10	1.756.099.877	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang tertib pelaksanaan penanaman modal	%	n/a	70	330.380.890	70	200.587.655	70	217.474.360	70	221.941.071	70	235.789.783	70	240.885.485	70	1.116.678.354		
2.22	KEBUDAYAAN																			
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang dibina	%	80,12	97,01	1.169.177.052	97,76	975.828.693	98,51	1.002.225.978	99,25	1.117.768.591	100	1.324.097.396	100	1.393.248.819	100	5.813.169.477	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03	Program Pengembangan	Persentase Pelestarian Seni Budaya	%	n/a	-	0	33,33	97.311.458	50	110.243.407	66,67	111.953.072	83,33	118.149.159	100	120.255.788	100	557.912.884	Dinas Pendidikan dan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Kesenian Tradisional																			Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pelaku Sejarah yang aktif	%	n/a	-	0	-	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000		
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	67,86	85,71	140.386.200	89,29	60.193.132	92,86	62.001.168	96,43	62.962.687	100	66.447.382	100	67.632.155	100	319.236.524		
2.23	PERPUSTAKAAN																			
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase masyarakat yg puas terhadap layanan perpustakaan	%	10	90	518.485.420	90	344.674.854	90	405.072.841	90	411.354.747	90	434.121.339	90	441.861.829	90	2.037.085.610		
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase arsip sejarah/kuno yang ditelusuri	%	10	10	62.283.860	10	45.413.710	10	46.777.812	10	47.503.247	10	50.132.333	10	51.026.205	10	240.853.307		
2.24	KEARSIPAN																			
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang menerapkan standart kearsipan	%	10	10	315.609.100	10	207.776.506	10	214.017.539	10	217.336.542	10	229.365.119	10	233.454.756	50	1.101.950.462		
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Statis yang dikelola dan dipelihara	%	10	10	37.283.800	10	44.668.269	10	46.009.980	10	46.723.507	10	49.309.438	10	50.188.637	10	236.899.831		
2.19	PEMUDA DAN OLAH RAGA																			
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional	orang	0	20	1.539.988.992	22	2.298.249.373	24	2.308.307.136	26	1.926.184.952	28	1.934.370.190	30	1.990.480.273	150	10.457.591.924		
		Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	%	20	20		22,44		25		27,65		30,43		33,33		33,33			
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional	%	0	56,66	9.035.807.893	80,55	10.251.455.432	80,55	10.272.628.394	80,55	9.520.638.011	80,55	10.438.423.227	80,55	10.527.958.330	80,55	51.011.103.394		
2.10	PERTANAHAN																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan	%	NA	-	0	28	329.398.004	33	526.721.976	38	552.164.570	43	720.704.000	50	1.120.047.200	50	3.249.035.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase petak tanah yang bersertifikat	%	30	33	216.508.496	36,67	266.595.118	43,33	272.278.659	50	275.216.457	56,67	285.026.021	63,33	290.370.018	63,33	1.389.486.273	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah yang dikonsolidasi	%	NA	-	0	1	284.594.953	2	285.172.983	2	295.444.245	2	308.795.585	2	309.828.863	2	1.483.836.629	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	5	2	108.000.000	2	247.683.088	2	256.060.690	2	261.235.211	2	277.415.203	2	283.342.248	2	1.325.736.440	Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	5	2	1.306.000.000	2	487.439.457	2	535.518.233	2	548.199.492	2	584.800.994	2	598.794.190	2	2.754.752.366	Dinas Perikanan
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kasus Pelanggaran / Illegal Fishing Yang Ditangani	Persen	0	0	0	80	25.123.840	80	25.878.491	80	26.279.817	80	27.734.284	80	28.228.793	80	133.245.225	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Garam	% %	0 0	5 1	420.000.000 5.447.400	5 1	332.314.198 56.987.563	5 1	369.450.012 59.210.886	5 1	377.914.723 60.785.593	5 1	402.743.802 65.088.973	5 1	412.153.605 66.784.433	5 1	1.894.576.340 308.857.448	
3.26	PARIWISATA																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi Pariwisata yang terkelola	destinasi	NA	1	726.491.557	1	86.044.453.380	1	614.976.749	1	693.163.690	1	839.702.435	1	889.295.340	1	89.081.591.594	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kenaikan Wisatawan	%	-75	691.923.328	50	389.252.150	50	401.626.309	50	508.730.046	50	612.603.608	50	621.030.248	50	2.533.242.361		
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi kreatif yang berkembang	%	n/a	-	0	12,5	277.729.123	12,5	286.071.339	12,5	290.507.760	12,5	306.586.026	12,5	312.052.531	12,5	1.472.946.779	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	n/a	1	906.953.710	1	508.924.084	1	1.024.659.813	1	1.040.550.332	1	1.098.140.001	1	1.117.720.109	1	4.789.994.339	
3.27	PERTANIAN																		
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	%	60	60	1.912.940.020	60	308.110.441	62	422.977.486	62	427.925.139	64	442.278.964	64	446.701.753	64	2.047.993.783	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase ketercukupan sarana pertanian	%	75	75	616.533.570	75	433.903.853	75	448.642.375	75	457.788.159	75	486.255.217	75	496.708.293	75	2.323.297.897	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2				
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase hewansakit yang tertangani	%	100	100	262.182.850	100	148.833.241	100	134.138.443	100	137.312.773	100	146.477.698	100	149.980.944	100	716.743.099	
		Persentase Penyediaan produk Pangan/Non Pangan Asal Hewan yang berpr NKV	%	2	2	0	2	29.037.130	2	29.909.325	2	30.373.161	2	32.054.176	2	32.625.710	2	153.999.502	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Persentase bencana pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang tertangani	%	85	85	99.734.000	85	85.909.751	85	88.490.243	87	89.862.558	87	94.836.037	87	96.526.987	87	455.625.576	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Bencana Pertanian																			
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase keberhasilan panen	%	90	90	106.754.000	90	91.956.701	90	94.718.826	90	96.187.734	90	101.511.283	90	103.321.254	90	487.695.798		
3.30	PERDAGANGAN																			
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketercapaian retribusi pasar	%	100	100	16.437.027.547	100	15.002.186.951	100	15.562.699.496	100	47.554.421.378	100	12.604.250.793	100	13.485.488.212	100	104.209.046.830		
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pangan pokok	%	10	10	263.060.910	10	255.912.484	10	264.008.648	10	268.628.086	10	284.246.755	10	289.742.871	10	1.362.538.844	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Kepatuhan Pedagang/Produsen Terhadap Perlindungan Konsumen	%	80	80	89.846.000	80	22.970.368	80	23.660.335	80	24.027.261	80	25.357.060	80	25.809.182	80	121.824.206		
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan IKM yang melakukan ekspor	%	0,5	0,5	1.694.290.312	0,5	595.218.646	0,5	617.957.330	0,5	633.777.029	0,5	962.775.856	0,5	979.942.387	0,5	3.789.671.248		
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase alat UTTT yang telah ditera/tera ulang	%	18,05	20	401.310.316	7,7	246.812.706	7,7	254.226.278	7,7	258.168.842	7,7	272.457.299	7,7	277.315.280	7,7	1.308.980.405	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase IKM yang Mengalami Peningkatan Pemasaran	%	30	30	301.752.490	30	297.307.036	30	308.880.455	30	317.062.306	30	339.462.662	30	348.279.053	30	1.610.991.512		
3.31	PERINDUSTRIAN																			
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM Berkembang	%	-102,3	5	3.652.212.465	5	497.512.942	5	520.983.101	5	540.003.538	5	585.543.206	5	604.898.710	5	2.748.941.497	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																		
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SKM pelayanan hukum	Nilai	B	B	895.752.040	B	2.978.954.527	B	3.068.434.093	B	3.116.019.651	B	3.288.476.991	B	3.347.111.349	B	15.798.996.611	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
		Prosentase kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti PD	%	75	80	3.722.169.855	80	3.011.989.534	80	3.102.461.381	80	3.150.574.637	80	3.364.944.436	80	3.384.229.018	80	16.014.199.006	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat
		Prosentase kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti PD	%	n/a	80	223.721.460	80	853.336.891	80	878.968.774	80	892.599.903	80	942.001.197	80	958.797.311	80	4.525.704.076	Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pemerintahan
		Prosentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti PD	%	n/a	80	163.115.850	80	135.329.171	80	139.394.085	80	141.555.822	80	149.390.284	80	152.053.950	80	717.723.312	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase PD tertib administrasi pengadaan barang dan jasa	%	90,24	90	227.902.930	90	172.921.038	90	178.115.109	90	180.877.334	90	190.888.062	90	194.291.643	90	917.093.186	Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan
		IKM pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	90	90	721.702.700	90	525.512.955	90	541.297.912	90	549.692.410	90	580.115.354	90	590.458.954	90	2.787.077.585	
		Prosentase kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	100	85	814.558.180	100	584.308.742	100	601.859.763	100	616.193.459	100	645.020.203	100	656.521.073	100	3.103.903.240	Sekretariat Daerah Bag. Adm. Pembangunan
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	%	85	85	130.827.450	85	188.279.566	85	193.934.964	85	206.942.526	85	207.842.388	85	211.548.269	85	1.008.547.713	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
		Persentase temuan hasil tembakau kena cukai ilegal	%	4,49	10	687.893.600	9	502.476.805	8	517.569.820	7	525.596.341	6	554.685.678	5	564.575.861	5	2.664.904.505	
4.02	SEKRETARIAT DPRD																		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase rapat kerja yang dilaksanakan	%	80	85	31.940.086.878	85	14.901.153.856	85	15.348.743.359	85	16.086.773.084	85	16.590.147.080	85	16.742.726.596	85	79.669.543.975	Sekretariat DPRD
		Persentase raperda yang disahkan	%	18	85		85		85		85		85						
		Persentase kegiatan DPRD yang diekspose media	%	80	85		85		85		85		85						
5	FUNGSI PENUNJANG																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5.01	<b>PERENCANAAN</b>																			
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang RKPD	%	36,5	70		70	70	70		70		70		70		70			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		966.791.260		n/a	70		70	709.251.063		70		70		70		70		70		
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian kinerja program PD	%	n/a	0		80	80	80		80		80		80		80			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		0		n/a	0		100	1.421.817.228		100		1.464.524.690		100		1.717.444.273		100		
5.02	<b>KEUANGAN</b>																			
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase potensi Pendapatan daerah yang dikelola	%	86	80	1.657.934.771	81	682.974.237	82	704.341.522	83	716.358.613	84	757.571.060	85	771.970.251	85	3.633.215.683		Badan Pendapatan Daerah
		Rasio Kepuasan Wajib Pajak Daerah yang dilayani	%	93,84	83	852.560.704	83	416.482.953	83	429.845.575	84	437.605.758	84	463.390.518	84	472.544.398	84	2.219.869.202		
5.02.04	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	%	n/a	100		100	11.485.921.383	100	11.035.668.607	100	3.261.789.956	100	6.151.779.055	100	6.183.149.219	100	38.118.308.220		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
		Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	n/a	100		100		100		100		100		100		100			
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	n/a	100	1.409.472.950	100	857.547.124	100	883.305.471	100	897.003.853	100	946.648.886	100	953.527.870	100	4.538.033.204		
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																			
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan daerah Oleh perangkat Daerah	%	n/a	37,46	719.841.000	38,51	524.955.851	39,42	541.576.700	40,55	551.069.619	41,63	583.134.081	42,17	594.423.018	42,17	2.795.159.269		Bappelitbangda
5.03	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>																			
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks kepuasan layanan ASN	skor	84	84	3.197.215.443	85	2.068.190.298	86	2.344.846.715	87	2.392.151.796	89	2.540.199.342	90	2.594.406.848	90	11.939.794.999		Badan Kepegawaian Daerah Bagian Kepegawaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan predikat baik	%	96,5	96,5	2.600.383.649	97	2.045.599.252	97,5	2.110.453.902	98	2.147.559.408	99	2.272.678.116	99	2.316.766.579	99	10.893.057.257	Badan Kepegawaian Daerah Bagian Kependidikan dan Pelatihan
<b>RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>																			
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	124.433.258.965	100	121.050.108.072	100	121.690.091.672	100	121.916.324.468	100	122.978.748.685	100	123.593.642.428	100	611.228.915.325	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	35.360.948.009	100	8.363.710.368	100	8.393.171.805	100	8.466.025.334	100	9.249.345.840	100	9.582.232.757	100	44.054.486.104	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.01	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	9.200.000.000	100	5.971.937.374	100	5.992.973.715	100	6.073.590.328	100	6.395.062.135	100	6.572.963.378	100	31.006.526.930	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	35.360.948.009	100	36.941.114.524	100	37.707.797.244	100	38.030.354.924	100	40.131.872.670	100	40.533.191.397	100	193.344.330.759	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	69.182.967.932	100	70.172.228.056	100	67.092.507.295	100	70.364.381.629	100	70.442.400.284	100	70.512.842.684	100	348.584.359.948	RSUD
		Cost Recovery Rate (CRR)	%	109,64	103,49		104,52		105,57		106,63		107,69		108,77				
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	90	10.873.442.793	92	10.823.745.596	93	10.955.383.639	94	11.015.493.052	95	11.325.647.982	96	11.438.904.462	96	55.559.174.731	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	%	90	90	6.850.310.348	90	6.656.519.228	90	6.679.967.030	90	6.758.361.666	90	6.893.528.899	90	7.031.399.477	90	34.019.776.300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	%	10000%	100	3.989.712.310	100	3.837.486.707	100	3.794.371.960	100	3.826.480.513	100	4.045.612.916	100	4.065.840.980	100	19.569.793.076	Dinas Sosial	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase capaian area Reformasi Birokrasi</i>	%	50	50	1.051.890.000	60	856.208.319	61	876.880.196	62	907.873.575	63	927.715.263	64	941.261.174	64	4.509.938.527	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
		<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	%	n/a	n/a	0	90	32.296.584.511	90	30.971.248.380	90	31.258.951.736	90	36.883.128.056	90	38.596.125.928	90	170.006.038.611	Sekretariat Daerah Bagian Umum	
		<i>Prosentase pelayanan dan tata kelola di sekretariat daerah</i>	%	90	90	31.980.982.945	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Sekretariat Daerah Bagian Umum
		<i>Persentase layanan kebutuhan pimpinan yang terfasilitasi</i>	%	85	90	765.599.710	90	642.452.486	90	661.749.985	90	672.012.464	90	709.205.260	90	721.850.565	90	3.407.270.760	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	%	100	100	18.852.716.226	100	17.508.064.457	100	17.511.358.687	100	17.531.612.253	100	17.558.869.833	100	17.602.238.671	100	87.712.143.901	Kecamatan Panggunrejo	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	%	100	100	11.047.762.716	100	10.715.794.006	100	10.895.400.428	100	10.905.820.422	100	11.060.040.386	100	11.242.406.987	100	54.819.462.229	Kecamatan Purworejo	
7.01.01	Program Penunjang Urusan	<i>Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi</i>	%	100	100	12.462.471.837	100	11.580.764.759	100	11.645.035.527	100	11.681.306.945	100	11.766.503.410	100	11.975.335.927	100	58.648.946.568	Kecamatan Gadingrejo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	10.517.553.226	100	10.064.843.070	100	10.151.763.025	100	10.238.747.304	100	10.332.307.836	100	10.533.969.376	100	51.321.630.611	Kecamatan Bugul Kidul
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	101,68	90	2.842.461.034	90	2.762.049.538	90	2.853.301.856	90	2.907.722.487	90	3.053.717.089	90	3.408.254.419	90	14.985.045.389	Dinas Tenaga Kerja
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	5.118.192.096	100	5.736.009.718	100	5.899.781.515	100	5.905.646.941	100	5.997.290.218	100	6.026.636.609	100	29.565.365.001	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	90	4.636.213.003	90	4.729.465.679	90	4.899.594.732	90	4.918.469.152	90	5.067.217.749	90	5.099.928.903	90	24.714.676.215	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	7.604.958.258	100	7.336.646.805	100	7.409.309.100	100	7.419.487.227	100	7.493.645.296	100	7.518.293.844	100	37.177.382.272	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.11.01	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	100	13.520.700.000	100	13.138.250.205	100	13.155.270.012	100	13.185.465.805	100	13.217.272.396	100	13.299.739.357	100	65.995.997.775	Dinas Lingkungan Hidup
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	6.023.276.140	100	5.484.277.701	100	5.486.617.832	100	5.494.575.829	100	5.676.456.951	100	5.761.709.336	100	27.903.637.649	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJM D 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Daerah Kabupaten/Kota																		Pengembangan Daerah
2.15.01	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	90	9.061.063.139	90	7.866.924.348	90	7.955.936.645	90	7.962.142.841	90	7.999.086.998	90	8.269.073.303	90	40.053.164.135	Dinas Perhubungan
2.16.01	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	80	4.246.714.108	80	4.222.306.601	80	4.227.179.811	80	4.231.175.280	80	4.392.605.540	80	4.630.457.651	80	21.703.724.883	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.17.01	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	70	90	3.509.615.111	90	3.410.330.231	90	3.523.000.382	95	3.564.888.281	100	3.643.538.962	100	3.975.715.910	100	18.117.473.766	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.18.01	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	80	4.930.326.299	80	4.790.850.362	80	4.820.591.714	80	4.848.672.773	80	4.906.674.679	80	5.155.741.425	80	24.522.530.953	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.23.01	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	90	4.370.250.469	90	11.797.159.797	90	4.334.612.834	90	4.338.234.414	90	4.341.738.029	90	4.351.156.092	90	29.162.901.166	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.26.01	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	100	3.679.208.754	100	3.714.265.724	100	3.727.349.343	100	3.745.293.784	100	3.755.216.817	100	3.760.670.671	100	18.702.796.339	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.25.01	Program Urusan Pemerintahan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	100	3.679.208.754	100	2.860.131.272	100	2.954.624.004	100	3.031.687.349	100	3.081.711.125	100	3.085.053.800	100	15.013.207.550	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Daerah Kabupaten/Kota																		
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	98	98	8.208.651.937	98	8.033.032.842	98	8.102.296.816	98	8.107.474.560	98	8.123.175.498	98	8.137.891.011	98	40.503.870.727	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	24.150.849.805	100	24.439.347.538	100	24.564.767.746	100	24.732.395.524	100	25.056.057.502	100	25.331.337.789	100	124.123.906.099	Sekretariat DPRD
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	90	7.532.109.756	90	6.833.175.642	90	6.890.017.822	90	6.701.703.020	95	6.712.454.601	95	6.720.263.760	95	33.857.614.845	Inspektorat
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	7.193.272.547	100	6.929.779.235	100	6.945.632.319	100	6.946.293.507	100	7.015.997.215	100	7.136.768.580	100	34.974.470.856	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	5.534.620.178	100	5.378.049.134	100	5.381.081.784	100	5.394.573.641	100	5.403.876.865	100	5.657.915.634	100	27.215.497.058	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	90	90	4.820.433.937	90	4.684.066.788	90	4.691.482.578	90	4.692.943.751	90	4.694.720.454	90	4.695.237.989	90	23.458.451.560	Badan Kepegawaian Daerah
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100	100	4.319.098.853	100	3.902.284.187	100	4.031.207.464	100	4.036.350.565	100	4.038.473.944	100	4.039.694.071	100	20.048.010.231	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Kabupaten/Kota																			
6	FUNGSI PENGAWASAN																			
6.01	INSPEKTORAT																			
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rata-rata capaian Nilai SAKIP OPD Wilayah I/II/III	Nilai	B	BB	547.550.413	BB	432.349.315	BB	445.335.894	BB	452.242.204	A	477.271.728	A	485.781.601	A	2.292.980.742	Inspektorat	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Level	2	3	826.640.221	3	555.549.355	3	573.941.772	3	585.030.710	4	620.540.058	4	633.387.466	4	2.968.449.361		
7	FUNGSI KOORDINASI																			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangkot yang diakomodir dalam musrenbangkot	%	74,53	76,16	34.997.400	77,76	40.401.935	79,36	41.615.497	80,96	42.260.874	82,56	44.599.819	84,16	45.395.045	84,16	214.273.170	Kecamatan Pangungrejo	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%	100	100	3.485.953.940	100	2.302.164.513	100	2.371.315.176	100	2.398.089.750	100	2.421.366.429	100	2.436.679.622	100	11.929.615.490		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	%	100	100	1.837.212.300	100	1.005.176.229	100	642.369.321	100	680.934.003	100	609.617.106	100	629.401.853	100	3.567.498.512		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	n/a	4	1.555.788.500	5	1.406.301.740	7	1.448.543.160	8	1.451.007.300	8	1.552.420.781	8	1.560.100.827	8	7.418.373.808		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangkot yang diakomodir dalam musrenbangkot	%	72	70	27.496.520	71	21.821.699	72	22.477.163	73	22.825.741	74	24.089.040	75	24.518.554	75	115.732.197		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina	%	100	100	1.157.720.720	100	1.129.748.576	100	1.163.683.103	100	1.171.729.608	100	1.217.132.900	100	1.239.369.588	100	5.921.663.775	Kecamatan Gadingrejo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Dan Kelurahan																			
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan transtibmas yang ditangani secara tepat waktu	%	100	100	1.145.989.810	100	711.556.511	100	404.964.137	100	831.645.394	100	385.489.403	100	399.494.873	100	2.733.150.318		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	1	1	1.027.394.500	2	881.487.220	3	907.964.662	4	912.045.461	5	923.076.432	6	929.426.626	6	4.554.000.401		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	%	70	70	24.990.000	72	25.841.664	73	26.617.876	74	27.030.669	75	28.526.692	76	29.035.330	76	137.052.231		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%	100	100	1.113.325.260	100	811.370.355	100	835.741.680	100	838.702.439	100	849.674.211	100	851.644.303	100	4.187.132.988		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan transtibmas yang di tangani secara tepat waktu	%	100	100	1.192.414.250	100	612.497.791	100	389.254.604	100	711.613.595	100	376.138.180	100	388.193.891	100	2.477.698.061		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	1	1	777.198.020	2	567.530.905	3	584.577.966	4	589.643.655	5	606.499.097	6	617.669.731	6	2.965.921.354		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot	%	72,9	76	25.334.027	78	18.722.602	79	19.284.977	80	19.584.050	81	20.667.937	82	21.036.451	82	99.296.017		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase kelembagaan masyarakat yang di bina	%	100	100	1.538.509.213	100	982.236.545	100	1.011.740.218	100	1.017.430.379	100	1.018.293.919	100	1.019.627.148	100	5.049.328.209		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kejadian bencana dan pengaduan trantibmas yang di tangani secara tepat waktu	%	100	100	1.218.597.870	100	625.865.268	100	361.249.684	100	732.922.053	100	340.894.579	100	353.213.400	100	2.414.144.984	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Kelurahan	n/a	2	1.180.131.010	4	882.428.596	6	908.934.314	7	913.030.151	7	914.115.620	7	916.484.342	7	4.534.993.023	
8.01	FUNGSI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	n/a	10	146.000.420	10	94.936.984	10	97.788.629	15	99.305.144	10	104.801.226	10	106.669.858	10	503.501.841	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi	%	n/a	75	2.744.496.374	75	912.555.364	75	1.145.973.454	75	3.690.871.921	75	1.028.153.261	75	1.050.051.537	75	7.827.605.537	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik	%	n/a	20	640.903.381	20	1.188.704.951	20	6.262.559.522	20	25.475.604.211	20	734.250.148	20	755.202.380	20	34.416.321.212	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang ber SKT	%	n/a	2	641.110.647	2	207.618.367	2	214.195.699	2	214.955.105	3	215.044.034	3	215.113.080	3	1.066.926.285	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Stn.	Kinerja Awal RPJMD 2020	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah														Perangkat Daerah
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	<i>Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif</i>	%	n/a	20	461.897.866	20	132.146.621	20	238.083.840	20	239.920.778	20	240.934.412	20	240.569.424	20	1.091.655.075	

# BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota pada periode akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021-2026 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya misi pembangunan daerah yang berarti juga misi dari Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatannya.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8.1: Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama Kota Pasuruan	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Gini Rasio	Rasio	0,3	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,3
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,33	5.45	5.48	5.51	5.55	5.56	5.56
3	Angka Kemiskinan	%	6,66	5,93	5,65	5,37	5,08	4,8	4,8
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai Indeks	N/A	3,5	3,6	3,75	3,85	3,95	3,95
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	75.28	76	76,32	76,63	76,95	77,26	77,26
6	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	N/A	74,37	75,45	77,13	78,43	80,06	80,06
7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	62,19	64,88	66,22	67,56	68,9	70,25	70,25

Tabel 8.2: Indikator Kinerja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>A</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>								
1	Gini Rasio	Rasio	0,3	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,3
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-4,33	5,45	5,48	5,51	5,55	5,56	5,56
3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	75,28	76	76,32	76,63	76,95	77,26	77,26
4	Angka Kemiskinan	%	6,66	5,93	5,65	5,37	5,08	4,8	4,8
4	PDRB Perkapita	Rp.ribu/org/tahun	38.108	42.731	44.546	46.361	48.176	49.991	49.991
5	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	18%	17%	21%	21.5%	24%	25%	25%
6	Pengeluaran Perkapita	Rp	13.281,00	14.181,22	14.251,57	14.711,76	15.071,28	15.190,77	15.190,77
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>A</b>	<b>FOKUS URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>Pendidikan</b>									
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,62	13,64	13,65	13,67	13,68	13,69	13,69
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,12	9,14	9,15	9,16	9,17	9,18	9,18
9	Angka Partisipasi Kasar								
	- PAUD	(%)	76,99	77,68	78,38	79,09	79,8	80,4	80,4
	- SD/MI + Paket A	(%)	124,75	124,79	124,82	124,86	124,9	125,2	125,2
	- SLTP/MTs + Paket B	(%)	154,25	154,3	154,34	154,39	154,44	155,1	155,1
10	Angka Partisipasi Murni								
	- SD/MI + Paket A	(%)	114,18	114,64	115,1	115,56	116,02	116,19	116,19
	- SLTP/MTs + Paket B	(%)	133,88	134,15	134,42	134,68	134,95	135,15	135,15

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Kesehatan</b>									
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,52	71,77	71,94	72,10	72,27	72,44	72,44
12	Angka Kematian ibu (AKI)	per 1.000 klhr	2,9	2,68	1,89	1,71	1,65	1,5	1,5
13	Angka Kematian bayi (AKB)	per 1.000 klhr	10,6	6,02	5,71	5,65	4,41	4,01	4,01
14	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kesehatan								
	- RSUD	Nilai Indeks	80,01	80,19	80,23	80,45	81,27	81,4	81,4
	- PUSKESMAS	Nilai Indeks	81,05	81,46	81,86	82,27	82,68	83,1	83,1
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
15	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tahun	81,75	81,85	81,95	81,9	82,12	82,25	82,25
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
16	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	indeks	87,86	87,95	88,15	88,35	88,5	88,65	88,65
17	Persentase kawasan bebas kumuh	persen	97,45	97,55	97,75	97,95	98,25	98,5	98,5
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Rumah	32	35	35	35	35	35	35
19	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Rumah	0	50	50	50	50	50	50
<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>									
19	Persentase Perda dan Perwali yang Ditegakkan	%	80	82	84	85	86	88	88
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks	129,28	122,16	118,16	115,04	111,48	107,92	107,92
<b>Sosial</b>									
21	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	13.400	13.380	13.370	13.360	13.320	13.300	13.300

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>Tenaga Kerja</b>									
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,33	6,2	6	5,71	5,68	5,51	5,51
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
23	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	96,18	96,2	96,21	96,22	96,23	96,24	96,24
24	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai Indeks	55,09	56,19	57,32	58,46	59,63	62,09	62,09
<b>Pangan</b>									
25	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,62	90,26	90,84	91,62	92,99	93,88	93,88
<b>Pertanahan</b>									
26	Persentase petak tanah yang bersertifikat	%	41,18	42,25	42,3	42,35	42,4	42,45	42,45
<b>Lingkungan Hidup</b>									
27	Persentase penanganan sampah	%	67,09	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	67,6
<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>									
28	Cakupan penduduk ber-KTP	%	97,82	98,02	98,21	98,41	98,6	98,98	98,98
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
29	Total fertility rate (TFR)	%	2,09	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,04
<b>Perhubungan</b>									
30	Persentase kelayakan perlengkapan jalan	persen	42	50	60	70	80	80	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks	2,43	2,67	2,81	2,95	3,1	3,25	3,25
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
32	Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	-7,46	7,3	7,6	8,5	8,85	9,7	9,7
33	Persentase usaha mikro naik kelas (dari mikro ke kecil)	%	17,67	24,62	27,58	30,54	33,5	36,46	36,46
<b>Penanaman Modal</b>									
34	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	-46,64	1,48	1,67	1,86	2,05	2,24	2,24
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>									
35	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	NA	55,56	58,34	61,25	64,32	65,01	65,01
<b>Statistik</b>									
36	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	5	25	37,5	42,5	50	62,5	62,5
37	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam Menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah	%	20	30	45	55	62,5	70	70
<b>Persandian</b>									
38	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	80	81,6	83,23	84,9	85,82	85,82
<b>Kebudayaan</b>									
39	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	112,5	152,94	155,56	147,37	150	142,86	142,86

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Perpustakaan</b>									
40	Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	0,59	0,59	1,78	4,14	5,33	5,33	5,33
<b>Kearsipan</b>									
41	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Internal dengan Kategori Cukup	%	10	14,29	19,05	23,81	28,57	33,33	33,33
<b>C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>Kelautan dan Perikanan</b>									
42	Nilai PDRB sektor Perikanan	Juta	58.419,18	67.300,48	70.240,94	73.181,41	76.121,87	79.062,34	79.062,34
<b>Pariwisata</b>									
43	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	1	2	2	2
<b>Pertanian</b>									
44	Nilai PDRB kategori Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan)	Juta	128.580,21	138.684,76	141.155,63	143.620,71	146.080,48	148.535,36	148.535,36
<b>Perdagangan</b>									
45	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	%	-7,31	5,07	5,29	5,52	5,74	5,96	5,96
<b>Perindustrian</b>									
46	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian	%	-7,68	5,54	5,76	5,99	6,21	6,43	6,43
<b>Transmigrasi</b>									
47	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	0	0	1	1	1	1	1

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>D UNSUR PENDUKUNG</b>									
<b>Sekretariat Daerah</b>									
48	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai Indeks	62,19	64,88	66,22	67,56	68,9	70,25	70,25
49	Nilai SAKIP	Skor SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
50	Nilai IKM	Nilai Indeks	79,17	81,35	82,44	83,53	84,62	85,71	85,71
<b>Sekretariat Dewan</b>									
51	Persentase raperda yang disahkan	%	85	85	85	85	85	85	85
<b>E UNSUR PENUNJANG</b>									
<b>Perencanaan</b>									
52	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	%	23,13	23,36	23,59	23,83	24,07	24,31	24,31
<b>Keuangan</b>									
53	Opini BPK Terhadap LKPD	Skor Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	18	17	21	21,5	24	25	25
<b>Kepegawaian</b>									
55	Indeks Profesionalitas Aparatur	Nilai Indeks	51	52,35	54,25	56,5	59,05	61,5	61,5
<b>Perencanaan</b>									
56	Persentase Pemanfaatan hasil litbang Oleh Perangkat Daerah	%	40	40,32	40,55	41,63	42,17	42,17	42,17

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target					Kondisi Akhir Periode
				2022	2023	2024	2025	2026	
<b>F</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>								
<b>Inspektorat</b>									
57	Level Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	4	4	4
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>Kecamatan</b>									
58	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	%	80	80,4	80,8	81,21	81,61	82	82
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>								
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>									
59	Indeks Kesalehan Sosial	Nilai Indeks	N/A	74,37	75,45	77,13	78,43	80,06	80,06
60	Indeks Stabilitas	Nilai Indeks	N/A	74,5	76,05	77,75	78,9	80,25	80,25
61	Indeks Toleransi	Nilai Indeks	N/A	75,35	76,25	78	79,35	81,25	81,25
62	Indeks Solidaritas Sosial	Nilai Indeks	N/A	73,25	74,05	75,65	77,05	78,7	78,7

# BAB 9 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Pasuruan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

## 9.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2026-2031 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 akan mendasarkan pada RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2026-2046, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPJMD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kota Pasuruan tahun 2026-2031. Pada RPJMD tahun 2026, khususnya target capaian pada tahun 2026 masih menggunakan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

## 9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Pasuruan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Wali Kota Pasuruan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPd Kota Pasuruan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ini;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pasuruan;
- g. BAPPELITBANGDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD";

- i. Terhadap perubahan Kelembagaan ataupun SOTK yang ditetapkan setelah dokumen RPJMD ini ditetapkan, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini.

### 9.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021-2026, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kota Pasuruan dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2021-2026 serta bagi lembaga DPRD Kota Pasuruan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan DPRD Kota Pasuruan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kota Pasuruan ini dan RKPD Kota Pasuruan 2021-2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

WALIKOTA PASURUAN



**Drs. H. SAIFULLAH YUSUF**

# RPJMD

Tahun  
2021-2026

*Kota Pasuruan*